

**UNIVERSITAS INDONESIA**


**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN PENYIDIK  
SEBAGAI ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU*  
DALAM PUTUSAN HAKIM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN INDONESIA DAN  
NEGARA BAGIAN TEXAS)**

**SKRIPSI**

**ADETYA EVI YUNITA NABABAN**

**0706276583**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN PENYIDIK  
SEBAGAI ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU*  
DALAM PUTUSAN HAKIM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN INDONESIA DAN  
NEGARA BAGIAN TEXAS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**ADETYA EVI YUNITA NABABAN**

**0706276583**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Adetya Evi Yunita Nababan**

**NPM : 0706276583**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 08 Juli 2011**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Adetya Evi Yunita Nababan  
NPM : 0706276583  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN  
PENYIDIK SEBAGAI ALAT BUKTI  
KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM  
PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN  
PERADILAN INDONESIA DAN NEGARA  
BAGIAN TEXAS)**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bidang Studi Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing/ Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H.  
Pembimbing/ Penguji : Sri Laksmi A., S.H., M.H.  
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.  
Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.  
Penguji : Flora Dianti, S.H., M.H.



(H)

(A)

(C)

(F)

(F)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 08 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah Tritunggal : Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Penulis karena atas berkat, rahmat dan anugerahNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan hukum acara yang tepat dalam tahap pembuktian dalam peradilan pidana, terutama dalam hal bagaimana penerapan asas *unus testis nullus testis* serta kekuatan pembuktian alat bukti keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi *de auditu*, yang terkadang merupakan akibat yang timbul dari kelemahan penerapan asas *unus testis nullus testis* yaitu karena keterbatasan saksi yang tersedia dalam suatu tindak pidana, yang saat ini terjadi dalam praktek telah memberikan inspirasi kepada Penulis untuk memilih judul : **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi De Auditu Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Peradilan Indonesia dan Negara Bagian Texas)”** yang mana Penulis akan memperbandingkannya dengan praktek di peradilan pidana Negara bagian Texas dengan menganalisis beberapa putusan hakim di negara tersebut.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Mamak Penulis (St. S. Nababan dan D. Br Gultom) atas kasih sayang dan perjuangan yang diberikan pada Penulis hingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Terimakasih karena telah menjadi orang tua terbaik yang Penulis punya. Sungguh sangat menghargai kerja keras dan tiap jeri-lelah Bapak dan Mamak yang senantiasa menjadi semangat dan motivasi bagi Penulis untuk selalu berusaha melakukan hal-hal terbaik. Bapak dan Mamak telah membuktikan bahwa kebahagiaan dan masa depan anak-anak adalah

yang terutama diantara seluruh keinginan Bapak dan Mamak. *Anakkon Hi Do Hamoraon Di Ahu*. Terima kasih juga telah menempatkan Penulis menjadi topik doa yang berada dalam urutan pertama setiap kali Bapak dan Mamak berdoa.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wakil Dekan, seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia berkat ketulusan pengabdianya dalam proses belajar mengajar di FH UI.
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan dan sidang skripsi ini.
4. Bapak Hasril Hertanto, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan materi kepada penulis dan banyak memberikan masukan dalam tulisan ini. Terima kasih juga untuk ketelitian Beliau membaca kata-perkata yang Penulis tuliskan di tengah berbagai kesibukannya sehingga sedikit demi sedikit Penulis belajar bagaimana *menulis* dengan benar.
5. Ibu Sri Laksmi, S.H, M.H, selaku Pembimbing II, yang di tengah-tengah banyaknya tugas dan kesibukan rela menyempatkan diri untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsinya. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat Beliau *di luar* masalah skripsi selama bimbingan, sungguh sangat menambah wawasan dan cara berpikir ☺
6. Pak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Mba Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Flora Dianti, S.H., M.H., para dosen penguji yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk menguji skripsi ini.
7. Ibu Antarin Prasanthi Sigit S.H., M.Si tercinta selaku Pembimbing Akademis selama empat tahun Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas bimbingan akademis, moral dan dukungan-dukungan studi yang selama ini Penulis dapatkan. Sungguh sosok Pembimbing Akademis yang sekaligus menjadi ibu bagi Penulis.
8. Opung Nainggolan (L. Br Nainggolan), Opung Doli (St.W.Gultom), Opung Gendut (P. Br Samosir). Tante Novi&Uda Nurat, Tante Ani&Uda Manurung, Tulang Daniel&Nantulang, Tulang Kris&Nantulang, Bapak Amy/Maktua,

Bou Dimas/Amangboru, Bou Besitang/Amangboru, Bou Sion/Amangboru, Bou Riki, Bou Rut, Bou dan Amangboru Simamora. Terima kasih buat dukungan doa dan dana untuk Penulis selama ini. *It means a lot* ☺

9. Adik-adik tersayang Penulis: Elysabeth Yesica Nababan, David Nababan, Jeremy Noventius Nababan. Sepupu: Novianty, Fredy, Riki, Sari, Rika, Iray, Rio, Naldo dan adik-adik Penulis yang lainnya.
10. Nober Naung Simamora. Terima kasih buat doa, semangat dan dukungannya selama Penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk telinga yang selalu siap mendengar segala keluh kesah, kekesalan bahkan kekhawatiran yang kadang Penulis rasakan. Banyak pendewasaan karakter dan pembelajaran yang didapat selama ini. Untuk setiap pertanyaan yang sama “*Udah gimana skripsimu??*” yang terkadang ‘tidak pada waktunya’ sehingga terkadang membuat Penulis merasa kesal dan juga terdesak, hahaa.... *Although at that time you're not here, but you seems closer near me* ☺
11. Persekutuan Oikumene (PO) FH UI tempat Penulis belajar banyak hal, buat PKK (Kak Dian), TKK (Tiur Henny, Chrisna Sari, Silvia Age Gideon, Rachel Situmorang), AKK (Iyo, Pretty, Keke, Dian), Sie KK 08/09 (Kak Ani, Bang Sambon, Kak Grace), Sie Acara 09/10 (Bang Andre, Denise, Tina) dan teman-teman yang lain di PO FH UI, semoga Penulis menjadi alumni yang takut akan Tuhan dan menjadi Garam dan Terang dimanapun Penulis berada.
12. Persekutuan Mahasiswa Kristen Asrama Universitas Indonesia (PMKA UI). Buat Wike, Safmut, Ochong, Lisma, Ageth, Merlyn, Agnes, Dewi, dll.
13. Law Students Association for Legal Practice (LaSALe) yang memberikan banyak pengalaman, pertemanan, pembelajaran dan wawasan bagi Penulis. Buat tim MCC Trisakti 2008, MCC UP 2008, MCC UNDIP 2009, Tim Internal Mooting 2008, Tim Internal Mooting 2009.
14. Kepada sahabat-sahabat Penulis di kampus FHUI tercinta ini: Tina, Bunga, Yuyun, Ronald. Fitriana ‘bebek’, Gracek Hutapea, Ayu, Betra, Juwita, Wilda, Marina. Terima kasih teman-temanku tersayang atas kebersamaannya selama ini, terutama di akhir-akhir masa perkuliahan kita. Sungguh kebersamaan yang sangat menyenangkan di kala sama-sama berjuang untuk ‘keluar’ dari kampus tercinta kita ini. (Meski kadang-kadang *diusir* oleh si gracek itu, hhaaa..)

15. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2007, seluruh teman-teman PK III, teman-teman seperjuangan skripsi : Ando (teman 'sepaket' bimbingan dengan Mba Amy), Lidya Manalu (Ayoo Lid naik ke Lantai 4 lagi,hahahaha ^^ ), Cludia (Makasi buat Calu yang selalu tenang dalam berbagai kejenuhan ^^)
16. Kakak & Abang Penulis dikampus : Kak Puspa tersayang, Kak Ani, Kak Astrid, Kak Vero, Kak Grace, Bang Hara, Bang Astro, Bang Andre, Bang Lamboy, Bang Bian, Bang Sambon, dan abang-kakak lainnya yang sangat mendukung proses pembelajaran dan pendewasaan Penulis di kampus.
17. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum- Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buat Pak Yoni, Mbak Ebby, Bang Toni, Bang Meddy, Bang Aji, Mbak Titie, Pak Ludwig, Mba Yanti, Pak Teguh.
18. Bapak Selam dan segenap karyawan birpen yang selalu baik hati, membantu penulis mengurus perizinan (terutama dalam hal perizinan penulisan skripsi).
19. Ibu Sri, Ibu Umi dan segenap seluruh karyawan perpustakaan yang selalu baik kepada penulis.
20. Kepada seluruh penjaga fotokopian barel yang selalu baik membantu penulis mempersiapkan keperluan kuliah terlebih lagi pada penyusunan skripsi ini.
21. Kepada teman-teman penulis baik senior maupun junior yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
22. Yayasan Karya Salemba Empat dan Paguyuban KSE UI. Terima kasih atas bantuan dukungan dan dana selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu Penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 08 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adetya Evi Yunita Nababan  
NPM : 0706276583  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN PENYIDIK SEBAGAI  
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PUTUSAN  
HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN INDONESIA DAN  
NEGARA BAGIAN TEXAS)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 08 Juli 2011

Yang menyatakan

(Adetya Evi Yunita Nababan)

## ABSTRAK

Nama : Adetya Evi Yunita Nababan  
Bidang Studi : Hukum Acara  
Judul : Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Peradilan Indonesia dan Negara Bagian Texas)

Skripsi ini membahas penerapan *asas unus testis nullus testis* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia serta kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelemahan penerapan *asas unus testis nullus testis*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua hakim yang memeriksa perkara pidana dapat menerapkan dengan tepat ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang lebih dikenal dengan *asas unus testis nullus testis*. Terdapat respon yang berbeda terkait penerapan *asas* tersebut. Hal ini karena belum ada peraturan yang mengakomodir kelemahan dari *asas* tersebut, yaitu keterbatasan alat bukti yang tersedia dalam suatu tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan memperlihatkan perbandingan atas tanggapan para hakim Indonesia dan tanggapan hakim di peradilan Negara bagian dalam menilai kekuatan pembuktian saksi *de auditu* (*hearsay evidence*). Peranan aktif hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui perannya menentukan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian bebas juga dipaparkan dalam penelitian ini.

Kata kunci:

*Asas unus testis nullus testis*, keterangan saksi *de auditu* (*hearsay evidence*), penyidik.

## ABSTRACT

Name : Adetya Evi Yunita Nababan

Study Program : Procedural Law

Title : The Strength of Description of Investigator Evidence as a De  
Auditu Witness Testimony Evidence In Judges' Verdict (The  
comparative of Indonesian Justice and the State of Texas)

The focus of this study is the application of the principle *unus testis nullus testis* in the practice of criminal justice in Indonesia as well as the strength of evidence on witness testimony *de auditu* based on Indonesian Criminal Procedure are attached to the description of the investigator in the judges' verdict as one of the weakness from the application of the principle "*unus testis nullus testis*". The research method used in this study is normative literature. The results of this study indicate that not all judges are examining a criminal case by applying the appropriate provisions of Article 185 paragraph (2) Indonesian Criminal Procedure Code which is better known as the principle of *unus testis nullus testis*. There are different responses related to the application of this principle. This is because there is no regulation that accommodate the weaknesses of this principle, namely the limitations of the available evidence in a criminal act. In addition, this study will also show the comparison of the responses of the judges of Indonesia and the responses of judges in Texas state courts in assessing the strength of evidence the witness *de auditu* (Hearsay evidence). The study also describes the active role of judges in finding the material truth through its role to determine the strength of statements of witnesses evidence who have the independent verification power.

Key words:

The principle of *unus testis nullus testis*, witness *de auditu* (*Hearsay Evidence*), investigator.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Definisi Operasional .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>Bab 2 Penerapan Asas <i>Unus Testus Nullus Testis</i> Dalam Tahap Pembuktian Pada Peradilan Pidana Di Indonesia .....</b>	
<b>19</b>	
2.1 Pengertian Hukum Pembuktian .....	19
2.2 Sistem atau Teori Pembuktian .....	22
2.2.1 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata ( <i>Conviction in Time</i> ).....	23
2.2.2 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis ( <i>Conviction in Raisone</i> .....	24

2.2.3	Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif ( <i>Positief Wettelijk Bewijstheori</i> )	24
2.2.4	Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif ( <i>Negatief Wettelijk Stelsel</i> )	26
2.2.5	Sistem Pembuktian yang dianut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	27
2.3	Alat Bukti Yang Sah Berdasarkan KUHAP	28
2.3.1	Keterangan Saksi	29
2.3.2	Keterangan Ahli	31
2.3.3	Surat	36
2.3.4	Petunjuk	39
2.3.5	Keterangan Terdakwa	42
2.4	Keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti di persidangan	45
2.4.1	Pengertian keyakinan hakim	45
2.4.2	Sudut pandang keyakinan hakim dalam memutus perkara	47
2.4.2.1	Sudut objektivitas dari keyakinan hakim	47
2.4.2.2	Sudut subjektivitas dari keyakinan hakim	47
2.5	Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	48
2.5.1	Jenis Putusan Hakim	48
2.5.2	Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	53
2.6	Pengertian Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam Proses Peradilan Pidana	56
2.7	Perkembangan Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> di Indonesia	61
<b>BAB 3</b>	<b>Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia dan Negara Bagian Texas</b>	<b>67</b>

3.1 Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Pidana di Indonesia..	67
3.1.1 Pengertian Saksi .....	67
3.1.1.1 Menjadi Saksi adalah kewajiban setiap orang .....	68
3.1.1.2 Macam-macam saksi .....	69
3.1.1.3 Mereka yang dikecualikan memberi kesaksian ...	75
3.1.1.3.1 Mereka yang dikecualikan secara absolut memberi kesaksian .....	76
3.1.1.3.2 Mereka yang dikecualikan secara relatif memberi kesaksian.....	77
3.1.2 Syarat-syarat saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana .....	80
3.1.2.1 Syarat Saksi .....	80
a. Syarat Materiil .....	80
b. Syarat Formil .....	81
3.1.2.2 Syarat Keterangan Saksi .....	83
a. Syarat Formil .....	83
b. Syarat Materiil .....	84
3.1.3 Nilai dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi dalam suatu proses peradilan pidana .....	85
3.1.3.1 Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah berdasarkan Pasal 184 KUHP .....	85
3.1.3.2 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah ( <i>Asas Unus Testis Nullus Testis</i> ) .....	88
3.1.3.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Bagi Hakim.....	89
3.1.4 Keterangan Saksi <i>De auditu</i> .....	92
3.1.4.1 Pengertian Saksi <i>de auditu</i> .....	92
3.1.4.2 Prinsip umum tentang <i>testimonium de auditu/hearsay evidenc</i> .....	94

3.1.4.3 Kekuatan pembuktian saksi <i>de auditu</i> yang dihadirkan di persidangan .....	95
3.1.4.4 Saksi <i>de auditu</i> dalam perkara pidana dan perkara perdata .....	96
3.1.5 Penyidik Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP .....	99
3.1.5.1 Pengertian Penyidik .....	99
3.1.5.2 Tugas dan Kewenangan Penyidik Menurut KUHAP .....	101
3.1.5.3 Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Menurut KUHAP .....	104
3.1.5.4 Keterangan Saksi Penyidik ( <i>verbalisan</i> ) .....	105
3.2 Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Pidana di Negara Bagian Texas .....	106
3.2.1 Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Negara Bagian Texas .....	106
3.2.2 Alat bukti Yang Sah Berdasarkan Hukum Acara Pidana Negara Bagian Texas .....	111
3.2.3 <i>Texas Rules Of Evidence</i> .....	113
3.2.4 Dasar Putusan Majelis Hakim berdasarkan Hukum Acara Pidana di Negara Bagian Texas .....	114
3.2.5 Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Peradilan Pidana Negara Bagian Texas .....	116
3.2.5.1 Saksi Dalam Perkara Pidana .....	116
3.2.5.2 Nilai dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Pidana .....	120
3.2.5.3 Keterangan Saksi <i>De Auditu</i> .....	121
<b>BAB 4 Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik <i>De Auditu</i> dan Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.....</b>	<b>127</b>

4.1 Analisa Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>De Auditu</i> Dan Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Dalam Putusan Hakim di Indonesia .....	127
4.1.1 Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>De Auditu</i> Dan Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Dalam Perkara Pidana Nomor 497/Pid.B/2010/ PN. Jak.Ut.....	129
4.1.2 Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan penyidik sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>de auditu</i> Dan Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam perkara pidana No. 353/Pid.B/2010/PN.Jkt.....	143
4.1.3 Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan penyidik sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>de auditu</i> Dan Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam perkara pidana No.606 K/Pid/2004 .....	154
4.2 Analisa Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>de auditu</i> dalam Putusan Hakim di Negara Bagian Texas.....	163
4.2.1 Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>de auditu</i> dalam Putusan Hakim Number 14-03-00185-CR .....	163
4.2.2 Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>de auditu</i> dalam Putusan Hakim Number 13-05-531-CR .....	171
4.2.3 Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti	

Keterangan Saksi <i>de auditu</i> dalam Putusan Hakim Number 09-97-312 CR .....	177
4.3 Analisa perbandingan kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi <i>de auditu</i> dalam putusan hakim pada praktik peradilan pidana di Indonesia dan Negara bagian Texas .....	185
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	189
5.1 Kesimpulan .....	189
5.2 Saran .....	190
Daftar Pustaka .....	192
Lampiran	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>1</sup>. Hukum acara pidana diadakan dalam rangka mencari kebenaran sejati (*matriel warheid*)<sup>2</sup> atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sejati ini sangat luas karena di dalam KUHAP terdapat empat tahap yang harus dilalui dalam rangka mencari kebenaran yang sejati ini., yaitu melalui:

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di Persidangan;
4. Pelaksanaan, pengamatan, persidangan.<sup>3</sup>

Terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses peradilan di Indonesia ditentukan di dalam satu tahap yang disebut dengan tahap pembuktian. Tahap pembuktian adalah salah satu tahap yang menjadi asas pokok hukum acara pidana di Indonesia yang digunakan untuk menjamin hak asasi manusia.<sup>4</sup> Melalui

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 LN No. 76, TLN. 3209 tahun 1981.

<sup>2</sup>Kebenaran sejati adalah kebenaran yang kita temukan di pengadilan dan bukan di tempat lain. (Huda Chaerul, 30 Maret 2010. *Penanganan Kasus Bibit-Chandra Masih Dipersoalkan. Hukum Online.com.* (Online), (<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bb1c1aee7339/penanganan-kasus-bibitchandra-masih-dipersoalkan>) diakses pada tanggal 05 April 2011 pukul 10.57.

<sup>3</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Cet.1,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

<sup>4</sup>A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Dalam Praktek* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 57.

tahap pembuktian, maka akan dicari kebenaran material dan kebenaran yang sejati.<sup>5</sup> Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bersalah melakukannya.”

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sejati. Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititik beratkan pada mencari bukti-bukti.<sup>6</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHAP, alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Alat bukti sendiri adalah suatu hal (barang dan *non* barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun guna menolak dakwaan atau tuntutan.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan

---

<sup>5</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.* hal.12.

<sup>6</sup>Andi Hamzah (a), ed., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm.85.

<sup>7</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.274.

<sup>8</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.3.

keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 183 KUHAP mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut maka jelaslah bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang kemudian dapat memberikan keyakinan hakim bagi hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut majelis hakim dalam mengambil putusannya harus mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam tahap pembuktian.

Rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan mempergunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) tersebut. Alat bukti yang dinilai sebagai alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

---

<sup>9</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), hal.106.

- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.<sup>10</sup>

Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Alat bukti keterangan saksi memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi ini juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting.<sup>11</sup>

Terkait dengan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam tahap pembuktian perkara pidana, sebagai salah satu tahap yang menjadi asas pokok hukum acara pidana di Indonesia untuk menjamin hak asasi manusia, maka dapat dilihat bahwa di dalam KUHAP terdapat berbagai asas hukum pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu dari asas tersebut adalah asas *Unus Testis Nullus Testis*. Asas ini memberikan rumusan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya seperti yang terdapat dalam pencerminan Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Ketentuan yang berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya,”<sup>12</sup> inilah yang selanjutnya secara umum dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*. Asas ini diterapkan dalam

---

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.285-286.

<sup>11</sup>Kwee Oen Goan, *Saksi dan Bukti-Bukti* (Jakarta : Sunrise, 1961).hal. 8.

<sup>12</sup>Indonesia, *op.cit.*, Pasal 185 ayat (2).

KUHAP yang filosofinya adalah untuk menghindari fitnah sebagai bentuk perlindungan kepada terdakwa.

Suatu keterangan saksi, agar dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus memenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai suatu alat bukti jika ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP ini, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*. Hal ini berarti, jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka “kesaksian tunggal” seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>13</sup>

Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP, yakni jika beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik asal ada saling persesuaian satu dan yang lain.<sup>14</sup> Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang telah jelas memberikan pemahaman mengenai keterangan saksi yang harus memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, termasuk terhadap alat bukti. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian ataran keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

---

<sup>13</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*,hal.290.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal.55.

- d. Cara hidup dan kesuilan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ketentuan asas *unus testis nullus testis* hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, namun tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan , “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.”

Perkembangan selanjutnya menunjukkan kelemahan penerapan asas ini. Dalam kasus tertentu sering terlihat penyidik maupun penuntut umum mengalami kesulitan mendapatkan alat bukti yang sah, khususnya alat bukti keterangan saksi. Hal ini karena sering ditemukan bahwa suatu tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku dan korban. Selain itu, pembatasan syarat-syarat seorang saksi yang memiliki keterangan yang sah di ruang pengadilan juga menjadi salah satu faktor penghambat penyidik maupun penuntut umum mendapatkan keterangan saksi yang sah. Ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP mensyaratkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kelemahan dari penerapan asas inilah yang mengakibatkan terdapat berbagai perbedaan pertimbangan dalam hakim memberikan putusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam penerapan asas *unus testis nullus testis* pada sistem peradilan di Indonesia.

Mengenai isi keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas pengetahuannya, penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan alat bukti yang sah. *Testimonium de auditu* adalah berupa keterangan dari saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum secara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.312.

Wiryo Prodjodikoro menyatakan:

Hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan saksi “*de auditu*” yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini sudah semestinya, tetapi yang harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.<sup>16</sup>

Terkait dengan alat bukti keterangan saksi, hakim dilarang memakai alat bukti keterangan saksi *de auditu*, maka skripsi ini akan meneliti kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* dalam putusan majelis hakim. Saksi yang memberikan keterangan *de auditu* akan dikhususkan pada penyidik yang memberikan keterangan *de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada ditemukannya penafsiran yang berbeda oleh majelis hakim dalam memberikan pertimbangan perihal kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *de auditu* yang diberikan oleh penyidik dalam berbagai putusannya. Untuk meneliti hal tersebut maka penelitian ini akan meneliti beberapa putusan hakim dalam perkara pidana yang menjadikan penyidik sebagai seorang saksi *de auditu* dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti keterangan saksi di pengadilan.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara-perkara pidana yang akan diteliti tersebut, alat bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP hanya berupa keterangan satu orang saksi korban. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan keterangan penyidik yang merupakan saksi *de auditu* dijadikan salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah. Inilah yang akan dicoba diteliti dalam penelitian ini karena terdapat ketidakkonsistenan mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dengan ketentuan alat

---

<sup>16</sup>Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia, cet.13*, (Bandung: Sumur Bandung, 1990), hal.111.

bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP yang merupakan pedoman hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Keterangan saksi *de auditu* menjadi salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah di dalam pertimbangan majelis hakim di Indonesia sehingga penelitian ini membandingkan kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu*, yang dalam hal ini dikhususkan bagi penyidik yang merupakan saksi *de auditu* dalam perkara pidana tersebut, yang terdapat dalam beberapa putusan hakim dalam proses peradilan pidana di Negara Bagian Texas dengan mengambil tiga putusan hakim untuk dianalisis pertimbangannya.

Adapun alasan memilih putusan hakim di pengadilan Negara bagian Texas untuk dijadikan pembanding, meskipun diketahui bahwa antara Indonesia dan Negara Texas menganut dua sistem hukum yang berbeda dimana Indonesia sebagai penganut sistem *hukum civil law*<sup>17</sup> (sistem hukum Eropa Kontinental) sedangkan negara bagian Texas merupakan negara penganut sistem *common law*<sup>18</sup> (sistem hukum Anglo-Saxon), adalah karena Negara bagian Texas merupakan salah satu negara bagian dari Amerika Serikat yang memiliki *Texas Rules Of Evidence* yang telah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2007. Ketentuan *Texas Rules Of Evidence* ini mengatur mengenai *Hearsay Evidence* atau yang dikenal di Indonesia dengan *testimonium de auditu*. Ketentuan dalam *Texas Rules Of Evidence* ini juga mengatur mengenai *Hearsay Exception* dan *Hearsay Rules* sehingga sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *de auditu* sehingga dapat dibandingkan dengan antara kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *de auditu*

---

<sup>17</sup>Dikatakan menganut *civil law system* dikarenakan yang menjadi sumber utamanya adalah: Undang-undang dasar; Undang-undang; *Case law*; Doktrin. Lihat dalam Fokkema., *et al.*, *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. (Kluwer : Deventer ,1978), Page 298.

<sup>18</sup>Ungkapan *common law* telah dipergunakan sejak abad ke-13 untuk menyebutkan hukum Inggris secara keseluruhan sebagai “Mukabalah” (kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di daerah-daerah. Kemudian orang menyebutnya sebagai “*Commune loy*” (*loi commune*) selama beberapa abad. Pada hakikatnya *common law* adalah sebuah “*judge made law*” yang artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan-peradilan yaitu oleh hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim. Dan undang-undang tampaknya hampir tidak berpengaruh terhadap evolusi *common law* ini . Lebih lengkap lihat dalam : John Gillessen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.348.

di Indonesia dengan yang terdapat di Negara bagian Texas lewat beberapa analisis terhadap putusan hakim, baik di Indonesia maupun Negara bagian Texas.

Perkara yang akan dijadikan bahan analisa dalam penerapan asas *unus testis nullus testis* di Indonesia serta analisa mengenai kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai saksi *de auditu* dalam putusan hakim yaitu perkara pidana dengan nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut dengan terdakwa Ganefianto, perkara nomor register 343 K/Pid/1984 dengan terdakwa I bernama Bachtiar Tahir serta terdakwa II bernama Cut Mariana dan perkara dengan nomor register 606 K/Pid/2004 atas nama terdakwa Mulyamin Sani Als Amin. Sedangkan putusan perkara pidana di Negara bagian Texas adalah dengan nomor register putusan No.14-03-00185-CR., No. 13-05-531-Cr, No.09-97-312 CR, sebagai pembandingnya untuk memberikan pemahaman dan mempermudah analisa mengenai permasalahan yang saat ini diteliti.

Penelitian ini juga akan membahas pertimbangan hakim dalam menilai keberadaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang pada praktiknya ada yang menerima dan ada pula yang menolak keberadaan penyidik sebagai saksi *de auditu* dalam proses pembuktian, bahkan ada pula yang tidak memberikan pertimbangan ataupun permasalahan mengenai hal tersebut, meskipun keterangannya dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusannya akan menjadi bagian yang sangat penting dalam pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan dilakukan penelitian mengenai **Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Peradilan Indonesia Dan Negara Bagian Texas)**.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Ada beberapa permasalahan terkait dengan diadikannya penyidik yang merupakan saksi *de auditu* sebagai seorang saksi yang dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan putusan. Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *asas unus testus nullus testis* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dalam pertimbangan majelis hakim (Studi kasus putusan perkara pidana dengan nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., nomor register 343 K/Pid/1984., dan nomor register 606 K/Pid/2004)?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim (Studi kasus putusan perkara pidana di Indonesia putusan perkara pidana dengan nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., nomor register 343 K/Pid/1984., dan nomor register 606 K/Pid/2004 serta putusan perkara pidana di peradilan negara bagian Texas dengan nomor register putusan No.14-03-00185-CR., No. 13-05-531-Cr, dan No.09-97-312 CR)?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menjelaskan salah satu tahap dalam hukum acara pidana yaitu tahap pembuktian di dalam persidangan dimana diperoleh keyakinan oleh hakim atas alat bukti yang diajukan ke persidangan yang dalam hal ini adalah alat bukti keterangan saksi yang berasal dari keterangan penyidik, yang kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan KUHAP serta

**Universitas Indonesia**

membandingkannya dengan putusan peradilan Negara bagian Texas yang juga menggunakan keterangan penyidik sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi dalam pertimbangan majelis hakim.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin disampaikan penulis melalui penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui penerapan *asas unus testis nullus testis* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dalam pertimbangan majelis hakim (Studi kasus putusan perkara pidana dengan nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., nomor register 343 K/Pid/1984 , dan nomor register 606 K/Pid/2004).
- b. Mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim (Studi kasus putusan perkara pidana di Indonesia putusan perkara pidana dengan nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., nomor register 343 K/Pid/1984., dan nomor register 606 K/Pid/2004 serta putusan perkara pidana di peradilan negara bagian Texas dengan nomor register putusan No.14-03-00185-CR., No. 13-05-531-Cr, dan No.09-97-312 CR).

### 1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membantu memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, maka akan diberikan beberapa definisi atau pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pembuktian yaitu suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta:Pradya Paramita, 1995), hal.2.

2. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan *non* barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.<sup>20</sup>
3. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>21</sup>
4. Barang bukti adalah barang mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang dari Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>22</sup>
5. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>23</sup>
6. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>24</sup>
7. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan dan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal.3.

<sup>21</sup>Darwan Prints, *op.cit.*, hal.106.

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.100.

<sup>23</sup>J. CT. Simorangkir, Et al., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),hal.151.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.252.

diatur dalam undang-undang ini.<sup>25</sup>

8. Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.<sup>26</sup>
9. Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.<sup>27</sup>
10. Saksi *de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain yang menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada dirinya.<sup>28</sup>

## 1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>29</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk memberi kemampuan dan keterampilan mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data atau bahan sekunder.<sup>31</sup> Metode kepustakaan ini menekankan pada penggunaan

---

<sup>25</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 11

<sup>26</sup> Darwan Prints, *op.cit.*, hal.111.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Andi Hamzah (a) , *op.cit.*, hal.260.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta: UI Press, 1986), hal.42.

<sup>30</sup> *Ibid.* hal.43.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23.

data sekunder berupa norma hukum tertulis<sup>32</sup>, karena dalam penelitian yang akan dilakukan hanya digunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dan kamus.

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala<sup>33</sup>, karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai proses pembuktian dalam perkara pidana terkhusus dalam hal ini akan lebih berfokus pada salah satu tahapan dalam proses beracara di pengadilan yaitu proses pembuktian.

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan memberikan pemahaman dan menginterpretasikan setiap data yang diolah ke dalam uraian kalimat yang sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Menurut penerapannya penelitian ini adalah penelitian yang berfokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan permasalahan yang diteliti dengan teori dan praktek<sup>34</sup> karena dalam penelitian ini peneliti akan mengaitkan berbagai teori mengenai alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dalam tahap pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa dalam proses peradilan pidana dengan kenyataan pelaksanaannya dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut dengan terdakwa Ganefianto, Perkara nomor register 343 K/Pid/1984 dengan terdakwa I bernama Bachtiar Tahir dan terdakwa II bernama Cut Mariana, perkara dengan nomor register 606 K/Pid/2004 atas nama terdakwa Mulyamin Sani Als Amin serta putusan perkara pidana di Texas dengan nomor register putusan No.14-03-00185-CR., Number 13-05-531-Cr, No.09-97-312 CR sebagai pembanding.

---

<sup>32</sup>Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 4.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 5.

Menurut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini adalah penelitian yang monodisipliner<sup>35</sup> yaitu penelitian yang didasarkan pada satu disiplin ilmu karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan melakukan penelitian dari sudut pandang ilmu hukum. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang didapat dari penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, serta yurisprudensi yang masih berlaku sampai saat ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penjelasannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan hukum acara di Negara bagian Texas, *Texas Rules of Evidence*, dan berbagai yurisprudensi putusan hakim yang dijadikan sumber hukum di Negara bagian Texas.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku yang membahas tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Buku-buku yang membahas hukum pidana materiil yang akan digunakan adalah buku-buku yang didalamnya membahas tentang asas-asas hukum pidana secara umum. Buku-buku yang membahas hukum pidana formil yang digunakan antara lain adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum acara pidana di Indonesia maupun hukum acara pidana secara umumnya terutama mengenai hukum pembuktian.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tertier yang akan digunakan antara lain kamus hukum dan kamus Belanda-Indonesia, putusan hakim atau putusan sidang yang dibuat oleh majelis hakim yang memimpin persidangan dan juga putusan majelis hakim di pengadilan Negara bagian Texas.<sup>36</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah dengan cara membaca, mencatat, mengutip, membandingkan, menganalisis dan menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan yang memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai tema yang dibahas. Data-data yang diperoleh didapatkan melalui studi kepustakaan di perpustakaan FHUI, Pusat Dokumentasi Hukum FHUI, Perpustakaan Pusat FHUI, Perpustakaan Mahkamah Agung serta data-data lain yang didapatkan dari sumber referensi buku hukum milik penulis serta data-data yang didapat dari internet seperti dari *Westlaw*, *Jstor*, *Proquest*.

Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen untuk mengumpulkan data.<sup>37</sup> Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menguraikan data secara deskriptif analitis, yang dimaksud dengan metode kualitatif ialah apa yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>38</sup> Pada dasarnya analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 51.

<sup>37</sup>Sri Mamudji, et. al., hal. 29.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 67.

<sup>39</sup>*Ibid.*

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama dalam penelitian hukum ini adalah merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan dari penulisan hukum, pokok permasalahan sebagai batasan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penulisan, defenisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab bahasan.

Bab kedua dalam penelitian hukum ini memiliki subjudul *Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tahap Pembuktian Pada Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dalam bab ini terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian hukum pembuktian serta berbagai sistem atau teori pembuktian terlebih dahulu yang di dalamnya juga memuat penjelasan mengenai sistem pembuktian yang dianut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bab ini kemudian akan menguraikan alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Pembahasan selanjutnya akan adalah uraian mengenai unsur keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti di persidangan berupa keyakinan hakim dan sudut pandang keyakinan hakim dalam memutus perkara serta penjelasan mengenai berbagai jenis putusan hakim dalam perkara pidana. Kemudian akan dikemukakan juga mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam proses peradilan pidana di Indonesia, baik mengenai pengertian Asas *Unus Testis Nullus Testis* itu sendiri maupun mengenai perkembangan penerapan asas tersebut di Indonesia .

Bab ketiga yang memiliki subjudul *Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara bagian Texas* mengemukakan mengenai alat bukti keterangan saksi dalam proses pidana di Indonesia. Bab ini juga menguraikan pengertian saksi sebagai pengantarnya, yang kemudian dilanjutkan syarat-syarat saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana, juga

**Universitas Indonesia**

menguraikan mengenai nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam suatu proses peradilan pidana serta penjelasan mengenai keterangan saksi *de auditu* yang kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai penyidik yang menjadi saksi dalam tindak pidana menurut KUHAP. Bab ini juga akan membahas alat bukti keterangan saksi dalam proses pidana di Negara bagian Texas yang kemudian akan menguraikan juga mengenai alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Negara bagian Texas. Sebagai pembahasan selanjutnya, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana di Negara bagian Texas yang kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang *Texas Rules Of Evidence* dan dasar putusan majelis hakim berdasarkan hukum acara pidana di negara bagian Texas. Selanjutnya dalam pembahasan terakhir bab ini akan diuraikan mengenai alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana di Negara bagian Texas beserta nilai kekuatan pembuktiannya di persidangan.

Bab empat memiliki subjudul *Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik De Auditu dan Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. Dalam bab ini akan dikhususkan untuk menjelaskan hasil penelitian penulis terhadap *issue* hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai analisis yuridis terhadap kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi *de auditu* dalam putusan hakim di Indonesia dan juga dalam peradilan pidana di Texas, yang mana akan dianalisis masing-masing tiga putusan hakim untuk meneliti bagaimana kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi *de auditu* dalam putusan hakim di masing-masing negara. Selanjutnya analisa dalam bab ini akan dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dengan menganalisa tiga putusan hakim terkait.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan hukum di Indonesia.

## BAB 2

### PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM TAHAP PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

#### 2.1 PENGERTIAN HUKUM PEMBUKTIAN

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya<sup>40</sup>. Pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>41</sup>

Tahap pembuktian juga merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pertimbangan majelis hakim mengambil putusan. Hal tersebut karena dalam proses peradilan, pada dasarnya selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya, maka hakim bebas untuk memberikan penilaian dalam tahap pembuktian. Jadi, yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian atas suatu fakta yang diajukan di persidangan, adalah hakim sendiri<sup>42</sup>. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan hasil dari tahap pembuktian dalam pemeriksaan

---

<sup>40</sup>Darwan Prints, *op.cit.*, hal.106.

<sup>41</sup>Indonesia (b). *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman* UU No. 48 LN No. 157 TLN. 5076 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2).

<sup>42</sup>Varia peradilan . *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara*. VP Tahun XXI No.251, Oktober tahun 2006.

tahap kasasi karena tahap pembuktian tersebut hanyalah ada pada *judex factie*<sup>43</sup> saja.<sup>44</sup> Pentingnya tahap pembuktian, dalam penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, juga diperkuat dengan pendapat Darwan Prints yang menyatakan dalam bahwa:

Dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>45</sup>

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh M.Yahya Harahap yang menyatakan:

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, karena apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman.<sup>46</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa melalui tahap pembuktian, hukum acara pidana berusaha untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan orang yang terbukti tidak bersalah dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>43</sup> *Judex factie* secara umum diartikan sebagai hakim fakta yaitu hakim yang menilai fakta-fakta yang terjadi di tahap pembuktian sebagai dasar memperoleh suatu keyakinan dan membuat pertimbangan atas putusan.

<sup>44</sup> Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.91.

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, cet.1, (Bandung : PT.Alumni, 2007), hlm.164.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal.793.

Seperti salah satu asas yang dianut sistem hukum *Common Law*, yaitu asas *Beyond Reasonable Doubt*<sup>47</sup> yang melindungi orang yang tidak bersalah, di dalam sistem hukum *Civil Law* juga dikenal *Asas In Dubio Proreo*<sup>48</sup> yang di Indonesia digambarkan dengan adegium yang dikemukakan oleh Socrates “lebih baik melepas seribu orang penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.<sup>49</sup>

Dalam tahap pembuktian ini hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti, terdakwa harus diberlakukan adil sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah yang akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah, ia tidak akan mendapat hukuman yang terlalu berat.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, page.1272 dijelaskan mengenai *Reasonable doubt* sebagai berikut: *The standard used to determine the guilt or innocence of a person criminally charged*. Terjemahan bebasnya adalah: acuan yang digunakan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu perbuatan pidana. Sedangkan *Beyond a reasonable doubt* dijelaskan sebagai berikut: *In evidence means fully satisfied, entirely convinced, satisfied to a moral certainty; and phrase is the equivalent of the words clear, precise and indubitable*. Terjemahan bebasnya adalah : alat bukti yang membuktikan bahwa bukti tersebut meyakinkan sesuai dengan kepastian moral dengan kata-kata yang jelas, tepat dan pasti mengenai pembuktian yang sedang dilakukan.

<sup>48</sup>Sebagaimana Ketentuan Asas *Beyond a Reasonable Doubt* yang dianut sistem hukum *common law, civil law* juga mengenal asas yang menghendaki hakim untuk tidak memutus seorang bersalah atas suatu tindak pidana dengan keragu-raguan, yang dikenal dengan asas *In Dubio Proreo*. Asas ini pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*)

<sup>49</sup>Shanty Sofiarli Sagala, “Benturan asas *Unus Testis Nullus Testis* terhadap ketentuan kehadiran saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa”, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal.21.

<sup>50</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, cet.1, (Bandung:PT Alumni, 2007), hal.105

Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*<sup>51</sup> dan *presumption of innocence*.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pembuktian adalah berbagai ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Mengenai bagaimana cara menerapkan ketentuan hukum tersebut untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sangat terkait dengan teori atau sistem pembuktian yang dianut oleh masing-masing negara. Hal inilah yang menyebabkan penerapan proses pembuktian yang berbeda-beda dalam suatu sistem peradilan di suatu negara.

## 2.2 SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN

Sejarah perkembangan hukum acara pidana mengenal beberapa sistem atau teori pembuktian untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini berbeda-beda menurut sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Indonesia menganut pendapat yang sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental lain bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan, dengan keyakinannya sendiri. Berbeda dengan sistem di negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon yang berpendapat bahwa yang menilai alat bukti adalah juri, yang terdiri dari orang awam, dan memiliki hak untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak (*guilty or not guilty*). Tugas hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentence*).

---

<sup>51</sup>Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djembatan, 2005), hlm.3. Asas *equality before the law* berarti adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.4. Asas *presumption of innocence* berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.<sup>53</sup> Hasil dan kekuatan pembuktian bagaimana yang dapat dianggap memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah tergantung dari penerapan sistem pembuktian yang diakui oleh masing-masing negara. Sebelum menguraikan Sistem Pembuktian yang dianut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, terlebih dahulu perlu dikenal sistem atau teori pembuktian yang dikenal, yaitu:<sup>54</sup>

#### 2.2.1 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata.<sup>55</sup> Jadi, bersalah tidaknya terdakwa, atau dipidana tidaknya terdakwa, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, namun kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutus perkara hakim bertindak sangat subjektif.<sup>56</sup>

Sistem ini memiliki kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan dari sistem ini terletak pada terlalu banyak memberi kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi pada praktik peradilan Perancis, yang menganut dan menerapkan

---

<sup>53</sup>M.Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.255.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal 248.

<sup>56</sup>Wirjono Prodjodikoro (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal. 72.

sistem ini<sup>57</sup>, dimana penerapannya membuat pertimbangan hakim berdasarkan metode ini banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>58</sup>

### 2.2.2 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction in Raisonnee*)

Sistem pembuktian *Conviction in Raisone* ini juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar atau satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Perbedaannya adalah bahwa keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis serta diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan. Meskipun undang-undang telah menetapkan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang berlaku, tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisonnee* ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>59</sup>

### 2.2.3 Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal.248.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 241.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal.249.

<sup>60</sup>*Ibid.*,hal.247.

Teori *positif wettelijk* ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi, sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan.

Pada umumnya, bila tahap pembuktian terhadap seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif, karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim, yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di Benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana yang bersifat *inquisitor*.<sup>61</sup> Pengaturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan teori tersebut, Wiryono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia. Menurut Wiryono, hal ini bertentangan dengan prinsip acara pidana yang mana suatu putusan hakim harus berdasarkan kebenaran. Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan menyatakan keyakinannya tentang kebenaran itu?

---

<sup>61</sup>D. Simons, *Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering*, (Haarlem, de Erven F. Bohn, 1952) *pagina*.149.

<sup>62</sup>D. Simons, *op.cit.*, hal.114.

<sup>62</sup>Wirjono Prodjodikoro (b), *op.cit.*, hal.75.

Disamping itu, keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sesuai dengan keyakinan masyarakat<sup>63</sup>, seandainya masyarakat itu memeriksa perkara seperti seorang hakim.<sup>64</sup>

#### 2.2.4 Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya, hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem *negatief wettelijk* ini terdapat dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; dan kedua, *Negatif*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan tersebut diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat).

Meskipun terdakwa telah terbukti bersalah menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya, bila hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal.111.

### 2.2.5 Sistem Pembuktian Yang Dianut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sistem pembuktian yang diberlakukan dalam proses peradilan di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>65</sup>

Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut memberikan kesimpulan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu perkara yang didakwakan kepadanya tergantung kepada:

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. Keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) dimana putusan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada alat bukti dan keyakinan hakim. Namun dalam praktiknya, sistem pembuktian yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini lebih mengarah kepada sistem pembuktian positif. Hal tersebut disebabkan oleh kebanyakan hakim di Indonesia saat ini mendasarkan putusannya kepada pembuktian yang cukup dan keyakinan hakim hanya bersifat pelengkap.<sup>66</sup> Meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, namun bila tidak ada bukti yang mencukupi batas minimum alat bukti yang sah yang harus terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dan dianggap tidak bersalah.

---

<sup>65</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 183.

<sup>66</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.256.

### 2.3 ALAT BUKTI YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan *non* barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun guna menolak dakwaan atau tuntutan.<sup>67</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>68</sup>

Menurut pendapat R.Atang Ranumihardjo, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>69</sup>

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang sah adalah alat bukti yang dapat digunakan dipersidangan untuk menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) terdiri dari lima alat bukti yang sah. Berikut ini akan dijelaskan kelima alat bukti tersebut beserta dengan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti:

---

<sup>67</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.3.

<sup>68</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), hal.106.

<sup>69</sup>R.Atang Ranumihardjo, *op.cit.*, hal.118.

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

### 2.3.1 Keterangan Saksi

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP telah mensyaratkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Sedangkan *Black's Law Dictionary* menggunakan istilah "Kesaksian (*Testimony*)" sebagai pengganti dari istilah keterangan saksi di Indonesia, yaitu:

*Testimony is evidence given by a competent witness under oath or affirmation as distinguished from evidence derived from writing and other source. Testimony is particular kind of evidence that comes to tribunal through life witnesses speaking under oath or affirmation in present of tribunal, judicial or qua-judicial.*<sup>70</sup>

(Terjemahan bebas: kesaksian adalah bukti yang diberikan oleh saksi dibawah sumpah atau penguatan yang membedakannya dengan bukti yang diperoleh dari tulisan atau sumber lain. Kesaksian adalah jenis bukti khusus yang diajukan di persidangan melalui saksi hidup yang berbicara di bawah sumpah atau penguatan dengan kehadirannya di persidangan, pengadilan atau pengadilan semu.)

---

<sup>70</sup>Harry Campbell Black. *Black's Law Dictionary, 6<sup>th</sup> edition*, (St.Paul Minn : West Publishing Co, 1990), page.1476.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi, perlu diperhatikan beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan berupa persyaratan agar menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan, yaitu berupa syarat formil dan juga syarat materil.

#### 1) Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu keterangan saksi adalah:

##### a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dimana menurut ketentuan pasal tersebut, sebelum saksi memberi keterangan, saksi "wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Adapun ketentuan mengenai kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP<sup>71</sup> dimana berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa:

- a) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing.
- b) Dalam sumpahnya, saksi menyatakan bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- c) Sumpah atau janji tersebut diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan. Namun sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika diperlukan saksi wajib bersumpah sesudah saksi memberikan keterangan.

Akibat hukum yang timbul apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah sebelum ia memberikan keterangan adalah kepada saksi tersebut dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan rumusan pasal

---

<sup>71</sup>Pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi : "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya."

161 ayat (1) KUHAP. Akibat hukum lainnya terhadap keterangan saksi yang tidak diberikan dibawah sumpah tersebut adalah keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.<sup>72</sup>

b. Keterangan tersebut harus dinyatakan saksi di depan sidang pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Syarat ini sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.<sup>73</sup> Dengan demikian keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri baru memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut dinyatakan di sidang pengadilan.

## 2) Syarat Materiil

Syarat materiil dari keterangan saksi agar memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang diungkapkan oleh saksi di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana berisi tentang apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Syarat materiil keterangan saksi ini adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.<sup>74</sup>

### 2.3.2 Keterangan Ahli

Mengacu pada ketentuan KUHAP, KUHAP tidak memberikan pengertian dan kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP hanya dapat dilihat mengenai pengertian atau definisi dari keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang

---

<sup>72</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 161 ayat (2) berbunyi: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

<sup>73</sup>*Ibid.*, Pasal 185 ayat (1) berbunyi : “ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

<sup>74</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 27 berbunyi : “ Keterangan dari seorang saksi adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

pengadilan.<sup>75</sup> Keterangan ahli mempunyai arti penting untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan agar perkara mendekati kebenaran.<sup>76</sup>

Bertitik tolak pada pengertian atau definisi keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP, dapat dilihat bahwa definisi tersebut kurang memberikan pengertian yang luas mengenai keterangan ahli.<sup>77</sup> Oleh karena itu, untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah maka perlu dihubungkan dengan pasal-pasal lain dari KUHAP yang berkaitan dengan keterangan ahli. Hal ini ditujukan untuk memberikan pengertian yang menyeluruh dalam memahami keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP.

Meskipun ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan pengertian dan kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun terdapat beberapa pasal yang terkait dengan keterangan ahli yang dapat dijadikan bahan untuk lebih memahami keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Sementara itu, di dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP<sup>78</sup> dinyatakan bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang memiliki keahlian yang khusus yang akan diberikan di hadapan penyidik (di tahap penyidikan) menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>75</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 186.

<sup>76</sup>Bambang Poernomo. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 46.

<sup>77</sup>Yahya harahap (b), *op.cit.*, hal.276.

<sup>78</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 120 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Sementara itu menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP,<sup>79</sup> yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman.

Pasal 179 ayat (2) KUHAP,<sup>80</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh mereka yang memberikan keterangan ahli dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Sedangkan di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP<sup>81</sup> memuat juga definisi ahli yaitu seseorang yang dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam persidangan. Dari pengertian ahli yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ini dapat diberikan definisi dari keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam persidangan.

Berdasarkan beberapa rumusan pasal di dalam KUHAP, yang memberikan pengertian mengenai keterangan ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan ahli yang dimaksud di dalam KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu di sidang pengadilan guna membuat terang suatu perkara atau menjernihkan duduk suatu persoalan yang timbul di dalam persidangan. Selain itu, KUHAP juga belum memberikan kriteria secara khusus mengenai bagaimanakah seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai ahli, baik dilihat dari sisi keahliannya maupun kualifikasi pendidikan yang harus sudah ditempuh seseorang tersebut untuk dapat dikatakan sebagai ahli dan memberikan keterangannya di muka persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli.

---

<sup>79</sup>Pasal 133 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

<sup>80</sup>*Ibid.*, Pasal 179 ayat (2) berbunyi: “Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga untuk mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan dapat memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”

<sup>81</sup>*Ibid.*, Pasal 180 ayat (1): “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Sebagai suatu perbandingan dapat dilihat definisi seorang ahli menurut *California Evidence Code* yaitu :

*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.*<sup>82</sup>

(Terjemahan bebas : Seseorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian atau pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.)

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* terdapat definisi Ahli (*Expert*), yaitu:

*One who is knowledgeable in specialized field, that knowledge being obtained from either education or personal experience.*<sup>83</sup>

(Terjemahan bebas : Orang yang memiliki pengetahuan di bidang yang tertentu, dimana pengetahuannya tersebut diperoleh baik dari pendidikan atau pengalaman pribadi.)

Selain itu dapat juga dilihat definisi keterangan ahli dalam *Black's Law Dictionary* yang menggunakan istilah *Expert Testimony* :

*Opinion evidence of some person who possesses special skill or knowledge in some science, profession or business which is not common to the average man and which is possessed by the expert by reason of his special study or experience.*<sup>84</sup>

(Terjemahan bebas : Pendapat yang membuktikan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus atau pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan, profesi atau bisnis yang tidak umum bagi rata-rata manusia dan dimiliki oleh si ahli itu karena pendidikan atau pengalaman khususnya.)

Selain beberapa pasal dalam KUHAP serta beberapa rumusan dalam kamus hukum yang mencoba memberikan keterangan atau definisi mengenai pengertian keterangan ahli, beberapa sarjana memiliki pendapat khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Andi Hamzah berpendapat bahwa

---

<sup>82</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.322.

<sup>83</sup>Henry Campbell Black, *op.cit.*, hal.578.

<sup>84</sup>*Ibid.*

Pasal 186 KUHAP tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli sebagai alat bukti.<sup>85</sup> Oleh karena itu, Andi Hamzah mengambil definisi ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 343 Ned.Sv, yaitu: “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang suatu apa yang dimintai pertimbangannya.”

Berdasarkan definisi ahli yang terdapat pada Pasal 343 Ned.Sv maka yang dimaksud dengan keahlian ialah pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang.<sup>86</sup> Wiryono Prodjodikoro juga memberikan penjelasan mengenai keterangan ahli yaitu sebagai berikut:

Mengenai suatu penghargaan (*waardering*) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu. Keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti karena keterangan tentang penghargaan dan simpulan dari para ahli seringkali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut Darwan Prints keterangan ahli adalah: “Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli untuk menjelaskan bukti-bukti yang ada dan mereka wajib memberikan keterangan demi keadilan.” (Darwan Prints, hal.113) Sementara itu, Yahya Harahap menyatakan bahwa penempatan keterangan ahli sesudah alat bukti keterangan ahli dalam KUHAP menunjukkan bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan pidana.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal 267

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung:Vorkink-van Hoeve, Tanpa Tahun Terbit), hal.84.

<sup>88</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 274-275.

### 2.3.3 Surat

Surat sebagai alat bukti diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, suatu surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi di hadapannya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>89</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: “Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”<sup>90</sup> Sementara itu, Martiman Prodjohamidjojo mengutip pendapat dari

---

<sup>89</sup>Djoko Prakoso, *Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.87.

<sup>90</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.141-142.

A.Pitlo yang berpendapat bahwa surat adalah pembawa tanda tangan bacaan, yang berarti, yang menerjemahkan suatu pikiran.<sup>91</sup>

Bagaimana menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat? Untuk menjelaskan masalah tersebut akan ditinjau dari segi teori yang kemudian akan dihubungkan dengan beberapa prinsip asas pembuktian yang diatur di dalam KUHAP.

a. Ditinjau dari segi formal<sup>92</sup>

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b,dan c KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Hal tersebut dikarenakan bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai “sempurna”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna”

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk dan isi dari alat bukti surat tersebut adalah:

- i. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain
- ii. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya.
- iii. Tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
- iv. Ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Martiman Prodjohamidjojo,*op.cit.*, hal.24.

<sup>92</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 288-289.

<sup>93</sup>*Ibid.* hal.289.

Demikianlah nilai kesempurnaan alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c KUHAP ditinjau dari segi formal.

b. Ditinjau dari segi materil<sup>94</sup>

Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada alat bukti surat tersebut tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti surat. Hakim dapat mempergunakannya ataupun menyingkirkannya. Dasar alasan keterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- a) Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu, “dapat” disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materil.
- b) Asas keyakinan hakim, seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 tersebut, KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam mewujudkan “keyakinan hakim” menilai salah atau tidaknya seorang terdakwa, “memberi kebebasan” sepenuhnya kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya di dalam persidangan. Bahkan asas keyakinan hakim itu sendiri dapat melumpuhkan semua kekuatan pembuktian yang diperoleh di sidang pengadilan.

---

<sup>94</sup>*Ibid.* hal.289-291.

- c) Asas minimum pembuktian, bila kembali dilihat asas batas minimum pembuktian: "sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah". Bertitik tolak dari prinsip atau asas minimum pembuktian, bagaimanapun sempurnanya "satu" alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus dibantu lagi dengan dukungan paling sedikit "satu" alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti surat, KUHAP tidak mengatur secara khusus. Andi Hamzah berpendapat bahwa karena Pasal 187 KUHAP tidak mengatur mengenai hubungan antara alat bukti surat dalam hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, maka untuk dapat pertimbangan mengenai kekuatan alat bukti surat diserahkan kepada hakim.<sup>95</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat bersifat 'bebas', yang artinya bahwa hakim bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian serta bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran dari alat bukti surat tersebut.

#### 2.3.4 Petunjuk

Alat bukti petunjuk di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Definisi dari petunjuk itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu:

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal.271.

<sup>96</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 186 ayat (1).

Rumusan Penjelasan Pasal 188 ayat (3) KUHAP:

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Hakim memegang peranan dalam penentuan alat bukti petunjuk.<sup>97</sup> Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk yang ada dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Dalam hal ini terlihat bahwa persoalan penilaian akhirnya diserahkan kepada hakim.<sup>98</sup> Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>99</sup> Hal ini dikarenakan alat bukti petunjuk baru dapat dicari dan kemudian dipergunakan apabila telah ada alat bukti lainnya.<sup>100</sup>

Terkait dengan keberadaan alat bukti petunjuk, maka Van Bemmelen berpendapat bahwa alat bukti petunjuk tidak ada artinya. Van Bemmelen mengatakan bahwa kesalahan utama adalah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada artinya.<sup>101</sup> Di dalam Ned.Sv yang baru dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, alat bukti petunjuk telah diganti dengan alat bukti *pengamatan oleh hakim*. Andi Hamzah berpendapat bahwa penggantian ini dianggap pantas sebab adanya ketidakjelasan mengenai perbuatan apa, kejadian atau keadaan apa yang dimaksud di dalam alat bukti petunjuk yang diatur dalam HIR.<sup>102</sup>

---

<sup>97</sup>Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal.22

<sup>98</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal.272.

<sup>99</sup>Yahya Harahap, *op.,cit.*,hal 295.

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>Dikemukakan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinaf Grafika, 2001), hal.271-271.

<sup>102</sup>*Ibid.* hal. 272.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka gambaran mengenai petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain:

1. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
2. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian,
3. Oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk,
4. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.<sup>103</sup>

Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk adalah bersifat “bebas”, artinya:

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
- b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.296.

<sup>104</sup>*Ibid.*

### 2.3.5 Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang ditempatkan pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penempatannya pada urutan terakhir inilah menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.<sup>105</sup> Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.<sup>106</sup> Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Satu hal yang jelas berbeda antar “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain, merupakan alat bukti.<sup>107</sup>

Pengakuan terdakwa adalah suatu pengakuan yang diberikan tertuduh di muka hakim, bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan pengakuan itu disertai dengan pemberitahuan tertentu dan teliti dari keadaan-keadaan berupa apapun juga, baik dengan keterangan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan maupun dari alat-alat bukti lain yang diketahui dan bersetujuan dengan pengakuan tersebut dapat memberikan bukti yang penuh tentang suatu kesalahan.<sup>108</sup> Menurut Pitlo, Pengakuan adalah :”Keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang

---

<sup>105</sup>*Ibid.* hal.297.

<sup>106</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal 273.

<sup>107</sup>*Ibid.*, hal 275.

<sup>108</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana.* (Yogyakarta: Liberty, 1988),hal.104.

dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.”<sup>109</sup>

Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan itu ternyata tidak mutlak karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>110</sup>

Rumusan Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi: ”Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dari uraian Pasal 189 ayat (1) tersebut , untuk dapat menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:<sup>111</sup>

1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi juga termasuk penjelasan “pemingkaran yang dikemukakannya”.

2) Keterangan itu tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu berupa pernyataan atau penjelasan:

a) Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”

---

<sup>109</sup> A.Pitlo, *op.cit.*, hal.150.

<sup>110</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal.24.

<sup>111</sup> Yahya Harahap *op.cit.*, hal.299-300.

- b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa
- c) Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa
- d) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri.

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat memutuskan untuk menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa, sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

- 2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan:” Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Dari ketentuan tersebut dapat dilihat keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

- 3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim ini harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, yaitu “Pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Artinya disamping dipenuhinya batas

minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>112</sup>

## 2.4 KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN

### 2.4.1 Pengertian Keyakinan Hakim

Rumusan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya, maka putusan hakim harus didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan. Mengacu pada ketentuan Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang hakim dalam memutus perkara yang sedang diperiksa olehnya. Keyakinan hakim yang dimaksud tersebut adalah keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa memang benar terjadi dan keyakinan bahwa terdakwa yang memang benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya.<sup>113</sup>

Ketentuan Pasal 183 KUHP sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem pembuktian dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang telah terpenuhi dan didukung pula dengan adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi dari alat-alat bukti yang ada.<sup>114</sup>

Pendapat Yahya Harahap menyatakan bahwa alat-alat bukti sebagai komponen pertama dalam sistem pembuktian adalah suatu unsur objektif dari

---

<sup>112</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.311-312.

<sup>113</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *op.cit.*, hal.13.

<sup>114</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal.197.

pembuktian pidana.<sup>115</sup> Keyakinan hakim sebagai komponen kedua merupakan suatu unsur subjektif dari pembuktian pidana.<sup>116</sup> Kedua komponen tersebut harus saling mendukung.<sup>117</sup> Tidak ada yang paling dominan diantara keduanya. Jika salah satu dari dua unsur tidak ada, maka tidak cukup untuk mendukung ketidakterbuktian atas kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim ditempatkan sebagai komponen subjektif karena di dalam keyakinan hakim dapat ditelaah atau dibagi lagi sudut pembahasannya, yaitu sudut objektivitas dan sudut subjektivitas.<sup>118</sup> Sudut objektivitas keyakinan hakim mengacu kepada penilaian terhadap fakta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Sedangkan subjektivitas dari keyakinan hakim mengacu kepada pribadi hakim itu sendiri.

Sementara itu, Djoko Prakoso berpendapat bahwa keyakinan hakim dapat diperoleh dengan mengadakan penalaran yang logis agar dapat menjernihkan perkara yang diadilinya dengan cara memeriksa terdakwa, saksi-saksi, serta segala sesuatu yang diajukan oleh jaksa (misalnya alat-alat bukti).<sup>119</sup> Alasan-alasan sehingga timbul keyakinan hakim sendiri dapat dilihat dalam bagian pertimbangan majelis hakim yang melahirkan putusan tersebut.<sup>120</sup> Keyakinan tersebut harus timbul dari dua alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh majelis hakim, bukan dari alat bukti yang lain.

---

<sup>115</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.258.

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim* (Yogyakarta: CV.Citramedia, 2005), hal.4.

<sup>119</sup>Djoko Prakoso, Buku (a), *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Cet.1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.293.

<sup>120</sup>Karnia Cicilia, "Unsur Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana (Studi tentang Kasus Tibo dan Kawan-kawan)" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.119.

## 2.4.2 Sudut Pandang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara

### 2.4.2.1 Sudut objektivitas dari keyakinan hakim

Objektivitas di dalam keyakinan hakim dapat diartikan sebagai sikap seorang hakim dalam hal meyakini alat-alat bukti yang ada berdasar pada keadaan yang sebenarnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku menurut undang-undang, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau keadaan pribadi dari diri hakim itu sendiri, agar ia dapat menjatuhkan putusan dengan batas minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti dan atas alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinannya.<sup>121</sup> Objektivitas di dalam keyakinan hakim merupakan hasil atau bentukan dari pandangan objektif hakim terhadap suatu alat bukti. Setiap alat bukti yang disebutkan di dalam KUHAP memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi objektivitas hakim di dalam keyakinannya tersebut, dengan demikian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim tersebut ada di setiap alat bukti yang disebutkan di dalam KUHAP.<sup>122</sup>

### 2.4.2.2 Sudut subjektivitas dari keyakinan hakim

Subjektivitas di dalam asas keyakinan hakim dapat diartikan sebagai sikap seorang hakim dalam hal meyakini alat-alat bukti yang ada berdasar pada pandangan atau perasaannya secara pribadi, agar ia dapat menjatuhkan putusan dengan batas minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti yang sah dan atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan.<sup>123</sup> Subjektivitas hakim di dalam meyakini alat-alat bukti yang ada tidak lekang dari faktor subjektif, dimana faktor tersebut merupakan sebuah keadaan yang mengenai atau menurut pandangan atau perasaan sendiri. Subjektivitas dari keyakinan hakim merupakan

---

<sup>121</sup>Hal tersebut dikemukakan oleh Eka Budhipijanta (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 24 Juni 2007 di rumah Beliau di Depok dalam wawancara oleh Rieske P. Pracasya dalam skripsinya, "Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Objektivitas dan Subjektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian Dari Mekanisme Pembuktian dalam Sudut Pandang KUHAP" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.105.

<sup>122</sup>*Ibid.* hal.106.

<sup>123</sup>*Ibid.*, hal.78-79.

hasil bentukan dari pandangan subjektif hakim terhadap suatu alat bukti atau sebuah penilaian terhadap alat bukti menurut pandangan hakim sendiri.

Subjektivitas keyakinan hakim terhadap alat bukti dipengaruhi melalui perbedaan kepribadian, nilai dan sikap hakim.<sup>124</sup> Bila lebih diperinci lagi, maka subjektivitas hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan berpikir secara logis, kepribadian hakim. Jenis kelamin hakim dan pengalaman kerja dari hakim tersebut.<sup>125</sup>

## 2.5 PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

### 2.5.1 Jenis Putusan Hakim

Proses pemeriksaan suatu perkara pidana berakhir dengan adanya putusan akhir (*vonnis*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut. Musyawarah majelis hakim bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana.<sup>126</sup>

Pengertian Putusan hakim menurut R.Soeparmono adalah sebagai berikut:

Pernyataan hakim sebagai pejabat negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) atau sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>127</sup>

Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan definisi mengenai putusan pengadilan sebagai berikut:

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal.113. Dikemukakan oleh Konechi and Ebbesen dalam *The Criminal Justice System* sebagaimana dikutip di dalam buku Yusti Probowati.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Andi hamzah (c), *Hukum Acara Pidana Indonesia. Cet.1 Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal.280.

<sup>127</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal.115-116.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis putusan hakim yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu putusan berupa pemidanaan, putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan, dan putusan berupa pembebasan terdakwa dari dakwaan.

#### 1. Putusan berupa pemidanaan

Mengenai putusan berupa pemidanaan, Pasal 193 ayat (3) KUHAP menjelaskan kapan putusan berupa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (3) KUHAP menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Rumusan dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP ini bila dibandingkan dengan rumusan yang diberikan oleh Van Bemelen yang kemudian dikutip oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa:

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah berpendapat kalau putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>128</sup>

Rumusan Van Bemelen yang dikutip oleh Andi Hamzah tersebut mengundang kritikan diantaranya dari Harun M.Husein. Beliau berpendapat seyogyanya diantara kata “terdakwa bersalah” ditempatkan kata “terbukti” karena untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

---

<sup>128</sup>Andi Hamzah(c), *op.cit.*, hal 281.

dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.<sup>129</sup>

Dalam kritikan selanjutnya, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan dalam bukunya “Upaya Hukum dalam Perkara Pidana” berpendapat bahwa perumusan Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini kurang tepat. Seharusnya setelah kata “kepadanya” ditambahkan dengan “dan” merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena adanya perbuatan yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya.<sup>130</sup>

Tujuan dari pemidanaan adalah bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>131</sup> Dengan demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan kepada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.<sup>132</sup>

## 2. Putusan Berupa Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*)

Ketentuan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan kapan majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, maka putusan berupa pelepasan memiliki dua kriteria, yaitu:

---

<sup>129</sup>Pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.”

<sup>130</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana* (Jakarta:Bina Aksara, 1987), hal.12.

<sup>131</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 303.

<sup>132</sup>*Ibid.*

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>133</sup>

Terdapat rumusan yang membingungkan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut. Di satu sisi dari ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun di ketentuan lainnya dikatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini Andi Hamzah menegaskan bahwa apakah mungkin jaksa penuntut umum menuduhkan atau mendakwakan yang bukan merupakan tindak pidana pada seorang terdakwa? Dan kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana, maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa.<sup>134</sup>

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yakni jika:

- 1) Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak cocok dengan perumusan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya pada dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP, unsur melawan hukum mengaku sebagai pemilik (*wedderrechtelijk toeigenen*) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan tersebut sehingga perbuatan itu bukan kejahatan ataupun pelanggaran.
- 2) Terdakwa dalam keadaan sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), *overmacht* (Pasal 48 KUHP), membela diri/*noodweer* (Pasal 49 KUHP), melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51 KUHP)<sup>135</sup>

Sementara itu Yahya Harahap melihat putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Pembuktian, dimana apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi batas minimum pembuktian

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal 331.

<sup>134</sup> Andi Hamzah (c), *op.cit.*, hal.282.

<sup>135</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), hal. 144.

yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan itu “tidak merupakan tindak pidana.” Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang, hukum asuransi atau hukum adat.

- 2) Penuntutan. Pada hakekatnya, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka pada putusannya pun dikatakan “dilepaskan dari segala tuntutan hukum”.<sup>136</sup>

Dengan demikian yang melandasi lahirnya putusan pelepasan terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi merupakan ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Hal ini berarti bahwa masih diberikan kemungkinan untuk mengajukan kasus yang diputus dengan putusan pelepasan itu ke dalam peradilan perdata.<sup>137</sup>

### 3. Putusan Berupa Pembebasan Terdakwa dari Dakwaan (*vrijspraak*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*.<sup>138</sup> Rumusan mengenai ketentuan putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Menurut Andi Hamzah terkait dengan rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, pemakaian kata “kesalahan” dalam pasal tersebut kurang tepat karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena kata yang lebih tepat untuk dipakai dan menggantikan kata “kesalahan” adalah kata “perbuatan”.<sup>139</sup> Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum yang membebaskannya dari ppidanaan. Ditinjau dari segi yuridis, putusan yang mengandung pembebasan berarti tidak dipenuhinya sekurang-

<sup>136</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.331.

<sup>137</sup>*Ibid.*, hal. 331-332.

<sup>138</sup>*Ibid.*, hal.326.

<sup>139</sup>Andi Hamzah (c) , *op.cit.*, hal.282.

kurangnya dua alat bukti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP, ataupun jika misalnya telah dipenuhi dua alat bukti, hakim tetap tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.

Bertitik tolak dari pengaturan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, bahwa:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti;  
Dalam hal ini semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- 2) Atau secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian;
- 3) Atau putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti itu, tetapi tidak didukung oleh keyakinan hakim.<sup>140</sup>

Penilaian hakim yang seperti ini sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pembuktian atas kesalahan terdakwa tetap harus juga didukung oleh keyakinan hakim.

### 2.5.2 Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Tujuan hukum acara pidana pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.<sup>141</sup> Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana itu meliputi penyidikan perkara pidana, penuntutan perkara pidana, peradilan perkara pidana dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>142</sup>

Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan. Para

---

<sup>140</sup>Yahya harahap, *op.cit.*, hal 327.

<sup>141</sup>*Ibid.*, hal.19.

<sup>142</sup>*Ibid.*, hal.2-3.

pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana.<sup>143</sup> Di dalam hukum pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.<sup>144</sup>

Pemeriksaan di sidang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnyanya tentang apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah pelakunya. Dalam pemeriksaan di sidang sifatnya *accusatoir*. Terdakwa tidak lagi sebagai obyek tetapi pihak yang ikut dalam proses dan sudah dapat membela diri. Dalam pemeriksaan di sidang, tertuduh dapat mengetahui semua hal dalam pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali perkara kesusilaan.<sup>145</sup>

Membuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berarti berusaha memperoleh sesuatu kepastian tentang suatu kenyataan, yaitu kepastian yang menimbulkan pula keyakinan hakim.<sup>146</sup> Keyakinan hakim tersebut lah yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan kepada terdakwa atas perkara yang sedang dihadapinya. Hal tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut maka jelaslah bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut majelis hakim dalam mengambil putusannya harus

---

<sup>143</sup>C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.6-7.

<sup>144</sup>Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, (Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal.2.

<sup>145</sup>R.Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Tarsito, 1980), hal.38-39.

<sup>146</sup>Amin S.M.Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1977), hal.97.

mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam tahap pembuktian.

Rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga menyatakan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, adalah<sup>147</sup>: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam membuat putusan bersifat rahasia, perbedaan-perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan. Pada uraian berikutnya mengenai struktur membuat keputusan yang menjadi dasar pertimbangan. Keputusan akan disajikan sebagai pertimbangan “pengadilan”. Pengadilan mewakili baik majelis hakim maupun hakim tunggal. Mula pertama sejumlah pertanyaan dengan prasangka harus ditetapkan secara tegas atau tidak. Ketetapan yang tegas mengenai pertanyaan-pertanyaan dengan prasangka hanya diperlukan apabila pengadilan beranggapan bahwa mereka merintangi pemeriksaan yang penting dalam kasus tadi atau apabila tertuduh atau penasehatnya mengemukakan keberatan serupa itu.<sup>148</sup>

Syarat-syarat utama yang harus dipenuhi pengadilan sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang sehubungan dengan keputusan yang beralasan (berdasar) adalah:

- a. Dalam mengadili harus disebutkan referensi lengkap terhadap undang-undang yang menjadi dasar dikenakannya hukuman maupun langkah-langkah yang diambil.
- b. Alasan-alasan bagi keputusan pada pembelaan yang diajukan terdakwa juga harus disebutkan.

---

<sup>147</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.285-286.

<sup>148</sup>M.L. Hc. Hulsman. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Sebagaimana disadur oleh Soedjono Dirdjosisworo dari buku aslinya “The Dutch Criminal Justice System for a comparative Legal Perspective”*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), hal.1

- c. Keputusan harus berisi fakta-fakta yang telah membuktikan tuduhan tadi, dan uraiannya yang beralasan mengenai kesimpulan bahwa fakta-fakta tadi merupakan bukti dalam kasus tersebut.
- d. Alasan-alasan hukuman yang dikenakan dalam praktek tidak terdapat syarat-syarat yang ketat mengenai alasan-alasan yang dikemukakan bagi keputusan-keputusan, lazimnya suatu rumusan *stereotype* umum sudah mencukupi untuk mengucapkan alasan-alasan bagi hukuman yang dijatuhkan.<sup>149</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnyanya tentang apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah pelakunya. Hal tersebut tentu saja juga harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia dimana dipersyaratkan di dalam KUHAP bahwa dalam mengambil putusannya, hakim harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan berdasarkan pembuktian tersebut bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa lah yang terbukti bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim.

## **2.6 PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Sebagaimana terdapat di bidang hukum lainnya, dalam bidang hukum acara pidana juga terdapat asas-asas hukum. Asas ini merupakan titik tolak berpikir secara hukum yang mempunyai otoritas yang sering harus dipergunakan dimana peraturan-peraturan hukum tidak atau kurang mengatur sesuatu peristiwa. Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam bidang hukum lainnya, mempunyai ciri khas yaitu keadilan. Jika tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran, cara mencari kebenaran ini juga harus dilakukan secara adil. Adil ini mencakup pengertian keseimbangan, yaitu keseimbangan

---

<sup>149</sup>*Ibid.* hal.157.

dalam mempertahankan kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan melindungi kepentingan dari tersangka.<sup>150</sup>

Salah satu dari alat bukti yang sah yang dipersyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tersebut adalah berupa keterangan saksi dimana terdapat suatu asas dalam KUHAP yang mengatur ketentuan khusus mengenai alat bukti keterangan saksi yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau *unus testis nullus testis*. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Secara umum, asas *Unus Testis Nullus Testis* ini disebut dengan ungkapan “satu saksi bukanlah saksi.” Filosofisnya adalah ketentuan ini ialah mencegah fitnah dari suatu kesaksian untuk melindungi hak terdakwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP.

*The Unus Testis Nullus Rule* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai berikut:

*The rule of evidence which obtains in the civil law that the testimony of one witness is equivalent to the testimony of none.*<sup>151</sup>

(Aturan dari pembuktian dalam Civil Law/ Eropa Kontinental, bahwa kesaksian satu orang tidak dihitung sebagai kesaksian).

Perkembangan asas ini dapat dilihat dalam salah satu sistem peradilan pidana negara *common law*, yaitu Kerajaan Inggris, yang menerapkannya asas *unus testis nullus testis* dalam sistem peradilan pidana di negaranya, sebagai berikut:

*Testis unus testis nullus* ("one witness is no witness"): name of a problem that is created when historians have only one source - they cannot control the information and are forced to accept it. Our system of justice is deeply concerned that no person who is innocent of a crime be convicted of it. In order to avoid that, a jury must consider identification testimony with great care, especially when the only evidence identifying the defendant as the perpetrator comes from one witness. Because the law is not so much concerned with the number of witnesses called as with the quality of the

<sup>150</sup>Topo Santoso, *op.cit.*, hal.45.

<sup>151</sup>*Black’s Law Dictionary, op.cit., page.1334.*

*testimony given, the law does permit a guilty verdict on the testimony of one witness identifying the defendant as the person who committed the charged crime. A guilty verdict is permitted, however, only if the evidence is of sufficient quality to convince you beyond a reasonable doubt that all the elements of the charged crime have been proven and that the identification of the defendant is both truthful and accurate.*<sup>152</sup>

*By the time of its codifications by Justinian, the Roman Law followed the rule that only one witness could not establish any points of fact. The rule went from Roman into continental civil law and through it into ecclesiastical law, but in spite of the influence of church courts in England, the rule did not survive as a part of common law.*<sup>153</sup> *It did, however, have a brief career in Massachusetts.*

*The early civil law used a technique of proof whereby a party had to present a number of oaths according to a schedule based upon the nature of the fact to be proved and upon the rank and importance of the adversary. The system prevailed in England too, but as the English system of jury trial developed, the concept of proof by way of the number of oaths lost its significance. The ecclesiastical courts, however, continued to deal with subjects peculiarly theirs, such as probate and domestic relations, and continued to use the rule against the sufficiency of one witness. The rule has been treated as a remnant or the numerical system of proving facts by counting the witnesses although there is reason to believe that it existed independently. But during the conflict between the two systems of law, this rule, like many others, was called into question and became the subject of debate. Its opponents took the position that a trial by jury was a trial by twelve witnesses, and there could, therefore, never but one.*<sup>154</sup>

(Terjemahan bebas: Merujuk pada perkembangan asas *unus testis nullus testis* di Inggris tersebut dapat dilihat bahwa *Unus testis nullus testis* ("satu saksi bukan saksi") merupakan masalah yang timbul ketika hanya ada satu orang saksi yang dapat dimintai keterangannya dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Sistem

---

<sup>152</sup> *to reduce the risk of convicting a defendant as a result of an erroneous identification, trial courts are encouraged, in appropriate cases, to provide juries with expanded identification charges that direct the jurors to consider both the truthfulness and the accuracy of the eyewitness' Testimony People*

<sup>153</sup>Wigmore, John H., *Required Numbers of Witnesses, A Brief History of The Numerical System in England*, 15 Harvard L.Rev.83, (1901). *This article compares the sections dealing with the subject in Wigmore on Evidence.*9 Holdsworth, *A History of English Law (1944)* 203 et.seq.

<sup>154</sup>William H. McBratney, *The One Witness Rule in Massachusetts*. (Amerika Serikat: Brevia Adonda 1958), page.155.

peradilan sangat prihatin dengan keadaan seperti ini dan memberikan satu ketentuan bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah dari kejahatan akan dihukum karena itu. Untuk menghindari hal tersebut, juri harus mempertimbangkan kesaksian dalam tahap pembuktian dengan hati-hati, terutama ketika satu-satunya bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa sebagai pelaku hanya berasal dari salah satu saksi. Hukum tidak mengizinkan hukuman bersalah atas terdakwa hanya berdasar keterangan satu saksi dalam membuktikan bahwa terdakwa sebagai orang yang melakukan kejahatan yang dituduhkan. Sebuah putusan bersalah diperkenankan, namun hanya jika diperoleh bukti-bukti yang cukup berkualitas untuk meyakinkan juri tanpa keraguan bahwa semua unsur kejahatan yang dituduhkan telah terbukti dengan akurat.

Pada saat diadakannya kodifikasi oleh Justinianus, undang-undang Romawi mengikuti aturan bahwa jika hanya ada satu saksi, maka tidak akan bisa membangun fakta apapun. Sistem peradilan di Inggris juga menerapkan hal yang sama, tetapi sistem pengadilan juri di Inggris ini selanjutnya mengembangkan suatu konsep bukti mengenai terus menggunakan aturan terhadap kecukupan dari satu saksi. Aturan ini telah diperlakukan untuk percaya bahwa jika ada satu saksi saja pembuktian masih dapat berlangsung. Namun kemudian timbullah konflik antara sistem dua hukum dan peraturan ini sehingga mulai menimbulkan pertanyaan dan menjadi objek perdebatan. Demikianlah sejarah lahir dan dikenalnya ketentuan mengenai “satu saksi bukan saksi” yang saat ini dikenal sebagai asas “*unus testis nullus testis*” di Inggris yang merupakan salah satu negara *Common Law* di dunia.

Ketentuan yang menyatakan bahwa suatu kesaksian yang berdiri sendiri itu tidak cukup untuk menimbulkan bukti yang sah adalah suatu aturan yang didasarkan atas akal sehat dan sifat pandangan manusia. Dasar dari aturan ini terletak dalam hal bahwa keputusan kekuatan pembuktian suatu kesaksian tidak hanya tergantung pada kepercayaan kepada seorang saksi tetapi juga pada hubungan dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh pihak lain. Jika suatu keterangan tidak sesuai dengan suatu apapun dan ia sama sekali berdiri sendiri, maka keterangan tersebut pada hakekatnya tidaklah dapat memberikan kepastian sedemikian rupa sehingga ketidakbersalahan terdakwa dalam keadaan bagaimanapun juga tidak dapat diterima dan oleh sebab itu tidak dapat memberikan bukti yang sah. Namun demikian ia tetaplah merupakan suatu alat bukti (*bewijsmiddel*), hanya saja harus ada sesuatu sebagai tambahannya untuk dapat memperoleh kekuatan pembuktian penuh.

Asas *Unus Testis Nullus Testis* ini juga berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal tadi

sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal ini tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nullus testis*.

Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini, seorang saksi pun sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena disamping keterangan saksi tunggal tadi, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Jika pemutusan perkara dilakukan dengan hanya atas dasar kesaksian, maka haruslah tersedia sekurang-kurangnya dua keterangan saksi yang disumpah untuk memperoleh suatu pembuktian kesalahan. Seorang saksi saja bukan saksi, maka setiap keadaan yang memberatkan harus dibuktikan dengan sejumlah saksi yang sama. Aturan tersebut dimaksud untuk melarang hakim agar ia jangan sampai menganggap terbukti suatu dakwaan atas dasar keterangan seorang saksi saja karena perlu diingat bahwa saksi adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan.

Aturan “*Unus Testis Nullus Testis*”, bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah, bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, ia tentu mempunyai kekuatan yang sah.<sup>155</sup>

Mengenai ketentuan hal tersebut di atas kembali kepada pembuktiannya di persidangan, apakah keterangan satu saksi tersebut didukung atau bersesuaian dengan alat bukti lain atau tidak. Selanjutnya apakah persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan hakim atas terbuktinya kesalahan terdakwa atas delik yang didakwakan kepadanya atau tidak itu menjadi bagian dari penilaian dan pertimbangan hakim.

---

<sup>155</sup>Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana. Cet.1.* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.71-72.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa aturan *unus testis nullus testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain maka ia tentu mempunyai kekuatan yang sah.

## **2.7 PERKEMBANGAN PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DI INDONESIA DALAM YURISPRUDENSI**

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, disamping sumber hukum lainnya seperti: Undang-undang Dasar, Undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian dan doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka.<sup>156</sup> Terkait dengan penggunaan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang sering dipakai oleh para hakim dalam pertimbangan putusannya, maka penelitian ini akan menguraikan pembahasan mengenai yurisprudensi.

Pengakuan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia telah diatur secara tersirat di dalam Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 tahun 2009 sebagai penghapus Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.4 tahun 2004, Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>157</sup>

Asal istilah yurisprudensi berakar dari istilah bahasa latin, *iuris prudential*, yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Di negara-negara yang menganut sistem *civil law* atau Eropa Kontinental, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-

---

<sup>156</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional : Departemen Kehakiman, *Peran Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Jakarta, 1997-1998, hlm.1.

<sup>157</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 28 ayat (1).

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama.<sup>158</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law* memberikan definisi yurisprudensi sebagaimana disebutkan oleh Subekti,

Yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap.<sup>159</sup>

Selanjutnya, Subekti menegaskan kembali bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila hukum atau pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Sebagai salah satu yurisprudensi mengenai penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* yaitu contoh yang sama dengan kasus yang saat ini sedang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam putusan tanggal 30 Juni 1983 No.11 K/ Pid/1982. Putusan pengadilan tinggi Medan memutuskan Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dengan pertimbangan: Terdakwa III memungkiri telah melakukan pemukulan terhadap korban. Sedangkan saksi L. Manurung hanya melihat terdakwa III memegang korban. Adapun saksi R.br. Gultom dan O.S.br.Siahaan adalah keluarga dekat dari si korban, karena itu keterangan mereka dinilai sangat subjektif dan meragukan. Berdasarkan alasan tersebut, sekalipun terdakwa III mengakui melihat pemukulan dilakukan oleh terdakwa I dan V dari jarak 15 m, hal tersebut tidak dapat memperkuat keterangan saksi L.Manurung. Berdasarkan hal tersebut, dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan undang-undang karena hanya ada seorang saksi saja. Jadi agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan

---

<sup>158</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, hal.6.

<sup>159</sup>R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Alumni, 2006), hal. 126.

hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan/pengakuan terdakwa.

Selanjutnya, bagaimana biasanya praktek peradilan menghadapi kasus seperti ini? Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim atau penuntut umum mencoba untuk mencukupi keterangan saksi tunggal tadi dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk mana dapat digali atau ditarik dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari “kejadian” maupun “keadaan” yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi tentu tidak mudah untuk mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti. Kerena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat ‘persesuaian’ antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan peristiwa pidana.

Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam praktik peradilan pidana akan sulit diterapkan, karena tidak tertutup kemungkinan jika suatu tindak pidana hanya didengar, dilihat, atau dialami oleh satu atau dua orang saja. Menjadi permasalahan adalah apabila asas *Unus Testis Nullus Testis* ini menghambat suatu proses peradilan pidana terutama dalam tahap pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Asas *Unus Testis Nullus Testis* menghendaki idealnya terdapat lebih dari satu saksi dalam pembuktian suatu delik. Namun Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa ketentuan asas *Unus Testis Nullus Testis* ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.<sup>160</sup> Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diberikan oleh Djoko Prakoso yang menyebutkan bahwa:

Satu saksi bukan saksi dapat kita lihat juga dari yurisprudensi yaitu:

Putusan MA Tanggal 15 Februari 1958 No.202 K/Kr/1957 menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak merupakan alat bukti yang sah, kecuali hanya untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 185 ayat (3).

<sup>161</sup>Putusan MA tanggal 15 Februari 1958 No.202 K/Kr/1957, dikutip dari Andri Purwanto, *op.cit.* (Purwanto Andri. “Eksistensi saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001), hal.74.

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Ketentuan ini lebih dikenal dengan nama *Unus Testis Nullus Testis*. Apabila Pasal 185 ayat (2) KUHAP ini dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, maka jelas bahwa keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim adalah apabila ditambahkan dan dicukupkan dengan alat bukti yang lain.<sup>162</sup> Yahya Harahap menyatakan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP ini dikatakan sebagai “kesaksian tunggal” yang mana tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,<sup>163</sup> untuk dapat membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka keterangan saksi ini harus disertai dan didukung dengan alat bukti lainnya yang sah.

Dengan demikian nilai suatu kesaksian tunggal tanpa diikuti dengan alat bukti lain yang sah adalah tidak mempunyai arti. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>164</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai asas *unus testis nullus testis* seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) jo ayat (4) KUHAP.<sup>165</sup> Maksud dari Pasal 185 ayat (4) KUHAP adalah berapapun banyaknya jumlah saksi yang hadir dan memberikan keterangan, tetapi apabila keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain, tanpa dapat mewujudkan suatu

---

<sup>162</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 267.

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>Ignatius Ridwan, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Semarang: PT Tanjung Mas. 1983), hal.139.

<sup>165</sup>Flora Dianti, “Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana”, ( Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 75-76.

kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu dan saling menguatkan antara satu sama lain, maka hal itu tidak ada gunanya.<sup>166</sup>

Contoh yurisprudensi yang sama juga dapat dilihat dalam Putusan Nomor 852 K/Pid/2009 atas nama terdakwa Aan Jaya Kusumah . Dalam pertimbangan putusan ini, sesuai maksud Pasal 185 (2) KUHAP, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi Daud saja tidak cukup alasan untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian, apalagi perbuatannya tidak tertangkap tangan dan tidak ada bukti uang pasangan taruhan yang ada hanya keterangan saksi *auditu* yaitu kata saksi Daud, padahal sudah dibatalkan oleh terdakwa II. Edy Yohanes<sup>167</sup> ;

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:

1. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.
2. Bila saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal tadi harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>168</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dalam KUHAP yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) membatasi hakim dalam mengambil putusan atas perkara yang sedang ditanganinya. Hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Salah satu pengaturan mengenai alat-alat bukti ini adalah penerapan asas *unus testis nullus testis* pada penggunaan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pada dasarnya Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>166</sup>Yahya harahap, *op.cit.*, hal.268-269.

<sup>167</sup>Lihat Putusan Nomor 852 K/Pid/2009 atas nama terdakwa Aan Jaya Kusumah

<sup>168</sup>Yahya HarahaP., *op.cit.*, hal 810-811

mensyaratkan adanya minimal dua orang saksi untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat payung hukumnya dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP.



### BAB 3

#### ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN NEGARA BAGIAN TEXAS

##### 3.1 ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PIDANA DI INDONESIA

###### 3.1.1 Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>169</sup> Ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan pengertian saksi sebagai berikut, yaitu:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sementara itu, yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan KUHAP, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut, maka dapat diketahui unsur penting dari keterangan saksi, yaitu:

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;

---

<sup>169</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.256.

- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.<sup>170</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai saksi dan diajukan ke persidangan, untuk memberi keterangannya sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP apabila memenuhi unsur-unsur penting yang telah dipersyaratkan tersebut, yaitu adanya keterangan dari seseorang, mengenai suatu peristiwa pidana, dan didengar sendiri, dilihat sendiri, serta dialami sendiri oleh “seseorang” tersebut.

### 3.1.1.1 Menjadi Saksi Adalah Kewajiban Setiap Orang

Terungkapnya suatu tindak pidana salah satunya tidak jarang melibatkan masyarakat yang melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya laporan<sup>171</sup> tersebut aparat yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan. Terkait dengan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan, seorang hakim dalam mengambil putusannya memerlukan suatu alat bukti antara lain adalah keterangan saksi. Di dalam ketentuan KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal 168, Pasal 170 dan Pasal 171 KUHAP. Meskipun ada pengecualian-pengecualian tetapi sebenarnya menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup>Bambang Waluyo, *op cit.*, hal.11

<sup>171</sup>Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

<sup>172</sup>Bunyi Pasal 159 ayat (2) KUHAP: “Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 224 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa dipanggil menjadi saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun yang dipanggil menjadi saksi, yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dapat dikenakan pidana penjara sebagai sanksinya.

#### 3.1.1.2 Macam-macam saksi

Ketentuan dalam KUHP tidak menganut pembagian macam-macam saksi, akan tetapi didalam proses peradilan pidana dewasa ini terdapat beberapa macam istilah mengenai saksi yang dikenal dalam acara pemeriksaan, yaitu :

##### a. Saksi Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>173</sup>

Ketentuan dalam KUHP tidak memberikan definisi khusus mengenai saksi korban. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) butir b KUHP, dapat ditarik pengertian dari aksi korban yaitu seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini berarti ia mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut.<sup>174</sup> Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat

<sup>173</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Ps. 1 angka (2).

<sup>174</sup> Indonesia (a), *op.cit*, Pasal 160 ayat (1) butir b, berbunyi: "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu wajar jika ia didengar yang utama atau saksi lain didengar sebagai saksi yang utama atau saksi yang pertama di persidangan. Kesaksian saksi korban ini sangatlah besar artinya bagi proses pemeriksaan dalam pengadilan, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang dialami dan diderita oleh si korban, latar belakang serta kronologis terjadinya peristiwa pidana tersebut. Melalui saksi ini juga kita akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi kasus yang sebenarnya.

Pemeriksaan di pengadilan memberikan kesempatan kepada saksi korban untuk diperiksa terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertulis didalam Pasal 160 ayat (1) butir b KUHAP, "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab, dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan padanya.

#### b) Saksi Pelapor

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>175</sup> Sengan demikian, saksi pelapor dapat diartikan sebagai orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut. Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor digunakan dengan istilah *whistleblower*. Walaupun secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah "peniup peluit", namun istilah tersebut dimaksudkan adalah orang – orang yang mengungkapkan fakta kepada publik.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal. 1 angka 24.

<sup>176</sup>Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, "*Saksi Dalam Ancaman*," <http://www.perlindungansaksi.wordpress.com>, diunduh 3 Mei 2011.

c) *Saksi A Charge*

Saksi *a charge* merupakan saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, disebabkan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.<sup>177</sup> Saksi *a charge* ini adalah saksi yang keterangannya diharapkan dapat mendukung isi surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atau dapat dikatakan sebagai saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh penuntut umum. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP<sup>178</sup> mengatur bahwa dalam hal saksi *a charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

d) *Saksi A De Charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang keterangannya diharapkan dapat meringankan atau menguntungkan terdakwa.<sup>179</sup> Biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum dari terdakwa. Saksi *a de charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum. Tetapi saksi *a de charge* yang dimintakan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dipanggil oleh terdakwa atau penasehat hukum itu sendiri.<sup>180</sup>

e) *Saksi Mahkota*

Saksi mahkota adalah terdakwa dari tindak pidana yang terdakwaanya lebih dari satu orang dan kesaksiannya dipakai untuk memberatkan terdakwa lain. Saksi

---

<sup>177</sup>Darwan Prints, *op.cit.*, hal.139.

<sup>178</sup>Indonesia, *op.cit.*, Pasal 160 ayat (1), berbunyi : “(1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;  
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;  
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

<sup>179</sup>Darwan Prints, *op.cit.*, hal.139.

<sup>180</sup>*Ibid.*

ini hanya ditemukan dalam tindak pidana yang terdapat penyertaan (*Deelneming*).<sup>181</sup> KUHAP tidak ada memberikan definisi tentang saksi mahkota, akan tetapi menurut doktrin, yang menjadi saksi mahkota adalah terdakwa yang perannya paling kecil dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan penjelasan dari Yahya Harahap bahwa adanya saksi mahkota adalah agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi.<sup>182</sup>

Istilah "saksi mahkota" ini terbentuk dan dikenal luas karena terkadang dalam praktik penuntut Umum sering mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti dengan cara memisahkan berkas perkara sehingga pemeriksaannya pun dilakukan secara terpisah.<sup>183</sup> Maka karena itu, penuntut umum mengajukan saksi dari terdakwa lain. Dalam beberapa yurisprudensi yang ada dinyatakan bahwa sebenarnya dilarang untuk mendapatkan saksi mahkota dengan cara memisahkan beberapa terdakwa dalam beberapa surat dakwaan (*spiltzing*) agar para terdakwa bisa saling memberikan kesaksian walaupun pada dasarnya mereka adalah terdakwa pada suatu tindak pidana yang sama. Hal ini dilarang karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh hukum acara pidana.

#### f) *Testimonium de Auditu*

Saksi *de auditu* ialah saksi yang memberi kesaksian yang tidak ia lihat sendiri, tidak ia dengar sendiri, dan/atau tidak ia alami sendiri, melainkan ia

---

<sup>181</sup>Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa yang dapat dihukum sebagai pelaku penyertaan atau *deelneming* dalam arti sempit dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, atau memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana tersebut (*uitlokker*). Sementara itu, Pasal 56 KUHP menerangkan yang termasuk juga pelaku penyertaan adalah yang sengaja membantu melakukan kejahatan, dan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet.2, (Bogor : Politeia, 1988), hal. 73-76.

<sup>182</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.300.

<sup>183</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.417.

mendengar dari orang lain. Maksudnya ialah keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Keterangan saksi yang diperoleh atau bersumber dari hasil pendengaran orang lain<sup>184</sup> atau *testimonium de auditu* tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, karena bertentangan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Intinya, *testimonium de auditu* tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>185</sup>

Kesaksian saksi *de auditu* bukanlah keterangan saksi. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*". Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa saksi *de auditu* tidak memenuhi persyaratan seorang saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Hal tersebut menyebabkan keterangan saksi *de auditu* apabila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut, maka keterangan saksi yang seperti ini tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah serta tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Namun saksi ini tetap dapat didengarkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.<sup>186</sup>

Menurut Wiryono Prodjodikoro, hakim dilarang memakai sebagai alat bukti keterangan yang *de auditu*, tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengarkan sesuatu terjadinya dari orang lain, hal ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin saja hal tersebut dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Martiman Prodjohamidjojo juga sependapat, dengan menyebut bahwa keterangan

---

<sup>184</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.313.

<sup>185</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet.1, (Jakarta:Pradya Paramita, 1989), hal.141.

<sup>186</sup>Lihat pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tertanggal 11 November 1959 tentang *Testimonium de Auditu* yang tidak dilarang untuk dijadikan persangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dianggap sebagai persangkaan. Diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 14 Mei 2011.

saksi *de auditu* bukanlah keterangan saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, sama seperti keterangan yang disusun secara rekaan oleh akal.<sup>187</sup>

Yurisprudensi di Indonesia ada yang menyetujui memberi daya bukti terhadap kesaksian ini, yaitu Ketetapan *Landraad Meester Cornelis*, 27 Januari 1939, dengan alasan keterangan orang yang sudah meninggal dunia diberi oleh saksi yang mendekatinya segera setelah berlangsung serangan atas dirinya adalah seseorang yang telah disebut pula namanya, memiliki nilai kekuatan pembuktian ditilik juga dari keadaan di sekitar pemberian keterangan. Ketetapan ini diperkuat oleh *Raad Van Justitie* di Batavia.<sup>188</sup> Kesaksian ini dapat diterima sebagai alat bukti, tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Maksudnya adalah bahwa tidak diakui sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay*, misalnya keterangan seseorang bahwa terdakwa telah mengakui kepadanya bahwa terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut. Misalnya Mr. Jones didakwa telah membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Dalam hal ini pegawai asuransi mengatakan bahwa Mr. Jones telah mengakui perbuatannya tersebut memang dilakukannya dengan niat mendapatkan uang asuransi.<sup>189</sup>

#### G) Saksi Berantai<sup>190</sup>

Saksi berantai adalah beberapa saksi yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri, namun saling menunjang mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam suatu peristiwa pidana. Atau secara sederhana, saksi berantai dapat diartikan beberapa saksi yang memberikan sebagian keterangan yang saling berhubungan.<sup>191</sup> Keterangan ini bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah bila keterangan masing-masing saksi saling berhubungan sedemikian rupa sehingga

---

<sup>187</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.22

<sup>188</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 242

<sup>189</sup> Alan Kalmanoff, *Criminal Justice*, (Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1971), page 252-263.

<sup>190</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 244

<sup>191</sup> *Ibid.*, hal.320.

dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menurut S. M. Yamin saksi berantai ada dua macam, yaitu:

- 1) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan  
Contoh: A melihat B menganiaya C dikamar mandi sekolah, setelah itu A pergi. D kemudian masuk dan melihat penganiayaan tersebut. Dalam kasus ini yang menjadi saksi berantai atas suatu perbuatan adalah A dan D.
- 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan  
Contoh: A melakukan pemerkosaan terhadap B diruangan kosong di SMU Nusantara 2, pada pukul 14.00 WIB. Kejadian ini dilihat oleh C, seorang murid yang kebetulan melintas di kelas itu. Lalu pada pukul 15.30 WIB, A membawa B ke daerah D, lalu B dibunuh oleh A dengan cara mencekiknya. Kejadian itu disaksikan oleh E. Jadi, dalam hal ini C dan E adalah saksi berantai atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh A, yaitu melakukan pemerkosaan dan pembunuhan.<sup>192</sup>

### 3.1.1.3 Mereka Yang Dikecualikan Memberi Kesaksian

Menurut hukum acara pidana, setiap orang yang dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi, maka orang tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.<sup>193</sup> Ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa menjadi saksi di pengadilan adalah suatu kewajiban menurut undang-undang. Adapun ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka ketua sidang dapat memerintahkan bahwa saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

---

<sup>192</sup>S. M. Yamin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hal.112.

<sup>193</sup>R. Soesilo (a), *op.cit.*, hal.7.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut, maka setiap orang wajib menjadi saksi dan setiap orang dapat menjadi saksi. Namun, KUHAP juga memberikan pengecualian-pengecualian yang memberikan kebebasan bagi orang-orang tertentu dari kewajibannya memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan. Adapun pengecualian-pengecualian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 3.1.1.3.1 Mereka Yang Dikecualikan Secara Absolut Memberi Kesaksian

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok orang yang dikecualikan secara absolut menjadi saksi berdasarkan Pasal 171 KUHAP adalah:

- a. Anak yang umurnya belum lima belas tahun dan belum pernah menikah;
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya kembali baik.

Kelompok orang yang termasuk dalam Pasal 171 KUHAP ini secara absolut dibebaskan dari kewajibannya untuk menjadi saksi. Kelompok orang ini bahkan dilarang untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan. Mengenai ketentuan Pasal 171 KUHAP, Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pencantuman kata-kata “dan belum pernah kawin” adalah berlebihan sebab dalam usia demikian tetap saja keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna, hanya saja dalam melakukan perbuatan hukum, mereka yang berumur lima belas tahun dan sudah kawin dianggap mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.<sup>194</sup>

Pendapat Andi Hamzah tersebut memberi penjelasan bahwa menurutnya, meskipun seorang anak telah dan pernah menikah, namun apabila umurnya belum mencapai lima belas tahun atau dengan kata lain masih berumur di bawah lima belas tahun, maka keterangannya tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa alasan mereka dilarang untuk memberi sumpah adalah karena golongan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>194</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal.28., sebagaimana dikutip dalam buku Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal.54.

secara sempurna berdasarkan hukum pidana. Golongan ini tetap dapat memberikan keterangan namun tanpa disumpah dan keterangan yang golongan ini berikan hanya dijadikan sebagai petunjuk saja bagi hakim.<sup>195</sup>

Terkait penjelasan Pasal 171 KUHAP tersebut, Andi Hamzah berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh mereka yang termasuk ke dalam golongan Pasal 171 KUHAP tidak dapat dikatakan sebagai petunjuk, hanya dapat memperkuat keyakinan hakim saja.<sup>196</sup> Hal tersebut disebabkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum saksi memberikan keterangannya sehingga pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak sebelum memberikan keterangan. Sedangkan mereka yang termasuk ke dalam Pasal 171 KUHAP memberikan keterangan mereka di depan sidang pengadilan tanpa sumpah atau janji.

#### 3.1.1.3.2 Mereka Yang Dikecualikan Secara Relatif Memberi Kesaksian

Golongan orang-orang yang dikecualikan secara relatif untuk memberi kesaksian sebagai saksi adalah mereka yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di persidangan karena adanya hubungan darah dan/atau hubungan keluarga dan mereka yang dapat meminta dibebaskan menjadi saksi karena alasan pekerjaan, harkat dan jabatan.

- a) Kelompok orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena alasan hubungan darah dan/atau hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP ialah:

---

<sup>195</sup>Petunjuk yang dimaksud disini bukan merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan hanya berupa petunjuk biasa bagi hakim yang dapat memberikan penjelasan atau keterangan kepada hakim sebagaimana dikutip dalam skripsi Ika E.R Manalu, "*Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama* (Studi Kasus: Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama Atas Nama Lia Eden)" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.59.

<sup>196</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal.259.

- i. Keluarga sedarah<sup>197</sup> atau semenda<sup>198</sup> dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- ii. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- iii. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>199</sup>

Mereka yang disebut di dalam Pasal 168 KUHAP adalah keluarga dekat dari terdakwa.<sup>200</sup> Mereka dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena ditakutkan keterangan yang mereka berikan tidak bersifat objektif.<sup>201</sup> Ketentuan Pasal 168 KUHAP tersebut tidak bersifat suatu keharusan.<sup>202</sup> atau bersifat relatif tidak berwenang (*relatif onbevoegd*).<sup>203</sup> Pasal 169 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa apabila yang disebutkan di dalam Pasal 168 KUHAP menghendaki untuk memberikan keterangan dan penuntut umum beserta terdakwa menyetujui kesaksian tersebut, maka mereka dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Sebaliknya, apabila persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa tidak didapat, maka tetap dapat didengarkan kesaksiannya tanpa sumpah sehingga keterangan yang diberikan kelompok orang tersebut hanya dijadikan keterangan saja.

---

<sup>197</sup>Keluarga sedarah (*bloedverwantschap*) adalah mereka yang mempunyai hubungan darah, baik dengan menarik garis keturunan (garis ke bawah) atau dengan menarik garis keturunan dari orang ketiga yang sama (garis samping).

<sup>198</sup>Keluarga semenda adalah hubungan keluarga yang tidak didasarkan atas persamaan darah atau ketunggalan leluhur akan tetapi karena perkawinan, antara salah seorang suami istri dan keluarga sedarah dari yang lainnya. (sebagaimana dikutip dalam buku I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet.1, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1982), hal.12-13. Sementara itu, keluarga semenda (*aanverwantschap*) menurut Djoko Prakoso sendiri adalah hubungan yang lahir karena adanya perkawinan (sebagaimana dikutip dalam buku Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal.51-52).

<sup>199</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 168 .

<sup>200</sup>R.Soesilo (a), *op.cit.*, hal.9.

<sup>201</sup>*Ibid.*

<sup>202</sup>Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal.12.

<sup>203</sup>Djoko Prakoso (b), *op.cit.*, hal.50.

Apabila ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 169 KUHAP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap ke pengadilan;
- 2) Jika mereka tidak bersedia untuk memberikan kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan;
- 3) Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan;
- 4) Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang tersebut dalam pasal tersebut di atas, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak di atas sumpah.<sup>204</sup>

b) Karena alasan pekerjaan, harkat martabat, dan jabatan.

Kelompok orang yang dapat meminta kepada hakim untuk dibebaskan sebagai saksi dengan alasan pekerjaan, harkat martabat dan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Mereka yang karena pekerjaannya dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi.
- 2) Mereka yang karena harkat dan martabatnya dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi.
- 3) Mereka yang karena jabatannya dapat meminta dibebaskan untuk menjadi saksi.

Ketentuan KUHAP tidak menjelaskan siapa saja orang yang termasuk dalam ketiga kelompok orang tersebut secara terperinci.

Pedoman hakim dalam menentukan sah atau tidaknya alasan pembebasan tersebut dapat dilihat sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 170 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1) Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, maka Hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi,

---

<sup>204</sup>Abdul Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana* (Jakarta: Tanpa Nama Penerbit, 1975), hal.22., sebagaimana dikutip dalam buku Djoko Prakoso (b), *ibid.*, hal.50.

jika keterangan yang hendak diberikan menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri.

- 2) Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, dalam hal seperti ini maka hakimlah yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

### 3.1.2 Syarat-Syarat Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana

#### 3.1.2.1 Syarat Seorang Saksi

Untuk diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum maupun hakim menjadi saksi di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana, maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam KUHAP, yaitu:

##### a) Syarat Materiil

Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diajukan menjadi saksi dalam suatu perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP yaitu:

- 1) Saksi yang memberikan keterangan di persidangan ialah saksi yang melihat sendiri, saksi yang mendengar sendiri atau saksi yang mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi.  
Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.<sup>205</sup> Dari rumusan pasal tersebut, setiap keterangan saksi yang dinyatakan di depan persidangan diluar dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, atau yang saksi alami sendiri mengenai peristiwa pidana yang terjadi, tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.<sup>206</sup>
- 2) Saksi yang memberi keterangan di sidang pengadilan adalah saksi yang memperoleh keterangan bukan dari hasil pendengaran dari orang lain atau *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>207</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP selanjutnya dijelaskan bahwa

<sup>205</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 26.

<sup>206</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*,hal.266.

<sup>207</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal.260: Kesaksian *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* adalah keterangan yang diperoleh dari mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu.

keterangan yang didapat dari pendengaran orang lain tidak memiliki kekuatan pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sah.

- 3) Saksi yang memberikan keterangan di persidangan harus dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa saksi pada saat itu dapat berada di tempat kejadian atau hal apa yang menyebabkan saksi dapat melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.<sup>208</sup>

Syarat materil dari sebuah keterangan saksi yang sah dan memiliki nilai pembuktian adalah bahwa keterangan saksi tersebut tidak diperoleh berdasarkan rekaan ataupun pendapatnya sendiri, yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang didapat dari hasil rekaan atau pendapatnya harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>209</sup>

#### b) Syarat Formil

1. Saksi harus dewasa dan telah atau pernah kawin.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 171 huruf (a) KUHAP.<sup>210</sup> Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) KUHAP tersebut, seseorang yang menjadi saksi harus dewasa, yaitu minimal berumur lima belas tahun dan telah atau pernah menikah.

2. Saksi yang tidak memiliki sakit ingatan atau sakit jiwa.

Selain syarat harus dewasa atau sudah pernah menikah yang terdapat dalam rumusan Pasal 171 huruf a KUHAP, saksi juga harus memiliki ingatan dan jiwa yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b KUHAP.

---

<sup>208</sup>Lihat Pasal 171 KUHAP yang berbunyi: “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

<sup>209</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.266.

<sup>210</sup>*Ibid.*

Dengan demikian, saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil, yaitu saksi yang telah dewasa atau sudah pernah menikah dan tidak mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa sehingga kondisi ingatan dan jiwanya sehat. Apabila saksi yang tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka saksi dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa disertai sumpah tersebut hanya dipakai sebagai petunjuk<sup>211</sup> oleh hakim,<sup>212</sup> dan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>213</sup> Apabila keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang disumpah, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.<sup>214</sup>

### 3.1.2.2 Syarat Keterangan Saksi

#### a) Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu keterangan saksi adalah:

#### 3.1.2.3 Harus mengucapkan sumpah atau janji

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang mana menurut ketentuan pasal tersebut, sebelum saksi memberi keterangan, saksi "wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Adapun ketentuan mengenai kewajiban

---

<sup>211</sup>Petunjuk yang dimaksud disini bukan merupakan petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan hanya berupa petunjuk biasa bagi hakim yang dapat memberikan penjelasan atau keterangan kepada hakim sebagaimana dikutip dalam skripsi Ika E.R Manalu, "*Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus: Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama Atas Nama Lia Eden)*" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.59.

<sup>212</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal.259.

<sup>213</sup>Indonesia (a), *op.cit.*,Penjelasan Pasal 161 ayat (2).

<sup>214</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 185 ayat (7).

saksi mengucapkan janji atau sumpah ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP<sup>215</sup> dimana berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa:

- a) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing.
- b) Dalam sumpahnya, saksi menyatakan bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- c) Sumpah atau janji tersebut diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan. Namun sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika diperlukan saksi wajib bersumpah sesudah saksi memberikan keterangan.

Akibat hukum yang timbul apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah sebelum ia memberikan keterangan adalah kepada saksi tersebut dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan rumusan Pasal 161 ayat (1) KUHAP. Akibat hukum lainnya terhadap keterangan saksi yang tidak diberikan dibawah sumpah tersebut adalah keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>216</sup> Hal ini diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.<sup>217</sup>

- d) Keterangan tersebut harus dinyatakan saksi di depan sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Syarat ini sebagaimana diatur

---

<sup>215</sup>Pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi : “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

<sup>216</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.311.

<sup>217</sup>Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

dalam rumusan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.<sup>218</sup> Dengan demikian keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri baru memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut dinyatakan di sidang pengadilan.

b) Syarat Materiil

Syarat materiil dari keterangan saksi agar memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang diungkapkan oleh saksi di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana berisi tentang apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Syarat materiil keterangan saksi ini adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.<sup>219</sup>

Keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana diluar apa yang saksi dengar, saksi lihat atau saksi alami sendiri bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah. Keterangan saksi yang disebut sebagai *testimonium de auditu* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.<sup>220</sup> Demikian juga dengan keterangan saksi yang diperoleh dari suatu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP.<sup>221</sup>

Pada hakekatnya, semua kejadian yang harus dibuktikan selalu terletak pada masa lampau. Kejadian-kejadian tersebut umumnya meninggalkan tanda yang sifatnya lahiriah dan karenanya dapat ditunjukkan untuk disaksikan oleh hakim dan dapat juga bersifat batiniah yang terekam dalam kesadaran manusia,

<sup>218</sup>Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : “ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

<sup>219</sup>Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi : “ Keterangan dari seorang saksi adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

<sup>220</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal.45.

<sup>221</sup>Ignatius Ridwan, W, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Semarang: PT.Tanjung Mas, 1983), hal.137.

yang dikemukakan dengan keterangan-keterangan. Alat-alat yang dipergunakan untuk menyampaikan tanda-tanda tersebut, baik berupa keterangan lisan, tertulis atau pengalaman disebut *alat bukti*.<sup>222</sup>

### 3.1.3 Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi

#### 3.1.3.1 Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Berdasarkan Pasal 184 KUHAP

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi sangat terkait dengan syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP. Keterangan saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materil keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian. Sedangkan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah serta tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu keterangan saksi merupakan keterangan saksi yang sah, maka dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian.<sup>223</sup> Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, haruslah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Pada dasarnya pada setiap keterangan yang diberikan saksi tanpa disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah. Untuk dapat menyempurnakan alat bukti yang sah dan menambah keyakinan hakim seperti yang disebut dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

---

<sup>222</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I* (Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 1975), hal.24-25.

<sup>223</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.273.

- a. Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah;
  - b. Alat bukti yang sah tersebut harus memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
  - c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tersebut dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.<sup>224</sup>
2. Keterangan yang diberikan adalah keterangan yang bernilai sebagai bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (27) KUHAP yaitu yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan seorang saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain yang disebut "*testimonium de auditu*" tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang dalam hal ini adalah alat bukti keterangan saksi.<sup>225</sup>

Untuk menilai keterangan dari beberapa saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat keterkaitan diantara keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

- "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."<sup>226</sup>

---

<sup>224</sup>*Ibid.*, hal.272.

<sup>225</sup> Indonesia (a) *op.cit.*, Penjelasan Pasal 185 ayat (1).

<sup>226</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 185 ayat (6).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;  
Kebenaran keterangan saksi dapat diperoleh dengan melihat adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lainnya.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;  
Bila dalam suatu proses peradilan pidana penuntut umum menghadirkan saksi dan juga alat bukti lainnya, hakim dalam pertimbangannya di persidangan harus meneliti dengan sungguh-sungguh persesuaian ataupun pertentangan antara keterangan saksi tersebut dengan alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan.
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;  
Alasan seorang saksi dalam memberikan keterangan tertentu di muka sidang pengadilan akan memberikan gambaran yang jelas bagi saksi tentang keadaan yang diterangkan oleh saksi. Misalnya penyebab mengapa saksi tidak berani memastikan terdakwa yang dilihatnya sebagai pelaku tindak pidana, karena kejadian tersebut terjadi pada waktu malam, sehingga yang dilihatnya hanyalah ciri-ciri pelaku saja.<sup>227</sup>
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.  
Hakim dapat lebih mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi secara teliti dengan mengetahui juga cara hidup dan kesusilaan saksi serta sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dipercaya untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>228</sup>
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri haruslah disampaikan di sidang pengadilan agar memiliki nilai sebagai alat bukti. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “keterangan saksi sebagai alat

---

<sup>227</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.270.

<sup>228</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.270.

bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”. Dalam hal ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang ia periksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak dinyatakan di sidang pengadilan.<sup>229</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi sangat terkait dengan syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP, baik berupa syarat formil maupun syarat materil keterangan saksi.

#### 3.1.3.2 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*Asas Unus Testis Nullus Testis*)

Suatu pendapat, rekaan, ataupun kesimpulan pribadi saksi yang diperoleh dari hasil pemikirannya sendiri bukanlah keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian; “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”<sup>230</sup> Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg.No.29. PK/Pid/1983;

“Orang tua terdakwa, polisi dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.”<sup>231</sup>

Ketentuan mengenai tidak cukupnya pembuktian di persidangan hanya dengan keterangan seorang saksi saja juga ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

<sup>229</sup>*Ibid.* Hal.288.

<sup>230</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 185 ayat (5).

<sup>231</sup>M. Yahya Harahap. Hal.287.

kepadanya..” Ini memuat asas *Unus Testis Nullus Testis* yang dianut oleh KUHAP yang secara umum disebut “satu saksi bukanlah saksi.” Ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dari fitnah . Oleh karena itu di dalam prakteknya, jikalau dalam kenyataannya hanya terdapat satu saksi saja, haruslah didukung oleh alat bukti lain yang sah yang seluruhnya memberikan keyakinan pada hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>232</sup>

Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, yakni jika beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik asal ada saling persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari yurisprudensi Putusan MA Tanggal 15 Februari 1958 No.202 K/Kr/1957; yang menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak merupakan alat bukti yang sah, kecuali hanya untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan.<sup>233</sup>

### 3.1.3.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Bagi Hakim

Pembuktian (*bewijs*) dipergunakan dalam dua arti, yaitu ada kalanya diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, ada kalanya sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Dengan demikian harus diadakan suatu penilaian dalam mengambil putusan dan harga dari penilaian serta tepatnya putusan tersebut adalah bergantung terutama pada lebih

<sup>232</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 183.

<sup>233</sup>Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1958 No.202K/Kr/1957, dikutip dari Andri Purwanto. (Purwanto, Andri. “Eksistensi saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001).

kurangnya kepastian yang dapat diperoleh mengenai fakta sebagai dasar penilaian. Hal ini adalah yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian.<sup>234</sup>

Untuk menilai beberapa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat keterkaitan antara beberapa keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dapat menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi  
Kebenaran atas suatu keterangan saksi dapat dilihat dengan adanya persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain  
Terdapat lima alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di dalam KUHAP sehingga dalam hal hakim ingin menilai kebenaran keterangan seorang saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan.
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu  
Dalam hal ini hakim harus mencari alasan saksi mengapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Umpamanya sebab saksi tidak berani memastikan bahwa terdakwa yang dilihatnya sebagai pelaku tindak

---

<sup>234</sup> Flora Dianti, “*Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana*”, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 75-76.

pidana, karena kejadian itu terjadi pada waktu malam, sehingga yang dilihatnya hanya ciri-ciri pelaku saja.<sup>235</sup>

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, maka hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan Yahya Harahap yang menyatakan:

1. Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Dengan kata lain, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat.
2. Nilai kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, dan sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim juga bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima setiap kebenaran keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* maupun dengan keterangan ahli ataupun alibi.<sup>236</sup>

Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti keterangan saksi. Namun demikian yang patut diperhatikan pula, dalam menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti keterangan saksi, maka terkait dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) jo ayat (3) KUHAP, keterangan saksi tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.<sup>237</sup>

---

<sup>235</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.270.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hal.273-274.

<sup>237</sup> Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 44

Suatu keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi beberapa syarat yang melekat pada keterangan saksi tersebut<sup>238</sup>, tidak hanya berupa adanya sumpah sebelum saksi memberikan keterangan, tetapi juga beberapa syarat lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, terkait dengan kekuatan pembuktian suatu alat bukti, maka pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.<sup>239</sup> Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, sama seperti kekuatan mengikat alat bukti lainnya terhadap hakim dalam memutus perkara, mempunyai kekuatan mengikat yang bebas bagi hakim, artinya alat bukti keterangan saksi yang sah tersebut adalah bersifat bebas, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>240</sup> dan tidak menentukan serta mengikat bagi hakim dalam memutus perkara. Hal ini berarti bahwa nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi bergantung kepada penilaian hakim sendiri.

#### 3.1.4 Keterangan Saksi *De Auditu*

##### 3.1.4.1 Pengertian Saksi *De Auditu*

Ketentuan di dalam KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Ketentuan ini mempertegas bahwa keterangan saksi yang tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* (Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP) ataupun keterangan yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

---

<sup>238</sup>Flora Dianti, *op.cit.*, hal.79.

<sup>239</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 44

<sup>240</sup>Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah nilai kekuatan yang mengikat para hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut.

Saksi *de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain yaitu mengenai orang lain yang mengatakan atau menceritakan sesuatu.<sup>241</sup> Pada umumnya, *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan. "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.<sup>242</sup>

Dalam sistem *common law* Amerika, Saksi *De Auditu* atau *Hearsay Evidence* didefinisikan dalam *Blacks Law* sebagai berikut:

*Traditionally, testimony that is given by a witness who relates not what he or she knows personally, what others have said, and that is therefore dependent on the credibility of someone other than the witness. Such testimony is generally inadmissible under the rules of evidence.*<sup>243</sup>

(Terjemahan bebas: secara tradisional, kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak berkaitan dengan apa yang saksi ketahui secara pribadi, tetapi oleh seorang lain katakan, dan hal tersebut berarti tergantung kepada kredibilitas orang lain tersebut dari pada saksi itu sendiri. Kesaksian semacam itu secara umum tidak diakui berdasarkan hukum pembuktian.)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa terdapat persamaan antara pengertian atau definisi dari *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* yaitu adanya saksi yang memberikan keterangannya sebagai saksi di persidangan mengenai suatu tindak pidana yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri ataupun dialami sendiri, hanya berdasarkan pengetahuan pihak lain.

---

<sup>241</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.313.

<sup>242</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959. (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 321.)

<sup>243</sup>Henry Campbell Black Ed, *Black Law Dictionary. 7<sup>th</sup> edition*. St. Paul, Minn : 1991, page.1485.

### 3.1.4.2 Prinsip Umum Tentang *Testimonium De Auditu/ Hearsay Evidence*

Permasalahan yang paling umum menjadi perdebatan di dalam suatu proses peradilan terkait *testimonium de auditu* ini adalah mengenai respon yang berbeda yang diberikan oleh hakim dalam menanggapi saksi yang memberikan keterangan berupa keterangan *de auditu* yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri, ataupun dialami sendiri sehingga pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran saksi ini menolak keterangan yang diberikan saksi. Tidak jarang pihak yang merasa dirugikan melakukan keberatan kepada majelis hakim yang mengadili perkara untuk tidak mempertimbangkan apa yang diterangkan oleh saksi *de auditu* tersebut di muka persidangan.

Namun terkait dengan kondisi tersebut, terkadang sikap hakim pidana adalah lain dan cenderung berbeda-beda dalam menanggapi keberatan tersebut. Bagi hakim pidana tidak ada alat bukti satu pun yang akan mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Selalu hakim pidana harus memikirkan, apa ia yakin atas kesalahan terdakwa. Kalau ada suatu akte autentik diajukan dalam perkara pidana, maka hakim, untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan kontra bukti, seperti halnya dengan hakim perdata.<sup>244</sup> Demikian juga dengan kehadiran saksi *de auditu*, terkadang hakim tetap mendengarkan dan bahkan ada yang mempertimbangkannya dengan beberapa pengecualian berdasarkan beberapa prinsip umum dari *testimonium de auditu*.

Adapun prinsip umum tentang *testimonium de auditu* adalah sebagai berikut :

1. Oleh karena keterangan yang berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal (*not what he knows personally*), tapi mengenai apa yang diceritakan orang lain kepadanya (*but what others have told him*) atau apa yang didengarnya dari orang lain (*what he has heard said by others*), sehingga:
  - a) Lebih besar kemungkinannya tidak benar.
  - b) Balasannya, keterangan yang diberikannya tidak berasal dari orang pertama.

---

<sup>244</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1977), hal.79.

2. Sehubungan dengan itu, *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* berada di luar alat bukti dan dinyatakan *an out-of court statement*, karena isi keterangan hanya merupakan repetisi atau pengulangan dari apa yang didengar dari orang lain.
3. *Testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* termasuk juga keterangan yang dibuat atau diberikan diluar proses persidangan (*outside the present proceeding*).<sup>245</sup>

#### 3.1.4.3 Kekuatan Pembuktian Saksi *De Auditu* Yang Dihadirkan Di Persidangan

Keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, melainkan kesaksian berdasarkan apa yang ia baca, ia pelajari, atau dengar dari orang lain dalam hukum acara pidana disebut *Testimonium De Auditu* yaitu saksi yang memberi keterangan berdasarkan informasi dari orang lain, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 185 ayat 1 KUHAP. Keterangan *de auditu* dinilai tidak berkualitas, oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan dalam hukum acara pidana. Saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti, maka seluruh kesaksiannya tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan Majelis Hakim.

Adapun isi pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerapan *testimonium de auditu* ini salah satunya dapat dilihat dalam putusan nomor register 2514 K/PID/2007 yang menyatakan bahwa:

*Testimonium de auditu*, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti. (*vide* Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971; Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970; Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I, hal 110). Jadi jelas Putusan *Judex Facti* dalam perkara tersebut telah bertentangan dengan Jurisprudensi tersebut diatas.<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup>Yahya Harahap, *op.cit.* hal. 207.

<sup>246</sup>Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung nomor register 2514 K/PID/2007, hal. 16. Diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 14 Mei 2011

Merujuk pada yurisprudensi tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak perlu dipertimbangkan. Namun meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang untuk digunakan oleh majelis hakim yang mengadili perkara sebagai petunjuk.

#### 3.1.4.4 Saksi *De Auditu* Dalam Pidana Dan Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, seperti telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat dan didengar olehnya sendiri, maka jelaslah bahwa tidaklah dapat diterima sebagai kesaksian keterangan-keterangan *de auditu* karena keterangan-keterangan sedemikian tidaklah diketahui saksi dari pengalamannya sendiri, tetapi didengar dari orang lain.

Pembuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengakui keterangan *de auditu* karena ketidakpastiannya, apakah saksi yang bersangkutan akan menerangkan hal yang didengar dari orang lain sesuai dengan yang telah diucapkan oleh orang tersebut atau tidak. Hal tersebut karena tidak ada seorang pun yang dapat mempertanggungjawabkan isi keterangan saksi yang demikian. Saksi yang bersangkutan pun tidak dapat dianggap bertanggung jawab karena ia hanya menyampaikan hal-hal yang ia dengar dari orang lain dan orang lain tersebut mungkin tidak menduga sebelumnya bahwa keterangannya tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang penting. Selain itu, keterangan dari orang yang memberikan informasi kepada saksi *de auditu* tersebut juga tidak diucapkan dibawah sumpah.

Sampai saat ini masih banyak salah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keterangan *de auditu*. Larangan untuk mempergunakan keterangan *de auditu* mempunyai tujuan untuk mencegah agar keterangan seseorang yang mendengarkan suatu kejadian dari orang lain tidak dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan. Hal tersebut karena keterangan tersebut tidak memenuhi

kualifikasi sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan.<sup>247</sup>

Beberapa pendapat ahli hukum tentang kesaksian *de auditu*, antara lain:

S.M.Amin dalam bukunya “Hukum Acara Pengadilan Negeri” sebagaimana dikutip Karim Nasution menyatakan:

Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti bahwa syarat didengar, dilihat dan dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah. Keterangan *de auditu* rasanya lebih tepat tidak diberikan daya bukti yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan adanya diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi *de auditu*.<sup>248</sup>

Wiryo Prodjodikoro tentang kesaksian *de auditu* menerangkan sebagai berikut:

Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan semacam ini tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya keadaan itu. Larangan ini baik akan tetapi haruslah diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran itu dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Dan tentang peristiwa bahwa saksi mendengar dari orang lain, kesaksian itu bukanlah keterangan *de auditu*.<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup>Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dimana keterangan saksi yang dimaksud disini adalah keterangan saksi yang harus memenuhi kualifikasi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Jadi keterangan itu tidak termasuk keterangan yang didengarkan dari orang lain.

<sup>248</sup>Karim A. Nasution. *Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana jilid II*, (Percetakan Negara Republik Indonesia: Jakarta, 1976), hal 55-56.

<sup>249</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Cetakan VIII*. (Sumur: Bandung, 1974) hal. 98.

Terkait diterimanya kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah, dalam arti memiliki kekuatan pembuktian, yurisprudensi telah memperkenankan satu kondisi tertentu yaitu Ketetapan *Voorzitter Landraad Meester Cornelis* (Jatinegara) tanggal 27 Januari 1939 yang pada pokoknya menyetujui memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian *de auditu* dengan putusan sebagai berikut:

Keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberikan kepada saksi-saksi yang mendekatinya, segera sesudah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberikan tusukan-tusukan atas dirinya itu adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai daya bukti ditilik dari sudut-sudut keadaan disekitar pemberian keterangan-keterangan.

Ketetapan ini kemudian dikuatkan oleh *Raad van Justitie-Batavia*.<sup>250</sup>

Dalam perkara perdata, pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* tersebut jika didasarkan pada Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tgl 15-03-1972 No. 547 K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970), tapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.

Adapun isi pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerapan *testimonium de auditu* ini salah satunya dapat dilihat dalam putusan nomor register 995 K/PDT/2002 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>250</sup>Karim Nasution, *op.cit.*, hal.58.

Menurut Jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung : “ *Testimonium de auditu*, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti, (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 15 Maret 1982 No. 547/K/Sip/1971 dan tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970) ; Jadi jelas Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini telah bertentangan dengan Jurisprudensi tersebut diatas.<sup>251</sup>

Sebagai kesimpulan mengenai kesaksian *de auditu*, penelitian ini sependapat dengan pendapat yang diuraikan Karim Nasution bahwa hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Terhadap keterangan-keterangan *de auditu* adalah tidak diberikan daya bukti, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus.
2. Penerapan kesaksian *de auditu* sebagai pengecualian seperti diterangkan di atas adalah tetap merupakan hal yang berbahaya maka oleh sebab itu janganlah hendaknya para hakim kita tanpa alasan “suka bereksperimen” dengan mempertimbangkan kesaksian *de auditu* tersebut.
3. Haruslah tetap menjadi pedoman bagi hakim, pelaksanaan tuntutan pidana yang sebaik-baiknya, yang berarti penghukuman bagi setiap orang yang bersalah dan seboleh-bolehnya jangan sampai terjadi seseorang yang tidak bersalah terkena tindakan sewenang-wenang.<sup>252</sup>

### 3.1.5 Penyidik Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP

#### 3.1.5.1 Pengertian Penyidik

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

---

<sup>251</sup>Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung nomor register 995 K/ PDT/2002 hal. 6 tentang *testimonium de auditu* yang tidak dapat dipergunakan sebagai bukti. Diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 16 Mei 2011.

<sup>252</sup> *Ibid.*

Pengertian penyidik dalam KUHAP diberikan secara singkat, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>253</sup> Penjelasan Pasal 1 hanya menyebut “cukup jelas” sehingga untuk mengetahui lebih jauh siapa yang dimaksud penyidik, selanjutnya perlu dilihat pasal lainnya.

Sementara penyidik pembantu diartikan sebagai pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>254</sup> Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik, baik ditinjau dari segi instansi maupun dari segi kepangkatan, dapat dilihat dalam penegasan Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal 6 KUHAP tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP tersebut, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah sebagai berikut:

#### 1. Pejabat penyidik polisi

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Syarat kepangkatan dari polisi yang dapat menjadi penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983 tersebut, yang dapat diangkat menjadi pejabat penyidik penuh sekurang-kurangnya berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua. Mereka harus ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983, yaitu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara

---

<sup>253</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>254</sup>Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 3.

dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a) dan diangkat diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia<sup>255</sup> atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>256</sup>

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Pegawai negeri ini adalah mereka yang mempunyai wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi, disamping pejabat penyidik POLRI, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan<sup>257</sup> Dalam PP No. 27 Tahun 1983 ditetapkan untuk dapat diangkat sebagai penyidik maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

### 3.1.5.2 Tugas dan Kewenangan Penyidik Menurut KUHAP

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP. Kewenangan tersebut terdiri atas:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

---

<sup>255</sup> Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal 114. Khusus tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian sebagai pejabat penyidik pembantu, menurut Yahya Harahap, haruslah mereka yang mempunyai keahlian atau kekhususan di bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Menjadi pertanyaan adalah mengapa harus ada pejabat penyidik pembantu disamping pejabat penyidik? Alasannya dari adanya pejabat penyidik pembantu ini dapat ditemukan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu yang antara lain disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik, terutama di sektor kepolisian di daerah-daerah terpencil.

<sup>256</sup> *Ibid.*, hal.109-115.

<sup>257</sup> Contoh dari ketentuan seperti ini adalah Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1958 yang menegaskan bahwa selain pegawai yang pada umumnya diwajibkan untuk mengusut tindak pidana, diwajibkan pula untuk mengusut tindak pidana yaitu pejabat-pejabat imigrasi.

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>258</sup>

Tata cara melakukan tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 107 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal (6) ayat 1 huruf a.

Selanjutnya dalam hal tersebut penyidik diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, yang

---

<sup>258</sup> Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e) Menghormati hak asasi manusia.

dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) KUHAP. Sementara itu, penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.<sup>259</sup>

Ketentuan Pasal 11 KUHAP yang mengatur wewenang penyidik pembantu dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena suatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran sehingga dengan demikian dapat diatasi kemungkinan terjadinya stagnasi pelaksanaan di daerah tersebut.<sup>260</sup>

Pada praktiknya, kehadiran penyidik sebagai saksi dikarenakan adanya perbedaan antara keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan dengan keterangannya ketika di dalam BAP. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan majelis hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya perbedaan keterangan yang diberikan saksi di ruang persidangan dengan keterangannya ketika berada di tahap penyidikan.<sup>261</sup> Berdasarkan hal tersebutlah penyidik dihadirkan sebagai saksi dalam suatu proses persidangan perkara pidana.

Saksi verbalisan ini memang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, namun penggunaan saksi verbalisan ini dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Verbalisan dapat diartikan petugas kepolisian yang

---

<sup>259</sup>Indonesia, *op.cit.*, Pasal 11.

<sup>260</sup>Hendrastanto, Et.Al. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.104.

<sup>261</sup>Putusan perkara Pidana Nomor 1521 K/Pid/2002, 207/Pid.B/ 2003/PN.Jkt.Ut.

melakukan tugas penyidikan suatu perkara.<sup>262</sup> Jadi dapat didefinisikan saksi verbalisan adalah penyidik yang memeriksa perkara (pada proses penyidikan) yang dipanggil pada pemeriksaan pengadilan untuk didengar keterangannya terkait dengan perkara yang sedang diperiksanya dan bukan mengenai tindak pidana dalam perkara yang sedang ditanganinya. Saksi penyidik yang mengalami langsung tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai saksi verbalisan, namun dapat dihadirkan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

### 3.1.5.3 Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP

Keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan jelas tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, Jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi *a charge* demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan “pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan”, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan kompas dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap sia-sia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi.

Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut merupakan penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang dibahas dalam penelitian ini yang mana penyidik dihadirkan sebagai seorang saksi yang memberikan keterangan di persidangan mengenai tindak pidana yang disidiknya. Namun timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan

---

<sup>262</sup>Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1563.

penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materil seorang saksi.

Saksi yang memberikan keterangan *de auditu* akan dikhususkan pada penyidik yang memberikan keterangan *de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada penafsiran yang berbeda oleh majelis hakim dalam memberikan pertimbangan perihal kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *de auditu* yang diberikan oleh penyidik dalam berbagai putusannya, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan keterangan penyidik yang merupakan saksi *de auditu* dijadikan salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah. Inilah yang akan dicoba diteliti dalam penelitian ini karena terdapat ketidakkonsistenan mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dengan ketentuan alat bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP yang merupakan pedoman hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

#### 3.1.5.4 Keterangan Saksi Penyidik (*verbalisan*)

Saksi verbalisan tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, namun penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Secara bahasa, verbalisan dapat diartikan petugas kepolisian yang melakukan tugas penyidikan suatu perkara. Jadi dapat didefinisikan saksi verbalisan adalah penyidik yang memeriksa perkara (pada proses penyidikan) yang dipanggil pada pemeriksaan pengadilan untuk didengar keterangannya terkait dengan perkara yang sedang diperiksa.

Penyidikan tentunya diarahkan pada adanya pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi, tidak jarang terjadi dalam proses pidana bahwa penyidikan yang telah dilakukan berakhir dengan pembebasan tersangka. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi

dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa:

Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana, dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tidak mampu menuntut manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena pemerkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.<sup>263</sup>

Dari ketentuan tersebut, secara tekstual dituntut syarat-syarat menjadi seorang saksi baik materil maupun formil agar seorang saksi dapat memberikan keterangannya sebagai alat bukti keterangan saksi di pengadilan. Akan tetapi kenyataannya untuk menegakkan kebenaran material yang bermuara pada keadilan, ketentuan teori dalam praktik mulai ditinggalkan oleh beberapa penegak hukum yang dalam hal ini adalah seorang hakim yang menentukan putusan atas diri terdakwa yang diperhadapkan di muka pengadilan. Misalnya secara faktual dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut dengan dasar bahwa tidak ada saksi lain yang dapat memberikan keterangan sebagai seorang saksi.

### **3.2 ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PIDANA DI NEGARA BAGIAN TEXAS, AMERIKA SERIKAT**

#### **3.2.1 Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Negara Bagian Texas**

Negara bagian Texas sebagai bagian dari Negara Amerika Serikat yang merupakan negara yang mempergunakan *Common Law System* dalam sistem peradilan pidananya dan menggunakan sistem *grand jury* dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa yang diperhadapkan di muka sidang pengadilan. Pada dasarnya Amerika Serikat memiliki dua sistem peradilan yang terdiri dari Peradilan Federal (*Federal Court*) dan Peradilan Negara Bagian (*State Court*).

---

<sup>263</sup>Andi Hamzah (a), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hal.269.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa:

*The United States has a dual judicial system consisting of the federal and the states courts. Federal courts exist throughout the nation, and each state also has its own judicial system. All federal offenses are prosecuted in federal courts, and all state offense are prosecuted in state courts. The jurisdictions of a courts is scope of its power or authority to act with respect to any case before it. The judicial power of the federal courts, specified in Article II of the U.S. Constitution, "shall be vested in one supreme court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish."*

*The staff of the court includes, in addition to the judge, courtroom clerks, judges' clerk, and bailiffs. Bailiffs are law enforcement personnel assigned to keep order in the courtroom, attend the juries, oversee prisoners who are in custody during their court appearances, and otherwise provide security in the courtroom. In many jurisdictions, the bailiff is a deputy sheriff; in federal courts, the bailiffs are deputy U.S. marshals.*

*The federal courts system currently includes trial courts in each state and 13 federal court of appeal, arranged by circuits. Twelve of these are numbered circuits and one is the federal circuit. the federal courts have jurisdiction to consider cases charging defendants with violation of federal criminal laws.*

*Each states also has its own court system. it is called states courts. the structure of most state court systems is similiar to that of the federal system: trial courts, intermediate appellate courts, and a supreme court. In most states, the trial courts are divided into two levels, an inferior and a superior court. The inferior court, often called the municipal court or justice of peace court, conducts preliminary hearing in felony cases and trials in cases involving misdemeanors or petty offenses. The superior court, sometimes called the circuit or district court is a court of general jurisdiction and has jurisdiction over felony trials.<sup>264</sup>*

(Terjemahan bebasnya: Amerika Serikat memiliki sistem peradilan ganda yang terdiri dari pengadilan federal dan negara bagian. Pengadilan Federal ada di seluruh negara, dan di masing-masing negara bagian juga memiliki sistem peradilan sendiri. Semua kejahatan federal dituntut di pengadilan federal, dan semua pelanggaran negara dituntut di pengadilan negara. Yuridiksi dari pengadilan adalah ruang lingkup kekuasaan atau wewenang untuk bertindak sehubungan dengan kasus yang pernah ada sebelumnya. Kekuasaan kehakiman pengadilan federal, yang ditentukan dalam Pasal II Konstitusi Amerika Serikat, "akan didirikan satu pengadilan tertinggi, dan pengadilan lebih rendah akan mulai

---

<sup>264</sup>Norman M. Garland, *Criminal Law for The Criminal Justice Professional*, (New York: McGraw-Hill: Higher Education, 2009), page.14-15.

didirikan setelahnya secara bertahap dari waktu ke waktu seperti keputusan Kongres."

Staf pengadilan di samping hakim juga terdiri dari panitera sidang, panitera hakim, dan juru sita. Juru sita adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban di ruang sidang, menghadiri pemeriksaan oleh juri, mengawasi tersangka yang dalam tahanan pengadilan selama pemeriksaan mereka, dan sebaliknya memberikan keamanan di ruang sidang. Dalam banyak yurisdiksi, jurusita adalah bagian penyitaan, dalam pengadilan federal, juru sita adalah wakil dari marsekal Amerika Serikat.

Sistem pengadilan federal ini termasuk sidang pengadilan di setiap negara bagian dan 13 pengadilan federal banding. Dua belas di antaranya adalah rangkaian pengadilan negara bagian dan satu rangkaian federal. Pengadilan federal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan kasus-kasus terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum pidana federal. Setiap negara juga memiliki sistem peradilan sendiri. disebut pengadilan negara bagian. Struktur sistem pengadilan negara ini yang mirip dengan sistem federal: sidang pengadilan, pengadilan banding menengah, dan Mahkamah Agung. Di kebanyakan negara, pengadilan uji coba dibagi menjadi dua tingkatan, inferior dan pengadilan superior. Pengadilan tingkat pertama sering disebut pengadilan kota atau keadilan pengadilan perdamaian, melakukan pemeriksaan awal dalam kasus-kasus kejahatan dan persidangan dalam kasus yang melibatkan pelanggaran yang ringan atau kecil. Pengadilan superior, kadang-kadang disebut pengadilan kabupaten adalah pengadilan yurisdiksi umum dan mempunyai yurisdiksi atas kejahatan percobaan.)

Untuk dapat melihat sistem peradilan pidana di negara bagian Texas, dapat dilihat dari sistem peradilan pidana di Amerika Serikat itu sendiri. Texas sebagai negara bagian dari Amerika Serikat memiliki sistem peradilan pidana yang sama dengan Amerika Serikat, hanya dibedakan oleh *state court* yang memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda dalam mengadili perkara. Proses pembuktian di sidang peradilan pidana di Amerika Serikat secara umum juga berlaku dalam proses peradilan di negara bagian Texas sebagai negara bagian terbesar kedua di Amerika Serikat berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan negara bagian terbesar kedua di daratan Amerika.<sup>265</sup> Namun, lebih khususnya, negara bagian Texas juga memiliki prosedur peradilan pidana (*Texas Criminal Procedure Code*) dan pengaturan mengenai alat bukti di dalam proses peradilan pidana dan

---

<sup>265</sup>Interns discuss working in the Attorney General's office. *Overview of The Justice System of Texas*. <[http://texaspolitics.laits.utexas.edu/3\\_1\\_1.html](http://texaspolitics.laits.utexas.edu/3_1_1.html)>, diunduh pada tanggal 12 April 2011.

perdata (*Texas Rule of Evidence*) khusus yang diterapkan di negaranya selain pengaturan umum yang diberlakukan di Amerika Serikat.

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat memiliki perbedaan dari alat-alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari: *Real evidence* (Bukti sungguhan), *Documentary evidence* (Bukti dokumenter), *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian), *Judicial notice* (Pengamatan hakim).<sup>266</sup>

Alat bukti keterangan saksi menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* yang juga dianut secara umum oleh negara bagian Texas dimasukkan ke dalam *Testimonial evidence* (bukti kesaksian). Terdapat dua ketentuan pokok di negara bagian Texas mengenai alat bukti (*evidence*) ini yang dipergunakan dalam proses peradilan pidana yaitu ketentuan dalam *Texas Criminal Procedure Code* sebagai peraturan secara keseluruhan mengenai hukum acara yang berlaku di negara bagian Texas (di Indonesia dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) serta *Texas Rule of Evidence* yang lebih mengkhususkan pengaturannya mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan di dalam proses peradilan di negara bagian Texas, baik perdata maupun pidana.<sup>267</sup>

Ketentuan dalam *Texas Criminal Procedure Code* mulai berlaku dan dinyatakan mengikat sejak tanggal 1 Januari 1966. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam *Article 102 Texas Criminal Procedure Code* yang menyatakan :

*This Code shall take effect and be in force on and after January 1, 1966. The procedure herein prescribed shall govern all criminal proceedings instituted after the effective date of this Act and all proceedings pending upon the effective date hereof insofar as are applicable.*

(Terjemahan bebas : Peraturan ini mulai berlaku dan mengikat pada dan setelah tanggal 1 Januari 1966. Prosedur ini ditentukan untuk mengatur semua proses pidana yang dilembagakan setelah tanggal efektif dari

<sup>266</sup>Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hal. 254.

<sup>267</sup>Texas(b), *Texas Rule of Evidence*, rule 101 (b).

undang-undang ini dan semua proses tertunda pada tanggal efektif undang-undang ini sejauh berlaku.)

Pedoman ini dimaksudkan untuk memuat peraturan yang diberlakukan dalam pencegahan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum di negara ini, dan untuk membuat suatu prosedur yang berkaitan dengan pencegahan dan hukuman atas pelanggaran hukum tersebut. Peraturan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi penegak hukum yang bertindak dan terkait dalam peraturan ini serta untuk semua orang yang hak-haknya terlanggar. Peraturan ini juga akan berusaha untuk mengakomodir:

1. Untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Untuk mengecualikan pelaku dari kemungkinan untuk melarikan diri;
3. Untuk memastikan sidang yang konsisten dengan ujung keadilan;
4. Untuk membawa ke penyelidikan setiap pelanggaran pada sidang berdasarkan semua bukti yang cenderung menghasilkan keyakinan untuk memidana atau memberikan pembebasan kepada terdakwa;
5. Untuk memastikan peradilan yang adil dan tidak memihak, dan
6. Pelaksanaan eksekusi dari amar putusan saat diumumkan.<sup>268</sup>

Selanjutnya, ketentuan dalam *Texas Rule of Evidence* sendiri mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2007 dengan ketentuan dalam *Rule 101 (c)* mengenai tata urutan pemberlakuan peraturan-peraturan ini dalam sistem peradilan pidana di negara bagian Texas, yaitu sebagai berikut:

*Hierarchical governance shall be in the following order: the Constitution of the United States, those federal statutes that control states under the supremacy clause, the Constitution of Texas, the Code of Criminal Procedure and the Penal Code, civil statutes, these rules, and the common law. Where possible, inconsistency is to be removed by reasonable construction.*<sup>269</sup>

(Terjemahan bebas: Hierarki Pemerintahan harus berdasarkan urutan sebagai berikut: Konstitusi Amerika Serikat, undang-undang federal yang melakukan kontrol dalam klausula penegakan hukum, Konstitusi/Peraturan perundang-undangan Texas, Hukum Acara Pidana dan KUHP, undang-undang sipil, peraturan dalam *Texas Rules of Evidence*

---

<sup>268</sup>Texas (a), *Texas Code of Criminal Procedure*, article 1.03.

<sup>269</sup>Texas(b), *op.cit.*, rule 101 (c)

ini dan peraturan-peraturan umum lainnya. Bila memungkinkan, inkonsistensi dalam berbagai peraturan ini harus dikesampingkan dengan pemikiran yang beralasan.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan dari penjelasan di atas mengenai hierarki penggunaan prosedur pembuktian dalam hukum acara pidana di negara bagian Texas antara *Texas Code of Criminal Procedure* dan *Texas Rule of Evidence* yaitu ketentuan di dalam *Texas Rules of Evidence* digunakan sebagai pelengkap pengaturan bukti yang terdapat dalam *Texas code of Criminal Procedure* (KUHAP Texas) seperti yang dinyatakan dalam *Rule 101 (c) Texas Rule of Evidence*.

### 3.2.2 Alat bukti Yang Sah Berdasarkan Hukum Acara Pidana Negara Bagian Texas

Negara bagian Texas memiliki warisan kekayaan hukum yang telah berkembang lebih dari tiga abad baik dalam hukum Spanyol maupun sistem *common law* yang diadopsi dari Inggris.<sup>270</sup> Negara Amerika secara historis menerima kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan Inggris sebelum Revolusi Amerika serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku pada negara Inggris. Negara-negara bagian Amerika Serikat pada umumnya mencantumkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasarnya bawah hukum Inggris merupakan dasar peradilan.<sup>271</sup> Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa negara bagian Amerika Serikat menggunakan hukum federal yang diberlakukan di Amerika Serikat selain peraturan hukum yang lebih khusus yang diberlakukan di masing-masing negara bagian Amerika Serikat tersebut. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari: *Real evidence* (Bukti sungguhan), *Documentary evidence* (Bukti dokumenter), *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian), *Judicial notice*

---

<sup>270</sup>Tom C. Clark, *Supreme Court of Justice (Texas Legal Studi Series)*. Editor Jason A Gilmer and William S. Pugsley. (Austin: University of Texas Press, 1977), hal.5.

<sup>271</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersakah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2003), hal.252.

(Pengamatan hakim).<sup>272</sup> Ketentuan ini juga diadopsi oleh peraturan peradilan negara bagian Amerika Serikat meskipun setelahnya diatur lebih khusus lagi di masing-masing negara mengenai peraturan alat bukti yang dipergunakan di dalam proses peradilan.

Ketentuan dalam *Code of Criminal Procedure* di negara bagian Texas, pengaturan mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam proses peradilan pidana diatur di dalam *Article 38* yang berjudul *Evidence in Criminal Action*. *Code of Criminal Procedure* ini mulai berlaku dan berlaku pada dan setelah tanggal 1 Januari 1966. Prosedur ini ditentukan akan mengatur semua proses pidana dilembagakan setelah tanggal efektif dari undang-undang ini dan semua proses menjadi tidak berlaku lagi pada tanggal efektif perjanjian ini sejauh berlaku. Didalam *Article 38* dari *Code of Criminal Procedure* yang memuat tentang *Evidence in Criminal Action* tidak diatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti apa sajakah yang sebenarnya memiliki kekuatan pembuktian di dalam proses peradilan pidana di negara bagian Texas.

Penggunaan *Code of Criminal Procedure* di negara bagian Texas ini dalam sistem peradilan pidana saling melengkapi dengan peraturan-peraturan lainnya yang mengubah beberapa pasal yang terdapat di dalamnya. Di dalam *Code of Criminal Procedure* ini ditentukan pasal-pasal mana yang diubah, ditambahkan, dikurangi ataupun dihilangkan serta diberikan pula pasal-pasal referensi yang menjadi penggantinya untuk kemudian diterapkan dalam suatu proses peradilan pidana di negara bagian Texas.

Selanjutnya di dalam ketentuan *Rule 401 Texas Rule of Evidence* sendiri memberikan pengertian mengenai alat bukti yang relevan dalam proses peradilan di negara bagian Texas. Adapun ketentuan tersebut adalah bahwa "bukti yang relevan" berarti bukti memiliki kecenderungan untuk membuat keberadaan semua fakta yang mendukung penentuan tindakan lebih lanjut terhadap suatu perkara atau tidak dilanjutkannya tindakan terhadap suatu perkara dikarenakan bukti yang

---

<sup>272</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 254.

tidak mencukupi.<sup>273</sup>: Selanjutnya di dalam *rule* 402 mengenai alat bukti yang relevan yang diakui tersebut dijelaskan juga bahwa semua bukti yang relevan dapat diterima, kecuali ditentukan lain oleh konstitusi, oleh undang-undang, oleh aturan, atau dengan aturan lain yang ditentukan berdasarkan kekuatan hukum pembuktian dimana bukti yang tidak relevan tidak dapat diterima.<sup>274</sup>

### 3.2.3 *Texas Rules Of Evidence*

*Texas Rule of Evidence* ini mengatur mengenai alat bukti baik dalam proses acara peradilan pidana maupun perdata. Memiliki lingkup secara keseluruhan mengenai alat bukti yang dipergunakan dalam proses peradilan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, ini peraturan pemerintah proses perdata dan pidana (termasuk pemeriksaan pengadilan sebelum oleh hakim) di semua pengadilan di negara bagian Texas.<sup>275</sup> Aturan-aturan ini harus ditafsirkan untuk menjamin keadilan dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum pembuktian untuk menjamin bahwa kebenaran bisa dipastikan dan proses keadilan tercapai. Kesalahan mungkin muncul dalam penilaian bukti dalam suatu putusan hakim. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan antara lain:

- a. Melakukan keberatan jika bukti tersebut merupakan bukti yang diakui. Ketika pengadilan mendengar keberatan bahwa bukti tersebut diakui namun tidak dipertimbangkan, maka keberatan tersebut dianggap berlaku bagi pertimbangan juri atas bukti tersebut tanpa perlu mengulangi keberatan tersebut.
- b. Melakukan pengajuan alat bukti. Dalam hal putusan menyatakan bahwa salah satu bukti tersebut adalah tidak termasuk bukti, maka substansi bukti tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk kemudian diajukan/ditawarkan pembuktiannya sehingga akan terlihat sendiri dari

---

<sup>273</sup>Texas(b), *op.cit.*, *rule* 401. *Definition of "relevant Evidence": "Relevant evidence" means evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence.*

<sup>274</sup>*Ibid.*, *rule* 402. *Relevant Evidence Generally Admissible; Irrelevant Evidence Inadmissible: "All relevant evidence is admissible, except as otherwise provided by Constitution, by statute, by these rules, or by other rules prescribed pursuant to statutory authority. Evidence which is not relevant is inadmissible."*

<sup>275</sup>*Ibid.*, *rule* 101.

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai keabsahan dari alat bukti tersebut.

- 1) Pihak yang menawarkan alat bukti sebelum keyakinan di pengadilan dibacakan pada juri, diizinkan untuk membuat penawaran buktinya pada saat tidak hadirnya juri. Pengadilan akan langsung membuat penawaran pertanyaan dan bentuk-bentuk pertanyaan atau apabila ada permintaan salah satu pihak terlebih dahulu.
- 2) Dalam kasus adanya juri, proses akan diatur pada praktek yang lebih luas yang akan mencegah bukti yang tidak diakui disarankan kepada juri dengan cara apapun, contohnya seperti membuat kalimat atau menawarkan tawaran bukti atau bertanya pertanyaan pada tahap juri mendengarkan.
- 3) Kesalahan fatal dalam peradilan pidana adalah dalam peradilan pidana, tidak ada diantara peraturan-peraturan ini yang dapat menghalangi pengambilan pernyataan yang mempengaruhi hak-hak substansial mengenai kesalahan mendasar walaupun mereka tidak dibawa kedalam tahap yang penuh pertimbangan di pengadilan.<sup>276</sup>

Demikianlah dalam *Texas Rules of Evidence* ini diatur mengenai alat-alat bukti yang diakui dan dipergunakan di dalam proses peradilan di negara bagian di Texas sebagai pelengkap dari pengaturan alat bukti yang tidak diatur dalam *Texas Code of Criminal Procedure* sebelumnya.

### 3.2.4 Dasar Putusan Majelis Hakim berdasarkan Hukum Acara Pidana di Negara Bagian Texas

Sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum. Komponen inilah yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari

---

<sup>276</sup>*Ibid.*, rule 102: "These rules shall be construed to secure fairness in administration, elimination of unjustifiable expense and delay, and promotion of growth and development of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and proceedings justly determined."

dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.<sup>277</sup> Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui proses pembuktian.<sup>278</sup> Selanjutnya, hukum acara pidana ini akan meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Begitu juga dengan sistem peradilan pidana yang ada di negara bagian Texas. Perbedaannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah terletak pada cara mendapatkan kebenaran materiil mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Jika di Indonesia kebenaran materiil tersebut di dalam dari tahap pembuktian di dalam persidangan dimana putusan pidana kepada seorang terdakwa baru dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dimana hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana di negara bagian Texas didapat dari penilaian juri dan juga hakim terhadap alat bukti yang dihadapkan kepadanya.

Penentuan putusan perkara ada di tangan hakim dan dewan juri. Hakim dan dewan juri harus seobjektif mungkin serta bebas dari prasangka. Hak setiap warga untuk diperiksa oleh hakim yang bebas dari pengaruh pihak lain, memutus sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Seseorang yang diperiksa di pengadilan akan mengalami penderitaan yang berat. Acara pemeriksaan di persidangan haruslah dilaksanakan dengan *fair*, hakim tidak memihak, dan harus benar-benar mempertimbangkan semua alat bukti yang terungkap di persidangan. Hakim harus mengemukakan pendapatnya sampai semua bukti telah diperiksa dan semua

---

<sup>277</sup>Kebenaran Sejati adalah kebenaran yang kita temukan di pengadilan dan bukan di tempat lain. (Huda Chaerul, 30 Maret 2010. *Penanganan Kasus Bibit-Chandra Masih Dipersoalkan. Hukum Online.com.* (Online), (<http://hukumonline.com/berita/baca/t4bb1c1aee7339/penanganan-kasus-bibitchandra-masih-dipersoalkan>) diakses pada tanggal 05 April 2011 pukul 10.57.

<sup>278</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.* hal.12.

pembelaan telah didengar. Hakim dan dewan juri harus benar-benar orang yang tidak berpihak dan tidak berkepentingan.<sup>279</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa dalam sistem peradilan di negara bagian Texas, yang merupakan negara penganut sistem *common law*, dasar dari hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dibawa ke sidang pengadilan adalah berdasarkan pendapat dan keputusan dari sistem juri (*grand jury*) yang diberlakukan dimana dalam putusan atas keabsahan alat bukti, hakim tidak akan membahas atau berkomentar terkait kasus tersebut, tetapi hanya akan memutuskan apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima yang pada kesempatan lainnya juga akan memberikan komentar untuk disampaikan kepada juri terkait dengan kasus tersebut.<sup>280</sup>

### 3.2.5 Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Peradilan Pidana Negara Bagian Texas

#### 3.2.5.1 Saksi Dalam Perkara Pidana

Menurut *Texas Rule of Evidence* dimuat ketentuan mengenai saksi yang kompeten dan tidak kompeten memberikan kesaksian. Adapun ketentuan tersebut

---

<sup>279</sup> Mien Rukmini, *op.cit.*, hal.255.

<sup>280</sup> Texas (a), *op.cit.*, article. 38.05.

dimuat dalam *Rule 601 Texas Rule of Evidence*<sup>281</sup> yang menyatakan sebagai berikut:

a) Peraturan Umum. Setiap orang layak untuk menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam peraturan tersebut. Saksi yang tidak memiliki kompetensi untuk bersaksi dalam proses peradilan yaitu:

(1) Pribadi perseorangan. Pribadi perseorangan yang berada dalam kondisi pikiran yang gila ketika ditawarkan sebagai saksi, atau yang menurut pendapat pengadilan berada dalam kondisi gila ketika peristiwa dimana mereka dipanggil untuk bersaksi terjadi.

(2) Anak-anak. Anak-anak atau orang lain yang setelah diperiksa oleh pengadilan tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk memberikan keterangan ketika diinterogasi.

(b) "*Dead Man Rule*" dalam tindak pidana sipil. Dalam gugatan perdata setiap pihak tidak diizinkan untuk bersaksi untuk suatu pernyataan lisan untuk memberikan bukti yang berkaitan dengan setiap pernyataan lisan orang yang telah meninggal/almarhum.

Mengenai kompetensi tersebut, *Rule 602 Texas Rule of Evidence* ini juga menegaskan kembali bahwa seorang saksi tidak dimungkinkan bersaksi mengenai suatu kejadian, kecuali bukti diperkenalkan cukup untuk mendukung temuan bahwa saksi secara pribadi memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Bukti

---

<sup>281</sup> *Texas (b)*, *op.cit.*, rule 601. "*Competency and Incompetency Of Witnesses*

(a) **General Rule** : *Every person is competent to be a witness except as otherwise provided in these rules. The following witnesses shall be incompetent to testify in any proceeding subject to these rules:*

(1) *Insane persons. Insane persons who, in the opinion of the court, are in an insane condition of mind at the time when they are offered as a witness, or who, in the opinion of the court, were in that condition when the events happened of which they are called to testify.*

(2) *Children. Children or other persons who, after being examined by the court, appear not to possess sufficient intellect to relate transactions with respect to which they are interrogated.*

(b) **"Dead Man Rule" in Civil Actions.** *In civil actions by or against executors, administrators, or guardians, in which judgment may be rendered for or against them as such, neither party shall be allowed to testify against the others as to any oral statement by the testator, intestate or ward, unless that testimony to the oral statement is corroborated or unless the witness is called at the trial to testify thereto by the opposite party; The trial court shall, in a proper case, where this rule prohibits an interested party or witness from testifying, instruct the jury that such person is not permitted by the law to give evidence relating to any oral statement by the deceased or ward unless the oral statement is corroborated or unless the party or witness is called at the trial by the opposite party.*

untuk membuktikan pengetahuan pribadi terdiri dari kesaksian saksi yang tunduk pada ketentuan *Rule 703 Texas Rules of Evidence* yang berkaitan dengan kesaksian tentang pendapat oleh saksi ahli.<sup>282</sup> Ketentuan ini memiliki persyaratan yang sama bagi seorang saksi seperti yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia juga yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>283</sup>

Setiap saksi harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya sebelum memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>284</sup> Ketentuan ini dapat dilihat dalam *Rule 603 Texas Rule of Evidence* sebagai salah satu syarat formil yang harus dilakukan saksi sebelum memberikan keterangan sebagai seorang saksi di depan juri dan hakim.

Berikut terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang akan dihadirkan di muka persidangan yang terdapat di dalam ketentuan *Texas Rules of Evidence*, yaitu antara lain:

1. Hakim ketua sidang tidak dapat bersaksi di pengadilan sebagai saksi. Tidak ada keberatan yang bisa diajukan atas ketentuan ini.<sup>285</sup>
2. Juri yang menjadi anggota juri yang sedang memeriksa perkara tersebut tidak boleh duduk sebagai saksi yang memberikan keterangan. Apabila hal ini terjadi, maka pihak lawan dapat mengajukan keberatan.<sup>286</sup>
3. Terkait dengan ketentuan sebelumnya, terdapat pengecualian yaitu juri mungkin bersaksi bila: (1) ada pengaruh luar yang tidak benar dituduhkan atas diri juri, atau (2) untuk membantah tuduhan bahwa juri tidak

---

<sup>282</sup>Texas (b), *op.cit.*, rule 602. *Lack Of Personal Knowledge* : “A witness may not testify to a matter unless evidence is introduced sufficient to support a finding that the witness has personal knowledge of the matter. Evidence to prove personal knowledge may, but need not, consist of the testimony of the witness. This rule is subject to the provisions of Rule 703, relating to opinion testimony by expert witnesses.”

<sup>283</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 26.

<sup>284</sup>Texas (b), *op.cit.*, rule 603.

<sup>285</sup>*Ibid.*, rule. 605.

<sup>286</sup>*Ibid.*, rule. 606 (a).

memenuhi syarat untuk melayani sebagai seorang juri dalam perkara tersebut.<sup>287</sup>

4. Kredibilitas saksi mungkin akan tetap dipertanyakan termasuk oleh pihak yang menghadirkannya ke persidangan.<sup>288</sup>
5. Kredibilitas seorang saksi mungkin akan didukung atau dipertanyakan oleh opini atau bukti lain, namun dibatasi oleh : 1. Bukti tersebut hanya akan mengarah kepada benar atau tidak benarnya keterangan saksi. 2. Kebenaran bukti baru akan diakui setelah karakter akan kebenaran keterangan saksi telah ditentang dengan *file* pendukung atau dengan pertanyaan oleh opini atau bukti lain.<sup>289</sup>

Ketentuan dalam *Texas Rule of Evidence* tidak memberikan secara jelas mengenai definisi dari saksi (*witness*). Ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa setiap orang berhak dan memiliki kompetensi untuk menjadi seorang saksi, kecuali orang-orang yang diatur di dalam pengecualian dalam *Texas Rule of Evidence* tersebut. Secara umum terdapat dua pengecualian utama yang diatur di dalam *Rule 601 (a)* mengenai pribadi yang tidak kompeten untuk dijadikan sebagai saksi di pengadilan yaitu orang-orang yang sakit ingatan dan juga anak-anak. Peraturan ini selanjutnya memberikan ketentuan lebih khusus mengenai kelompok orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu:

- (1) Pihak yang adalah suami/istri/kerabat dalam kasus-kasus tersebut
- (2) Pejabat atau karyawan dari pihak dalam perkara perdata atau terdakwa dalam kasus pidana yang tidak alami
- (3) Korban dalam kasus pidana yang dianggap pengadilan akan terpengaruh jika korban mendengar kesaksian dari saksi lain di persidangan.<sup>290</sup>

Jika saksi tidak memberikan kesaksian sebagai saksi ahli, saksi tidak dibatasi untuk memberikan keterangan dalam bentuk opini atau kesimpulan. Saksi hanya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan

---

<sup>287</sup> *Ibid.*, rule. 606 (b).

<sup>288</sup> *Ibid.*, rule. 607.

<sup>289</sup> *Ibid.*, rule. 404 (c).

<sup>290</sup> *Ibid.*, rule 614.

dalam bentuk opini atau kesimpulan mengenai yaitu: (a) rasional berdasarkan persepsi saksi dan (b) membantu pemahaman yang jelas terkait kesaksian saksi atau pemahaman mengenai penentuan fakta dalam masalah.<sup>291</sup> Kesaksian dalam bentuk suatu pendapat atau kesimpulan lain tidak diperbolehkan dan tidak diterima karena akan mempersulit putusan yang harus diputuskan oleh juri fakta.<sup>292</sup>

Sebelum persidangan dimulai dan saksi memberikan keterangannya di depan persidangan, laporan saksi sebelumnya dalam tahap pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan terkait pernyataan yang dibuat oleh saksi baik secara lisan atau tertulis, saksi harus diberi tahu isi seperti pernyataan dan waktu dan tempat dan orang kepada siapa pernyataan itu dibuat. Saksi juga harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menolak pernyataan tersebut apabila terdapat keterpaksaan ataupun tekanan pada saat saksi membuat pernyataan tersebut. Jika saksi tegas mengakui telah membuat seperti pernyataan, bukti yang diluar pernyataan tersebut tidak akan diakui. Pernyataan (*hearsay*) yang dibuat saksi sebelum persidangan dengan pernyataan yang dibuatnya di dalam persidangan, meskipun konsisten, tetap tidak dapat diterima kecuali tunduk pada peraturan dalam *Rule 801 (e) (1) (b) Texas Rules of Evidence*.<sup>293</sup>

### 3.2.5.2 Nilai dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Pidana

Kehadiran juri dalam semua kasus adalah sebagai hakim eksklusif atas pembuktian fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Fakta-fakta tersebut adalah termasuk alat-alat bukti yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berperkara. Fungsi utama dari juri adalah menilai keabsahan dari keterangan yang diberikan oleh saksi, kecuali ditentukan lain oleh hukum bahwa kekuatan

---

<sup>291</sup> *Ibid.*, rule 701.

<sup>292</sup> *Ibid.*, rule 704.

<sup>293</sup> *Ibid.*, rule 613.

pembuktian dari fakta tertentu harus diambil sebagai bukti yang meyakinkan atau petunjuk tentang adanya fakta baru lain yang muncul.<sup>294</sup>

Tidak ada orang bisa dihukum melakukan tindak pidana kecuali atas kesaksian paling sedikit dua orang saksi atas tindak pidana yang sama atau atas pengakuan sendiri di oleh terdakwa di pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>295</sup> Dalam semua kasus dimana, oleh hukum, dua orang saksi atau satu orang saksi ditambah dengan suatu petunjuk yang menguatkan, dapat menjadi bahan untuk menimbulkan keyakinan hakim. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pengadilan akan memberikan perintah kepada juri untuk membuat vonis pembebasan terhadap terdakwa dan mereka terikat oleh perintah tersebut.<sup>296</sup>

### 3.2.5.3 Keterangan Saksi *De auditu/ Hearsay Evidence*

Ketentuan dalam *Rule 705 dalam Texas Rule of Evidence* menyatakan bahwa: "*Hearsay*" adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh pemberi keterangan selain pada saat bersaksi di pengadilan yang ditawarkan sebagai bukti untuk membuktikan dan menegaskan tentang kebenaran suatu hal.<sup>297</sup>

*Hearsay* disini diartikan sebagai pernyataan yang diberikan di luar persidangan, yang diajukan sebagai alat bukti di dalam persidangan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa hal-hal yang disebutkan di dalam pernyataan tersebut adalah benar adanya. Tujuan dikembangkannya aturan *hearsay rule* adalah untuk meningkatkan realibilitas (konsistensi) dan kelengkapan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Salah satu "bahaya" yang perlu diwaspadai dari aturan *hearsay rule* adalah bahwa orang yang membuat pernyataan tidak jujur, tidak berniat baik, tidak benar dan tidak akurat dalam membuat atau memberikan pernyataan. Akan tetapi, tidak semua pernyataan yang disampaikan di luar persidangan dikategorikan sebagai *hearsay*.

---

<sup>294</sup>Texas (a), *op.cit.*, article 38,04.

<sup>295</sup> *Ibid.*, article. 38,15 .

<sup>296</sup> *Ibid.*, article. 38,17.

<sup>297</sup>Texas(b), *op.cit.*, rule 705 : "*Hearsay*" is A statement, other than one made by the declarant while testifying at the trial or hearing, offered in evidence to prove the truth of the matter asserted.

Jika suatu pernyataan diajukan sebagai alat bukti dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut adalah benar, maka pernyataan tersebut tidak dikategorikan sebagai *hearsay*. Jadi suatu pesan atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum (*legal effect*) tidak dikategorikan sebagai *hearsay* apabila pesan atau dokumen tersebut diajukan sebagai alat bukti di dalam persidangan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pesan atau dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum.

Lebih lanjut, definisi *hearsay* berikut berlaku berdasarkan *Rule 801 Texas Rule of Evidence* ini, yaitu:

- (a) Sebuah "pernyataan" adalah:
  - (1) Ekspresi lisan atau tertulis.
  - (2) Perlakuan *nonverbal* seseorang yang dimaksudkan sebagai pengganti ekspresi verbal.
- (b) "*Hearsay Evidence*" adalah orang yang membuat pernyataan.
- (c) Pernyataan yang menegaskan secara tersirat mengenai nilai keabsahan suatu laporan yang diajukan dalam suatu tindak pidana.
- (d) "*Hearsay*" adalah sebuah pernyataan yang selain yang terbuat oleh saksi ketika sedang bersaksi di pengadilan atau mendengar suatu kesaksian di pengadilan, yang diajukan sebagai bukti untuk menegaskan kebenaran mengenai suatu hal.
- (e) Laporan yang tidak termasuk *hearsay*. Sebuah pernyataan tidak dimasukkan ke dalam *hearsay evidence* bila:
  - (1) Sebelum pernyataan diterangkan oleh saksi, si pemberitahu (orang yang memberikan pernyataan atau informasi kepada *hearsay witness* tersebut bersaksi di sidang pengadilan atau mendengar dan melakukan *cross-examination* mengenai pernyataan yang:
    - a) Tidak konsisten dengan kesaksian pemberitahu dan diberikan di bawah sumpah.

- b) Konsisten dengan kesaksian pemberitahu namun dengan pengaruh atau motif yang tidak tertentu;
  - c) Identifikasi *hearsay* dibuat setelah mengamati si pemberitahu selama beberapa waktu terlebih dahulu.
  - d) Kelompok *hearsay* lainnya dalam suatu perkara pidana seperti yang dijelaskan dalam *Art. 38,071 Texas Code of Criminal Procedure*.
- (2) *Hearsay* yang diajukan oleh pihak lawan. Yang termasuk dalam jenis pernyataan ini adalah:
- a) Pernyataan pihak sendiri;
  - b) Pernyataan yang telah diyakini memiliki nilai kebenaran;
  - c) Pernyataan yang disahkan oleh pihak yang berwenang mengesahkannya.
  - d) Pernyataan yang ada hubungannya dengan lingkup pekerjaan.
  - e) Pernyataan yang dinilai merupakan sebuah lanjutan dari adanya konspirasi.
- (3) Dalam kasus perdata kumpulan pernyataan terkait ketentuan *hearsay* diambil dari perkara yang sejenis. Ketidaktersediaan pernyataan di bawah sumpah yang terkait dengan *hearsay evidence* tersebut tidak merupakan persyaratan untuk diterima atau ditolak nya *hearsay evidence* berdasarkan pengecualian.<sup>298</sup>

Meskipun seseorang memiliki kapasitas sebagai saksi, tetapi orang tersebut harus tetap harus tunduk pada *hearsay rule* sesuai dengan ketentuan *Rule 803 Texas Rule of Evidence* yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebuah pernyataan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu kejadian atau kondisi yang terjadi sementara saksi hanya mengamati peristiwa tersebut setelah kejadian berlangsung.
- 2) Sebuah laporan yang dibuat ketika saksi berada dalam keadaan di bawah tekanan atau stres akibat suatu kejadian atau kondisi.

---

<sup>298</sup>Texas(b)., *op.cit.*, rule 801

- 3) Terdapat kondisi Mental, Emotional, atau Fisik yang membuat Pernyataan pemberitahu itu kemudian terdapat dalam keadaan pikiran, emosi, sensasi, atau kondisi fisik (Seperti niat, rencana, motif, desain, merasa mental, nyeri, atau tubuh kesehatan) tertentu.
- 4) Laporan untuk Tujuan Diagnosis Medis atau Pengobatan.  
Laporan dibuat untuk tujuan medis diagnosis atau pengobatan dan menggambarkan riwayat kesehatan.
- 5) Sebuah catatan atau rekaman mengenai kejadian tentang yang saksi pernah memiliki secara pribadi pengetahuan tetapi sekarang telah ingat cukup untuk memungkinkan saksi untuk bersaksi secara lengkap dan benar.
- 6) Catatan Kegiatan yang teratur dilakukan.
- 7) Ketiadaan rekaman yang dipelihara sesuai dengan ketentuan pada ayat (6).  
Bukti bahwa suatu hal tidak termasuk dalam memorandum, laporan, catatan, atau data kompilasi, dalam bentuk apapun, disimpan sesuai dengan ketentuan ayat (6), untuk membuktikan tidak adanya masalah, kecuali sumber informasi atau keadaan lain yang menunjukkan kurangnya kepercayaan.
- 8) Rekaman Umum dan Laporan.  
Catatan, laporan, pernyataan, atau data kompilasi, dalam bentuk apapun dari suatu perusahaan publik atau lembaga yang mengatur:  
(a)Kegiatan perusahaan atau instansi;  
(b)Hal-hal yang diamati sesuai dengan tugas dan dipaksakan oleh hukum untuk dilaporkan,  
(c)Temuan faktual yang dihasilkan dari investigasi dibuat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum
- 9) Rekaman/ catatan statistik  
Catatan atau data kompilasi, dalam bentuk apapun, kelahiran, kematian janin, kematian, atau perkawinan, jika laporan daripadanya dibuat untuk publik berdasarkan persyaratan lembaga yang sah.
- 10)Tidak adanya rekaman umum untuk membuktikan tidak adanya catatan, laporan, pernyataan, atau kompilasi data, dalam bentuk apapun atau tidak adanya sebuah masalah yang catatan, laporan, pernyataan, atau data kompilasi, dalam bentuk apapun, secara teratur dibuat dan disimpan oleh kantor publik atau agen,
- 11) Catatan organisasi keagamaan. laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, legitimasi, keturunan, hubungan dengan darah atau perkawinan, atau fakta serupa lainnya pribadi atau keluarga sejarah, yang terkandung dalam catatan secara teratur dari suatu organisasi keagamaan.
- 12) Perkawinan, pembaptisan, dan sertifikat serupa laporan fakta yang terkandung dalam sertifikat yang dalam pembuatannya dilakukan upacara perkawinan atau lainnya atau diberikan sebuah sakramen, yang dibuat oleh seorang anggota ulama publik resmi atau orang lainnya yang diberikan oleh peraturan atau praktik-praktik dari suatu organisasi keagamaan atau hukum untuk kemudian diterbitkan sertifikat setelahnya.
- 13) Catatan keluarga berupa laporan fakta mengenai pribadi atau sejarah keluarga yang terkandung dalam silsilah keluarga , potret keluarga, grafik, ukiran pada cincin atau batu nisan, dan hal lain seperti itu.
- 14) Catatan dokumen yang mempengaruhi ketertarikan/penawaran atas suatu barang

- 15) Laporan dalam dokumen yang mempengaruhi ketertarikan pada suatu barang. Sebuah pernyataan yang terkandung dalam dokumen dimaksudkan untuk membentuk atau mempengaruhi minat pembelian barang jika masalah ini dinyatakan adalah relevan dengan tujuan dokumen, kecuali jika berurusan dengan barang tersebut sejak dokumen itu dibuat sudah tidak konsisten dengan kebenaran dari pernyataan atau dimaksudkan dokumen.
- 16) Laporan dalam dokumen kuno. Laporan dalam dokumen yang dibentuk dua puluh tahun atau lebih dan asli.
- 17) Laporan pasar, publikasi komersial yang umumnya digunakan dan diandalkan oleh masyarakat atau oleh orang dalam pekerjaan tertentu.
- 18) Risalah pembelajaran yang digunakan untuk perhatian untuk diteliti oleh seorang saksi ahli pada saat pemeriksaan silang yang jika diakui, laporan tersebut dapat dibaca menjadi bukti.
- 19) Reputasi/penilaian mengenai riwayat pribadi atau keluarga.
- 20) Reputasi/penilaian tentang batas wilayah atau sejarah umum.
- 21) Reputasi/ penilaian untuk karakter atau reputasi seseorang berdasarkan karakternya dalam masyarakat.
- 22) Pembuktian pada proses peradilan sebelumnya. Dalam kasus perdata, bukti penilaian, masuk setelah pengadilan atau atas permohonan bersalah menilai orang yang bersalah dari kejahatan besar, untuk membuktikan fakta apapun penting untuk mempertahankan penilaian keyakinan. Dalam kasus pidana, bukti penilaian, masuk setelah pengadilan membuktikan fakta apapun yang penting untuk mempertahankan penilaian keyakinan. Keputusan dalam semua kasus, menunggu hasil banding dan kemudian menjadikan bukti tersebut tidak dapat diterima.
- 23) Penilaian keadaan pribadi /personal, keluarga, atau sejarah umum yang jika berkaitan akan dibuktikan dengan bukti penilaian.
- 24) Pernyataan terhadap suatu kepentingan.<sup>299</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum *common law*, kehadiran dari *hearsay evidence (testimonium de auditu)* dalam memberikan keterangan saksi di persidangan, diakui. Namun, jika dilihat dalam ketentuan dalam *Texas Rules of Evidence*, maka terdapat ketentuan-ketentuan atau kualifikasi-kualifikasi dari *hearsay evidence* yang diakui keberadaannya sebagai alat bukti keterangan saksi. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk membatasi penggunaan alat bukti *hearsay evidence* demi membuktikan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.

Penggunaan *testimonium de auditu*, atau yang di dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan istilah *hearsay evidence*, jelas tidak diakui sebagai

---

<sup>299</sup> *Ibid.*, rule 803.

alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam praktiknya penggunaannya tidak dilarang untuk digunakan oleh majelis hakim yang mengadili perkara sebagai persangkaan. Berbeda dengan pengaturan *hearsay evidence* di negara bagian Texas yang termasuk dalam negara penganut sistem *common law*, *hearsay evidence* diakui keberadaannya sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan kebenaran materiil atas suatu perkara pidana yang digunakan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat di dalam aturan bukti di negara bagian Texas (*Texas Rules of Evidence*).



## BAB 4

### KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN PENYIDIK *DE AUDITU* DAN PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

#### 4.1 Analisa Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Dan Penerapan Asas *Unus Testis* *Nullus Testis* Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Di Indonesia

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri<sup>300</sup>. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mengenai suatu perkara pidana. Kekuatan pembuktian dari suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan ditentukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara pidana.<sup>301</sup> Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak ada satu pun alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Setiap alat bukti yang sah yang diakui oleh peradilan pidana di Indonesia memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yaitu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>302</sup> dan tidak menentukan serta mengikat bagi hakim dalam memutus perkara. Hal ini berarti bahwa nilai kekuatan pembuktian dari

---

<sup>300</sup> Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 angka 26.

<sup>301</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.273-274.

<sup>302</sup> *Ibid.* (Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah nilai kekuatan yang mengikat para hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti.

masing-masing alat bukti bergantung kepada penilaian hakim sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan keyakinannya yang timbul dalam persidangan berdasarkan alat bukti tersebut.

Alat bukti keterangan saksi seperti yang telah dibahas sebelumnya merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak menentukan dan sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima setiap kebenaran keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* maupun dengan keterangan ahli ataupun alibi.<sup>303</sup> Dengan kata lain, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

Kekuatan pembuktian yang bebas terhadap alat bukti keterangan saksi telah menimbulkan perbedaan penilaian hakim dalam menilai keberadaan dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini juga terjadi pada pertimbangan penilaian hakim terhadap keberadaan penyidik yang dapat dikategorikan dalam saksi *de auditu*, yang dihadirkan dalam persidangan yang mana pada praktiknya ada yang menerima dan ada pula yang menolak keberadaan penyidik sebagai saksi *de auditu* dalam proses pembuktian, bahkan ada pula yang tidak memberikan pertimbangan ataupun permasalahan mengenai hal tersebut, meskipun keterangannya dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusannya juga akan menjadi bagian yang sangat penting dalam pembahasan dalam bab ini.

Untuk menarik garis tegas yang membatasi penilaian hakim terhadap suatu keterangan penyidik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP atau hanya merupakan keterangan saksi *de auditu*, maka penulis akan menguraikan beberapa putusan perkara pidana. Perkara-perkara tersebut menghadirkan penyidik untuk memberikan keterangannya sebagai saksi *de auditu* di depan persidangan. Majelis hakim menjadikan keterangan penyidik tersebut sebagai keterangan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP.

---

<sup>303</sup>*Ibid.*, hal.273-274.

Putusan yang akan dianalisa adalah putusan perkara pidana dengan nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., nomor register 343 K/Pid/1984, dan nomor register 606 K/Pid/2004 serta putusan perkara pidana di peradilan negara bagian Texas dengan nomor register putusan No.14-03-00185-CR., No. 13-05-531-Cr, dan No.09-97-312 CR. Putusan-putusan tersebut merupakan putusan hakim yang berasal dari peradilan pidana di Indonesia dan di negara bagian Texas. Putusan pidana dari peradilan di Indonesia mewakili sistem hukum *common law* dan putusan pidana dari peradilan di negara bagian Texas mewakili sistem hukum *civil law* untuk membandingkan kekuatan pembuktian dari penyidik yang merupakan saksi *de auditu* yang dihadirkan memberikan keterangan saksi di pengadilan. Selain menganalisa kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi *de auditu*, juga dianalisa mengenai penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam peradilan pidana Indonesia. Berikut akan dijabarkan analisa masing-masing mengenai putusan tersebut.

#### **4.1.1 Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia dalam perkara pidana nomor 497/Pid.B/2010/ PN. Jak.Ut.**

##### a) Posisi Kasus

Terdakwa bernama Ganefianto yang berprofesi sebagai anggota Polisi (POLRI) yang berpangkat AIPTU (Ajun Inspektur Polisi Satu) dan berdinast di Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Utara. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yaitu suatu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri diancam dengan pidana penjara

paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.” Perbuatan terdakwa merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Adapun posisi kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi bernama Vennie Lie mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2008 sekitar pukul 20.00 WIB di depan komplek Karinas Sayang Jalan Jembatan Tiga Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain korban yang bernama Vennie Lie tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2009 pada pukul 02.30 WIB, korban yang bernama Mellyna Harjanto juga mengalami hal yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan di depan Restoran Garuda, Jakarta Utara. Sedangkan korban yang terakhir yang mengalami hal serupa adalah Helena Kristina yang mengalami pencurian dengan kekerasan juga pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009 pukul 21.45 WIB, di Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara. Kerugian material yang dialami para korban yaitu:

1. Saksi Vannie Lie, mengalami kerugian berupa 2 (dua) potong baju fitness, sebuah laptop Macintosh, sebuah HP merk Sony Ericson type W 810I, sebuah *Handphone* merk LG, uang tunai Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);
2. Saksi Mellyna Harjanto, mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah)
3. Saksi Helen Kristina tidak mengalami kerugian karena ketika didekati oleh pelaku, korban langsung berteriak “maling-maling”.

Para korban telah melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak kepolisian dengan menjelaskan bahwa ciri-ciri pelaku adalah berbadan tegap, berkumis, mengendarai motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor belakang dihitamkan, memakai jaket hitam serta helm hitam. Selanjutnya dengan adanya laporan tersebut kemudian pihak kepolisian Penjaringan Jakarta Utara

telah menindaklanjuti dengan melakukan observasi di lokasi-lokasi tempat kejadian perkara sesuai laporan para korban dan bertempat di Jalan Jembatan Tiga Raya Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 Pukul 21.00 WIB.

Observasi yang dilakukan di lokasi-lokasi tempat kejadian perkara sesuai dengan laporan para korban menghasilkan kecurigaan anggota Kepolisian Sektor Penjaringan Jakarta Utara terhadap seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang sedang membuntuti penumpang Bajaj dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri orang yang dilaporkan para korban. Orang tersebut adalah Terdakwa Ganefianto yang kemudian langsung disergap oleh anggota kepolisian sektor Penjaringan Jakarta Utara. Penyergapan tersebut dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa.

Terdakwa yang telah ditangkap, diperhadapkan dengan para pelapor yang merupakan korban serta supir Bajaj yang ditumpangi para korban, ternyata orang yang ditangkap tersebut sama persis ciri-cirinya dengan orang yang melakukan kejahatan pencurian terhadap para korban. Namun terdakwa menolak seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut serta keterangan-keterangan para korban yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian disertai kekerasan dan pengancaman kepada para korban. Pada saat ditangkap, tidak ada surat penangkapan yang diberikan sebagai perintah untuk menangkap terdakwa karena pada saat itu surat tugas penangkapan tersebut belum terbit.

Saksi yang dihadirkan di persidangan terdiri dari lima orang saksi yaitu tiga orang saksi dari penuntut umum dan dua orang saksi dari penasihat hukum. Penuntut umum menghadirkan saksi yang terdiri dari seorang saksi korban dan dua orang saksi penyidik polisi yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan penasihat hukum menghadirkan dua orang saksi bernama Hasanudin dan Saprin yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada di ITC Mangga Dua ketika peristiwa pidana tersebut terjadi.

b) Kekuatan Pembuktian Saksi Dalam Perkara Pidana Nomor 497/Pid.B/2010/PN. Jak.Ut.

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghadirkan tiga orang saksi untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Saksi-saksi tersebut adalah Taufik Amin dan Sarman yang merupakan penyidik yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa serta saksi Venie Lie yang merupakan salah satu korban dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berikut merupakan analisa dari kekuatan pembuktian masing-masing saksi yang dihadirkan di persidangan.

a. Saksi Taufik Amin

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Keterangan saksi Taufik Amin dalam kasus ini tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap berdasarkan laporan dari para korban perampasan yaitu Saksi Venie Lie, Melina Harjanto dan Helena Kristina berikut sopir bajaj (hanya saksi Venie Lie yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban) yang menerangkan pelakunya dengan ciri-ciri orangnya berbadan tegap, berkumis, memakai jaket warna hitam dan sepeda motor Mio warna hitam dengan helm warna hitam. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap para korban.

- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya terpenuhi sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

## 2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelasnya latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun karena sejak awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka seharusnya hakim tidak menilai keterangan saksi Taufik Amin sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah serta tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun pada faktanya, dalam setiap pertimbangannya dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan penuntut umum, majelis hakim selalu menggunakan keterangan saksi Taufik Amin tersebut dalam pertimbangannya.

## b. Saksi Sarman

### 1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Keterangan saksi Sarman dalam kasus ini tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak

berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari para korban perampasan yaitu Saksi Venie Lie, Melina Harjanto dan Helena Kristina berikut sopir bajaj (hanya saksi Venie Lie yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban) yang menerangkan pelakunya dengan ciri-ciri orangnya berbadan tegap, berkumis, memakai jaket warna hitam dan sepeda motor Mio warna hitam dengan helm warna hitam. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap para korban.

c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya dipenuhi sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelasnya latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun karena sejak awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka seharusnya hakim

tidak menganggap keterangan saksi Sarman sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Namun pada faktanya, pertimbangan majelis hakim selalu menggunakan keterangan saksi Sarman tersebut dalam pertimbangannya.

c. Saksi Venie Lie

Saksi merupakan salah satu korban dari tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang didakwakan kepada terdakwa. Saksi juga merupakan satu-satunya korban yang dihadirkan ke persidangan, sedangkan kedua saksi korban yang lainnya tidak dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan.

1. Dilihat dari sah/tidaknya keterangan saksi.

- a) Saksi mengucapkan sumpah
- b) Saksi korban sebagai korban dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, memberikan keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber dari pengetahuannya tersebut. Walaupun isi keterangan saksi mengenai peristiwa pidana itu sendiri, tetapi saksi tidak melihat jelas siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada para korban.
- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut di atas tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b) Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi lain (atau alat bukti yang lain)

Keterangan saksi ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan hakim pertimbangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut karena tidak

adanya persesuaian antara keterangan saksi ini dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain yang sah bahwa benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang terbukti telah melakukannya.

- c) Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* dan penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara pidana nomor 497/Pid.B/2010/ PN. Jak.Ut.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa Ganefianto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kemudian menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa 2 (dua) orang saksi polisi sebagai penyidik adalah masing-masing yang bernama Taufik Amin (saksi ke-1) dan Saksi Rasman, S.H (saksi ke-2) yang memberi keterangan di bawah sumpah, merupakan anggota polisi pada Polsek Metro Penjarangan, Jakarta Utara. Kedua saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang sebenarnya dan hanya mengetahui tindak pidana tersebut dari keterangan saksi supir bajaj dan para saksi korban. Kedua saksi ini sudah jelas bukanlah saksi sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP.
- b. Saksi yang lainnya yang memberikan keterangan di persidangan adalah saksi korban Venie Lie, yang dalam persidangan merupakan satu-satunya korban yang memberikan keterangannya sebagai saksi korban. Saksi korban lainnya tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan/ kesaksiannya. Hal ini berarti bahwa saksi korban yang ada hanyalah satu orang. Saksi korban yang bernama Venie Lie ini pun dalam keterangannya di pengadilan hanya mengetahui bahwa motor yang dipakai oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana adalah motor warna hitam bermerk Mio, sedangkan nomor polisi motor tersebut tidak diketahui dan mengenali terdakwa hanya berdasarkan ciri-ciri pelaku tindak pidana yang merampas barang miliknya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi polisi sebagai penyidik yang masing-masing bernama Taufik Amin (saksi ke-1) dan saksi Rasman, S.H (saksi ke-2), di bawah sumpah, yang merupakan anggota polisi pada Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara bukanlah merupakan saksi menurut hukum acara pidana di Indonesia karena saksi harus yang melihat, mendengar dan mengalami langsung terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada terdakwa Ganefianto berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum bernomor: No.Reg.Perkara. PDM-417/JKT.UTR/03/2010 tertanggal 25 Maret 2010.

Kedua saksi penyidik polisi tersebut hanya mendengar dari keterangan saksi supir bajaj saja mengenai ciri-ciri pelakunya dari saksi korban yang mana mereka kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Oleh karena itu saksi-saksi penyidik polisi tersebut merupakan saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain atau disebut saksi "*testimonium de auditu*" yang tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 26 KUHP jo Pasal 1 angka 27 KUHP jo Pasal 185 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, saksi setidaknya haruslah 2 (dua) orang. Saksi korban yang bernama Venie Lie, yang hanyalah satu orang, tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar majelis hakim menjatuhkan putusannya sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHP. Kesaksian saksi korban ini juga secara tegas ditolak oleh terdakwa di dalam persidangan. Begitu juga dengan kehadiran saksi penyidik polisi dalam memberikan keterangannya di pengadilan. Saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga saksi ini dapat dikategorikan sebagai saksi *de auditu* yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Dengan demikian dapat dilihat bahwa saksi yang sah yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP hanyalah saksi korban Venie Lie

Saksi korban Venie Lie, yang memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan satu-satunya saksi yang memberikan keterangan sebagai saksi korban tanpa didukung oleh keterangan saksi korban lainnya sehingga saksi Venie Lie secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya sebagai saksi. Keterangan saksi korban Venie Lie di persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktiannya untuk dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya karena berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa Ganefianto bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau disebut "*unus testis nullus testis*".

Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga telah jelas memberikan pemahaman mengenai keterangan saksi yang mana harus ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya, termasuk terhadap alat bukti. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Mengacu pada keterangan terdakwa di persidangan, dapat dilihat bahwa terdakwa menolak keterangan saksi-saksi anggota polisi (saksi penyidik) dari Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Hal tersebut dikarenakan keterangan saksi anggota polisi tersebut berbeda dengan keterangan saksi korban bernama Venie Lie yang mana saksi penyidik tersebut hanya mengetahui dari saksi korban yang berdasarkan fakta di persidangan. Kedua saksi anggota polisi hanya melakukan sebatas penangkapan berdasarkan laporan para korban sehingga tidak mengetahui kebenaran secara materiil mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi.

Terhadap keterangan kedua saksi penyidik dan saksi korban Venie Lie dan barang bukti sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penuntut umum sesuai dengan suratuntutannya No.Reg.Perkara: PDM-417/JKT.UT/03/2010 tanggal 21 Juni 2010 yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No.Polisi B-6342-UGY, No.Rangka MH35TL0067K719230, No.Mesin 5TL-719665 atas nama Tri Rahayu alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A-80 Rt.02/01 Cilincing Jakarta Utara, berikut STNK dan kunci kontak aslinya serta satu buah jaket berwarna hitam, tidak terdapat kesesuaian antara keterangan kedua saksi anggota polisi dengan keterangan saksi korban Venie Lie dan keterangan terdakwa Ganefianto.

Adapun pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi *de auditu* dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bahwa dari keterangan para saksi, majelis hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa terdapat fakta yang mana para korban telah melaporkan tindak pidana yang mereka alami tersebut kepada pihak kepolisian dengan menjelaskan bahwa ciri-ciri pelaku adalah berbadan tegap, berkumis, mengendarai motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor belakang dihitamkan, memakai jaket hitam serta helm warna hitam<sup>304</sup>.
2. Bahwa fakta dengan adanya laporan tersebut pihak Kepolisian Penjaringan Jakarta Utara telah menindaklanjuti dengan melakukan observasi di lokasi-lokasi tempat kejadian perkara sesuai dengan laporan para korban, dan bertempat di Jalan Jembatan Tiga Raya Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 jam 21.00 WIB. Anggota kepolisian sektor Penjaringan, Jakarta Utara mencurigai seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedang membuntuti penumpang bajaj dengan ciri-ciri yang

---

<sup>304</sup> Putusan Nomor Register Perkara 497/Pid.B/2010/ PN. Jak.Ut., hal.15.

sama dengan ciri-ciri orang yang dilaporkan para korban, kemudian orang tersebut langsung disergap.

3. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kemudian majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum atas diri terdakwa dalam perkara tersebut untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan serta dijatuhi pemidanaan atau tidak.
4. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaan atas diri terdakwa yaitu dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa didakwakan telah memenuhi unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
5. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara tersebut telah diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi Vennie Lie, Taufik Amin, Rasman, S.H. yang pada pokoknya mengatakan “bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2010 jam 21.00 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Penjaringan, Jakarta Utara atas laporan saksi Vennie Lie dan para korban lainnya yaitu Melyna Harjanto, Helen Kristina yang mengalami kerugian atau kehilangan barang berupa laptop, HP serta uang tunai<sup>305</sup> .
6. Pertimbangan unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa membantah di depan persidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan para korban, akan tetapi majelis hakim berkeyakinan mengakui keterangan saksi Vennie Lie tersebut yang secara tegas dan sadar bahwa terdakwalah yang mengambil miliknya tersebut dan keterangan saksi korban tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi anggota kepolisian yang mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku yang dilaporkan para korban adalah sama dengan ciri-ciri yang ada pada diri terdakwa. Majelis hakim kemudian berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

---

<sup>305</sup> *Ibid.*, hal.17.

7. Pertimbangan putusan majelis hakim dalam halaman 18 dapat menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya terhadap pembuktian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau menguasai perbuatan.

Kesimpulan analisa fakta di persidangan:

1. Terdapat dua orang anggota polisi (penyidik) Polsek Metro Penjarangan adalah polisi yang berperan sebagai penyidik yang mendengar perkara yang dituduhkan kepada terdakwa dan kemudian telah menangkap terdakwa berdasarkan laporan para korban.
2. Kedua saksi penyidik tersebut bukanlah sebagai saksi yang mengetahui tentang kejadian atau tindak pidana yang sebenarnya (saksi *de auditu*).
3. Saksi korban yang dihadirkan ke persidangan hanya satu orang yaitu Venie Lie, yang dikarenakan kedua saksi penyidik tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena merupakan saksi *de auditu*, maka saksi korban tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP atau disebut *asas unus testis nullus testis*.
4. Tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum keterangan saksi korban Venie Lie yang menyatakan di persidangan bahwa ciri-ciri terdakwa adalah benar sama dengan ciri-ciri pelaku tindak pidana karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi korban Venie Lie serta keterangan saksi anggota polisi (penyidik), tidak menguatkan dalil-dalil dakwaan dan surat tuntutan (*requisitor*) dari Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas bahwa di dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) orang korban dan hal tersebut berarti saksi korban yang memberikan keterangan di persidangan seharusnya pun

lebih dari satu orang. Namun pada faktanya hanya satu orang saksi korban yaitu saksi Venie Lie yang memberikan keterangannya di persidangan. Keterangan saksi korban tersebut pun tidak didukung dengan keterangan saksi lain yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sehingga secara hukum unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut karena tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang mana hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>306</sup>

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Meskipun pada dasarnya dalam persidangan terdakwa menolak keterangan para saksi, dalam hal ini adalah saksi penyidik dan saksi korban, dan menolak dakwaan penuntut umum. Tetapi majelis hakim memberikan tanggapan bahwa hal itu adalah merupakan hak terdakwa dan majelis hakim berpendapat bahwa karena sistem pembuktian yang dianut menurut KUHAP adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk*, dan berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Majelis hakim dalam kasus ini telah memperoleh dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi dan didukung oleh alat bukti petunjuk yaitu kesamaan ciri-ciri dari terdakwa dengan pelaku tindak pidana tersebut serta barang bukti yang menurut keyakinan majelis hakim merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya. Berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim menyatakan telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang telah bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara dengan nomor register perkara 497/Pid.B/2010/PN.Jak.Ut., mengakui keterangan saksi *de auditu*

---

<sup>306</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 183.

sebagai alat bukti keterangan saksi dalam majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

#### **4.1.2 Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan penyidik sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Audit* Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia dalam perkara pidana nomor 343 K/PID/1984.**

##### a) Posisi Kasus

Saksi M.Aminluddin alias Amat pergi ke rumah para terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Bachtiar Tahir dan Terdakwa II yang bernama Cut Mariana di Jalan Sendok No.33 Medan pada tanggal 6 Oktober 1981 dan bertemu dengan Mustafa (anak para terdakwa). Saksi kemudian minta tolong agar kacang sebanyak 30 goni bisa disimpan di rumah tersebut. Kacang tersebut merupakan milik dari Saksi Sudirman yang dibawa dari Blang Pidie, Aceh. Kacang tersebut dibawa memakai mobil Saksi Anis Arhas sedangkan Saksi Sudirman berangkat ke Medan setelah mobil truck B1.2219-f yang mengangkut kacang tersebut pergi terlebih dahulu. Setelah meminta izin terhadap Mustafa, akhirnya Saksi mendapatkan izin dan dipersilahkan untuk menyimpan goni berisi kacang tersebut. Pada saat Saksi menyimpan kacang tersebut, para terdakwa sedang tidak berada di rumah mereka dan menurut keterangan Mustafa, para terdakwa sedang berada di Penang, Malaysia. Setelah saksi selesai menyimpan kacang-kacang tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke Belawan dan setelah itu lalu kembali ke hotel.

Anggota Polisi pada Kotabes Medan mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap orang yang diduga melakukan pengedaran daun ganja. Saksi M.Hutabarat yang mendapatkan perintah tersebut bersama seorang temannya, yaitu Saksi S.Purba, yang juga merupakan anggota polisi pada Kotabes Medan, kemudian berangkat ke Jalan Sendok No.33 pada sore harinya dan sesampainya di rumah para terdakwa tersebut bertemu dengan pembantu rumah tangga yang mengatakan bahwa anak yang punya rumah (dalam hal ini adalah Mustafa) sedang pergi ke luar.

Setelah Saksi Mustafa pulang, anggota polisi penyidik tersebut kemudian menanyakan kepada Mustafa apakah menyimpan daun ganja, tetapi Mustafa menyatakan tidak ada dan yang ada hanyalah titipan seseorang berupa goni berisi kacang yang merupakan titipan seseorang yang bernama Aminluddin alias Pak Amat. Para penyidik polisi tersebut kemudian meminta untuk menunjukkan goni-goni tersebut dan kemudian Saksi penyidik polisi tersebut membuka goni tersebut dan menemukan bahwa goni tersebut berisi kacang dan di tengah-tengah tumpukan kacang di dalam goni tersebut terdapat bungkus yang setelah dibuka ternyata berisi daun ganja. Hal tersebut juga kemudian dilihat oleh Saksi Mustafa dan T.Thajib yang kebetulan sedang berada di rumah tersebut. Saksi Penyidik polisi tersebut kemudian membawa goni yang berisi kacang dan daun ganja tersebut ke Kotabes Medan bersama-sama dengan Saksi Mustafa dan T.Thajib. Keterangan para saksi di tahap penyidikan terutama keterangan dari Mustafa menunjukkan bahwa para terdakwa telah mengetahui perihal goni berisi kacang yang ditengahnya terdapat daun ganja tersebut dan para terdakwalah yang sebelumnya telah memesan daun ganja tersebut dan menyuruh menitipkannya kepada Mustafa, anak mereka, apabila ketika pesanan tersebut sampai mereka masih berada di Penang.

b) Saksi Penyidik Dalam Perkara Pidana Nomor 343 K/Pid/1984.

Alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana Nomor 343 K/Pid/1984 merupakan keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi berantai. Saksi berantai adalah beberapa saksi yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri, namun saling menunjang mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam suatu peristiwa pidana. Atau secara sederhana, saksi berantai dapat diartikan beberapa saksi yang memberikan sebagian keterangan yang saling berhubungan.<sup>307</sup> Keterangan ini bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah bila keterangan masing-masing saksi saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan

---

<sup>307</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.320.

suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Saksi-saksi dalam kasus ini termasuk ke dalam jenis saksi berantai yang dimasukkan ke dalam bentuk “Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan”<sup>308</sup> sesuai dengan pembagian atas saksi berantai yang dikemukakan oleh S.M. Yamin.

Berikut merupakan analisa kekuatan pembuktian dari saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan:

a. Saksi Tony Lumbantobing

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Namun dalam kasus ini, keterangan saksi tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan tugas membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan terhadap penangkapan lima orang saksi, yang merupakan terdakwa di persidangan lain, yaitu Aminluddin alias Amat, Sudirman, Anis Arhas, Mustafa alias Mus dan P. Thaib. Saksi memberikan keterangannya di persidangan berdasarkan keterangan lima orang saksi, yang merupakan terdakwa di persidangan lain, yaitu Aminluddin alias

---

<sup>308</sup>S. M. Yamin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hal.112.

Amat, Sudirman, Anis Arhas, Mustafa alias Mus dan P. Thaib di dalam tahap penyidikan. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan pengedaran daun ganja seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, namun hanya memberikan keterangan berdasarkan keterangan orang lain, maka keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi yang sah.

c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah. Karena syarat-syarat sah keterangan saksi tidak semua dipenuhi. Dengan demikian, keterangan yang diberikan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara terdakwa.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelas latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun karena sejak awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka hakim tidak menganggap keterangan saksi Tony Lumbantobing sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

b. Saksi Ray Patty

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Namun dalam kasus ini, keterangan saksi tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan pengumpulan informasi terhadap penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga merupakan terdakwa yang membawa daun ganja. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Saksi hanya turut menyaksikan ketika 18 goni dibuka dan isinya berisi kacang dan di tengah ada bungkus yang berisi daun ganja dan ketika ditimbang beratnya 161 kg.

- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya pula keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelasnya latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun karena dari awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka hakim tidak menganggap keterangan saksi Ray Patty sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

#### c. Saksi M.Hutabarat

##### 1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Dalam kasus ini, keterangan saksi berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi melakukan penangkapan terhadap Mustafa alias Mus, Aminludding alias Pak Amat, T.ThaiB berdasarkan perintah dari atasannya di Kotabes Medan. Saksi juga meminta supaya goni berisi kacang tersebut diperlihatkan kepadanya dan setelah dibuka ternyata goni tersebut berisi kacang dan ditengah-tengahnya ada bungkus yang berisi daun ganja. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana berupa secara tanpa hak membeli, mempunyai, memiliki, menyimpan atau menguasai, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan menjual, membawa, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli pepayer, koka atau daun

**Universitas Indonesia**

ganja kering seperti yang dirumuskan dalam Pasal 23 ayat (3),(4), dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976<sup>309</sup>.

- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut semuanya terpenuhi, maka keterangan tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya pula keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim dalam memutus perkara.

## 2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Terdapat persesuaian serta jelas mengenai latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan. Karena adanya persesuaian, maka hakim menganggap keterangan saksi mengandung kebenaran, oleh karena itu hakim menggunakan keterangan saksi ini.

## d. Saksi Salomo Purba

### 1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

---

<sup>309</sup>Indonesia (e), *Undang-undang tentang Narkotika*, UU No.9 LN No. 1976, TLN. 3086 tahun 1976.

Dalam kasus ini, keterangan saksi berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi melakukan penangkapan terhadap Mustafa alias Mus, Aminludding alias Pak Amat, T.Thaiib berdasarkan perintah dari atasannya di Kotabes Medan. Saksi juga meminta supaya goni berisi kacang tersebut diperlihatkan kepadanya dan setelah dibuka ternyata goni tersebut berisi kacang dan ditengah-tengahnya ada bungkus yang berisi daun ganja. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana berupa secara tanpa hak membeli, mempunyai, memiliki, menyimpan atau menguasai, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan menjual, membawa, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli pepayer, koka atau daun ganja kering seperti yang dirumuskan dalam Pasal 23 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976.

c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut semuanya terpenuhi, maka keterangan tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya pula keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim dalam memutus perkara.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Terdapat persesuaian serta jelas mengenai latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan. Karena adanya persesuaian, maka hakim menganggap keterangan saksi mengandung kebenaran, oleh karena itu hakim menggunakan keterangan saksi ini.

- c) Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* dan penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara pidana nomor 343 K/PID/1984.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 317/KTS/1983/ PN. Mdn tanggal 31 Oktober 1983 menyatakan Para Terdakwa Bachtiar Tahir sebagai Terdakwa 1 dan Cut Mariana sebagai Terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli, mempunyai, memiliki, menyimpan atau menguasai, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan menjual, membawa, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli pepayer, koka atau daun ganja kering sejumlah kira-kira 161 kg sejumlah kira-kira 161 kg seperti yang dirumuskan dalam Pasal 23 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang No.9 Tahun 1976<sup>310</sup> karena para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum dan oleh karenanya terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana Pasal 23 ayat (3),(4) dan (5) Undang-undang No.9 Tahun 1976<sup>311</sup>, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 201/PID/1983/PT.MDN tanggal 15 Februari 1984 dalam amarnya menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari para terdakwa serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 1983 No.317/KTS/1983/PN.Mdn dengan pidana bagi masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa 1 yang bernama Bachtiar Tahir selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa 2 yang bernama Cut Mariana selama 15 (lima belas) tahun penjara. Dengan diperbaikinya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober

---

<sup>310</sup> *Ibid.*

<sup>311</sup> *Ibid.*

1983 No.317/KTS/1983/PN.Mdn, maka terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sehingga tetap harus mempertanggungjawabkannya. Terdakwa selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dalam putusannya nomor 343 K/PID/1984 menghukum para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Adapun keberatan-keberatan dalam tingkat kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi terkait dengan diadakannya keterangan saksi *de auditu* di persidangan adalah bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah memidana kedua terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum tanpa didasarkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membentuk keyakinan hakim sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

Penuntut Umum dalam kasus ini menghadirkan lima orang saksi, yang mana tidak terdapat seorang saksi pun yang menyatakan melihat, mengetahui dan mendengar adanya keterkaitan atas kedua terdakwa dengan daun ganja kering sebanyak 161 kg yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut, selain dua orang saksi penyidik. Saksi-saksi tersebut adalah Aminluddin alias Amat, Sudirman, Anis Arhas, Mustafa alias Mus dan P.Thai. Para saksi tersebut dalam keterangannya menyatakan tidak tahu menahu tentang adanya daun ganja kering tersebut sebanyak 161 kg yang ditemukan di dalam goni kacang tersebut.

Saksi-saksi lain dalam perkara tersebut yakni empat orang penyidik, anggota polisi, yang melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Tony Lumbantobing, Ray Patty, M. Hutabarat, Salomo Purba. Dari keempat saksi penyidik polisi tersebut, terdapat dua orang saksi penyidik yang menurut keterangannya di persidangan memiliki kualifikasi untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu Saksi M.Hutabarat dan Salomo Purba, serta dua orang saksi penyidik yang merupakan saksi *de auditu*, yaitu saksi Tony Lumbantobing dan Ray Patty. Keterangan dari saksi penyidik Tony Lumbantobing bahwa saksi hanya melakukan tugas membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan terhadap saksi-saksi sehingga saksi memberikan keterangannya di persidangan hanya berdasarkan keterangan lima

orang saksi yang diperiksanya di tahap penyidikan. Saksi Ray Patty juga hanya melakukan pengumpulan informasi terhadap penangkapan beberapa orang yang diduga merupakan terdakwa yang membawa daun ganja. Keterangan dua orang saksi penyidik tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi majelis hakim memperoleh keyakinannya bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukannya karena kedua penyidik tersebut merupakan saksi *de auditu*. Kedua orang saksi penyidik lainnya yaitu M. Hutabarat dan Salomo Purba yang merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan juga berada di tempat kejadian perkara pada saat goni berisi daun ganja tersebut dibuka. Kedua saksi penyidik tersebut juga merupakan penyidik polisi yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa sehingga para saksi penyidik polisi ini melihat, mendengar serta mengalami langsung tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari keterangan dan sumber keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan, sehingga para penyidik ini tidak dapat dikategorikan sebagai penyidik yang memberikan keterangan *de auditu*. Para penyidik ini juga memenuhi kualifikasi untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang memberikan keterangan saksi yang bernilai dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan telah tepat putusan *judex factie* yang berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka. Hal tersebut terbukti dari terdapat dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai alat bukti keterangan saksi sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang kemudian ditambah dengan alat bukti lain di persidangan. Majelis hakim dalam kasus ini juga telah membuktikan bahwa asas *unus testis nullus testis* telah diterapkan dengan tepat dengan adanya minimal dua orang saksi yang memiliki kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Analisis kekuatan pembuktian di atas menunjukkan bahwa majelis hakim, baik majelis hakim dalam tingkat pertama, banding ataupun kasasi telah memahami dan menerapkan dengan benar ketentuan batas minimum pembuktian

dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat bahwa majelis telah mempertimbangkan putusannya berdasarkan ketentuan minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang terbukti bersalah melakukannya. Majelis hakim juga telah memberikan pertimbangan atas putusannya berdasarkan keterangan lebih dari seorang saksi di persidangan sehingga majelis hakim telah menerapkan asas *unus testis nullus testis* dengan benar.

#### **4.1.3 Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan penyidik sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia dalam perkara pidana No.606 K/Pid/2004.**

##### a) Posisi Kasus

Terdakwa yang bernama Mulyamin Sani Als Amin dan bekerja sebagai wiraswasta bertempat di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan Bank BNI Belawan dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengedarkan Psikotropika Golongan I jenis ekstasi berupa lima butir tablet warna hijau kepada Fatieli Gulo pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2003 sekira pukul 21.00 WIB. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2003 saksi Fateili Gulo (disidangkan secara terpisah) telah membeli pil ekstasi warna hijau sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa yang saat itu sama-sama berada di Diskotik Naval Belawan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib ketika Baharmain Laia als Bahar sedang berada di Jln Sumatera Belawan tepatnya di depan Bank BNI Belawan, Asri Kelana, Suherman dan Toto Hartono yang merupakan petugas Polisi pada Polsekta Belawan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari yang layak dipercaya segera menuju tempat dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Baharmain Laia als Bahar dan

setelah dilakukan pemeriksaan didapati 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau selanjutnya Baharmain Laia als Bahar berikut barang bukti dibawa ke Polsekta Belawan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Terdakwa dan Fatieli Gulo atas petunjuk dari Baharmain Laia pada hari itu juga berhasil ditangkap.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer yaitu Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Tentang Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997<sup>312</sup> yaitu mengedarkan Psicotropika golongan I yang isinya berbunyi: “ Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa menyalurkan psicotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2004 yang mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan dan dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara

b) Kekuatan Pembuktian Saksi Penyidik Dalam Perkara Pidana Nomor 606 K/Pid/2004.

a. Saksi Asri Kelana

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

---

<sup>312</sup> Indonesia (f), *Undang-undang tentang Psicotropika*, UU No.5 LN No. 10, TLN. 3671 tahun 1997.

Namun dalam kasus ini, keterangan saksi tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari para korban perampasan. Saksi juga hanya mengetahui adanya tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dari keterangan para saksi Baharman Laia dan Fatieli Gulo yang saat dipersidangan juga telah dicabut keterangannya. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya dipenuhi sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

## 2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelasnya latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun

karena dari awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka hakim tidak menganggap keterangan saksi Asri Kelana sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

b. Saksi Suherman

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Namun dalam kasus ini, keterangan saksi tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari para korban perampasan. Saksi juga hanya mengetahui adanya tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dari keterangan para saksi Baharman Laia dan Fatieli Gulo yang saat dipersidangan juga telah dicabut keterangannya. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang

sah, dengan sendirinya pula keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

## 2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelasnya latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun karena dari awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka hakim tidak menganggap keterangan saksi Suherman sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

## c. Saksi Toto Hartono

### 1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Namun dalam kasus ini, keterangan saksi tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari para korban perampasan. Saksi juga hanya mengetahui adanya tindak pidana

yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dari keterangan para saksi Baharman Laia dan Fatieli Gulo yang saat dipersidangan juga telah dicabut keterangannya. Karena saksi tidak berada di TKP serta tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak bisa menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya pula keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Walaupun terdapat persesuaian serta jelasnya latar belakang saksi memberikan kesaksian sebagaimana telah diucapkannya di persidangan, namun karena dari awal saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi karena saksi tidak melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (saksi *de auditu*), maka hakim tidak menganggap keterangan saksi Toto Hartono sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

- c) Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* dalam perkara pidana nomor 606 K/Pid/2004.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2523/Pid.B/2003/ PN.Mdn., tanggal 19 Januari 2004 menyatakan Terdakwa Mulyamin Sani Als. Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: (Primair) : Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) UU No. 5. Tahun 1997; (Subsidiar): Menyalurkan Psikotropika Selain Yang ditetapkan Dalam Pasal, 12 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997; sehingga membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Keberatan pemohon kasasi terkait dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia ketika mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah bahwa majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tepat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru mengambil kesimpulan pembuktian tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi dan Terdakwa dalam persidangan. Salah satu unsur dari keseluruhan unsur Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 yang dinyatakan tidak terbukti yaitu unsur “menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU No. tahun 1997”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa para saksi lain yakni Asri Kelana, Suherman maupun Toto Hartono mengetahui adanya tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari keterangan para saksi Baharman Laia dan Fatieli Gulo, sehingga tidak mengetahui sendiri peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa (saksi *de auditu*). Selain itu, ditambah lagi bahwa para saksi tersebut, yakni saksi Baharman Laia dan Fatieli Gulo telah mencabut keterangan yang diberikannya di tahap penyidikan dan memberikan keterangan yang berbeda di muka persidangan. Perihal keterangan saksi yang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut, para saksi menerangkan bahwa

perbedaan tersebut dikarenakan adanya tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh petugas polisi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP pada pokoknya menentukan keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan keterangan tersebut haruslah merupakan keterangan mengenai apa yang saksi dengar, saksi lihat dan saksi alami sendiri seperti yang dipersyaratkan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Keterangan ketiga orang saksi penyidik tersebut tidak memenuhi persyaratan keterangan saksi seperti dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Mengacu pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, dapat dilihat bahwa pertimbangan majelis hakim semata-mata hanya didasarkan kepada keterangan saksi Baharmin Laia, Fatieli Gulo dan Terdakwa di persidangan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Asri Kelana, Suherman dan saksi Toto Hartono yang merupakan saksi *de auditu*. Majelis hakim dalam pertimbangannya sudah tepat dengan berpendapat bahwa keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan keterangan saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 KUHAP.

Asas *unus testis nullus testis* juga telah diterapkan dengan tepat dalam pertimbangan majelis hakim terkait kasus ini. Hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan majelis hakim yang memuat pertimbangan atas lebih dari satu orang saksi yang diajukan di persidangan. Meskipun setelah diperiksa lebih jauh dalam tahap pembuktian di persidangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai sebuah alat bukti keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP karena saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*.

Terkait dengan pertimbangan hakim terhadap penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam pertimbangan putusan hakim, majelis hakim telah menerapkan asas *unus testis nullus testis* dalam pertimbangannya. Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada lebih dari satu keterangan saksi yang sah yang

diperoleh di persidangan. Majelis hakim dalam ketiga kasus tersebut telah menerapkan ketentuan bahwa keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai suatu alat bukti jika ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*.

Meskipun demikian, dalam analisa terhadap putusan perkara pidana nomor nomor 497/Pid.B/2010/ PN. Jak.Ut. menunjukkan kelemahan penerapan asas *unus testis nullus testis* ini yang mana alam kasus tersebut. Penyidik maupun penuntut umum mengalami kesulitan mendapatkan alat bukti yang sah, khususnya alat bukti keterangan saksi. Putusan majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan keterangan yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dari saksi korban sebagai satu-satunya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini karena sering ditemukan bahwa suatu tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku dan korban saja. Selain itu, pembatasan syarat-syarat seorang saksi yang memiliki keterangan yang sah di ruang pengadilan juga menjadi salah satu faktor penghambat penyidik maupun penuntut umum mendapatkan keterangan saksi yang sah. Namun kelemahan tersebut tertutupi karena dalam pertimbangannya majelis hakim tetap memberikan kekuatan pembuktian yang sah terhadap saksi penyidik yang memberikan keterangan *de auditu* (*testimonium de auditu*).

## **4.2 Analisa Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Dalam Putusan Hakim Di Negara Bagian Texas**

### **4.2.1 Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *de auditu* dalam Putusan Hakim Number 14-03-00185-CR**

#### a) Posisi Kasus

Pemohon banding (Pembanding) dan Pelapor (Terbanding) bertengkar *cekcok* di sebuah tempat parkir pada tanggal 17 September 2002. Pembanding dan Terbanding kemudian meninggalkan tempat parkir yang berada di area sebuah *club* tersebut dan kemudian kembali ke apartemen mereka menggunakan kendaraan yang terpisah. Sesampainya di apartemen, Pembanding pergi ke kamar Terbanding lalu memulai pertengkaran secara fisik dengan mendorong dada Terbanding sebanyak tiga kali dan kemudian mendekap mulutnya. Setelah itu, Pembanding lalu memukul Terbanding dua kali dan melemparkan bangku kayu kepada Terbanding yang saat itu tergeletak jatuh di tempat tidurnya. Sedangkan Terbanding kemudian membalas dengan cara memelintir tangan Pembanding sebanyak dua kali. Pembanding kemudian mendorong Terbanding hingga terjatuh dan mengatakan kepadanya "Jangan berdiri". Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki yang nadanya kemudian menekankan kepada Pembanding bahwa dia adalah polisi. Pemohon banding kemudian ditangkap oleh polisi penyidik tersebut dan dibawa untuk dilakukan penyidikan lanjutan.

Selama tahap penyidikan awal, Negara tidak menemukan bahwa Pembanding bersalah. Pembanding ditemukan bersalah ketika dilakukan pemeriksaan silang dalam penyidikan yang mana Pembanding diperiksa dan ditemukan perihal adanya ancaman yang diduga dilakukan terhadap istrinya ketika dijadikan saksi oleh petugas yang menyelidiki pengaduan yang dibuat oleh istrinya tersebut, yang sekaligus merupakan petugas yang menangkap terdakwa untuk dihadapkan ke depan peradilan. Pembanding membantah membuat ancaman kepada istrinya di persidangan. Apabila tetap terbukti bersalah nantinya,

**Universitas Indonesia**

tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding tersebut dihukum dengan hukuman maksimal yaitu kurungan selama satu tahun dan denda sebesar \$ 2.000.

b) Keterangan Saksi Penyidik Dalam Perkara Pidana *Number 14-03-00185-CR*

Ketentuan dalam *Texas Rule of Evidence* tidak memberikan secara jelas mengenai definisi saksi (*witness*). Ketentuan dalam peraturan mengenai alat bukti yang berlaku di peradilan negara bagian Texas tersebut hanya menyatakan bahwa setiap orang berhak dan memiliki kompetensi untuk menjadi seorang saksi, kecuali orang-orang yang diatur di dalam pengecualian dalam *Texas Rule of Evidence* tersebut.

*Rule 602 Texas Rule of Evidence* telah menegaskan bahwa saksi yang memiliki kompetensi dapat dihadirkan di persidangan dan didengarkan keterangannya sebagai saksi serta memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Ketentuan *Rule 602 Texas Rule of Evidence* tersebut menyatakan bahwa seorang saksi tidak dimungkinkan bersaksi mengenai suatu kejadian kecuali bukti diperkenalkan cukup untuk mendukung temuan bahwa saksi secara pribadi memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Bukti untuk membuktikan pengetahuan pribadi terdiri dari kesaksian saksi yang tunduk pada ketentuan *rule 703 Texas Rules of Evidence* yang berkaitan juga dengan kesaksian tentang pendapat oleh saksi ahli.<sup>313</sup> Dalam kasus ini, hanya dihadirkan satu orang saksi penyidik yang melakukan pengintaian sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa (Pembanding) yang tidak disebutkan namanya di dalam putusan *Number 14-03-00185-CR*. Saksi Penyidik tersebut hanya melakukan penangkapan terhadap Pembanding di apartemen milik Terbanding.

Berikut merupakan analisa kekuatan pembuktian dari saksi tunggal petugas penyidik yang dihadirkan di persidangan yang tidak disebutkan namanya di dalam putusan tersebut:

---

<sup>313</sup>Texas (b), *op.cit.*, rule 602. *Lack Of Personal Knowledge* : “A witness may not testify to a matter unless evidence is introduced sufficient to support a finding that the witness has personal knowledge of the matter. Evidence to prove personal knowledge may, but need not, consist of the testimony of the witness. This rule is subject to the provisions of Rule 703, relating to opinion testimony by expert witnesses.”

1. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:
  - a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Setiap saksi harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya sebelum memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>314</sup>

Ketentuan ini dapat dilihat dalam *Rule 603 Texas Rule of Evidence* sebagai salah satu syarat formil yang harus dilakukan saksi sebelum memberikan keterangan sebagai seorang saksi di depan juri dan hakim. Saksi di persidangan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya sehingga saksi memenuhi ketentuan/ persyaratan ini.

- b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.

Ketentuan dalam *Texas Rule of Evidence* tidak memberikan secara jelas mengenai definisi dari saksi (*witness*). Ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa setiap orang berhak dan memiliki kompetensi untuk menjadi seorang saksi kecuali orang-orang yang diatur di dalam pengecualian dalam *Texas Rule of Evidence* tersebut. Secara umum terdapat dua pengecualian utama yang diatur di dalam *Rule 601 (a)*<sup>315</sup> mengenai pribadi yang tidak memiliki kompetensi untuk dijadikan sebagai saksi di pengadilan yaitu orang-orang yang sakit ingatan dan juga anak-anak. Peraturan ini selanjutnya memberikan ketentuan lebih khusus mengenai kelompok orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu:

- ( 1) Pihak yang adalah suami/istri/kerabat dalam kasus-kasus tersebut

---

<sup>314</sup> Texas (b), *op.cit.*, rule 603.

<sup>315</sup> *General rule. Every person is competent to be a witness except as otherwise provided in these rules. The following witnesses shall be incompetent to testify in any proceeding subject to these rules:*

(1) *Insane persons. Insane persons who, in the opinion of the court, are in an insane condition of mind at the time when they are offered as a witness, or who, in the opinion of the court, were in that condition when the events happened of which they are called to testify.*

(2) *Children. Children or other persons who, after being examined by the court, appear not to possess sufficient intellect to relate transactions with respect to which they are interrogated.*

- (2) Pejabat atau karyawan dari pihak dalam perkara perdata atau terdakwa dalam kasus pidana yang tidak alami
- (3) Korban dalam kasus pidana yang dianggap pengadilan akan terpengaruh jika korban mendengar kesaksian dari saksi lain di persidangan.<sup>316</sup>

Keterangan saksi penyidik polisi dalam kasus ini menunjukkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Karena saksi tidak berada di TKP serta melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota keluarganya sendiri yang mana memiliki hukuman kurungan penjara selama satu tahun di Harris County Jail dan harus membayar denda \$ 2.000 (dua ribu dolar).

- c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Dalam kasus ini, saksi penyidik tersebut memberikan keterangannya di sidang pengadilan.

Keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena syarat-syarat keterangan saksi tersebut tidak semuanya dipenuhi sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa Pembanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan meskipun dalam hal ini saksi tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi seperti yang terdapat dalam *rule 614 Texas Rules of Evidence*.

---

<sup>316</sup> *Ibid.*, rule 614.

c) Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* dalam perkara pidana *Number* 14-03-00185-CR

Dasar dari hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dibawa ke sidang pengadilan adalah berdasarkan pendapat dan putusan dari sistem juri (*grand jury*). Hakim tidak akan membahas atau berkomentar tentang keabsahan/kekuatan pembuktian dari alat bukti terkait suatu kasus yang sedang diadilinya. Hakim hanya akan memutuskan apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima, yang pada kesempatan lainnya juga akan memberikan komentar untuk disampaikan kepada juri, terkait dengan kasus tersebut.<sup>317</sup> Sedangkan yang berwenang untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang ada untuk kemudian memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah juri.

Di persidangan, Pembanding berulang kali keberatan dengan kesaksian dari saksi tunggal yaitu petugas yang merupakan saksi dari Negara yaitu petugas penyidik yang menangkap Pembanding. Pembanding mengatakan petugas penyidik tersebut tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Petugas tersebut hanya tiba-tiba masuk ke apartemen Terbanding. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bahwa persidangan harus segera membatalkan kesaksian itu karena merupakan suatu *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*).

Ketentuan dalam *Rule 602 Texas Rule of Evidence* berisi ketentuan yang terkait dengan kompetensi seorang saksi. Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang saksi tidak dimungkinkan bersaksi mengenai suatu kejadian tertentu kecuali bukti diperkenalkan cukup untuk mendukung temuan bahwa saksi secara pribadi memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Bukti untuk membuktikan pengetahuan pribadi tersebut terdiri dari kesaksian saksi yang

---

<sup>317</sup> Texas (a), *op.cit.*, article. 38.05.

tunduk pada ketentuan *rule 703 Texas Rules of Evidence*.<sup>318</sup> Ketentuan ini memiliki persyaratan yang sama bagi seorang saksi seperti yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang juga menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>319</sup>

Ketentuan dalam *rule 402 Texas Rule of Evidence* juga menjelaskan mengenai ketentuan alat bukti yang relevan dan yang diakui serta menjelaskan juga bahwa semua bukti yang relevan dapat diterima, kecuali ditentukan lain oleh konstitusi, oleh undang-undang, aturan-aturan, atau dengan aturan lain yang ditentukan berdasarkan kekuatan hukum pembuktian, dimana bukti yang tidak relevan tidak dapat diterima.<sup>320</sup> Dalam kasus ini, keterangan yang diberikan penyidik di depan persidangan tersebut pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang relevan yang diakui dan dapat diterima sebagai pertimbangan hakim seperti yang terdapat dalam ketentuan *rule 402 Texas Rules of Evidence*. Hal tersebut karena saksi penyidik dalam kasus ini secara pribadi tidak memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut sesuai dengan ketentuan *rule 602 Texas Rule of Evidence* yang telah menegaskan bahwa seorang saksi tidak dimungkinkan bersaksi mengenai suatu kejadian, kecuali bukti diperkenalkan cukup untuk mendukung temuan bahwa saksi secara pribadi memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Bukti untuk membuktikan pengetahuan pribadi terdiri dari kesaksian saksi yang tunduk pada ketentuan *Rule 703 Texas Rules of Evidence*.<sup>321</sup> Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap

---

<sup>318</sup>Texas (b), *op.cit.*, rule 602. *Lack Of Personal Knowledge* : “A witness may not testify to a matter unless evidence is introduced sufficient to support a finding that the witness has personal knowledge of the matter. Evidence to prove personal knowledge may, but need not, consist of the testimony of the witness. This rule is subject to the provisions of Rule 703, relating to opinion testimony by expert witnesses.”

<sup>319</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 26.

<sup>320</sup>*Ibid.*, rule 402. *Relevant Evidence Generally Admissible; Irrelevant Evidence Inadmissible*: “All relevant evidence is admissible, except as otherwise provided by Constitution, by statute, by these rules, or by other rules prescribed pursuant to statutory authority. Evidence which is not relevant is inadmissible.”

<sup>321</sup> Texas (b), *op.cit.*, rule 703

orang berhak dan memiliki kompetensi untuk menjadi seorang saksi, kecuali orang-orang yang diatur di dalam pengecualian dalam *Texas Rule of Evidence* tersebut. Secara umum terdapat dua pengecualian utama yang diatur di dalam *Rule 601 (a)*<sup>322</sup> mengenai pribadi yang tidak kompeten untuk dijadikan sebagai saksi di pengadilan yaitu orang-orang yang sakit ingatan dan juga anak-anak.

Saksi yang memberikan keterangan dalam kasus ini sebagai keterangan saksi *de auditu* adalah saksi penyidik polisi. Keterangan saksi penyidik polisi tersebut tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Karena saksi tidak berada di TKP sehingga saksi tersebut jelas tidak dimungkinkan bersaksi mengenai suatu kejadian karena bukti yang diperkenalkan tidak cukup untuk mendukung temuan bahwa saksi secara pribadi memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut sehingga saksi tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang mewakili negara pada saat itu.

Ketentuan *rule 401 Texas Rule of Evidence* juga memberikan pengertian mengenai alat bukti yang relevan dalam proses peradilan di negara bagian Texas. Adapun ketentuan tersebut adalah bahwa bukti yang relevan berarti bukti memiliki kecenderungan untuk membuat keberadaan semua fakta yang mendukung penentuan tindakan lebih lanjut terhadap suatu perkara atau tidak dilanjutkannya tindakan terhadap suatu perkara dikarenakan bukti yang tidak mencukupi.<sup>323</sup> Keterangan saksi penyidik tersebut bukan merupakan bukti yang

---

<sup>322</sup>**General Rule.** *Every person is competent to be a witness except as otherwise provided in these rules. The following witnesses shall be incompetent to testify in any proceeding subject to these rules:*

(1) *Insane persons. Insane persons who, in the opinion of the court, are in an insane condition of mind at the time when they are offered as a witness, or who, in the opinion of the court, were in that condition when the events happened of which they are called to testify.*

(2) *Children. Children or other persons who, after being examined by the court, appear not to possess sufficient intellect to relate transactions with respect to which they are interrogated.*

<sup>323</sup>*Texas(b), op.cit., rule 401. Definition of "relevant Evidence": "Relevant evidence" means evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence.*

memiliki kecenderungan untuk membuat keberadaan semua fakta yang mendukung penentuan tindakan lebih lanjut terhadap suatu perkara atau tidak dilanjutkannya tindakan terhadap suatu perkara meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya suatu fakta yang dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Namun apabila dilihat dari keterangan saksi di pengadilan dan keberadaan saksi pada saat terjadinya tindak pidana, alat bukti keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan siapa yang telah melakukan tindak pidana yang telah terjadi meskipun ada petunjuk telah terjadinya suatu tindak pidana. Keputusan untuk mengakui bukti *hearsay evidence* ditentukan dalam kebijaksanaan sidang pengadilan. Jika ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap kesaksian *hearsay evidence*, maka beban bergeser pada pihak yang mengajukan *hearsay evidence* untuk menunjukkan kesaksian tersebut dapat diterima berdasarkan pengecualian untuk dalam aturan *hearsay evidence*.<sup>324</sup>

Permasalahan yang ditemui selanjutnya dalam kasus ini terkait dihadapkannya *hearsay evidence* di persidangan adalah adanya keberatan Pembanding bahwa terhadap pengajuan *hearsay evidence* di pengadilan tersebut tidak meminta tanggapan dari negara. Hal tersebut karena diantara para pihak tidak ada yang menyadari bahwa kesaksian itu merupakan *hearsay evidence* atau bahwa kesaksian tersebut termasuk dalam pengecualian *hearsay evidence* sehingga belum diketahui apakah kekeliruan dalam sidang pengadilan tersebut memerlukan Negara untuk menjawab bahwa kesaksian itu termasuk dalam pengecualian *hearsay evidence* atau tidak. Hal tersebut penting untuk dibuktikan karena terkait dengan sah atau tidaknya keterangan *hearsay* yang diberikan penyidik terkait kasus yang diselidikinya tersebut. Bahkan jika pengecualian ditawarkan kepada *hearsay evidence* yang tidak diakui, pengadilan akan menegaskan jika bukti-bukti yang diterima dalam kondisi apapun.<sup>325</sup> Berdasarkan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Banding dalam kasus ini, Pembanding mengklaim bahwa sidang pengadilan keliru ketika memutuskan bahwa negara

---

<sup>324</sup> Cofield v. Negara, SW2d 891 952, 954

<sup>325</sup> Kipp v. Negara, SW2d 876 330, 337 (Tex.Crim.App.1994).

tidak diperlukan untuk menanggapi keberatan atas *hearsay evidence* tersebut dimana kemudian negara menerima *hearsay evidence* tersebut sebagai alat bukti yang menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Pemanding.<sup>326</sup>

#### **4.2.2 Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *de auditu* dalam Putusan Hakim Number 13-05-531-CR**

##### a) Posisi Kasus

Juri mendakwa Vasquez bertanggungjawab atas pembunuhan Eduardo Cantu pada tanggal 13 Oktober 2004. Vasquez mengaku tidak bersalah, namun kasus ini tetap diteruskan ke sidang pengadilan juri. Istri Vasquez, Minerva Benitez Vasquez, dipanggil ke persidangan namun tidak bersaksi selama persidangan. Juri memvonis Vasquez bersalah pada tanggal 20 Juni 2005. Sidang pengadilan memutuskan menghukum Vasquez dengan pidana penjara selama sembilan puluh sembilan tahun. Putusan tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2005. Pada tanggal 7 Juli 2005 penasihat hukum Vasquez mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Ia juga mengajukan mosi untuk menarik dan untuk menunjuk pengacara banding. Persidangan pengadilan mengabulkan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2005.

Adapun tindak pidana yang didakwakan kepada Vasquez bermula dari makan malam yang dihadiri Vasquez dan Eduardo Cantu. Pada saat itu, Antonio Sanchez yang hadir bersama-sama keluarga yang berkumpul pada saat makan malam itu duduk bersama Vasquez dan Cantu yang sedang bermain kartu. Permainan kartu tersebut selanjutnya berubah menjadi topik yang memicu pada terjadinya perkelahian. Menurut Sanchez, Vasquez mengatakan kepada Cantu bahwa Vasquez selalu mengalah dan selalu mundur dari perkelahian. Vasquez menyatakan bahwa dia tidak akan menghadapi pertengkaran tersebut namun apabila Cantu tetap memaksa, maka Vasquez sempat mengatakan bahwa pertengkaran sebelumnya adalah pertengkaran terakhir Cantu menang atas dirinya. Setiap waktu Vasquez dapat segera mengeluarkan pistol yang selalu

<sup>326</sup> Kasus *Patterson v. State*, 980 S.W.2d 529, 532 (Tex.App.-Beaumont, 1998)

dibawanya di bawah kursi mobilnya. Selang beberapa saat ditemukan Cantu yang telah tertembak mati di apartemennya dengan peluru dari pistol sepanjang sembilan sentimeter yang ditemui di TKP.

Adapun keberatan dalam peradilan banding yang ingin diajukan Vasquez berjumlah empat puluh sembilan permasalahan yang mana kemudian Vasquez mengelompokkannya menjadi sembilan permasalahan pokok yaitu antara lain:

- (1) Terdakwa dirampas haknya untuk sebuah dugaan tindak pidana yang belum memiliki bukti cukup untuk dibawa ke sidang pengadilan;
- (2) Sidang pengadilan salah dalam menolak penyerahan pilihan pengawasan masyarakat kepada juri;
- (3) Sidang pengadilan telah melakukan kekeliruan dengan tidak memberikan peraturan yang membatasi proses persidangan;
- (4) Sidang pengadilan keliru dalam menilai bukti yang membuktikan sebuah pelanggaran yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- (5) Sidang pengadilan keliru dalam membiarkan keterangan *hearsay* dan bukti yang tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh juri;
- (6) Hakim pengadilan tidak netral (memihak);
- (7) Negara membuat argumen juri yang tidak tepat,
- (8) Jaksa terlibat dalam kesalahan, dan
- (9) Bukti secara hukum dan faktual tidak mencukupi untuk mendukung putusan juri.

b) Keterangan Saksi Penyidik Dalam Perkara Pidana *Number* 13-05-531-CR

#### 1. Saksi Sersan Noe Canales

Vasquez pertama-tama mengajukan keberatan bahwa pengadilan keliru mengakui dalam persidangan bahwa kesaksian Sersan Noe yang adalah *hearsay evidence* ketika Sersan Noe Canales bersaksi bahwa ia bertanya Erica yang adalah wanita lain yang pernah melihat Vasquez dan Cantu bersama-sama. Ketika Erica ditanyakan apakah mereka berdua adalah yang saksi lihat bersama-sama saat itu, Erica menjawab "Ya, benar". Sersan Canales kemudian bersaksi bahwa

**Universitas Indonesia**

berdasarkan penyidikan itu, Vasquez telah memberikan senjata untuk Vidal Caballero.

## 2. Saksi Penyelidik Juan Sifuentes

Saksi Penyelidik Juan Sifuentes bersaksi mengenai dugaan laporan yang dibuat oleh istri Vasquez, Minerva Benitez. Meskipun pada awalnya Vasquez menyebutkan bahwa merupakan hak suami untuk menolak keterangan istrinya memberikan keterangan sebagai saksi terhadap dirinya di persidangan,<sup>327</sup> namun selanjutnya Vasquez hanya menegaskan argumen keberatan yang terkait dengan kesaksian *hearsay evidence*. Vasquez tampaknya berpendapat bahwa *hearsay* yang melibatkan kesimpulan dari apa yang dilakukan dan mempengaruhi putusan juri, yang menyebabkan hak substansial untuk memiliki keyakinan atas kasus tersebut, tidak dapat diterima. Secara khusus, Vasquez menegaskan bahwa ketika juri mendengar bahwa istrinya telah memberikan sebuah pengaduan dan petugas kemudian meminta surat perintah penangkapan, sidang pengadilan memungkinkan Negara untuk melakukan inferensi terhadap substansi isu tersebut karena terdapat keterangan yang secara akal sehat yang tidak dapat diterima, yaitu pengaduan dari Minerva terhadap Vasquez karena Minerva sendiri merupakan istri dari Vasquez.

Penyidik Sifuentes selanjutnya juga memberikan kesaksian terkait keterlibatannya dalam pencarian dan pengintaian di apartemen Vasquez, meskipun pada saat dilakukan pengintaian di apartemen Vasquez, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah selesai terjadi. Saksi penyidik Sifuentes dalam kesaksiannya juga menerangkan mengetahui dengan pasti selama melakukan investigasi tentang siapa saja yang tinggal di apartemen yaitu Minerva Benitez dan terdakwa dan Ketika penyidik memasuki apartemen, tidak ada orang lain lagi yang tinggal disana selain mereka.

Berdasarkan kesaksiannya di pengadilan, saksi penyidik Sifuentes hanya menerangkan bahwa saksi melakukan investigasi di apartemen tempat Vasquez tinggal. Penyidik Sifuentes kemudian bersaksi, tanpa keberatan, bahwa ternyata

---

<sup>327</sup> Texas (b), *op.cit.*, rule 614.

tak seorang pun tidur di dua kamar tidur yang tersedia di apartemen tersebut. Negara pun kemudian menunjukkan dua sendok ditemukan di dekat wastafel dapur dan kemudian Negara menunjukkan peluru sepanjang sembilan milimeter yang ditemukan di pintu masuk utama apartemen. Barang bukti tersebutlah yang kemudian diakui melalui kesaksian Penyidik Sifuentes. Dan selama saksi mengambil foto-foto di apartemen Vasquez yang kemudian sekarang dijadikan barang bukti, pada saat itu hadir Minerva Benitez yaitu istri dari Vasquez. Dan ketika Negara menanyakan kepada saksi apakah saksi berbicara dengan Minerva Benitez, Vasquez menyatakan keberatannya dengan pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut merupakan bukti *hearsay* dan hak istimewa suami seperti yang sebelumnya dibuat. Namun keberatan Vasquez ditolak. Saksi menyatakan bahwa setelah berbicara dengan istri Vasquez, saksi kemudian meneruskan hasil penyidikan tersebut ke Penyidik Canales yang kemudian surat perintah dikeluarkan pada terdakwa.

c) Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat bukti Keterangan Saksi *De Auditu* dalam perkara pidana Number 13-05-531-CR

Penyidik yang merupakan saksi *de auditu* dalam kasus ini adalah Saksi Sersan Noe Canales dan Saksi Penyidik Juan Sifuentes. Terhadap kesaksian Sersan Noe Canales, Vasquez pertama-tama mengajukan keberatan karena pengadilan mengakui dalam persidangan bahwa kesaksian Sersan Noe yang adalah *hearsay evidence* namun tetap mempertimbangkannya padahal tidak terdapat pengecualian terhadap kesaksian *hearsay* yang diberikan saksi di persidangan. *Hearsay evidence* ini terlihat ketika Sersan Noe Canales memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan pernyataan dari seorang wanita bernama Erica Cantu dimana ia bertanya kepada saksi Erica terkait yang saksi lihat bahwa terjadi pertengkaran antara Vasquez dan Cantu yang ia lihat sekitar tiga bulan lalu dan bahwa Erica menjawab "Ya, benar". Selain itu, Sersan Canales kemudian bersaksi pula bahwa berdasarkan penyidikan terhadap saksi Vidal Caballero bahwa Vasquez telah memberikan senjata untuk kepada Vidal Caballero.

**Universitas Indonesia**

Keterangan saksi penyidik Sersan Noe Canales ini dapat dianalisa bahwa terkait sumber keterangan yang diberikan saksi Canales tersebut, keterangan saksi tidak berisi mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau pun alami sendiri karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika terjadi peristiwa pidana tersebut. Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Karena saksi tidak berada di TKP serta melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka saksi tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Selanjutnya, keterangan dari Saksi Penyelidik Juan Sifuentes, Vasquez lebih lanjut menyatakan bahwa sidang pengadilan keliru ketika Negara membolehkan saksi yaitu Penyelidik Juan Sifuentes untuk bersaksi mengenai dugaan pernyataan yang dibuat oleh istri Vasquez, Minerva Benitez. Meskipun Vasquez menyebutkan merupakan hak suami untuk menolak keterangan istrinya<sup>328</sup>. Vasquez tampaknya berpendapat bahwa *hearsay* yang melibatkan kesimpulan dari apa yang dilakukan dan mempengaruhi putusan juri yang menyebabkan hak substansial untuk memiliki keyakinan atas kasus tersebut, tidak dapat diterima.

Berdasarkan kesaksiannya di pengadilan, saksi penyidik Sifuentes hanya menerangkan bahwa saksi melakukan investigasi di apartemen tempat Vasquez tinggal. Penyidik Sifuentes kemudian bersaksi, tanpa keberatan, bahwa ternyata tak seorang pun tidur di dua kamar tidur yang tersedia di apartemen tersebut. Negara pun kemudian menunjukkan dua sendok ditemukan di dekat wastafel dapur dan kemudian Negara menunjukkan peluru sepanjang sembilan milimeter yang ditemukan di pintu masuk utama apartemen. Barang bukti tersebutlah yang kemudian diakui melalui kesaksian Penyidik Sifuentes. Selama saksi mengambil foto-foto di apartemen Vasquez yang kemudian sekarang dijadikan barang bukti, pada saat itu hadir Minerva Benitez yaitu istri dari Vasquez. Ketika Negara menanyakan kepada saksi apakah saksi berbicara dengan Minerva Benitez,

---

<sup>328</sup>*Ibid.*

Vasquez menyatakan keberatannya dengan pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut merupakan bukti *hearsay* dan hak istimewa suami seperti yang sebelumnya dibuat. Saksi menyatakan bahwa setelah berbicara dengan istri Vasquez, saksi kemudian meneruskan hasil penyidikan tersebut ke Penyidik Canales yang kemudian surat perintah dikeluarkan pada terdakwa.

Bukti petunjuk berdasarkan keterangan Sanchez bahwa Vasquez dan Cantu terlibat dalam perkelahian tiga bulan sebelumnya mungkin, telah menunjukkan motif akan terjadinya kejahatan. Hal tersebut adalah merupakan bukti yang signifikan dan cukup jelas. Bukti petunjuk selanjutnya yang dapat disimpulkan berdasarkan keterangan pada saksi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- (1) Bukti bahwa Vasquez dimiliki pistol dengan isi peluru sembilan milimeter;
- (2) Kesaksian Sanchez bahwa Vasquez mengatakan "selalu" membawa pistol sembilan milimeter di bawah kursi mobilnya kemanapun dia pergi;
- (3) Kesaksian Gloria bahwa Vasquez dan Cantu bertemu pada pagi hari sebelum pembunuhan terjadi;
- (4) Kesaksian Gloria bahwa mobil Cantu itu ditemukan di apartemen Vasquez, dan;
- (5) Bukti bahwa peluru *unfired* yang ditemukan di apartemen Vasquez itu telah pecah dan mengalami hal yang sama dengan senjata yang menewaskan Cantu.

Meskipun Vasquez tampaknya berkeberatan karena kesaksian Penyidik Sifuentes merupakan *hearsay* secara tidak langsung, namun Pengadilan banding pidana telah mengamati bahwa disini terdapat kesimpulan yang tak terelakkan bahwa sebuah bukti yang ditawarkan untuk membuktikan pernyataan yang dibuat di luar ruang sidang, pihak yang mengajukan bukti tersebut tidak mungkin menghindari kesaksian *hearsay* tersebut. Tidak ada larangan juga melalui pengajuan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan kesaksian *hearsay* secara tidak langsung.<sup>329</sup> Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh Pengadilan

---

<sup>329</sup> Texas Criminal Appeals (c), rule 261.

Banding tersebut dan juga alat bukti petunjuk yang diperoleh dari berbagai keterangan saksi tersebut, maka hakim pengadilan banding tetap menyatakan

terdakwa bersalah dan tetap menerima alat bukti *hearsay*, yang oleh hakim dianggap memenuhi kualifikasi<sup>330</sup> untuk dimasukkan dalam pengecualian *hearsay*, sebagai alat bukti yang merupakan petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

#### **4.2.3 Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *de auditu* dalam Putusan Hakim Number 09-97-312 CR**

##### a) Posisi Kasus

Penuntut umum yang mewakili negara mendakwa Elliot James Patterson sebagai otak suatu pembunuhan. Selanjutnya, juri yang menyatakan Patterson bersalah membunuh Coy Roundtree dalam perampokan dengan cara memukul Roundtree dengan sepotong kayu hingga kehilangan nyawanya, menghapuskan hukuman mati baginya namun tetap menjatuhkan Patterson penjara seumur hidup. Divisi Kelembagaan Departemen Peradilan Pidana Texas menyatakan tidak ada bukti yang mencukupi untuk mendukung tindak pidana pembunuhan yang didasari perampokan tersebut. Sidang pengadilan dianggap keliru mengakui *hearsay evidence* sebagai alat bukti yang menentukan putusan hakim. Patterson menyatakan banding berdasarkan keyakinannya.

Kecukupan dari alat bukti perampokan tersebut dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa sebagai dalang dalam kasus pembunuhan. Patterson sendiri berpendapat bahwa alat bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan dilakukannya perampokan atau percobaan perampokan oleh dirinya, apalagi melakukan tindak pidana pembunuhan. Patterson mengajukan pembelaan bahwa standar pertimbangan dalam menilai kecukupan alat bukti adalah sama untuk kasus *Geesa v. Negara*. Kedua kasus tersebut memerlukan alat bukti langsung dan mendalam untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana seperti yang telah didakwakan kepadanya.

---

<sup>330</sup> Texas (b), *op.cit.*, rule 803.

Dalam meninjau kecukupan penerapan hukum pembuktian, juri menentukan dengan melihat bukti dalam yang paling terang menguntungkan bagi penuntutan. Setiap penilaian rasional bahkan bisa menemukan elemen penting dari kejahatan itu tanpa keraguan.<sup>331</sup> Juri adalah hakim tunggal yang paling menentukan kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan yang menarik kesimpulan yang wajar daripadanya. Selanjutnya ditariklah kesimpulan atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Patterson bersama dengan terdakwa lain bernama Kennedy (terdakwa di persidangan lain), dalam kasus ini, melakukan pembunuhan terhadap Coy Roundtree (korban) dengan memukul korban dengan sepotong beton. Investigasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh polisi sesaat setelah itu menemukan korban terbaring di trotoar dengan genangan darah yang berasal dari cedera di kepala. Korban ditemukan dengan uang, dompet dan barang-barang pribadi lainnya yang ditemukan pada atau dekat tubuhnya.

Patterson berpendapat tidak cukup bukti untuk mendukung terbuktinya dakwaan tindak pidana perampokan tersebut. Secara khusus, ia berpendapat tidak ada bukti uang atau barang yang ditemukan dari tangan Patterson ataupun Kennedy. Tidak ada barang bukti yang terbukti diambil dari korban dan tidak ada bukti uang atau harta korban yang hilang. Patterson berpendapat bahwa itu adalah konsekuensi besar bahwa beberapa dari adegan milik pribadi orang yang meninggal, termasuk dompetnya, ditemukan pada atau di dekat orang itu. Untuk membuktikan pelanggaran yang mendasari perampokan, tidak perlu bagi Negara untuk membuktikan barang bukti yang sebenarnya. Adanya harta yang hilang harus ditunjukkan untuk membuktikan adanya usaha pencurian. Hal tersebut dapat disimpulkan dari alat bukti ataupun barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara ataupun dihadirkan di persidangan.

---

<sup>331</sup> Lihat *case Jackson v. Virginia*, 443 US 307, 318-19, 99 S.Ct. 2781, 2788-89,

b) Keterangan Saksi Penyidik Dalam Perkara Pidana *Number 09-97-312 CR*

Laura Owens adalah salah satu dari empat orang saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi Laura Owens merupakan satu-satunya saksi penyidik yang mana terhadap kesaksian penyidik ini Patterson menyatakan keberatannya. Owens diizinkan untuk bersaksi tentang Hillard. Patterson berpendapat kesaksian ini adalah laporan pengaduan yang pada pokoknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan karena merupakan *hearsay evidence* yang tidak termasuk di dalam pengecualian *hearsay evidence* pada *rule 803 Texas Rules of Evidence*.

Kesaksian Owens tersebut merupakan *hearsay evidence*. Hal tersebut dikarenakan Owens tidak melihat sendiri pertengkaran yang dijadikan kesaksian pokoknya di persidangan tersebut. Saksi hanya mendengar dari kesaksian Hillard bahwa Hillard mengatakan sesuatu bahwa dia baru saja melihat pertengkaran di jalan. Dalam hal ini tim pembela Patterson keberatan karena hal tersebut termasuk *hearsay evidence*. Owens juga kemudian menyatakan bahwa ia mendengar bahwa Hillard mengatakan bahwa ia melihat Patterson dan setelah itu Patterson dan Kennedy memanggil Ronald dan mengatakan bahwa Kennedy telah membunuh orang seorang kulit putih di *Fina Store*.

c. Analisa Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* dalam perkara pidana *Number 09-97-312 CR*

Saksi penyidik polisi, Laura Owens, merupakan saksi yang dianggap memberikan keterangan saksi *de auditu* oleh terdakwa di persidangan. Laura Owens adalah salah satu dari orang-orang ini dimana terhadap kesaksian penyidik ini Patterson menyatakan keberatannya. Owens diizinkan untuk bersaksi tentang Hillard. Patterson berpendapat kesaksian ini adalah laporan pengaduan yang pada pokoknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan karena merupakan *hearsay evidence* yang tidak termasuk di dalam pengecualian *hearsay evidence* pada *rule 803 Texas Rules of Evidence*.

Kesaksian Owens tersebut merupakan *hearsay evidence*. Hal tersebut dikarenakan Owens tidak melihat sendiri pertengkaran yang dijadikan kesaksian pokoknya di persidangan tersebut. Saksi hanya mendengar dari kesaksian Hillard bahwa Hillard mengatakan sesuatu bahwa dia baru saja melihat pertengkaran di jalan. Dalam hal ini tim pembela Patterson keberatan karena hal tersebut termasuk *hearsay evidence*. Owens juga kemudian menyatakan bahwa ia mendengar bahwa Hillard mengatakan bahwa ia melihat Patterson dan setelah itu Patterson dan Kennedy memanggil Ronald dan mengatakan bahwa Kennedy telah membunuh orang seorang kulit putih di *Fina Store*.

Kesaksian Owens yang dijadikan sumber keterangan baginya untuk memberikan keterangan di persidangan adalah keterangan dari Hillard dalam tahap penyidikan. Hillard menyatakan bahwa saksi mendengar Patterson dan Kennedy berbicara tentang kematian seorang tua. Mereka terlibat dalam sebuah percakapan tentang bagaimana mereka memukul orang tua tersebut di bagian kepala dan minta uang kepada laki-laki tua itu sampai akhirnya dia menyerah. Dalam percakapan tersebut Kennedy berkata, "Aku memukul yang orang tua tersebut di kepala dan mengambil uangnya." Dan Patterson bersama disana dengan dia. Saksi Matthews juga mendukung keterangan dari Hillard dengan menambahkan dalam kesaksiannya dalam tahap penyidikan bahwa setelah kejadian tersebut, Kennedy memiliki banyak uang padahal sebelumnya dia tidak memiliki uang sebanyak itu.

Terkait keberatan dan pembelaan kedua terhadap dirinya, Patterson berpendapat bahwa pengadilan keliru mengakui alat bukti *hearsay evidence*. *Hearsay evidence* yang dimaksud tersebut antara lain bahwa setelah menyaksikan pertengkaran antara Kennedy dan Patterson, *hearsay evidence* nya Hillard, kata orang dan korban, pergi ke stasiun bis namun dapat menyatakan bahwa Patterson dan Kennedy telah membunuh orang tua. Patterson dengan kuat menolak keterangan Owens dan Hillard di persidangan dan menyatakannya sebagai *hearsay evidence* adalah juga karena Kesaksian Owens dan Hillard merupakan bukti yang cukup dari yang juri dapat menyimpulkan, tanpa keraguan, bahwa Patterson membentuk niat untuk mencuri dari korban sebelum atau selama bukti secara hukum cukup untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan itu dan

mengesampingkan dalil pertama Patterson yang menyatakan hanya berniat melakukan perampokan terbantahkan.

Patterson berpendapat bahwa Negara diwajibkan bertindak sebagai pendukung *hearsay evidence* untuk menetapkan tujuan yang sah dari dihadapkannya kesaksian *hearsay evidence* di persidangan. Di tingkat kasasi, pengakuan Negara terhadap *hearsay evidence* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan di tingkat kasasi berpendapat kesaksian itu tidak diterima sebagai pengecualian dari aturan *hearsay evidence* sebagai kesaksian yang dihadirkan di persidangan, Namun, Negara tidak menanggapi keberatan *hearsay evidence* dari Patterson tersebut. *Texas Rules Appeal. P. 44.2 (b)*<sup>332</sup> mensyaratkan bahwa setiap kesalahan yang tidak mempengaruhi hak substansial harus diabaikan. Kami menemukan kesalahan sidang pengadilan dalam mengakui kesaksian *hearsay* ini tidak sama sekali mempengaruhi hak-hak substansial Patterson. Hal ini dinyatakan ketika Hillard bersaksi. Sementara kesaksian Hillard di halte bus yang mana Hillard memberitahu orang-orang tentang apa yang telah dilihatnya, adalah sebagai salah satu contoh *hearsay evidence* yang dihadirkan di persidangan dalam kasus ini. Sebagai bukti yang memperkuat yaitu keterangan yang diberikan oleh Hillard yaitu keterangan yang diberikan oleh *Miss Owens* yang juga telah bersaksi di pengadilan. Kesalahan Patterson terbukti ketika Patterson terbukti mengakui kebenaran kesaksian *Miss Owens*.

Sementara terkait hasil kasus ini, analisis mayoritasnya berisi isu *hearsay* yang menyatakan bahwa bila suatu pihak, dalam hal ini Negara mengajukan alat bukti yang berisi *hearsay evidence*, maka pihak negara tersebut dibebani dengan "beban" untuk membangun sebuah tujuan yang sah (pengecualian atau sebaliknya) untuk penerimaan *hearsay evidence* sebagai bukti yang menguatkan, adalah kurang tepat. Ketentuan tersebut harusnya berlaku meskipun dalam hal ketiadaan permintaan baik dari pengadilan atau pihak penentang bagi pihak yang mengajukannya untuk menyediakannya. Hal tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan atas pengecualian *hearsay* yang dapat diterima berdasarkan ketentuan *rule 803 Texas Rules of Evidence*.

---

<sup>332</sup> Texas (c), *op.cit.*, rule. 44.2 (b).

Dalam kasus yang pernah ada, pemohon mengajukan argumen terkait pengecualian terhadap alat bukti *hearsay* dalam sebuah keberatan namun dengan cepat dikesampingkan oleh pengadilan tanpa komentar lebih lanjut atau permintaan untuk menelaah lebih lanjut alat bukti *hearsay* tersebut. Namun demikian dalam mayoritas kasus ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh pengadilan dalam mengakui di persidangan alat bukti *hearsay* terkait kasus yang bersangkutan. Hal ini dapat terlihat dari contoh kasus yang dianalisa sebelumnya. Terdapat berbagai putusan hakim yang berbeda terkait dengan diadirkannya penyidik yang memberikan kesaksian *hearsay* di persidangan. Namun lebih jauh, setelah dianalisa, ditemukan bahwa kesalahan penilaian terhadap *hearsay evidence* tersebut tidak mempengaruhi hak-hak substansial pemohon sehingga hal ini menegaskan kembali keyakinan bahwa *hearsay evidence* tidak membutuhkan pendukung pernyataan apapun untuk pengadilan memberikan pengecualian terhadap *hearsay evidence*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pengecualian *hearsay evidence*<sup>333</sup> memiliki penafsiran yang berbeda oleh hakim yang mengadili suatu perkara.

Dari penjelasan dan analisa beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian *hearsay* adalah pernyataan selain dari yang dibuat oleh pemberi kesaksian ketika bersaksi atau mendengar di sidang pengadilan yang ditawarkan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran di persidangan.<sup>334</sup>

Umumnya, *hearsay evidence* tidak diperbolehkan kecuali ada pengecualian.<sup>335</sup> Atas permintaan salah satu pihak, sidang pengadilan dapat mengecualikan bukti, seperti *hearsay evidence*.<sup>336</sup> Sebagai contoh dalam kasus yang telah dianalisa adalah dalam keberatan Vasquez. Dalam keberatannya Vasquez berpendapat bahwa di dalam sidang hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengecualikan *hearsay evidence* itu sendiri ataupun mengakui *hearsay*

---

<sup>333</sup> Texas (b), *op.cit.*, rule 803.

<sup>334</sup> *Ibid.*, rule 801 (d).

<sup>335</sup> *Ibid.*, rule. 802.

<sup>336</sup> Texas (c), *op.cit.*, rule. 409 (*case V. Poindexter v Negara*, 153 SW3d 402).

*evidence* tersebut tanpa keberatan, yang mana alat bukti tersebut dapat memiliki status/nilai pembuktian yang sama dengan yang semua alat bukti lainnya yang dapat diterima secara sah dalam proses persidangan di pengadilan pidana.

Secara khusus, *hearsay evidence* memiliki nilai keabsahan dan akan mendukung putusan yang menguntungkan bagi pihak yang mengajukan alat bukti *hearsay evidence* tersebut di pengadilan.<sup>337</sup> Hasil tinjauan berdasarkan putusan hakim bahwa dalam penerimaan bukti di pengadilan, termasuk *hearsay evidence*, masih sering terjadi penyalahgunaan kebijaksanaan dalam menentukan kekuatan pembuktiannya.<sup>338</sup> Dalam rangka membuktikan kesalahan untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding pun, terdakwa harus membuat keberatan yang spesifik tepat waktu dan siap menerima putusan merugikan dalam sidang.<sup>339</sup> Selain itu, keberatan harus dibuat setiap kali bukti yang tidak dapat diterima ditawarkan dalam sidang. Namun, para pihak tetap dapat mempertahankan kesalahan tanpa keberatan setiap kali bukti-bukti yang ditawarkan jika ia baik

- (1) Permintaan sah atas keberatan atau
- (2) Obyek merupakan bukti diluar kehadiran juri berdasarkan ketentuan *rule 103 (a) (1) Texas Rules of Evidence*.

Setiap kesalahan dalam pengakuan bukti adalah sah bila ada bukti yang sama diakui tanpa adanya keberatan, baik sebelum atau setelah pihak yang berwenang menyatakannya.<sup>340</sup>

Penggunaan *hearsay* di persidangan ditegaskan kembali dalam *rule 802 Texas Rules of Evidence* yang menyatakan bahwa: "*Hearsay* tidak diterima kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, namun terdakwa tetap mempertahankan kesalahan dengan menyatakan aturan lain mengenai *hearsay* ini yang juga terdapat dalam pengaturan mengenai *hearsay rule* dimana dikatakan

---

<sup>337</sup> Texas (b) , *op.cit.*, *rule 802*: " Kesaksian *de auditu* tidak diterima kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau aturan ini atau dengan peraturan lainnya ditentukan berdasarkan otoritas hukum. *Hearsay evidence* diakui dapat diterima bila tidak adanya keberatan atau tidak akan membantah nilai keabsahan bahwa karena kesaksian tersebut adalah *de auditu*."

<sup>338</sup> Lihat *case Apolinar Negara v.*, 155 SW3d 184 (*Texas Criminal Appeals* 2005)

<sup>339</sup> Texas (c), *op.cit.*, *rule. 33.1 (a)*. (*case Jaynes v. Negara*, SW3d 216 839, 850 (Tex App.-Corpus Christi 2006).

<sup>340</sup> Texas (c) 1998 *rule 718*. (*case Leday v. Negara*, 983 SW2d 713)

bahwa atas keberatan *hearsay*, beban pembuktiannya kemudian bergeser kepada Negara untuk menunjukkan bahwa bukti ini dapat diterima berdasarkan beberapa pengecualian dari *hearsay evidence*<sup>341</sup>. Preseden yang ditetapkan oleh pengadilan pidana banding, pengadilan ini telah berulang kali menyatakan bahwa, menyusul keberatan yang tepat, dukungan terhadap keberadaan *hearsay* dinyatakan tidak dapat diterima dan harus menetapkan tujuan yang sah untuk dapat melakukan pengajuan bukti tersebut ke pengadilan. Tampaknya sidang pengadilan segera membatalkan keberatan Patterson tanpa memberikan Negara kesempatan untuk menunjukkan apakah pengecualian itu dapat diterapkan dalam kesaksian *hearsay* ini. Oleh karena itu, meskipun pernyataan *hearsay* tersebut mungkin telah diterima sebagai pengecualian dari aturan *hearsay*, sidang pengadilan tetap dinilai jatuh dalam kesalahan ketika mengakui kesaksian *hearsay* sebagai kesaksian saksi biasa.

Terkait pertimbangan dalam kasus-kasus yang telah dianalisa sebelumnya, tidak ditemukan terdapat pernyataan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 802 *Texas Rules of Evidence* yang secara tegas mengakui pertanyaan adalah adanya pengecualian "dinyatakan tidak dapat diterima." dengan aturan umum keadaan tidak dapat diterima untuk resiko munculnya *hearsay evidence* untuk merenungkan keberadaan dua jenis dari *hearsay evidence* tersebut yaitu : pertama, diterima dan oleh karena itu, keberatan hanya dapat diterima sepanjang *hearsay evidence* tidak boleh dianggap memiliki kualitas talismanic yang "berkelanjutan" dari sidang pengadilan. Kesalahan Negara untuk mematuhi ketentuan undang-undang wajib melibatkan pemberitahuan kepada terdakwa sebelum adanya protes atau komplain terhadap penerimaan *hearsay evidence* tersebut di pengadilan sebagai pengecualian dari aturan *hearsay evidence*.<sup>342</sup>.

Berdasarkan proses pembuktian di persidangan tersebut, Negara harusnya berpendapat bahwa alat bukti surat itu dapat diterima atau tidak sesuai dengan aturan 106 dan 107 Peraturan Bukti Pidana negara bagian Texas (*Code of Criminal Procedures of Texas*). Namun di persidangan Negara tetap tidak

---

<sup>341</sup> Lihat case *Cofield v. Negara* (*vide Texas Criminal Appeal* 1994).

<sup>342</sup> Texas (a), *op.cit.*, article 38,072.

menanggapi pernyataan kemungkinan keberatan atas *hearsay evidence* yang diajukan oleh para terdakwa/pembanding dapat diterima sebagai pengecualian terhadap aturan *hearsay evidence* atau tidak meskipun hal tersebut adalah beban Negara untuk membuktikannya sebagai pendukung alat bukti dengan memohon pengecualian *hearsay evidence* untuk diakui di persidangan. Sidang pengadilan melakukan kesalahan dalam mengakui kesaksian *hearsay evidence* begitu saja dalam kasus ini. Pengadilan menyimpulkan bahwa kesalahan tersebut tidak mempengaruhi hak-hak substansial terdakwa apabila keberatannya tersebut seketika ditolak. Inilah yang menyebabkan terkadang tidak diterapkannya aturan mengenai pengecualian *hearsay evidence* dengan tepat.

#### **4.3. Analisa Perbandingan Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Bagian Texas**

Pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa terkait perbandingan kekuatan pembuktian yang diberikan hakim, baik hakim dalam peradilan pidana di Indonesia maupun peradilan di Negara bagian Texas, terdapat respon yang berbeda-beda mengenai penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari saksi penyidik *de auditu* (*hearsay evidence*). Berdasarkan tiga putusan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia yang telah dianalisa sebelumnya dapat dilihat respon yang berbeda-beda di antara para hakim di Indonesia dalam menilai kekuatan pembuktian dari saksi *de auditu* sendiri meskipun pada dasarnya saksi *de auditu* tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan materiil sebagai seorang saksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Pada praktiknya seperti putusan-putusan yang telah dianalisa sebelumnya, dapat dilihat bahwa ada yang menerima dan ada pula yang menolak keberadaan penyidik sebagai saksi *de auditu* dalam proses pembuktian, bahkan ada pula yang tidak memberikan pertimbangan ataupun permasalahan mengenai hal tersebut, meskipun keterangannya dihadirkan di persidangan.

. Hakim di Indonesia yang menerima kehadiran penyidik sebagai saksi *de auditu*, yang hanya melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari para korban sehingga tidak mengetahui kebenaran secara materil tindak pidana yang terjadi, tetap menilainya memiliki nilai kekuatan pembuktian. Majelis hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi penyidik tersebut memiliki kekuatan pembuktian karena keterangannya didukung oleh keterangan saksi penyidik lainnya dan juga keterangan korban yang mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku yang dilaporkan para korban adalah sama dengan ciri-ciri yang ada pada diri terdakwa.

Perbedaan dalam pertimbangan tiap-tiap hakim tersebut juga didukung oleh pendapat seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernama Suwidya, S.H. LLM. Yang membenarkan pertimbangan yang diberikan oleh hakim yang menerima kehadiran penyidik sebagai saksi *de auditu* tersebut, sebagai berikut:

Keterangan saksi bukan merupakan alat bukti satu-satunya di persidangan. Keterangan saksi itu adalah seperlima dari faktor penentu putusan hakim. Misalnya dalam melihat luka tembak dan kemudian menilainya. Meski tidak ada saksi yang melihat namun apabila ada visum maka dapat diketahui mengenai kejadiannya. Oleh karena itu apabila hanya ada satu saksi yang dalam hal ini *testimonium de auditu*, saksi tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu tindak pidana. Walaupun hanya satu orang berarti hakim memiliki keyakinan yang penuh itu merupakan petunjuk yang jelas dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menyangkal dikaitkan juga dengan barang bukti. terhadap petunjuk yang didapat dari keterangan saksi *de auditu*. Penilaian terhadap Kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* itu selanjutnya diserahkan/diskresi kepada keyakinan hakim. Hanya saja jika dalam membuat putusannya *testimonium de auditu* itu dikesampingkan atau dianggap benar setelah dihubungkan dengan fakta lain oleh mejalis hakim, itu merupakan pertimbangan hakim yang telah diyakininya setelah melihat berbagai keterkaitan antara alat bukti dan barang-barang bukti selama persidangan.<sup>343</sup>

Majelis hakim yang menolak kehadiran penyidik sebagai saksi *de auditu* berpendapat bahwa saksi penyidik, yang misalnya hanya melakukan penangkapan

---

<sup>343</sup>Hal tersebut dikemukakan oleh Suwidya S.H, LLM (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekaligus adalah Hakim yang mengkoordinir Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 21 Juni 2011 di ruangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

terhadap terdakwa setelah melakukan pengintaian berdasarkan laporan para korban, tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana. Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi *de auditu* seperti itu bukan merupakan keterangan saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 KUHAP.

Majelis hakim di peradilan negara bagian Texas juga memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam pertimbangannya terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan. Majelis hakim yang tidak menerima keterangan penyidik yang merupakan *hearsay evidence* tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Majelis hakim berpendapat bahwa saksi secara pribadi tidak memiliki pengetahuan tentang tindak pidana yang didakwakan sehingga saksi tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan penyidik di depan persidangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang relevan yang diakui dan dapat diterima sebagai pertimbangan hakim seperti yang terdapat dalam ketentuan *rule 402 Texas Rules of Evidence*. Hal tersebut karena saksi penyidik dalam kasus ini secara pribadi tidak memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut sesuai dengan ketentuan *rule 602 Texas Rule of Evidence* yang telah menegaskan bahwa seorang saksi tidak dimungkinkan bersaksi mengenai suatu kejadian, kecuali bukti diperkenalkan cukup untuk mendukung temuan bahwa saksi secara pribadi memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Bukti untuk membuktikan pengetahuan pribadi terdiri dari kesaksian saksi yang tunduk pada ketentuan *Rule 703 Texas Rules of Evidence*.

Majelis hakim yang masih mempertimbangkan *hearsay evidence* yang diberikan oleh penyidik yang melakukan penangkapan tersebut tetap mengakui *hearsay evidence* tersebut sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim menyatakan terdakwa bersalah karena dianggap memenuhi kualifikasi untuk dimasukkan dalam pengecualian *hearsay*. *Hearsay evidence tersebut* diakui sebagai alat bukti yang merupakan petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa meskipun tidak dijadikan alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut dapat didasarkan pada

pertimbangan atas pengecualian *hearsay* yang dapat diterima berdasarkan ketentuan *rule 803 Texas Rules of Evidence*.

Hasil tinjauan berdasarkan putusan hakim bahwa dalam penerimaan bukti di pengadilan, termasuk *hearsay evidence*, masih sering terjadi penyalahgunaan kebijakan dalam menentukan kekuatan pembuktiannya. Pertimbangan dalam kasus-kasus yang telah dianalisa sebelumnya, tidak ditemukan terdapat pernyataan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 802 *Texas Rules of Evidence* yang secara tegas mengakui pertanyaan adalah adanya pengecualian "dinyatakan tidak dapat diterima." dengan aturan umum keadaan tidak dapat diterima untuk resiko munculnya *hearsay evidence*.

Perbedaan yang didapat dari analisa beberapa putusan hakim tersebut terletak pada peraturan yang mendasari penggunaan *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*) dari penyidik dalam pembuktian atas suatu perkara pidana meskipun pada prakteknya kedua sistem peradilan ini menggunakan keterangan saksi *de auditu* dalam memberikan putusan atas suatu perkara pidana. Peradilan di Indonesia tidak mengakui *testimonium de auditu* sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan limitatif dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang memberikan definisi alat bukti keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian, sehingga apabila terdapat pertimbangan dalam putusan majelis hakim yang mempertimbangkan kesaksian saksi *de auditu* dianggap melakukan penyimpangan hukum. Sedangkan dalam peradilan negara bagian Texas, *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*) tetap diakui sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, meskipun untuk mengakomodir penggunaan *hearsay evidence* tersebut telah ditentukan harus memenuhi pengecualian yang terdapat dalam ketentuan *rule 802* dan *rule 803 Texas Rules of Evidence*.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *asas unus testis nullus testis* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dapat disimpulkan dari beberapa putusan yang telah dianalisa yaitu putusan perkara pidana nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., 343 K/Pid/1984 dan 606 K/Pid/2004. Penerapan ketentuan Pasal 185 ayat (2) atau yang lebih dikenal dengan *asas unus testis nullus testis* masih memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dari adanya fakta dalam pertimbangan amar putusan majelis hakim yang tetap menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa meskipun tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menentukan adanya minimal dua orang saksi untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Putusan-putusan perkara pidana tersebut memberikan gambaran bahwa tidak semua hakim yang memeriksa perkara pidana dapat menerapkan dengan tepat ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang lebih dikenal dengan *asas unus testis nullus testis*. Terdapat respon yang berbeda-beda dari masing-masing terkait penerapan *asas unus testis nullus testis* tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan yang mengakomodir kelemahan dari *asas* tersebut, yaitu keterbatasan alat bukti yang tersedia dalam suatu tindak pidana.
2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim (studi kasus putusan perkara pidana di Indonesia nomor register 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., nomor

register 343 K/Pid/1984 dan nomor register 606 K/Pid/2004 serta putusan perkara pidana di peradilan negara bagian Texas dengan nomor register putusan No.14-03-00185-CR., No. 13-05-531-Cr, dan No.09-97-312 CR). Ketiga putusan hakim Indonesia yang telah dianalisa tersebut memperlihatkan tanggapan yang berbeda-beda di antara para hakim di Indonesia dalam menilai kekuatan pembuktian dari saksi *de auditu* meskipun pada dasarnya saksi *de auditu* tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Pada praktiknya ada yang menerima dan ada pula yang menolak keberadaan penyidik sebagai saksi *de auditu* dalam proses pembuktian di persidangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keyakinan hakim terhadap keterangan saksi dalam masing-masing kasus tersebut. Ketentuan *rule 602 Texas Rule of Evidence* menunjukkan bahwa *hearsay evidence* pada umumnya tidak diperbolehkan dihadirkan di pengadilan di Negara bagian Texas, kecuali memenuhi pengecualian yang terdapat dalam *rule 803 Texas Rules of Evidence*. Meskipun demikian, peradilan negara bagian Texas juga masih memiliki penafsiran yang berbeda dalam penerimaan dan penilaian kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi *de auditu* (*hearsay evidence*) tersebut. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam penerapan pengecualian *hearsay evidence* tersebut dalam mengadili tiap-tiap perkara.

## 5.2 SARAN

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menyangkut proses penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik yang merupakan saksi *de auditu* di persidangan dan juga penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan asas *unus testis nullus testis* yang menyebabkan terkadang hakim terjebak menggunakan keterangan saksi *de auditu* untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa harus diperhatikan.
2. Membuat pengaturan mengenai penggunaan keterangan saksi *de auditu* dalam proses peradilan pidana meskipun KUHAP tidak mengakui keterangan saksi *de auditu* memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi

sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Pengaturan terkait keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dimasukkan dalam pengaturan mengenai alat bukti yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara lebih terperinci untuk memberikan hakim batasan-batasan yang lebih jelas dalam mempertimbangkan setiap alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Ketentuan *Texas Rules of Evidence* di Texas dapat menjadi salah satu inspirasi dalam membentuk pengaturan mengenai alat bukti dalam proses peradilan Indonesia untuk membantu hakim menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang bersifat bebas di Indonesia.

3. Tidak menjadikan keterangan saksi *de auditu*, yang diperoleh dari penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pertimbangan majelis hakim. Keterangan *testimonium de auditu* tersebut cukup dijadikan petunjuk saja bagi hakim untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara, yang dalam kasus tersebut tidak ditemui saksi lain yang melihat, mendengar ataupun mengalami langsung tindak pidana
4. Lebih memperlengkapi para hakim di Indonesia dengan dasar-dasar hukum acara di Indonesia karena pada prakteknya hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertindak sebagai pihak yang memberikan putusan atas perkara yang sedang diadili. Hal ini bertujuan agar penafsiran yang berbeda yang mungkin timbul dalam pertimbangan hakim memutus perkara didasarkan atas hukum acara yang benar.
5. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan dalam tingkat Mahkamah Agung sekalipun harus memiliki pengetahuan yang luas dan selalu objektif dalam menilai memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan dalam membentuk keyakinannya untuk memutus suatu perkara yang sedang diadilinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

L.N. Tahun 1981 Nomor 76, T.L.N. Nomor 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* L.N. Tahun 2009 Nomor 157, T.L.N. Nomor 5076.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.* L.N. Tahun 2006 Nomor 64, T.L.N Nomor 4635.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 8 Darurat Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara Sebagai Undang-Undang.* L.N. Tahun 1958 Nomor 18, T.L.N. Nomor 1545.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,* UU No.5 LN Tahun 1997 Nomor 10, T.L.N Nomor 3671.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika,* UU No.9 LN Tahun 1976 Nomor 1976, T.L.N Nomor 3086.

Texas , *Texas Code of Criminal Procedure.*

\_\_\_\_\_, *Texas Rule of Evidence.*

\_\_\_\_\_, *Rules Appeal.*

**Universitas Indonesia**

**Buku**

Amin S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya paramita, 1977.

Clark, Tom C. *Supreme Court of Justice Texas Legal Studi Series*. Editor Jason A Gilmer and William S. Pugsley. Austin: University of Texas Press, 1977.

Badan Pembinaan Hukum Nasional : Departemen Kehakiman, *Peran Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Jakarta, 1997-1998.

Fokkema,, et al.. *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Kluwer : Deventer ,1978.

Garland, Norman M. *Criminal Law for The Criminal Justice Professional*. New York: McGraw-Hill: Higher Education, 2009.

Gillessen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Goan, Kwee Oen. *Saksi dan Bukti-Bukti*. Jakarta : Sunrise, 1961.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika, 2001.

Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta:Bina Aksara, 1987.

\_\_\_\_\_. *Perbandingan KUHP-HIR dan Komentari*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

**Universitas Indonesia**

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

\_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, cet.3. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Hendrastanto, et.al. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Hulsman, M.L. Hc.. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: CV.Rajawali, 1984.

Kalmanoff, Alan. *Criminal Justice*. Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1971.

Mamudji,Sri, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

McBratney, William H. *The One Witness Rule in Massachusetts*. Amerika Serikat: Brevia Adonda 1958.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, cet.1. Bandung : PT.Alumni, 2007.

Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet.1. Jakarta: Rhineka Cipta, 1982.

Nasution, Abdul Karim. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 1975.

Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Prakoso Djoko. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Cet.1. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

\_\_\_\_\_. *Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia* Bandung: Vorkink-van Hoeve, Tanpa Tahun Terbit.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana di Indonesia Cetakan VIII*. Sumur: Bandung, 1974.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1977.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.13. Bandung: Sumur Bandung, 1990.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Cet.1. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

\_\_\_\_\_. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet.1. Jakarta: Pradya Paramita, 1989.

\_\_\_\_\_. *Komentar atas KUHP*. Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Rahayu, Yusti Probowati. *Dibalik Putusan Hakim*. Yogyakarta: CV.Citramedia, 2005.

Ranoemihardja, R.Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1980.

Ridwan, Ignatius. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Semarang: PT Tanjung Mas, 1983.

- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersakah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2003.
- Samosir, C. Djisman. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Simons, D. *Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering*. Haarlem: de Erven F. Bohn, 1952.
- Simorangkir, J. CT., Et al., *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet.2. Bogor : Politeia, 1988.
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana di Indonesia Dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian* . Jakarta:Pradya Paramita, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Alumni, 2006.

W, Ignatius Ridwan. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang: PT.Tanjung Mas.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Wigmore, John H. *Required Numbers of Witness, A Brief History of The Numerical System in England*. England: Harvard L.Rev.83, 1901.

Yamin, S. M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor No.202 K/Kr/1957. Tanggal 15 Februari 1958.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 K/Pid/2009. Tanggal 26 Januari 2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tertanggal 11 November 1959.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 No.202K/Kr/1957. Tanggal 15 Februari

Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/ PDT/2002. Tanggal 3 Januari 2008.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1521 K/Pid/2002 Tanggal 4 Oktober 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 207/Pid.B/ 2003/PN.Jkt.Ut. Tanggal 28 Oktober 2003.

### **Internet**

Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, “*Saksi Dalam Ancaman,*” <http://www.perlindungansaksi.wordpress.com>, diunduh 3 Mei 2011.

Huda Chaerul, 30 Maret 2010. *Penanganan Kasus Bibit-Chandra Masih Dipersoalkan.* *Hukum Online.com.* (Online), (<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bb1c1aee7339/penanganan-kasus->

**Universitas Indonesia**

bibitchandra-masih-dipersoalkan) diakses pada tanggal 05 April 2011 pukul 10.57.

Interns discuss working in the Attorney General's office. *Overview of The Justice System of Texas*. <[http://texaspolitics.laits.utexas.edu/3\\_1\\_1.html](http://texaspolitics.laits.utexas.edu/3_1_1.html)>, 12 April 2011.

### **Tesis**

Dianti, Flora. *Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

### **Skripsi**

Cicilia, Karnia, *Unsur Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana (Studi tentang Kasus Tibo dan Kawan-kawan)*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Manalu, Ika E.R. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus: Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama Atas Nama Lia Eden)*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Pracasya, Rieske P. *Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Objektivitas dan Subjektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian Dari Mekanisme Pembuktian dalam Sudut Pandang KUHAP*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Sagala, Shanty Sofiarli. *Benturan Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Ketentuan Kehadiran Saksi Mahkota Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Terdakwa*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Harry Campbell Black. *Black's Law Dictionary, 6<sup>th</sup> edition*. St. Paul Minn : West Publishing Co, 1990.

\_\_\_\_\_. *Black Law Dictionary. 7<sup>th</sup> edition*. St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1991.

### **Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Suwidya S.H, LLM (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekaligus adalah Hakim yang mengkoordinir Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang dilakukan pada hari Selasa, 21 Juni 2011 di ruangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **Artikel**

Varia peradilan . *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara*. VP Tahun XXI No.251, Oktober tahun 2006.

# PUTUSAN

Nomor : 497 / Pid.B / 2010 / PN. Jkt.Ut.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : **GANEFIANTO**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl.lahir : 46 tahun / 06 Nopember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A-80 Rt.02/01  
Kelurahan Semper Timur Kecamatan. Cilincing  
Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Polri

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ; \_\_\_\_\_
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ; \_\_\_\_\_
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juli 2010 ; \_\_\_\_\_
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010 ; \_\_\_\_\_

Terdakwa sejak persidangan tanggal 29 April 2010 didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUHANAN YOSUA, SH., MBL.,LL.M., MH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat : SUHANAN YOSUA & Rekan yang berkantor di Ruko Sentra Eropa Blok D/34 Kota Wisata Cibubur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2010 ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca berkas perkara ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; \_\_\_\_\_

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.

atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi korban Venie Lie sedang menumpang bajaj di depan Komp Karinas Sayang Jl. Jembatan Tiga Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menyalip bajaj yang ditumpangi saksi korban Venie Lie, kemudian terdakwa menodongkan sebuah senjata tajam kearah saksi korban Venie Lie dan langsung mengambil paksa tas milik saksi korban Venie Lie yang berisi 2 (dua) potong baju Fitnes, 1(satu) buah laptop merk Macintosh, 1(satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i, 1(satu) buah handphone merk LG dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Venie Lie, sedangkan saksi korban Venie Lie melaporkan hal tersebut ke Polsek Metro Penjaringan ; -----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 20.30 wib, ketika saksi korban Mellyna Harjanto sedang berjalan kaki sendirian di depan Restoran Garuga Jl. Raya Pluit Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan terdakwa dengan kekerasan langsung mengambil paksa atau merampas tas saksi korban Mellyna Harjanto yang berisikan 1(satu) buah laptop merk Macintosh, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri, sedangkan saksi korban Mellyna Harjanto melaporkan hal tersebut ke Polsek Metro Penjaringan ; -----
- bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 21.45 wib, ketika saksi korban Helen Kristina sedang menumpang bajaj di Jl. Pangkalan Bambu wilayah Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menyalip bajaj yang ditumpangi saksi korban Helen Kristina, kemudian terdakwa menodongkan sebuah senjata tajam kearah supir bajaj yang ditumpangi saksi korban Helen Kristina agar tidak melawan, kemudian terdakwa menodongkan senjata tajam tersebut kearah perut saksi korban Helen Kristina sambil mengambil paksa tas milik saksi korban Helen Kristina yang berisikan pakaian oleh raga dan 1(satu) buah handphone merk esia, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Helen Kristina, namun saksi korban Helen Kristina berteriak maling, sehingga terdakwa panik kemudian membuang tas saksi korban dan melarikan diri, selanjutnya saksi

*Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jk.Ut.*

korban Helen Kristina melaporkan hal tersebut ke Polsek Metro Penjarangan Jakarta Utara. ; -----

- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 sekira pukul 21.15 wib terdakwa ditangkap di Pangkalan Bambu Kel. Pejagalan Kec. Penjarangan Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian Polsek Metro Penjarangan karena terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Venie Lie, saksi korban Mellyna Harjanto dan saksi korban Helen Kristina dengan maksud untuk dimiliki yang kemudian dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Venie Lie menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban Mellyna Harjanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 April 2010 yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan alasan-alasan eksepsinya yang kalau disimpulkan adalah sebagai berikut :

Hak dan kewajiban untuk mengajukan keberatan ini merupakan hak dan kewajiban yang di jamin oleh pasal 156 (1) KUHP. yang menyebutkan bahwa ;

1. Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak diterima atau surat dakwaan harus di batalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkannya keberatan tersebut untuk selanjutnya mengabulkan keputusan ; -----
2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima , maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat di putus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan ; -----
3. dst..... ; -----

Kita ketahui bersama bahwa dalam hukum acara pidana pemeriksaan terhadap surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim ; -----

Maka Surat Dakwaan haruslah memuat hal-hal dibawah ini yaitu :

1. Fakta-Fakta yang dituduhkan ; -----
2. Hakim hanya boleh memutus berdasarkan fakta-fakta yang dituduhkan dan tidak boleh kurang atau lebih ; -----

*Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

3. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik-delik yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut ; -----

## II. ALASAN KEBERATAN

- Bawa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2009 sekira jam 21;15 WIB saya terdakwa ditangkap di Jalan Pangkalan Bambu dengan cara tidak profesional. saya di tangkap dalam posisi berhenti \ karena salah jalan (melamun) dan posisi saya masih di atas motor, berpakaian kaos warna biru dan tidak memakai jaket, jaket berada di dalam bagasi motor Mio ; -----
- Sewaktu saya putar balik kanan dua orang Buser langsung menabrak motor saya lain saya jatuh tertiban motor saya yang mengakibatkan kaki saya terluka terkena panas knalpot motor tersebut, lain tanpa banyak tanya kedua anggota Buser tersebut mengeroyok saya dengan membabi buta dengan senjata api sehingga kepala saya bocor dan benjol, kemudian saya membangunkan motor saya yang terjatuh, tapi kedua anggota Buser tersebut memukul saya dan saya mengucap " Tribata, saya dari Polres Utara". tetapi kedua anggota Buser tersebut tidak percaya lain saya menenteng motor saya yang tanpa kunci, yang mana kunci motor saya berada pada kedua buser tersebut ; -----
- Ketika saya menenteng mendorong motor tersebut yang akan saya bawa ke Pos Polisi yang tidak jauh dari TKP tiba-tiba saya di pukul kembali oleh kedua Buser tersebut, yang kemudian saya terjatuh bersama dengan motor yang saya tenteng/bawa. kemudian saya mengambil helm saya dan motor saya tinggalkan di TKP. akan tetapi kedua Buser tersebut membuang Suara Tembakan peringatan sebanyak tiga kali dan sambil berteriak minta tolong "tangkap orang itu. mau nodong, pelaku penodongan". namun teriakan itu tidak dihiraukan oleh orang-orang yang berada di sekitar, lalu saya berjalan menuju Pos Polisi sambil membawa helm yang saya pegang, dan dua anggota buser tersebut berada di belakang saya dengan jarak 2 meter dan saya sempat berhenti di pinggir kali lalu saya membuang helm yang pecah dan beberapa menit kemudian anggota Pos Polisi datang dan menghampiri saya lalu saya di geledah oleh polisi tersebut yang kemudian diamankan ke Pos Polisi tersebut dan dilanjutkan ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara ; -----

Dengan demikian Eksepsi saya bahwa dakwaan JPU kabur (Obscure libel) Adalah sangat beralasan dan karenanya harus diterima. apalagi ditambahkan pada saat penangkapan Oknum-Oknum petugas Polisi (Buser) melakukan penganiayaan terhadap saya yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan melanggar asas "Eqvality bifore the law" ; -----

*Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

### III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan (eksepsi) ini, maka saya terdakwa Ganefianto, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) terdakwa Ganefianto ; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. : Perkara. PDM-417/JKT.UTR/03/2010 tertanggal 28 April 2010, tidak dapat diterima (Niet OnveankelijkVirklaard) atau setioaknya batal demi Hukum ; -----
3. Membebaskan Terdakwa dari Tananan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 April 2010 yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya dan memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan menolak eksepsi dari Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis memberikan putusan sela tanggal 04 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menyatakan Eksepsi / keberatan Terdakwa tidak dapat diterima ; -----
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan para saksi ; -----
- Menetapkan biaya perkara ini ditanggung hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **TAUFIK AMIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah menangkap terdakwa ; -----

*Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Metro Penjarangan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rasman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 sekitar jam 21.00 WIB. ketika saksi bersama-sama saksi Rasman sedang observasi wilayah melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk MIO warna hitam yang sedang membuntuti penumpang bajaj dari depan Rumah Sakit Atmajaya menuju Jembatan Tiga yang belok kanan kearah Pangkalan Bambu dan setelah masuk gang dekat Alfa Mart penumpang bajaj turun, tiba-tiba pengendara motor berbalik arah dan karena saksi merasa curiga kalau orang tersebut pelaku kejahatan lalu saksi bersama saksi Rasman berusaha menangkap orang tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap melakukan perlawanan dengan mengatakan ia sebagai anggota Polisi lalu saksi melakukan pemeriksaan dibadannya Terdakwa berontak dan saksi lalu mengeluarkan pistol kearah Terdakwa agar tidak melakukan perkawanan dan saksi membawa ke Pol Pos Teluk Intan ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju Pol Pos Teluk Intan telah diketahui membuang barang ke kali yang diduga pisau ; -----
- Bahwa setelah di periksa di Pol Pos Teluk Intan Terdakwa ternyata benar Anggota Polisi berpangkat APTU yang berdinasi di Bagian Ops Polres Metro Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Rasman melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena sesuai dengan laporan dari para korban perampasan yaitu saksi Veni Lie, Melina Harjanto dan Helen Kristina berikut sopir bajaj yang menerangkan pelakunya dengan ciri-ciri orangnya berbadan tegap, berkumis, memakai jaket warna hitam dan sepeda motor Mio warna hitam dengan helm warna hitam ; -----
- Bahwa sesuai laporan dari para korban pencurian dengan pemerasan dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminggirkan tukang bajaj lalu menodongkan senjata ketukang bajaj agar tidak melawan lalu terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik korban ; -----
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perampasan bukan sekali saja, tetapi saksi Melina Harjanto juga menerangkan bahwa ketika saksi sedang berjalan kaki tiba-tiba ada pengendara motor Mio hitam langsung mengambil paksa laptop miliknya lalu pengendara motor kabur ; -----

*kanan  
menurut  
saksi  
korban*

- Bahwa saksi yakin pelakunya adalah terdakwa karena menurut saksi korban pelakunya dengan cirri-ciri yang sama dengan laporan para korban yang lain ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----
- Bahwa saksi pada saat Terdakwa melakukan perlawanan saksi telah memberi peringatan tembakan dua kali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

2. Saksi : **SARMAN, SH**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Taufik Amin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 sekitar jam 21.00 WIB. ketika saksi bersama-sama saksi Taufik Amin sedang observasi wilayah melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk MIO warna hitam yang sedang membuntuti penumpang bajaj dari depan Rumah Sakit Atmajaya menuju Jembatan Tiga yang belok kanan kearah Pangkalan Bambu dan setelah masuk gang dekat Alfa Mart penumpang bajaj turun, tiba-tiba pengendara motor merk Mio tersebut berbalik arah dan karena saksi merasa curiga kalau orang tersebut pelaku kejahatan lalu saksi bersama saksi Taufik Amin berusaha menangkap orang tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap melakukan perlawanan dengan mengatakan ia sebagai anggota Polisi lalu saksi melakukan pemeriksaan dibadannya Terdakwa berontak dan saksi lalu mengeluarkan pistol kearah Terdakwa agar tidak melakukan perlawanan dan saksi membawa ke Pol Pos Teluk Intan ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju Pol Pos Teluk Intan telah diketahui membuang barang ke kali yang diduga pisau ; -----

- Bahwa setelah di periksa di Pol Pos Teluk Intan Terdakwa ternyata benar Anggota Polisi berpangkat AIPTU yang berdinis di Bagian Ops Polres Metro Jakarta Utara ; -----
  - Bahwa saksi bersama saksi Rasman melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena sesuai dengan laporan dari para korban perampasan yaitu saksi Veni Lie, Melina Harjanto dan Helen Kristina berikut sopir bajaj yang menerangkan pelakunya dengan ciri-ciri orangnya berbadan tegap, berkumis, memakai jaket warna hitam dan sepeda motor Mio warna hitam dengan helm warna hitam ; -----
  - Bahwa sesuai laporan dari para korban pencurian dengan pemerasan dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminggirkan tukang bajaj lalu menodongkan senjata ketukang bajaj agar tidak melawan lalu terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik korban ; -----
  - Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perampasan bukan sekali saja, tetapi saksi Melina Harjanto juga menerangkan bahwa ketika saksi sedang berjalan kaki tiba-tiba ada pengendara motor Mio hitam langsung mengambil paksa laptop miliknya lalu pengendara motor kabur ; -----
  - Bahwa saksi yakin pelakunya adalah terdakwa karena menurut saksi korban pelakunya dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan para korban yang lain ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----
  - Bahwa saksi pada saat Terdakwa melakukan perlawanan saksi telah memberi peringatan tembakan dua kali ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

### 3. Saksi : VENIE LIE

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekira jam 20.00 Wib. di Jl. Jembatan III arah Jembatan Depan Komplek Perumahan Karinas Kel. Penjaringan Kec, Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi ; -----
- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya, saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Penjaringan ; -----

- Bahwa saksi ingat ciri-ciri pelaku adalah memakai motor Mio warna hitam, memakai helm warna hitam, memakai jaket hitam, orangnya tegap berkumis, tetapi nomor polisi motor tersebut saksi lupa ; -----
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil dirampas adalah dua tas berisikan 2 (dua) baju fitness, dompet warna coklat yang berisi ATM BCA, kartu mahasiswi, ATM BNI, kartu fitness, KTP tangerang, uang tunai Rp.250.000,- dan 2 (dua) HP merk Sony Ericson dan LG serta satu tas lagi berisikan laptop merk Macintosh ; -----
- Bahwa saksi setelah melihat ciri-ciri terdakwa sesuai dengan ciri-ciri pelaku dan benar terdakwa memakai motor Mio hitam, maka saksi yakin pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dengan kronologis sebagai berikut : Pada saat saksi minta diantar ke Jl. Jembatan II dan pada saat saksi mau naik bajaj sempat melihat ada orang yang sedang duduk diatas sepeda motor, setelah saksi naik bajaj sampai didepan Komplek Karinas, tiba-tiba ada orang memakai motor Mio memepet dan meminta memberhentikan bajaj yang saksi tumpangi dan setelah bajaj berhenti dan orang tersebut langsung mengeluarkan senjata dan menodongkan kearah saksi sambil meminta kedua tas saksi dengan paksa dan langsung kabur ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menumpang bajaj bersama-sama dengan adik saksi bernama Viona ; -----
- Bahwa benar pelaku memakai helm, tetapi saksi sempat melihat wajah pelaku ; -----
- Bahwa benar saksi tidak ingat nomor polisi motor tersebut, tetapi saksi ingat motornya merk Mio warna hitam ; -----
- Bahwa pelaku menodong kearah saksi dengan pisau ; -----
- Bahwa saksi melakukan perlawanan pada saat terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut, tetapi oleh karena saksi kalah tenaga maka kedua tas tersebut berhasil dibawa oleh pelaku ; -----
- Bahwa pada saat itu pelakunya seorang diri ; -----
- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak benar, tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

1. Saksi Ade Charge : **HASANUDIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemulung dan biasa membeli barang-barang bekas dari Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah petugas keamanan dan pengawas cleaning service di ITC Mangga Dua ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai anggota Polisi yang ditugaskan sebagai keamanan di ITC Mangga Dua ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di ITC Mangga Dua dari sore sampai malam hari ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ; -----
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang dipakai Terdakwa setiap hari dengan rnotor Yamaha Mio warna hitam ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap Polisi dan diajukan dipersidangan ini karena dicurigai melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa menyatakan benar ; -----

2. Saksi Ade Charge : **SAPRIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai pedagang somai di ITC Mangga Dua ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa ini ditangkap dan diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai anggota Polisi yang ditugaskan sebagai keamanan di ITC Mangga Dua ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di ITC Mangga Dua dari sore sampai malam hari ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang dipakai Terdakwa setiap hari dengan motor Yamaha Mio warna hitam ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa masih bekerja di ITC Mangga Dua ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **GANEFIANTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ; -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2010 sekira jam 21.15 Wib. di Pangkalan Bambu Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah ditangkap oleh dua orang anggota Polisi dari Polsek Jakarta Utara karena terdakwa dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa Penyidik tidak mengaku karena memang tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih namun pada saat itu sudah terdakwa ganti berwarna hitam supaya tidak kotor ; -----
- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa tersebut milik Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari Ancol melalui Jl Pangkalan Bambu karena akan menuju daerah Grand Vile kalideres Jakarta Barat ke rumah teman yang bernama Hendra tetapi karena Terdakwa melamun ternyata kesasar masuk gang kecil, maka setelah terdakwa sadar kesasar lalu balik arah dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh dua anggota Polisi ; -
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai anggota Polisi aktif di Polres Jakarta Utara ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah mengaku sebagai anggota Tribrata, tetapi Terdakwa tetap ditangkap dan dibawa ke Polres ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berhenti tiba-tiba ditabrak dari belakang dan ditodong dengan senjata ; -----
- Bahwa tidak benar dalam perjalanan ke Polres Terdakwa telah membuang sesuatu barang yang diduga pisau, tetapi terdakwa tidak membuang barang apa-apa ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Polisi sejak tahun 1986 yang bertugas di Polres Jakarta Utara ; -----
- Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota Polisi juga bekerja di ITC Mangga Dua sebagai kearnanan ; -----
- Bahwa Terdakwa selain anggota Polisi juga bekerja di ITC Mangga Dua sebagai keamanan atas tugas dari atasan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dibekerjakan di ITC Mangga Dua berdasarkan Surat Perintah Kerja dari atasan ; -----

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

- Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa masih bekerja dan ditugaskan di ITC Mangga Dua sebagai keamanan toko mas dan mengelola limbah sampah dari petugas-petugas sampah dan pamulung ; -----
- Bahwa benar dalam surat tugas Terdakwa tugas di ITC Mangga Dua terhitung mulai tahun 2004 sampai dengan bulan April tahun 2009 ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada surat tugas karena surat perintah tugasnya belum terbit ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan bukti-bukti 1 (satu) ur.it sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No.Polisi B-6342-UGY , No.Rangka MH35TL0067K719230, No. Mesin 5TL-719665 atas nama TRI RAHAYU alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A-80 Rt.02/01 Cilincing Jakarta Utara, berikut STNK dan kunci kontak aslinya, bukti mana diakui oleh terdakwa dan saksi- saksi adalah berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta yang terbukti dalam perkara ini adalah :

- Bahwa fakta saksi VENNIE LIE telah mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2008 sekitar jam 20.00 Wib. didepan Komplek Karinas Sayang Jalan Jembatan Tiga Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa fakta selain saksi VENNIE LIE korban lain juga pernah mengalami hal yang sama yaitu : MELLYNA HARJANTO mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2009 pada jam 02.30 Wib. didepan Restoran Garuda Jakarta Utara, HELLEN KRISTINA, juga mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009 jam 21.45 Wib. di Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa fakta dari ketiga saksi korban diatas telah mengalami kerugian material, yaitu :
  - Saksi VANNIE LIE, mengalami kerugian berupa 2 (dua) potong baju fitness, sebuah laptop Macintosh, sebuah HP merk Sony Ericson type W 810i, sebuah HP merk LG, uang tunai Rp. 250.000,- ( dua ratus lima

- puluh ribu rupiah ) dengan total kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) ; -----
- Saksi MELLYNA HARJANTO, mengalami kerugian sebuah laptop merk Macintosh senilai Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ) ; -----
  - Saksi HELEN KRISTINA tidak mengalami kerugian karena ketika dipepet oleh pelaku langsung berteriak " maling-maling .... !!! ; -----
  - Bahwa fakta para korban telah melaporkan kejadian yang mereka alami tersebut kepada pihak kepolisian dengan menjelaskan bahwa ciri-ciri pelaku adalah berbadan tegap, berkumis, mengendarai motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor belakang dihitamkan, memakai jaket hitam serta helm warna hitam ; -----
  - Bahwa fakta dengan adanya laporan tersebut pihak Kepolisian Penjaringan Jakarta Utara telah menindaklanjuti dengan melakukan observasi dilokasi-lokasi tempat kejadian perkara sesuai laporan para korban, dan bertempat di Jalan Jembatan Tiga Raya Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaraingan, Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 jam 21.00 Wib. anggota Kepolisian Sektor Penjaringan Jakarta Utara mencurigai seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedang membuntuti penumpang Bajaj dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri orang yang dilaporkan para korban, kemudian orang tersebut langsung disergap ; -----
  - Bahwa fakta setelah Terdakwa ditangkap dan diperhadapkan dengan para pelapor juga kepada supir Bajaj yang ditumpangi para korban, ternyata orang yang ditangkap tersebut sama persis dengan orang yang melakukan kejahatan pencurian kepada para korban ; -----
  - Bahwa fakta Terdakwa merolak semua isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan para korban ; -----
  - Bahwa fakta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut selalu melakukan pengancaman kepada para korban dengan menggunakan pisau ; -----
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dalam perkara ini, hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan serta dijatuhi pidana ; --
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan atas diri Terdakwa yaitu dakwaan berbentuk tunggal, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :
1. Unsur barang siapa ; -----

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau menguasai perbuatan itu ; -----
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan ; -----
6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan ; -----

Ad. 1. Tentang unsur " **Barang siapa** " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah : Setiap orang sebagai subyek hukum yang telah diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan GANEFIANTO sebagai Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana, dan pada awal persidangan perkara ini, Terdakwa GANEFIANTO telah membenarkan semua identitasnya dan mencermati fisik dan psyehis serta kecakapan Terdakwa didepan persidangan dapat di simpulkan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang ia lakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tentang unsur " **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain** " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu tindakan yang dilakukan secara aktif oleh seseorang untuk memindahkan sesuatu barang kepunyaan orang lain kedalam kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat diraba serta dapat dipindahkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya hak/milik orang lain dan bukan milik si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi VENNIE LIE, TAUFIK AMIN, RASMAN, SH. yang pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2010 jam 21.00 Wib. Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Penjaringan, Jakarta Utara atas laporan saksi VENNIE LIE dan para korban lainnya yaitu MELYNA HARJANTO, HELEN KRISTINA yang mengalami kerugian atau kehilangan barang berupa Laptop, HP serta uang tunai ; -----

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan diperhadapkan dengan para saksi korban, tuduhan bahwa Terdakwalah pelakunya adalah dibenarkan oleh para korban ; -----

Menimbang, bahwa semua barang yang diambil Terdakwa dari para korban tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik para korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Tentang unsur " dengan maksud dimiliki secara melawan hukum " ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas sesuatu barang, tanpa alas hak yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah menjadi fakta ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi VENNIE LIE berupa laptop, HP, baju fitness dan uang tunai dan milik korban lainnya tanpa ijin para saksi korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai barang milik korban tersebut, bahkan telah menikmatinya, selalu didahului tindakan Terdakwa yang menakut-nakuti korban dan juga memaksa supir bajaj yang ditumpangi para korban ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah didepan persidangan, bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan para korban, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan melalui keterangan saksi VENNIE LIE tersebut yang secara tegas dan sadar bahwa Terdakwalah yang mengambil miliknya tersebut dan keterangan saksi korban tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dari anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku yang dilaporkan para korban adalah sama dengan ciri-ciri yang ada pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Tentang unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau menguasai perbuatan itu " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut selalu melakukan kekerasan fisik atau psyechis terhadap korbannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 21.15 wib di Pangkalan Bambu Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Taufik Amin dan saksi Rasman, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, kerana terdakwa dituduh telah melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Venie Lie dan saksi korban Mellyna Harjanto, yang mana berdasarkan laporan dari para saksi korban dan Sopir bajaj bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ciri-cirinya sama dengan terdakwa, dan para saksi korban dan sopir bajaj setelah melihat terdakwa membenarkan bahwa terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, adapun cara terdakwa melakukan perampasan tersebut terhadap saksi korban Venie Lie dengan cara terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menyalip bajaj yang ditumpangi saksi korban Venie Lie, kemudian terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi korban Venie Lie dan langsung mengambil paksa tas milik saksi korban Venie Lie yang berisi 2 (dua) potong baju Fitnes, 1(satu) buah laptop merk Macintosh, 1(satu) buah handpone merk Sony Ericsson type W810i, 1(satu) buah handpone merk LG dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melarikan diri, dan ternadap saksi korban Mellyna Harjanto dengan cara ketika saksi korban Mellyna Harjanto sedang berjalan kaki sendirian di depan Restoran Garuga Jl. Raya Pluit Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan terdakwa dengan kekerasan langsung mengambil paksa atau merampas tas saksi korban Mellyna Harjanto yang berisikan 1(satu) buah laptop merk Macintosh, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsure ini telah terpenuhi ; -----

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

Ad. 5 Tentang unsur " Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan " ; -----

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas harus dipandang sebagai unsur alternatif, yang maksudnya apabila salah satu elemen yang terkandung didalamnya terpenuhi, maka elemen lainnya harus dipandang telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 21.15 wib di Pangkalan Bambu Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Taufik Amin dan saksi Rasman, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, kerana terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Venie Lie dan saksi korban Mellyna Harjanto, yang mana berdasarkan laporan dari para saksi korban dan Sopir bajaj bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ciri-cirinya sama dengan terdakwa, dan para saksi korban dan sopir bajaj setelah melihat terdakwa membenarkan bahwa terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, adapun cara terdakwa melakukan perampasan tersebut terhadap saksi korban Venie Lie dengan cara terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menyalip bajaj yang ditumpangi saksi korban Venie Lie di depan Komp Karinas Sayang Jl. Jembatan Tiga Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa menodongkan sebuah senjata tajam kearah saksi korban Venie Lie dan langsung mengambil paksa tas milik saksi korban Venie Lie yang berisi 2 (dua) potong baju Fitnes, 1(satu) buah laptop merk Macintosh, 1(satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i, 1(satu) buah handphone merk LG dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melarikan diri, dan terhadap saksi korban Mellyna Harjanto dengan cara ketika saksi korban Mellyna Harjanto sedang berjalan kaki sendirian di depan Restoran Garuga Jl. Raya Pluit Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan terdakwa dengan kekerasan langsung mengambil paksa atau merampas tas saksi korban Mellyna Harjanto yang berisikan 1(satu) buah laptop merk Macintosh, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ; -----

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

Ad. 6. Tentang unsur " Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan " ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pengaturannya dikenal dengan istilah *concurus realis* / pembarengan yang dimaksudnya, pelaku melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, dan pidana yang dijatuhkan adalah hanya satu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diperoleh fakta melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 sekira pukul 21.15 wib di Pangkalan Bambu Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Taufik Amin dan saksi Rasman, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, kerana terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Venie Lie dan saksi korban Mellyna Harjanto, yang mana berdasarkan laporan dari para saksi korban dan Sopir bajaj yang mereka tumpangi bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ciri-cirinya sama dengan terdakwa, dan para saksi korban dan sopir bajaj setelah melihat terdakwa membenarkan bahwa terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, adapun cara terdakwa melakukan perampasan tersebut terhadap saksi korban Venie Lie dengan cara terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menyalip bajaj yang ditumpangi saksi korban Venie Lie di depan Komp Karinas Sayang Jl. Jembatan Tiga Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa menodongkan sebuah senjata tajam kearah saksi korban Venie Lie dan langsung mengambil paksa tas milik saksi korban Venie Lie yang berisi 2 (dua) potong baju Fitness, 1(satu) buah laptop merk Macintosh, 1(satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i, 1(satu) buah handphone merk LG dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melarikan diri, dan terhadap saksi korban Mellyna Harjanto dengan cara ketika saksi korban Mellyna Harjanto sedang berjalan kaki sendirian di depan Restoran Garuga Jl. Raya Pluit Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan terdakwa dengan kekerasan langsung mengambil paksa atau merampas tas saksi korban Mellyna Harjanto yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macintosh, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa mencermati pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum aquo, Majelis Hakim berpendapat, tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena mencermati pertimbangan-pertimbangan pada pembahasan unsur-unsur dakwaan diatas, oleh karena ternyata telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan menolak pendapat/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dalam dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang kualifikasinya akan dirumuskan pada bagian amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal akibat perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, hal itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; ----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No.Polisi B-6342-UGY, No.Rangka MH35TL0067K719230, No. Mesin 5TL-719665 atas nama TRI RAHAYU alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A-80 Rt.02/01 Cilincing Jakarta Utara, berikut STNK dan kunci kontak aslinya dan 1 (satu) potong jaket warna hitam statusnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana yang dapat ditahan, maka hal itu dipakai sebagai alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, hal ini dimaksudkan agar putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat lainnya, sekaligus bisa membawa manfaat edukatif, prefentif bagi Terdakwa sendiri juga bagi orang lain ; -----

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia dan dapat diharapkan merubah kelakuannya dikemudian hari ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sebagai anggota Kepolisian, seharusnya mampu mengayomi masyarakat dari tindak pidana ; -----
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan ; -----

Memperhatikan khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **GANEFIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** ; --
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No.Polisi B-6342-UGY , No.Rangka MH35TL0067K719230, No. Mesin 5TL-719665 atas nama TRI RAHAYU alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A-80 Rt.02/01 Cilincing Jakarta Utara, berikut STNK dan kunci kontak aslinya dikembalikan kepada yang berhak ; -----
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, Tanggal : **14 JULI 2010** oleh kami : **TOROWA DAELI, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SARTONO, SH.MH.** dan **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **15 JULI 2010** di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

*Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut beserta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH** Panitera Pengganti, dihadiri **SUDI HARYANSYAH SH.** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa tersebut ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

SARTONO, SH. MH.

TOROWA DAELI, SH.MH.

TTD

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAMBANG SETYAWAN, SH.

*Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 497/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut.*

PUTUSAN BADAN PERADILAN
HUKUM ACARA PIDANA

A. Meskipun Jaksa Penuntut Umum yang bersidang telah menyatakan menerima putusan PN Medan tgl 31 Oktober No.317/K.TS/1983/PN-Medan pada tanggal 2 Nopember 1983 secara tertulis dan tidak pernah mencabut atau membatalkannya, namun pemytan banding yang dimajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Nopember 1983 terhadap putusan tersebut adalah sah dan oleh karenanya dapat diterima PT Medan dengan alasan bahwa Kejaksaan merupakan Lembaga yang satu tidak terpisahkan dalam pengertian pengawasan atasn baik langsung atau bukan masih tetap dilakukan (een en' ondeelbaar berdaars in UU Pokok Kejaksaan No.13 Tahun 1961).

B. Bahwa tenggang waktu berfikir bagi Terdakwa atau Jaksa PU selama tujuh hari terhadap putusan PN harus dirafsirkan boleh berubah sikap, yakni bila sudah menerima putusan, membatalkan penerimaan putusan itu untuk memohon banding, ataupun sebaliknya bisa dipertimbangkan banding berubah dan mencabut permohonan banding itu. Pengadilan PT Medan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 33 K/Pid/1984 tanggal 11 Juli 1985. (A).

MAHKAMAH AGUNG RI
PUTUSAN
Regno: 343 K/Pid/1984.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

dakwa:
I. BACHTIAR TAHIR, umur 34 tahun, tempat lahir di Sigli, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Sendok No.33 Medan, Agama Islam, pekerjaan Dagang;
II. CUT MARIANA, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Sigli, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No.33 Medan, Agama Islam, pekerjaan Dagang;
para pemohon kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 20 Januari 1983 sampai dengan dilaksanakan telegram Ketua Muda Bidang Pidana Umum, No.29 T/T/343 K/Pid/1984, tanggal 2 Agustus 1984;

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan akhir sebagai berikut:
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca putusan Sela Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1984 No.343 K/Pid/1984 dalam putusan mana para ter-

Menintang, bahwa oleh karena perintah kepac Pengadilan Negeri di Medan untuk membuka kembali persidangan guna mengadakan pemeriksaan tambahan dengan memanggil para terdakwa, Penuntut Umum/jaksa dan saksi-saksi untuk:
1. Mendengar keterangan penyidik/pejabat polisi Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Iri Komando Kepulauan Kota Besar 21 Medan dan sekitarnya sebagai saksi dalam perkara ini, tentang:
a. Pengekangan mereka bahwa para terdakwa adalah anggota suatu sindikat narkotika, dihubungkan dengan keterangan MUNTABA ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara lain, bahwa pernah membeli daun ganja sebanyak 60 kg. Apakah untuk perbuatannya ini pernah dilakukan penangkapan-penangkapan ataupun pemeriksaan-pemeriksaan terhadap diri para terdakwa?
b. Seberapa jauh hubungan para terdakwa dengan seorang petugas Bea dan Cukai di Penang yang bernama Dahlen dalam kegiatan sindikat narkotika tersebut;
c. Alasan masuk Kepulauan yang telah tidak menampak sopir dan kenek truk No. Pol. BK.2719 F yang mengangkut karung-karung beras ganja tersebut, mengapa sopir dan kerex tersebut tidak diperiksa lebih jauh mengenai sudah berapakali mereka mengangkut karung-karung berisi kancang kerumah para terdakwa di Jalan Sendok No. 33 Medan, setidak-tidaknya mereka harus didengar sebagai saksi;

2. Mendengar keterangan terdakwa, tentang:
a. Apakah selain dari pada berdagang Klontong terdakwa Cut Mariana juga berdagang kacang tanah dan sudah berapa kali dagangan kacang tanah disimpan didalam rumahnya;
b. Kapan ia mengetahui bahwa ia terlibat/dilibatkan dalam perkara pembelian, penyimpanan dan penyembunyian ganja tersebut sebagaimana disebut dalam dak-

waan;
3. Mendengar keterangan dari saksi-saksi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui, kepada siapa/kemana barang-barang karung lainnya sejumlah 18 (delapan belas) karung dijual/diserahkan;
4. Mengadakan pemeriksaan/pertanyaan lainnya yang ada hubungannya dengan ad.1 sampai dengan ad.3 sedemikian rupa, sehingga duduk perkara ini menjadi jelas;
sebagaimana yang diuraikan dalam putusan an Sela Mahkamah Agung tersebut telah dipenubi oleh Pengadilan Negeri di Medan seperti ternyata dalam berita acara No.317/K.T.S./1983/PN-Medan, tanggal 21 Nopember 1984, tanggal 28 Nopember 1984, 8 Desember 1984, 15 Desember 1984, 8 Januari 1985, 15 Januari 1985, 22 Januari 1985, 26 Januari 1985, dan 30 Januari 1985, maka Mahkamah Agung dapat memutus pokok perkara;

Memimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi/terdakwa I dan terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Tentang putusan yang menyatakan menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum;
bahwa Pengadilan Tinggi Medan seharusnya menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding dari Isban Boerhannuddin, S.H. dalam keudukannya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Medan atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, oleh karena;

- 1. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu Salibah Tarigan menyatakan menerima putusan tersebut;
2. Saibah Tarigan selaku Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mencabut atau membatalkan surat pernyataannya menerima putusan yang dibuat dan ditanda tangani di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
3. Mengingat kepada azas Kejaksanaan yang menyatakan bahwa Kejaksanaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

(pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 1961), dimana Salibah Tarigan secara tertulis menyampaikan pernyataan menerima putusan tersebut, mengingat kedudukannya selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, seharusnya yang dihargai dan dinilai sah, oleh Pengadilan Tinggi, sebab itu adalah sikap atas putusan Pengadilan Negeri Medan dari pihak kejaksaan melalui Penuntut Umumnya dan perkara tersebut;

II. Tentang putusan *judex facti* batal demi hukum; bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri disamping mempunyai cacat hukum sendiri, juga telah mengambil alih cacat-cacat hukum yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang membawa akibat putusan batal demi hukum, sebab yang dimaksud oleh pasal 197 ayat (2) dan (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan alasan:

1. mengenai nama, umur dan tempat tinggal kedua terdakwa, telah disebutkan dengan secara tidak benar dan bukanlah merupakan suatu kesalahan yang dapat diperbaiki, tetapi membawa akibat batal demi hukum atas putusan tersebut, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dari Departemen Kehakuman R.I. pada halaman 98 yang merinci misal sebagai berikut: "... apabila dalam surat putusan tercantum nama terpidana, "Sarman 40 tahun," sedangkan nama sebenarnya adalah "Sarmani, umur 41 tahun," maka surat putusan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2);
2. Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Demikian juga saksi-saksi lain dalam perkara kedua terdakwa, yakni anggota polisi yang melakukan penggerebekan atau penangkapan atau saksi lainnya, diantaranya adalah seorang wartawan, yaitu: 6. Tony Lumbantobing (anggota Polisi), 7. Ray Itty (wartawan), 8. M. Hutabarat (anggota Polisi), 9. Salomo Purna (anggota Polisi), dan 10. Rabin (karyawan angkutan), tidak seorangpun diantara mereka yang mengenal kedua terdakwa sehubungan ganja kering tersebut, apalagi untuk dapat menyaksikan tentang adanya perbuatan kedua terdakwa membeli, menguasai ataupun menyimpan daun ganja kering yang dimaksud dalam perkara ini;

bahwa demikian juga tentang alat bukti lainnya berupa keterangan ahli, surat petunjuk tidak pernah ada, sedangkan kedua terdakwa mungkir dengan sekeras-kerasnya atas dakwaan tersebut dan kedua mereka dapat menunjukkan alibi, bahwa mereka pada waktu kejadian masuknya 18 goni kacang yang dikatakan didalamnya ditemukan sebanyak 161 kg daun ganja kering pada tanggal 6 Oktober 1981, mereka terdakwa kedua dengan pesawat udara meninggalkan Medan menuju Penang, terdakwa Bachtiar Tahir tidak pernah kembali ke Medan hingga tanggal 30 Januari 1983 dan Cut Mariana baru pernah kembali ke Medan pada bulan Februari 1983; bahwa sebagai landasan keyakinan Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan kesimpulananya bahwa kedua terdakwa bersalah, telah dikemukakan adanya keterangan Mustafa alias Mus tercantum dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan tanggal 14 Oktober 1981, sebagaimana yang dikutip dan dimuat dalam silinan surat putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, pada halaman 7; bahwa pemeriksaan pendahuluan tang-

gal 14 Oktober 1981 yang dimaksud, adalah pemeriksaan atas diri Mustafa alias Mus dalam perkarnya sendiri, selaku terdakwa yang oleh itu bisa saja menerangkan semauanya, tanpa diancam dengan hukuman untuk keterangannya yang tidak benar, dan ini perlu dilakukannya meringankan tanggung jawab atas dirinya, sehubungan dengan 18 goni kacang yang diterimanya dari saksi M. Aminuluddin alias Amat yang menurut pihak Kepolisian terdapat daun ganja kering didalamnya sebanyak 161 Kg tersebut;

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Mustafa mencoba kembali keterangannya sepanjang yang menyangkut diri kedua terdakwa, ini dilakukannya di muka persidangan dalam perkarnya sendiri dan demikian juga halnya ketika didengar keterangannya di muka sidang Pengadilan Negeri Medan sebagai yang tidak disumpah dalam perkara kedua terdakwa;

Bahwa oleh karena itu, baik dari kedua terdakwa tersebut maupun keterangan pendahuluan dari Mustafa alias Mus sebagai terdakwa dalam perkarnya sendiri, bukanlah sebagai alat bukti yang sah dalam perkara kedua terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Surat sebagai alat bukti yang sah; bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memperimbangan kesalahan kedua terdakwa landasan keyakinannya, telah memakai buku paspor kedua terdakwa tersebut sebagai alat bukti; bahwa buku paspor adalah tidak termasuk surat sebagai alat bukti yang sah, menurut bunyi pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah melanggar

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

atau tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya didalam pengadilan perkara ini, yaitu 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;  
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai keberatan ad. I:**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

**mengenai keberatan ad. II:**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judev facti tidak memperhatikan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

**mengenai keberatan ad. III:**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena menurut berita acara pemeriksaan persidangan judev facti dalam perkara ini maupun berita acara pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan sela Mahkamah Agung telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

Keterangan dari saksi Freddy Mandey, pekerjaan Anggota Polisi Poldi Sumut, bahwa para terdakwa menurut informasi dari Polisi Diraja Malaysia adalah orang-orang warga Negara Indonesia yang dicurigai terlibat perdagangan narkoba;

Keterangan dari saksi Tony Lumbantobing, pekerjaan Anggota Polisi pada Korabes 21/MS Medan, bahwa saksi telah mendapat informasi, bahwa para terdakwa bermaksud membeli daun ganja dan setelah mengikutinya, berhasil menangkap daun ganja di rumah para terdakwa Jalan Sendok No.33 Medan;

Dalam hal tertangkap tangannya daun ganja tersebut dirumah terdakwa, anak kandung/tiri dari para terdakwa bernama Mustafa diluar persidangan menangkan kepada petugas Kepolisian, bahwa Mohamad Amiluddin alias Amat pada tanggal 6 Oktober 1981 jam 9.00 W.I.B. membawa daun ganja sejumlah 18 goni seberat 161 kg ke Jalan Sendok No.33 Medan, untuk diserahkan kepada orang tuanya Cut Mariana dan Bachtiar Tahir sebelumnya telah tiga kali melakukan pembelian daun ganja dari Anis Anhar, Amat dan Sudirman;

Selain dari pada itu, setelah kejadian tersebut para terdakwa tidak pernah kembali ke Indonesia (khususnya ke Medan) dari luar negeri dalam waktu yang begitu lama;  
Menimbang bahwa hal-hal tersebut di atas, telah berakibat amar putusan judev facti yang berpendapat, bahwa para terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, oleh karena mana mereka telah diatuh pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judev facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak; Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.8 tahun 1981;

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi;

**I. BACHTIAR TAHIR, dan II. CUT MARIANA** tersebut;

Menghukum para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 10 Juni 1985 oleh Palti Radja Siregar, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Agus Djamil, S.H. dan R. Soebijantono, S.H. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 11 Juni 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Agus Djamil, S.H. dan R. Soebijantono, S.H. Hakim-hakim Anggota, M. Sirait, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi.

**K e t u a :**

ttid./Palti Radja Siregar, S.H.

**Anggota-anggota:**

ttid./H. Agus Djamil, S.H.

ttid./R. Soebijantono, S.H.

**Panitera Pengganti:**

ttid./M. Sirait, S.H.

**Untuk salinan**

Kepala Bidang/Direktur Pidana

(H. EDDY DJUNAEDI, S.H. MCJ.)

**PENGADILAN TINGGI**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 231/PIPD/1983/PT-MDN-**

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**— PENGADILAN TINGGI DI MEDAN,** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat ban-

ding yang bersidang dengan Hakim Majelis atas Penunjukan Ketua dengan Surat Penetapan tanggal 19 Nopember 1983 No. 201/PIPD/1983/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa;

**1. BACHTIAR TAHIR,**

umur 34 tahun, tempat lahir di Sigi, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No.33 Medan Agama Islam, pekerjaan dagang;

**2. CUT MARIANA,**

umur 34 tahun, tempat lahir di Sigi, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No.33 Medan, agama Islam, pekerjaan dagang;  
(Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 20 Januari 1983);  
**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

1. Mengutip serta memperbaiki semua uraian-uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 1983 No.317/KTS/1983/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi:  
— Menyatakan bahwa Terdakwa-  
Terdakwa;

**1. BACHTIAR TAHIR,**

— umur 34 tahun, tempat lahir di Sigi, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No.33 Medan, agama Islam, pekerjaan dagang;

**2. CUT MARIANA,**

— umur 34 tahun, tempat lahir di Sigi, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan Sendok No.33, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dagang;

telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menyimpan atau menyembunyikan daun ganja kering";  
Menjatuhkan hukuman oleh karena itu de-

Pd Wl Pc Pd De Re Ta Pc Pc Lzu Ba Rec Pcu

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

ngan hukuman penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Menyatakan bahwa tahanan sementara yang dijilani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) minggu kurung; Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebaskan kepala Terdakwa-Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Menetapkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 161 Kg. daun ganja kering, menguatkan putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 1982 No. 829/KTS/1981/PN-Mdn, 10 putusan Pengadilan Tinggi Medan dan tanggal 8 Maret 1983 No. 33/Pid/1983/PT-Mdn;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 1983 No. 317/KTS/1983/PN-Mdn, menyatakan Salibah Tarigan yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah menyatakan menerima baik atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 1983 No. 317/KTS/1983/PN-Mdn;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan Akta Permohonan banding Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 1983 No. 129/Pd-Pid/1983/PN-Mdn, Isban Boerhanuddin, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tgl. 31 Oktober 1983 No. 317/KTS/1983/PN-Mdn, tersebut permohonan banding mana telah dibentahukan dengan seksama kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari surat catat-an yang dibuat oleh Kepala Panitera

Perkara Pengadilan Negeri Medan No. 131/Bd-Pid/1983/PN-Mdn, Terdakwa-Terdakwa melalui Penasehat Hukum Syahrir Sandan, S.H., pada tanggal 7 Nopember 1983 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, permohonan banding mana telah dibentahukan dengan seksama kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Nopember 1983;

Menimbang, bahwa para pem-banding telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 15 Nopember 1983 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna pada tanggal 16 Nopember 1983 kepada pihak-pihak sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa karenanya sebelum memeriksa pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan dua pernyataan yang satu sama lain bertentangan, yaitu:

a. Pernyataan penerimaan putusan bertanggal 2 Nopember 1983 oleh Salibah Tarigan yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum;

b. Pernyataan banding oleh Isban Boerhanuddin, S.H. dalam kedudukannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Nopember 1983 atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas ada dua pernyataan tentang sikap yakni Salibah Tarigan sebagai Jaksa selaku Penuntut Umum yang menerima baik putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 1983 No. 317/KTS/1983/PN-Mdn, dan Isban Boerhanuddin, S.H., dalam kedudukannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Medan secara tegas menyatakan kehendaknya untuk pemeriksaan banding dengan suratnya tanggal 3 Nopember 1983 No. 4134/08.T.01/J.2.5./11/1983;

Menimbang, bahwa tentang adanya

peristiwa seperti dalam perkara ini sepanjang catatan belum pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, akan tetapi bukan mustahil akan terjadi di masa mendatang dalam rangka perkembangan hukum acara Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk memperjelas dasar hukum keabsahan dua pernyataan dari instansi yang sama dalam kedudukan yakni Jaksa Penuntut Umum sebagai bawahan yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri itu sendiri;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan apa yang dilakukan oleh Salibah Tarigan Jaksa Penuntut Umum tentu ia sudah diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penuntut Umum dipergang Pengadilan oleh atasannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kepercayaan demikian khusus di lingkungan Kejaksaan, bukanlah sama seperti halnya dikalangan Hakim, otonomi mandiri, bertanggung jawab pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri tanpa boleh dipengaruhi oleh siapapun kecuali keyakinannya, kejaksaan merupakan Lembaga yang satu tidak terpisahkan dalam pengertian pengawasan atasan baik langsung atau bukan masih tetap dilakukannya (ceen en onderbaar UU Pokok Kejaksaan No. 13 Thn. 1961);

Menimbang, bahwa karena sudah nyata hubungan antara Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Salibah Tarigan adalah Jaksa yang ditunjuk dalam hal ini oleh Kepala Kejaksaan, Pengawasan atas tindakan Jaksa Penuntut Umum tetap ada pada atasan yakni Kepala Kejaksaan;

Menimbang, bahwa karena Kepala Kejaksaan Negeri sendiri yang menentukan sikap tidak setuju dengan tindakan Jaksa Penuntut Umum, yang menerima baik atas putusan masih dalam rangka lingkup wewenangnya, karena Pengadilan Tinggi berkesimpulan pernyataan Kepala

Kejaksaan untuk bermohon banding itu adalah sah;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang dapatkah diterima permohonan banding Kepala Kejaksaan itu, patut diteliti apakah masih dalam batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa karena surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 3 Nopember 1983 dan putusan diucapkan tanggal 31 Oktober 1983, berarti masih dalam batas waktu tujuh hari yang ditetapkan undang-undang, karenanya permohonan banding Kepala Kejaksaan Negeri dapat diterima, dan pernyataan menerima baik putusan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak berlaku dan tidak perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa tidak berlebihan dan patut dikemukakan bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut beresesuaian dengan sikap Pemerintah sendiri dalam hal ini Menteri Kehakiman seperti diutarakan dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana halaman 10 butir 14, bahwa terdakwa maupun Jaksa barulah dianggap berakhir setelah lewat tujuh hari sesudah putusan Hakim Pengadilan Negeri diucapkan, yang oleh Pengadilan Tinggi ditafsirkan, apa yang dimaksud dengan tenggang waktu berpikir itu tiada lain boleh berubah sikap, yakni bila sudah menerima putusan, membatalkan penerimaan, putusan itu untuk memohon banding ataupun sebaliknya bila telah bermohon banding berubah dan mencabut permohonan banding itu;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada/tidaknya pembatalan pernyataan menerima baik putusan kemudian menyatakan banding oleh Kepala Kejaksaan Negeri, karena para terdakwa sendiri juga ternyata menyatakan permohonan banding

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

pula, pernyataan mana diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan permohonan banding para terdakwa tersebut patut diterima;

—Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding dan tambahannya yang diajukan baik oleh para terdakwa demikian pula oleh Kepala Kejaksaan serta kontra memori banding dari masing-masing pihak juga dari berita acara pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan juga pemeriksaan persidangan dengan pertimbangan hukum dalam putusannya tanggal 31 Oktober 1983 No. 317/KTS/1985/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi menganggap perlu diadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan tanggal 31 Januari 1984;

—Menimbang, bahwa dari segala soal yang diajukan baik di persidangan dan pemeriksaan persidangan oleh Hakim pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bila dari apa yang diperiksa dan diperlihatkan Hakim pertama baik tentang fakta demikian pula tentang hukumnya beralsaslah dalil yang dikemukakan oleh Hakim para terdakwa bahwa pembuatan yang didakwakan kepada para terdakwa belum memenuhi unsur-unsur pembuktian yang kuat dan sah untuk sampai pada suatu keyakinan bahwa para terdakwa terbukti bersalah sehingga para terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari dakwaan;

—Menimbang, bahwa akan tetapi setelah diadakan pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Tinggi tanggal 31 Januari 1984, berdasarkan atas bukti surat paspor No. G. 065762 atas nama terdakwa I. BACHTIAR TAHIR, dan paspor No. H. 090868 atas nama terdakwa II CUT MARIANA, yang oleh Hakim pertama sama sekali tidak diperiksa, terbukti telah menurut hukum para terdakwa benar pada tanggal 3 Oktober 1981 dengan pesawat udara meninggalkan Medan menuju

Penang, untuk selanjutnya terdakwa wa.....  
butir 4:

"sepuluh hari sebelum ibu saya CUT MARIANA dan BACHTIAR berangkat ke Penang. Tengku Tabib ada datang ke rumah kami (ibu saya dan Bachtiar berangkat tanggal 3 Oktober 1981) dan apa isi pembicaraan antara Tengku Tabib dengan Cut Mariana dan Bachtiar tidak saya ketahui";

butir 7:  
"dan sebabnya tidak dilakukan pembayaran bahwa sepulangnya nanti Bachtiar dan Cut Mariana, barulah daun ganja itu akan diumbang. Daun Ganja tersebut bukanlah untuk saya, melainkan adalah untuk dibeli oleh Bachtiar dan Cut Mariana dan bila mereka pulang dari Penang daun ganja itu akan saya serahkan kepada mereka dan saya yang akan menjualnya. Pada waktu itu daun ganja itu dijual lagi oleh Bachtiar dan Cut Mariana";

butir 8:  
"mengingat Bachtiar dan Cut Mariana sekitar tahun 1981 yang lalu Bachtiar ada membeli daun ganja 60 Kg. dari Amat dan Amir Arhas dan ketika itu ganja juga diisi dalam goni dicampur dengan kacang tanah";

—Menimbang, bahwa Mustafa alias Mus dalam pemeriksaan persidangan telah mencabut kembali keterangan tersebut karenanya patut dan perlu menjadi pertimbangan beralsas atau tidakkah pencabutan itu?;

—Menimbang, bahwa tentang pencabutan keterangan itu Pengadilan Tinggi dapat memahami alasan dan kepentingannya;

a. Ia tidak bersedia disumpah (anak) diatur dalam KUHP yang kuat seperti sempatan ini Pengadilan Tinggi ingin mempertanyakan ketepatan alasan dan keyakinan, mengingat kebenaran dan keadilan diucapkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terhadap

siapapun kebenaran harus diterapkan dan tidak boleh di gelapkan;

b. Mustafa alias Mus sudah diadili, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, hukuman mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

—Menimbang, bahwa berdasar alasan itu saksi menyadari bila ia menarik kembali keterangannya yang pernah diberikan pada pemeriksaan pendahuluan tidak akan memberatkan para Terdakwa justru sebaliknya akan meniadakan setidak-tidaknya mengurangi upaya bukti yang memberatkan para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa I adalah ayah tiri dan Terdakwa II adalah ibu kandungnya;

—Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi patut menjadikannya sebagai petunjuk yang memperkuat dasar dan pengakuan terdakwa I CUT MARIANA sendiri pada saat pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Tinggi, bahwa benar ia pernah berkontak dengan Mustaf alias Mus di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta pada saat ia bulan Pebruari 1982 kembali ke Medan, pertemuan mana tanpa izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini (AKSA).

—Menimbang, bahwa karenanya seperti dikemukakan walaupun oleh undang-undang diakui dan dilindungi hak, setiap orang, adakah ia sebagai Terdakwa, juga sebagai saksi untuk menarik atau mencabut kembali keterangan yang pernah diberikan di pemeriksaan pendahuluan, haruslah dibarengi dasar dan alasan yang kuat dan beralsas hukum;

—Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat penarikan kembali keterangan Mustafa alias Mus adalah tidak murni, tetapi didorong oleh alasan untuk menyembunyikan kebenaran, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima penarikan

kembali keterangan itu, menjadikannya sebagai bukti yang akan dibubungkan dengan petunjuk/bukti lainnya;

—Menimbang, bahwa dari data yang diperoleh dan bukti paspor para Terdakwa pertama-tama patut diperhatikan tentang kebenaran alamat Terdakwa I Bachtiar Bin Tahir, tercantum Jl. Laksana Gg. Gani No. 63-A Medan, sedang Terdakwa II Cut Mariana Jl. Darussalam Lor-X No. 4-B Medan, bukan Jl. Sendok No. 33 Medan, walaupun diakui bahwa rumah tersebut telah ditempati syah tahun 1979;

—Menimbang, bahwa karena alamat yang diakui oleh para Terdakwa ialah Jl. Sendok No. 33 Medan bukan alamat tercantum dalam paspor dalam alasan mereka menandatangani alamat atau rumah tersebut karena akan berakhir masa kontraknya tepatnya hanya tinggal dua bulan, patut pula menjadi petunjuk adanya niat dan kesengajaan menyembunyikan atau menghilangkan alamat yang sebenarnya;

—Menimbang, bahwa tempat tujuan para Terdakwa ialah Penang, dan benar telah dicatat alamatnya di Penang No. I-1, Jalan Deling Island Glades, Pulau Penang, di kedutaan Besar Kuala Lumpur tanggal 25 Nopember 1982 dan bukan melapor ke Konsulat R.I. di Penang merupakan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi setiap warga-Indonesia bila berada di luar negeri melebihi waktu tertentu.

—Menimbang, bahwa dari data tercantum dalam masing-masing paspor, dan diakui oleh para terdakwa, para terdakwa meninggalkan Medan tanggal 3 Oktober 1981 dengan kapal udara menuju Penang dan diberikan izin tinggal selama 14 hari;

—Menimbang, bahwa dari data paspor, paspor terdakwa I BACHTIAR TAHIR adalah paspor yang pertama diterbitkan kepadanya yang berarti barulah untuk yang pertama kali ia berkunjung ke luar negeri, berbeda halnya dengan terdakwa II CUT MARIANA, ia bukan yang pertama kali,

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

tetapi telah berulang kali sampai perlu diadakan pembaharuan pasport terdakwa No. B. 006657 dengan No. H. 030868, bertanggal 13 Februari 1982;

—Menimbang, bahwa dari data selama ± 2 tahun para terdakwa berdiam di luar negeri, mengabaikan wajib lapor di Perwakilan-Ri, dimana para terdakwa bertempat tinggal, akan tetapi menggunakan cara dan akal untuk memperpanjang idzin bermukim tersebut antara lain sebelum habis waktu yang diizinkan selama 14 hari di alamat yang bersangkutan ialah Penang (Malaysia), sengaja berkunjung ke negara Asean lain, Muangthai, untuk kemudian baik pada hari yang sama atau berikutnya kembali ke Malaysia dan mendapat idzin 14 hari lagi dan kemudian selanjutnya bila akan berakhir berangkat ke Singapore untuk mendapat perpanjangan idzin kembali;

—Menimbang, bahwa para terdakwa menyangkal kepergian demikian untuk maksud tertentu keculi usaha perdagangan antara lain menerima barang dari Jakarta melalui Singapore dibawa ke Malaysia penyangkalan mana patut diterima sepanjang tidak ada petunjuk atau hal-hal yang meyakinkannya seperti catatan-catatan mutasi dalam pasport atas nama yang bersangkutan;

—Menimbang, bahwa dari catatan yang tertera didalam pasport atas nama terdakwa II No. H. 030868 yang diisikan pada tanggal 13 Februari 1982 sebagai perpanjangan pasport yang lama No. B. 006657 terdakwa II Cut Mariana setelah mendapat exit permit dari Imigrasi Medan tanggal 15 Februari 1982 tercatat didalam pasport yang bersangkutan tanggal 23 Februari 1982 mendarat di Tanjung Pinang untuk kemudian tanggal 24 Februari 1982 bertolak menuju Singapore serta tanggal 25 Februari 1982 meninggalkan Singapore menuju Malaysia tempat bermukim para terdakwa dengan mendapat idzin selama 14 hari;

mikian itu juga patut diperhatikan kelainan mereka kalau yang demikian itu disebut kelainan untuk tidak melapor kepada Perwakilan-Ri di Penang akan tetapi memilih untuk melapor diri di Perwakilan-Ri Kuala Lumpur, itupun baru pada tanggal 25 Nopember 1982 dalam rangka mengadakan perubahan alamat tempat tinggal yang tercantum didalam pasport JI. Darussalam Lorong XI No. 4-B Medan ke alamat No. I/T. JI. Delima 9 Island Glade Pulau Penang Malaysia sedangkan terdakwa I tidak pernah melapor diri;

—Menimbang, bahwa atas pertanyaan apa sebab mereka tidak memindahkan ketentuan wajib lapor seperti ditetapkan dalam pasport para terdakwa menjawab tidak mengetahui adanya ketentuan wajib lapor demikian, jawaban mana terutama dari terdakwa II Cut Mariana tidak masuk akal karena bukannya ia sudah berulang kali masuk dan keluar negeri;

—Menimbang, bahwa alasan para terdakwa tetap berada diluar negeri dan tidak pernah kembali serta tidak bermaksud untuk kembali dan memilih bertempat tinggal di Malaysia dari Indonesia karena alasan bahwa iklim berusaha lebih mantap di negara asing itu kurang masuk dan diterima oleh akal apalagi bukannya terdakwa I Bachtiar bin Tahir baru untuk pertama kali berkunjung ke luar negeri itu;

—Menimbang, bahwa alasan seperti itu tidak atau kurang pula masuk di akal sehingga patut pula diterima sebagai petunjuk bahwa mereka tidak kembali ke Indonesia dan tidak melapor di Perwakilan-Ri di Penang adalah karena alasan ada-nya perkara ini;

—Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berdasar pertimbangan tersebut dapat melengkapi pertimbangan putusan Hakim pertama sehingga putusan tersebut patut di kuatkan kecuali tentang pemidanaan-nya, Pengadilan Tinggi akan memper-tingkatkan terdakwa I dalam amar putusan

VAIQA PERADILAN

VAIQA PERADILAN

nanti;

—Menimbang, bahwa walaupun bukan merupakan kelaziman akan tetapi bukan menjadi aib dan cela bahkan sungguh tepat dan terpuji dalam menerapkan hukuman yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa jiwa dan hakekat Ketuhanan itu selalu menyertai putusan Hakim, Pengadilan Tinggi pada kesempatan ini merenung akan kebesaran ilahi karena bukannya berdasarkan kebesarannya itu memungkinkan dijadikannya pasport atas nama para terdakwa yang oleh Hakim pertama telah diabaikan untuk memperkuat bukti yang sah menunjukkan diperkuat bukti yang sah menunjukkan keyakinan Hakim tentang keterbuktian perbuatan terdakwa;

—Menimbang, bahwa karenanya tidak salah dan tidak berlebihan kepada Pengadilan Tinggi untuk menerangkan kepada Pengadilan Tinggi bahwa terdakwa I Bachtiar bin Tahir telah menerima kasih serta penghargaan setulusnya karena dengan penyerahan bukti pasport itu yang dijadikan kunci yang kuat menjalin petunjuk demi petunjuk untuk sampai kepada keyakinan hakim bahwa apa yang terjadi dipertidangan ini adalah upaya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap siapapun juga;

—Menimbang, bahwa sebaliknya tidak selahnya pula bilamana diutarakan hal-hal yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini adakah ia yang menyenangkan atau bukan karena fakta adalah fakta yang untuk menjadi perhatian selanjutnya yaitu telah disebar luaskannya gambar para terdakwa dengan maksud pelacakan dan penangkapan akan tetapi ternyata terdakwa ke-II Cut Mariana masih sempat untuk kembali ke Indonesia tanggal 13-Februari 1982 untuk memperbaharui pasportnya dan diberikan oleh Kantor Imigrasi di Medan serta kemudian pada tanggal 26 Maret 1982 berkunjung pula di Tanjung Pinang, dan oleh Kantor Imigrasi telah diberikan exit permit pula;

—Menimbang, bahwa tidak salah dan

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

berkelebihan pula bila telah terjadi kelalaian yang demikian sungguh mengandung makna untuk peningkatan kewaspadaan apalagi dari catatan bentuk acara pemeriksaan Kepolisian terdakwa II Cut Mariana telah terdaftar orang yang dicurigai tersangkut kejahatan Narkotika;

—Menimbang, bahwa khusus tentang pasport atas nama para terdakwa yang seharusnya dijadikan bukti yang kuat atas dakwaan terhadap diri mereka ternyata pada saat mereka ditangkap untuk dibawa dari Penang ke Medan pasport tersebut tetap berada dalam penguasaan mereka;

—Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa itu, sangat patut kepada Tuhan ditribunalikan segala sesuatu dan apa yang telah terjadi mencari hikmah dari peristiwa tersebut; dan karena itu, dalam hal ini, tidak dapat dikabulkan engkau perhatiakan tentang perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkebalik pada saat ia ditangkap, berdiri dan berlari-lari ketika ia Tuhan, tidak boleh Engkau lakukan ini kecuali ada hukuman yang terkandung didalamnya"; (Surat Ali Imran 150);

—Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mengucapkan amar putusan menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada para terdakwa;

—Bahwa yang mengetahui tentang kebenaran itu hanya para terdakwa sendiri dengan Tuhan, sedangkan hakim hanya berupaya di dalam batas kemampuannya berlandaskan keyakinan dan tanggung jawab kepada Tuhan untuk memberikan keadilan sepanjang itulah keadilan yang di simpulkannya.

—Menimbang, bahwa karenanya perlu memperngatkan para terdakwa akan firman Tuhan;

"Tiadalah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan di bumi? Setiap pembicaraan rahasia antara tiga orang Allah menjadi yang keempat-

nya. Demikian pula antara lima orang Allah yang keenamnya. Kurang atau lebih dari itu Allah bersama mereka dimana saja mereka berdua. Kemudian daripada itu di hari Kiamat akan diberitahukan Allah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan sesungguhnya Allah itu Maha Tahu akan segala sesuatunya. (Al. Mujadalah ayat 7).

—Menimbang, bahwa karenanya terulanglah kepada para terdakwa untuk bertanya dalam hati, apakah makna yang terkandung di dalam firman Tuhan tersebut;

—Menimbang, bahwa sampailah sekarang Pengadilan Tinggi menyimpulkan dari segala sesuatu yang terjadi dipertimbangan tingkat pertama dan ditinjau banding berdasarkan inilah bahwa putusan kepada para terdakwa telah tepat dan benar oleh karenanya harus dihukumi sebagai terdang penitensiananya. Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lain seperti disebut dalam amar putusan dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan para terdakwa sungguh meresah dan membahayakan generasi muda khususnya, ummat dan bangsa;

b. Bahwa perbuatan para terdakwa yang hanya memuntahkan keuntungan sebaliknyanya mengabaikan bahkan mengorbankan kepentingan yang lebih besar karenanya pidana yang akan ditetapkan harus dirasakan sebagai imbalan yang membuat siapapun juga adalah ia sipe melakukan perbuatan itu;

c. Bahwa patut pula diperhatikan tentang perbuatan para terdakwa tidaklah sama bobotnya, oleh karena itu hukuman yang akan ditetapkan tidak sama pula diantara keduanya;

—Menimbang, bahwa dianggap adil dan tepat karenanya bilamana pidana yang ditetapkan atas diri terdakwa I Bachtiar bin

Tahir lebih ringan dari pidana yang ditetapkan atas diri terdakwa II Cut Mariana;

—Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah tentang barang bukti berupa 161 kg ganja dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan buku pasport dilampirkan dalam berkas perkara serta tentang penahanan atau diri para terdakwa tetap diteruskan juga biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada para terdakwa;

—Menimbang, bahwa khusus dan terutama bagi para terdakwa yang beragama Islam, Pengadilan berkeinginan menyampaikan firman Tuhan;

"Katakanlah sekali-kali tiada sampai kepada kami melainkan sesuatu yang telah ditentukan Allah bagi kamu. Dia pemimpin kami dan kepadanya hendaklah menyerahkan diri orang yang beriman". (Surat Al. Taubah Barah 51);

—Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan serta Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 8 Tahun 1981;

### MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari para terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 1983 No. 317/KTS/1983/PN.Mdn, sehingga amar seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. BACHTIAR TAHIR,

umur 34 tahun, tempat lahir Sigli, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sendok No. 33 Medan, Agama Islam, pekerjaan dagang;

2. CUT MARIANA,

umur 34 tahun, tempat lahir Sigli, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sendok No. 33 Medan, Agama Islam, pekerjaan dagang, telah

terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

"TANPA HAK MEMBELI, MENGUASAI, MENYIMPAN DAUN GANJA KERING";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:

I. BACHTIAR bin THAHIR;

10 (sepuluh) tahun;

II. CUT MARIANA;

15 (lima belas) tahun;

—Menyatakan bahwa tahanan sementara yang dijilani oleh terdakwa-terdakwa dirangkang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

—Menetapkan pidana denda masing-masing;

I. BACHTIAR bin THAHIR: Rp. 5 juta rupiah;

II. CUT MARIANA: Rp. 10 juta rupiah; dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan;

—Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

—Membebarkan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos perkara ditingkat banding sebesar Rp. 1000,00;

—Menetapkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 161 kg ganja kering dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan pasport atas nama: BACHTIAR TAHIR No. G. 065762.

II. CUT MARIANA No. H. 030868, dilampirkan dalam berkas perkara;

Memerintahkan kepada Panitia Kepala Pengadilan Tinggi Medan untuk menngiratkan setelah turunan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

—Demikianlah dipuruskan dalam sidang persusyawaratan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 1980 delapan puluh empat: BISMAR SIREGAR, S.H., Ketua/Fakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis. SARWOKO, S.H. dan JOE-

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

**DIHARJO, S.H.**, Hakim-Hakim Anggotanya dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 1984 delapan puluh empat, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggotanya **WIRAHAZMAH S.H.**, dan **SOEDIHARDJO, S.H.**, serta Charizah Handoum S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan diadiri terdakwa-terdakwa dan Penasehat Hukum dan Isban Burhanuddin. S.H.; Kepala Kejaksaan Negeri Medan.

### HAKIM KETUA TERSEBUT

ttid.

### BISMAR SIREGAR S.H.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttid.

#### 1. NURAZMAN S.H.

#### 2. SOEDIHARDJO S.H.

### PANITERA PENGGANTI

ttid.

### CHAZIZAH HANOUM S.H.

## PENGADILAN NEGERI

### PUTUSAN

No. 317/KTS/1983/PN. Mdn

### DEMI KEADILAN FURDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN NEGERI KELAS I-A MEDAN, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama, menjabarkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

#### 1. BACHTIAR TAHIR.

Umur 34 tahun, tempat lahir di Sigli, Jenis

kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No. 33 Medan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang;

#### 2. CUT MARIANA.

Umur 34 tahun, tempat lahir di Sigli, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No. 33 Medan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang; Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 20 Januari 1983;

Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar lagi Requisiteoir/Putusan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum, yang berpendapat dakwaan terhadap Terdakwa-Pendakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, membeli, mempunyai, memiliki, menyimpan atau menguasai, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan menjual, membawa, menerima, menyerahteruskan, menjadi perantara dalam jual beli peyayer, koka atau daun ganja kering sejumlah kira-kira 161 kg seperti yang dirumuskan dalam pasal 23 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 9 tahun 1976 Lembaran Negara No. 37 tahun 1976 oleh karena itu menuntut agar Terdakwa-Pendakwa dijatuhi hukuman Penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara di kurungan selanjutnya dari hukuman tersebut dan Denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan serta menuntut lagi agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pledoi/Pembelaan dari Pembela Terdakwa-terdakwa yang

disampaikan secara lisan di persidangan, pada akhirnya Pembela mohon agar Terdakwa-terdakwa ditibakan dari segala dakwaan (Brij sprack).

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut:

"Bahwa mereka Terdakwa-terdakwa secara bersama-sama dan semufakat atau masing-masing sendiri-sendiri pada tanggal 6 Oktober 1981 atau tidak-tidaknya pada sekitar bulan Oktober 1981 di rumahnya Terdakwa-terdakwa di Jalan Sendok No. 33 Medan atau di tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk dimiliki, membeli untuk dijualkan sebagai perantara dalam jual beli narkotik, menyerahkan, menerima narkotik yaitu daun ganja kering sebanyak lebih kurang 161 kg dengan cara Terdakwa-terdakwa pada tanggal 1 Oktober 1981 telah memasukan untuk dibeli sejumlah daun ganja kering dari saksi-saksi Aminuluddin a.l. Amat, Anis Arhas dan saksi Sudirman dengan harga Rp. 30.000,00 per kg dan dengan membayar perisakot uang kontan dalam pembelian ganja tersebut sebanyak Rp300.000,00 kepada saksi-saksi tersebut sambil Terdakwa-terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi "apabila Terdakwa-terdakwa belum kembali dari Penang, agar daun ganja tersebut diserahkan saja kepada anaknya; Mustafa al. Mus di rumah Terdakwa-terdakwa sedangkan pada anaknya Mustafa alias Mus Terdakwa II memesan dengan mengatakan "Apabila kacang diantar oleh si Amat masukkan ke dalam kongsong", sebelumnya dari Terdakwa II telah mengatakan kepada saksi Mustafa al. Mus.

"Kapan saja bila ada daun ganja dari Anis Arhas atau dari Amat agar Mustafa terima dan simpan", bahwa pada tanggal 6 Oktober 1981 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Aminuluddin al. Amat tersebut datang membawa daun ganja tersebut sebanyak

161 kg dalam goni bercampur kacang tanah berkulit dengan mempergunakan mobil gerobak BK. 2219 F kemudian daun ganja tersebut diserahkan kepada saksi Mustafa alias Mus sesuai pesan Terdakwa dan oleh saksi Mustafa alias Mus diterima daun ganja tersebut di mana oleh saksi Aminuluddin al. Amat memasukkan daun ganja yang di dalam 18 goni yang telah dicampur dengan kacang tanah berkulit tersebut ke dalam kamar kosong di rumah Terdakwa-terdakwa atas petunjuk dari saksi Mustafa alias Mus, kemudian kamar dikunci oleh Mustafa alias Mus setelah daun ganja tersebut berada dalam kamar di rumah Terdakwa-terdakwa.

Pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB saksi Mustafa alias Mus bersama dengan Taib ditangkap oleh yang berwajib dan daun ganja kering disita dari dalam rumah Jalan Sendok no.33 sesudah ditimbang di Kotabes beratnya 161 kg bahwa sebelum peristiwa pidana tersebut Terdakwa-terdakwa telah sering membeli daun ganja kering dari saksi Aminuluddin alias Amat saksi Anis Arhas dan saksi Sudirman, yaitu pada sekitar bulan Juli 1981 sebanyak lebih kurang 90 kg pada bulan Agustus 1981 30 kg pada bulan September 120 kg;

Melanggar pasal 23 (3), (4) jo 36 (3a) (5a) Undang-undang no. 9 tahun 1976,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang membeti keterangan di atas sumpah kecuali saksi Mustafa alias Mus dan T. M. Taib yang tidak disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. M. AMINULUDDIN alias AMAT:  
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Bachtier Tahir dan sudah lama kenal serta tinggal sekampung di Aceh sedangkan Terdakwa II Cut Mariana tidak kenal; - bahwa saksi pada tahun 1980 pernah ke rumah Terdakwa di Jalan Sendok No.33 Medap dan hubungan saksi dengan Terdakwa-terdakwa sebagai teman biasa saja;

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

- bahwa pada tgl. 6 Oktober 1981 saksi menginap di Hotel Nusantara Jalan Suto- mo Medan kebetulan teman saksi yang bernama Anis Arhas juga menginap di hotel tersebut dan meminta tolong pada saksi agar dapat menitipkan kacang ka- rena gudang sudah penuh;
  - bahwa saksi pergi ke rumah Terdakwa- terdakwa di Jalan Sendok No.33 Medan dan berjumpa dengan Mustafa (anak Terdakwa-terdakwa) dan saksi meminta tolong agar kacang 30 goni bisa disimpan di rumah tersebut;
  - bahwa saksi mengetahui rumah terdak- wa-terdakwa bukanlah tempat penyim- panan barang-barang atau gudang;
  - bahwa saksi dapat izin dari Mustafa un- tuk menyimpan kacang tersebut, te- tapi bukan izin dari Terdakwa;
  - bahwa saksi baru baru itu kenal dengan Mustafa dan mengetahui umur Mustafa kira-kira 20 tahun;
  - bahwa saksi waktu menyimpan kacang tersebut Terdakwa-terdakwa tidak ada di- rumah dan menurut keterangan Mustafa Terdakwa-terdakwa berada di Penang, Malaysia;
  - bahwa menurut saksi yang punya kacang itu adalah Sudirman yang dibawa dari Blang Pidie Aceh;
  - bahwa saksi mengetahui dalam kacang ada ganja setelah ditangkap oleh Polisi;
  - bahwa pemilik motor yang membawa ka- cang tersebut adalah Anis Arhas;
  - bahwa setelah saksi mengantar kacang tersebut, pergi ke Belawan dan sesudah pulang ke Hotel lalu saksi ditangkap dan dibawa ke Kotabes Medan;
- II. SUDIRMAN: yaitu warga lama Longk**
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-ter- dakwa;
  - bahwa saksi ada membawa kacang dari Blang Pidie Aceh sebanyak 30 goni dan memakai mobil Anis Arhas membawanya ke Medan;
  - bahwa saksi belakangan berangkat ke Me- dan dari motor yang membawa kacang-

- nya itu;
  - bahwa setelah sampai di Medan menurut Anis Arhas 12 goni dari kacang tsb sudah dijualnya, selebihnya disimpan (diti- tipkan) di rumah kawan di Jalan Sendok No.33 katanya di rumah Terdakwa-ter- dakwa;
  - bahwa saksi di Medan menginap di Hotel Nusantara dan berjumpa dengan Anis Arhas di hotel tersebut;
  - bahwa saksi menerangkan yang punya ka- cang adalah dia tapi tidak tahu ada ganja di dalamnya;
  - bahwa saksi tidak tahu siapa yang mem- bawa kacang tsb ke rumah Terdakwa-ter- dakwa;
  - bahwa saksi menerangkan tiap barang yang hendak dibawa ke Medan, saksi ikut memasukkan barang tersebut ke dalam mobil dan mengawasi serta mengira ber- pa goni;
  - bahwa barang yang dikirim ke Medan memang sudah ada pesanan, dan juga ada pesan pada Anis Arhas untuk menerima dan biasanya Anis Arhas juga menjual ka- cang tersebut atas dasar saling percaya mempercayai;
  - bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anis Arhas dan sudah sering jual beli ka- cang dan kerja sama dengannya;
  - bahwa saksi selama jadi pedagang baru kali ini barangnya dititipkan Anis Arhas ke rumah orang;
- III. ANIS ARHAS:**
- bahwa saksi tidak kenal dengan Ter- dakwa-terdakwa;
  - bahwa saksi menerangkan motor truck Bl. 2219-f adalah miliknya dan membawa kacang milik Sudirman dari Blang Pidie ke Medan yang dikemukakan oleh supir saksi;
  - bahwa saksi sudah lama hubungan da- gang dengan Sudirman terakhir mem- bawa kacang milik Sudirman yaitu pada tanggal 4-10-1981;
  - bahwa saksi mendapat berita dari supir- nya agar kacang milik Sudirman tersebut

- tolong dijualkan sebanyak 30 kg;
- bahwa saksi minta tolong pada Aminuluddin agar menyimpan kacang tersebut karena gudang sudah penuh;
- bahwa saksi baru kali itu menitipkan ba- rang di rumah orang dan menurut Amin- luddin kacang tersebut disimpan di Jalan Sendok No. 33 Medan rumah Bach- tiar Tahir;
- bahwa saksi telah menjualkan kacang se- banyak 12 goni dan saksi hanya mendapat keuntungan dari ongkos motor saja dalam menjualkan kacang tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada daun ganja dalam goni yang berisi kacang ter- sebut;
- bahwa saksi mengetahui ada daun ganja dalam goni yang berisi kacang itu setelah saksi ditangkap polisi;

**IV. MUSTAFA alias MAS: (tidak di- sumpan).**

- bahwa saksi mengenal Terdakwa I adalah ayah tirinya dan Terdakwa II ibu kan- dungnya;
- bahwa saksi pada tanggal 6 Oktober 1981 kira-kira pukul 5.00 WIB pagi ada dida- tangi Aminuluddin alias Pak Amat ke rumah saksi beserta seorang kawannya dan mengantar kepada saksi ada kacang masuk;
- bahwa kemudian kira-kira pukul 9.00 WIB pagi Aminuluddin datang lagi dan membawa kacang bersama motor gerobak lalu mereka menurunkan dan menyim- pannya dalam kamar dan terus saksi kun- ci, kacang tersebut sebanyak 18 goni;
- bahwa saksi baru berangkat tetap pada ke- terangannya yang diberikan di muka Po- lisi sebagaimana berita acara pemeriksaan pendahuluan, tetapi kemudian saksi me- nerangkan ia dipaksa mengaku oleh Polisi kalau tidak mengaku ia disiksa oleh ka- rena itu saksi membuat keterangannya di muka Polisi;
- bahwa saksi baru kenal kali itu pada Aminuluddin dan kata Aminuluddin pada

- saksi ia kenal dengan seorang tua saksi dan minta tolong menitipkan kacang;
  - bahwa saksi menerangkan cara Amin- luddin datang ke rumah saksi dari sam- ping rumah katanya "ada kacang" lalu saksi buka pintu dan mereka memasuk- kan kacang tersebut ke dalam kamar;
  - bahwa saksi juga turut membongkar me- masukkan kacang tersebut ke dalam kamar bersama Aminuluddin;
  - bahwa saksi tidak kenal supir yang mem- bawa kacang tersebut;
  - bahwa saksi didatangi polis kira-kira pukul 17.00 WIB sore hari tanggal 6 Ok- tober 1981 dan terus ditangkap lalu di- bawa ke Kotabes Medan;
  - bahwa saksi mengetahui ada daun ganja setelah diperiksa di Kotabes;
  - bahwa saksi tidak ada menerima ongkos penitipan kacang tersebut;
- V. TELUKU M. THAIB: (tidak disum- pan).**
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I suami dari Terdakwa II sedangkan Ter- dakwa II adalah anak abang kandungannya;
  - bahwa saksi tidak ada di rumah Jalan Sen- dok No. 33 waktu Mustafa menerima ka- cang tersebut;
  - bahwa saksi kenal dengan Aminuluddin alias Pak Amat ketika saksi sedang mi- num-minum kopi di warung kopi dan la- lu berkenalan karena sama-sama dari Aceh;
  - bahwa saksi mengetahui Terdakwa-ter- dakwa pergi ke Penang adalah untuk mencari makan dan sebelum Terdakwa- terdakwa berangkat ada memesankan pada saksi supaya melihat-lihat cucunya di rumah Jalan Sendok No. 33 Medan;
  - bahwa saksi pada tanggal 6 Oktober 1981 setelah saksi minum kopi di warung Ho- tel Nusantara lalu berangkat ke rumah Ja- lan Sendok No. 33 Medan untuk melihat Terdakwa apakah sudah pulang dari Pe- nang;
  - bahwa waktu saksi datang sudah ada Po- lisi lalu membawa saksi ke Kotabes ber-

P P P P D R T P P P L B B R P e

PUTUSAN BADAN PERADILAN

sama kacang yang ada dalam goni;
- bahwa saksi tidak tahu ada daun ganja dalam goni yang berisi kacang itu;
VI. TONY LUMBANTOING: Polri
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa-terdakwa;
- bahwa saksi dengan adanya penangkapan 5 orang yaitu Aminuluddin alias Amat, Sudirman, Anis Arhas, Mustafa alias Mus dan P. Thaib saksi selaku polisi ditugaskan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan;
- bahwa saksi ketika memeriksa Mustafa alias Mus mengatakan daun ganja tersebut adalah atas pesan ibunya, yaitu Terdakwa II untuk diuapkan;
- bahwa waktu goni yang berisi kacang dan daun ganja itu dibuka hadir Anis Arhas, Aminuluddin, Sudirman, Mustafa, T. Thaib dan juga Kadir wartawan menyaksikannya;
- bahwa saksi tidak turut menangkap ke Jalan Sendok, tapi saksi sudah mengetahui melalui informan bakal masuk ganja dari Aceh ke Medan;
- bahwa saksi yakin dalam 18 goni itu ada daun ganja karena adanya telegram dari Sudirman kepada Anis Arhas di Medan;
- bahwa Terdakwa-terdakwa ditangkap di Penang, Malaysia berdasarkan surat pengantar dari Liaison Office Polri Penang ke Kodak II Sumut dan tembusannya ada di Kotabes 21 MS;
- bahwa menurut saksi adanya hubungan 18 goni kacang yang berisi dengan daun ganja itu dengan Terdakwa-terdakwa menurut perhitungan dan penilaian berdasarkan keterangan Aminuluddin alias Pak Amat; Anis Arhas yang mengatakan telah menerima vo-scot dari Terdakwa-terdakwa atas pembelian daun ganja dan juga atas keterangan Mustafa alias Mus secara gamblang menerangkan daun ganja itu atas pesan ibunya yaitu Terdakwa II;
- bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Aminuluddin dan Anis Arhas

mereka menerima vo-scot itu di rumah Jalan Sendok No. 33 Medan sebelum Terdakwa-terdakwa berangkat ke Penang Malaysia dan memesankan supaya daun ganja itu diserahkan kepada anaknya Mustafa alias Mus;
VII. RAY PATTY: wartawan
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa-terdakwa;
- bahwa saksi pada tanggal 6 Oktober 1981 sekira jam 16.00 tapi yang pasti jamnya saksi lupa, sebagai wartawan saksi kepolisian dan selalu bertugas di kepolisian mendapat informasi ada penangkapan oleh Polisi terhadap beberapa orang yang membawa daun ganja;
- bahwa saksi berusaha mendapat berita sebanyak-banyaknya dari Mustafa yang mengaku ia adalah anak kandung dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa I adalah ayah tirinya;
- bahwa saksi memperoleh keterangan dari Mustafa daun ganja itu dari Aminuluddin alias Amat dan apabila ibunya pulang dari Penang akan diserahkan ganja itu;
- bahwa saksi turut menyaksikan ketika 18 goni dibuka dan isinya berisi kacang dan di tengah ada bungkus yang berisi daun ganja dan oleh Polisi ditimbang beratnya 161 kg;
- bahwa saksi mendapat keterangan dari Mustafa bahwa ibunya ke Penang adalah untuk berdagang;
- bahwa saksi selain menanyakan Mustafa juga menanyakan Sudirman yang mengatakan daun ganja itu dibawa dari Aceh;
- bahwa saksi mengetahui daun ganja itu ditangkap polisi dari rumah Jalan Sendok No. 33 Medan adalah dari keterangan Mustafa;

Kotabes Medan mendapat perintah dari atas untuk menangkap orang yang diduga melakukan perdagangan daun ganja;
- bahwa saksi bersama temannya S. Purba juga anggota polisi berangkat ke Jalan Sendok No. 33 yaitu sore hari dan sampainya di sana bertemu dengan pembantu rumah tangga yang mengatakan anak yang punya rumah pergi keluar;
- bahwa kira-kira setengah jam menunggu datang seorang anak muda dan saksi menanyakan rumahnya dan mengaku bernama Mustafa;
- bahwa saksi menanyakan Mustafa apakah ada menyimpan daun ganja, tapi Mustafa mengatakan tidak ada, yang ada adalah kacang titip di seorang yang bernama Aminuluddin alias Pak Amat;
- bahwa saksi kemudian meminta supaya kacang tersebut diperlihatkan dan setelah saksi buka goni itu berisi kacang dan di tengahnya ada bungkus ternyata berisi daun ganja, dan waktu membuka itu dilihat oleh Mustafa dan T. Thaib yang kebetulan sedang berada di rumah itu;
- bahwa saksi kemudian membawa goni yang berisi kacang dan daun ganja itu ke Kotabes bersama dengan Mustafa dan T. Thaib;

nanyakan namanya dan mengatakan ia bernama Mustafa;
- bahwa saksi ada menanyakan tentang daun ganja apa ada disimpan di rumah, Mustafa mengatakan tidak ada, tapi titip orang disimpannya yaitu kacang;
- bahwa saksi meminta supaya kacang itu diperlihatkan mula-mula ia mengatakan kunci tidak ada, setelah saksi minta ia membuka kamar belakang lalu saksi melihatnya;
- bahwa saksi melihat ada 18 goni, lalu meminta Mustafa membuka goni itu dan isinya adalah kacang dan di tengah ada bungkus plastik setelah dibuka isinya daun ganja;
- bahwa ketika saksi sedang membuka goni tersebut datang seorang yang bernama T. Thaib dan seterusnya setelah saksi pemeriksaan lalu dibawa ke Kotabes;
- bahwa saksi menanya Mustafa siapa yang menitipkan kacang yang bercampur daun ganja itu, oleh Mustafa menerangkan Aminuluddin alias Pak Amat yang menginap di Hotel Nusantera Jalan, Sutoomo Medan;
- bahwa teman saksi yang pergi ke Jalan Sendok itu adalah Serma Pol. M. Huta-barat;
- bahwa saksi ada menanyakan Mustafa dimana orangtuanya Mustafa menerangkan di Penang, Malaysia;
- bahwa saksi ada mendengar ketika Mustafa ditanya jurupriksa mengatakan daun ganja itu adalah orangtuanya yang memesan.

IX. SALOMO PURBA: Polri
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa-terdakwa;
- bahwa saksi pada tanggal 6 Oktober 1981 bersama rekannya anggota polisi ditugaskan untuk melacak perdagangan daun ganja antara Aceh dan Medan;
- bahwa setelah saksi mendapat informasi yang positif saksi bersama rekannya berangkat ke rumah Jalan Sendok No. 33 Medan, serayaainya di sana bertemu dengan pemilik rumah tangga yang menerangkan ada orang yang punya rumah pergi keluar dan sebentar lagi akan datang;
- bahwa saksi setelah menunggu memang ada seorang anak muda datang lalu me-

X. RABUN:
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa-terdakwa;
- bahwa saksi bekerja pada perusahaan angkutan "Selatan Jaya", yang mengangkut barang dari Aceh ke Medan dan juga sebaliknnya;
- bahwa saksi barang-barang yang datang dari Blang Pidie Aceh adalah hasil bumi seperti kacang, pala, cengkeh dan selalu

Varia PERADILAN

Varia PERADILAN

F P P P P D R I P P L z B R P e

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

langsung dijual apabila sampai di Medan dan tidak pernah disimpan di gudang, ka-  
lupun belum laku biasanya tetap dalam  
motor dan diparkirkan di muka kantor  
pengangkutan tempat saksi bekerja;  
- bahwa saksi tidak kenal dengan Amin-  
luddin alias Amat dan tidak pernah ada  
orang pada tanggal 6 Oktober 1981 minta  
tolong pada saksi menyimpan kacang;  
- bahwa saksi tidak kenal dengan Mustafa  
dan T. Thaib tapi keral dengan Anis Ar-  
has dan Sudirman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa  
telah didengar dipersidangan yang mene-  
rangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

**Terdakwa I BACHTIAR TAHIR:**

- bahwa Terdakwa I memangkir semua  
barang-barang yang diserahkan kepadanya  
pada tanggal 6 Oktober 1981;  
- bahwa Terdakwa I berakad Terdakwa I  
sebelum pindah ke Penang, Malaysia me-  
mang perfortan tinggi di Jalan Sendok  
No. 33 Medan;  
- bahwa Terdakwa I tidak tahu kenapa  
saksi Aminluddin alias Pak Amat me-  
nutipkan 18 goni kacang yang berisi daun  
ganja di rumahnya;  
- bahwa saksi Aminluddin al. Pak Amat  
memang dikenal Terdakwa I tapi Terdak-  
wa I tidak ada berpesan pada Mustafa ka-  
lau datang Aminluddin membawa daun  
ganja supaya diterima;  
- bahwa Terdakwa I kenal dengan Anis Ar-  
has dan ada hubungan dagang sesekali,  
yaitu dagang hasil-hasil bumi;  
- bahwa Terdakwa I pergi ke Penang Ma-  
laysia bermaksud tinggal di sana bersama  
isterinya Terdakwa II;  
- bahwa pada tahun 1981 bulan Juli Amin-  
luddin pernah mengirap di rumah Ter-  
dakwa I membawa dagang cengkeh dan  
kacang;  
- bahwa Terdakwa I mungkin ia ada mem-  
berikan uang Rp. 300.000,- sebagai pan-  
jar pembelian daun ganja;

**Terdakwa II CUT MARIANA;**

- bahwa Terdakwa II memungkir semua  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum terse-  
but;  
- bahwa Terdakwa II membantah dan ti-  
dak benar ada menyuruh anaknya Mus-  
tafa alias Mus untuk menerima dan me-  
nyimpan daun ganja;  
- bahwa Terdakwa II mengetahui Mustafa  
diangkap karena ia pernah pulang ke  
Medan sebelum ditangkap, tapi tidak  
pernah melihat Mustafa ke dalam ta-  
hanan karena takut terlibat;  
- bahwa Terdakwa II dalam usaha dagang-  
nya membawa kain keramik dan porselen  
dari Penang ke Jakarta, Singapore dan  
Medan;  
- bahwa Terdakwa II menerangkan pada  
bulan Juli tahun 1981 Aminluddin alias  
Pak Amat ada datang ke rumahnya di Ja-  
ka Sendok No. 33 Medan, menyerahkan  
barang-barangnya karena tidak ada da-  
gang, yaitu kacang, cengkeh, pala yang  
dibawa dari Aceh ke Medan hendak di-  
jual;  
- bahwa Terdakwa II menyangkal dan ti-  
dak benar ada selalu menerima tamu yang  
berasal dari Blang Pidie, tapi memang ke-  
nal dengan Aminluddin al. Pak Amat se-  
jak dari Blang Pidie dan ada hubungan  
dagang hasil bumi;  
- bahwa Terdakwa II menyangkal dan ti-  
dak benar keterangan Mustafa dan ti-  
nerangkan Mustafa yang sudah beberapa  
kali membeli daun ganja;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah  
diperiksa bukti yang dimajukan maka pe-  
nuntut umum yaitu berupa daun ganja  
yang dibungkus dan bercampur kacang,  
karena untuk membawa sebanyak 161 kg  
ke persidangan mengalami kesulitan dalam  
pengamanan;  
Menimbang, bahwa ketika barang bukti  
daun ganja tersebut diperlihatkan kepada  
Terdakwa I dan II tidak mengenal barang  
bukti tersebut; *Kesimpulannya sebagai berikut:*  
Menimbang, bahwa berdasarkan kete-

rangan saksi saksi dan keterangan Terdak-  
wa I, II yang dihubungkan pula dengan ba-  
rang bukti maka dapat diambil kesimpulan  
sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa-terdakwa pernah ber-  
tempat tinggal di Jalan Sendok No. 33  
Medan pada waktu kejadian tanggal 6  
Oktober 1981 tersebut;  
- bahwa pada waktu kejadian penangkapan  
daun ganja sebanyak 161 kg di rumah Ja-  
lan Sendok No. 33 Medan, Terdakwa-  
terdakwa sedang berada di Penang Ma-  
laysia dalam urusan dagang;  
- bahwa Terdakwa-terdakwa menerangkan  
kenal dengan saksi I Aminluddin alias  
Amat perian datang ke rumah Ter-  
dakwa-terdakwa di Jalan Sendok No. 32  
Medan dan pernah menipiskan barang  
dagangannya;

- bahwa pada tanggal 6 Oktober 1981 di-  
periksa saksi Aminluddin pada anak Ter-  
dakwa yang bernama Mustafa kacang se-  
banyak 18 goni, tetapi yang membenar-  
kan menipiskan barang tersebut adalah  
Mustafa yaitu anak Terdakwa-terdakwa;  
- bahwa menurut saksi I Aminluddin yang  
punya kacang tersebut adalah saksi II Su-  
dirman yang dibawa dari Blang Pidie de-  
ngan mobil Saksi III Anie Arhas dan hal  
ini diakui oleh saksi II Sudirman kacang  
tersebut dia punya;

- bahwa saksi I, saksi II, saksi III sama-  
sama menginap di hotel Nusantara Jalan  
Sutomo Medan dan di antara mereka sa-  
ling hubungan dagang yaitu saksi I men-  
carikan pembeli saksi II pemilik kacang  
dan saksi II yang punya mobil pembawa  
kacang;  
- bahwa saksi I, saksi II dan saksi III me-  
nerangkan mereka baru mengetahui ada  
daun ganja dalam kacang setelah diper-  
lihatkan Pausi dan mereka ditangkap;  
- bahwa saksi III menerangkan supir yang  
membawa mobil bermuatan kacang terse-  
but bernama K. Tangkap;  
- bahwa Terdakwa-terdakwa adalah orang-

tua dari saksi IV Mustafa alias Mus dan  
anak menantu dari saksi V Teuku Thaib;  
- bahwa Terdakwa-terdakwa terlibat se-  
bagai Terdakwa atas keterangan anak  
Terdakwa yang mengatakan orangtuanya  
yang menyuruh menerima barang-ganja  
tersebut, tetapi keterangannya itu akhir-  
nya dicabutnya kembali;  
- bahwa juga atas keterangan yang di-  
dengar oleh saksi VI Tony Lumban-  
tobing, saksi VII Ray Patty dari saksi  
Mustafa kacang yang berisi daun ganja  
tersebut diterimanya dari Aminluddin  
alias Amat dan akan diserabkannya pada  
ibunya apabila sudah pulang dari Pe-  
nang, Malaysia;

- bahwa Terdakwa-terdakwa tidak me-  
ngenal barang bukti daun ganja tersebut,  
tetapi setelah diperlihatkan Terdakwa-  
terdakwa mengatakan barang bukti terse-  
but adalah daun ganja;  
Menimbang, bahwa berdasarkan penja-  
kuan dari saksi I, II, III dan IV adapun ka-  
sus ini diawali oleh saksi II Sudirman yang  
pada bulan Oktober 1981, saksi II membeli  
kacang di Blang Pidie Aceh sebanyak 30  
goni dan ke 30 goni kacang tersebut di-  
bawa oleh Mobil saksi II Anis Arhas ke  
Medan sedangkan saksi Sudirman tidak  
ikut bersama-sama mobil tersebut ke Me-  
dan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di  
Medan kacang tersebut diterima oleh saksi  
III Anis Arhas dan telah pula menipis-  
kannya sebanyak 12 goni atas pesan saksi  
II Sudirman kepada sopir mobil saksi III di  
mana saksi III menginap di Hotel Nusan-  
tara Jalan Sutomo Medan;  
Menimbang, bahwa setelah saksi III  
Anis Arhas menipiskan 12 goni kacang ter-  
sebut saksi III minta tolong pada saksi I  
agar mencarikan tempat penyimpanan  
kacang yang 18 goni lagi dan permintaan  
tersebut dilaksanakan saksi I yaitu dengan  
menipiskan kacang yang berisi daun ganja  
tersebut ke Jalan Sendok No. 33 Medan  
yaitu dengan seizin saksi IV Mustafa ka-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

rena waktu itu orangtuanya yaitu Terdakwa-terdakwa sedang berada di Penang, Malaysia;

Menimbang, bahwa adanya keterlibatan Terdakwa-terdakwa di dalam perkara ini adalah atas keterangan anak Terdakwa-terdakwa sendiri di pemeriksaan pendahuluan kepolisian dan keterangan tersebut dicabut saksi IV Mustafa di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan anak Terdakwa-terdakwa yaitu Mustafa di kepolision tersebut ketika baru ditangkap dan didengar oleh saksi VI dan saksi VII;

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan oleh saksi Mustafa tersebut, karena waktu memberikan keterangan di muka Polisi disiksa oleh juruperiksa;

Menimbang, bahwa menurut saksi VI dan saksi VII mendengar pengakuan saksi Mustafa adalah pada malam pertama dibawa ke kantor Polisi, yaitu saksi Mustafa secara gamblang mengatakan yang punya daun ganja tersebut adalah ibunya;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III mengatakan baru mengetahui ada daun ganja setelah dibawa ke kantor polisi maka menjadi pertanyaan siapa yang telah memasukan daun ganja yang 161 kg tersebut ke dalam 18 goni kancing dan siapa pula yang menjadi pemilik daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II Sudirman tidaklah datang bersama-sama ke 30 goni kancing tersebut ke Medan, tetapi saksi II naik mobil lain, sedangkan supir mobil tersebut belum tertangkap;

Menimbang, bahwa menurut saksi I dan II kancing tersebut disimpan di rumah Jalan Sendok No. 35 Medan karena tidak ada gudang;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa-terdakwa saksi I pernah menitipkan barang dagangannya ke rumah Terdakwa-terdakwa sebelum tanggal 6 Oktober 1981.

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan fakta yang diuraikan di atas sehubungan yang satu dengan lainnya dapat

64 Kesimpulan Hakim.

memberikan petunjuk yang kuat bagi Pengadilan Negeri adanya hubungan yang erat antara Saksi I, II, III dan IV dengan Terdakwa I dan II dalam hal pembelian kancing yang berisi daun ganja sebanyak itu, setidaknya-tidaknya adalah atas bersama dalam hal ini saksi I, II, III dan IV, dengan Terdakwa I, II apalagi kalau dilihat spontanitas pengakuan anak Terdakwa-terdakwa yaitu Mustafa yang mengatakan ibunya yang punya daun ganja dan saksi Mustafa mengatakan baru satu kali kenal dengan saksi Aminuliddin yaitu pada tanggal 6 Oktober 1981 tersebut terus saksi Mustafa mau memasukan barang ke rumahnya hanya percaya berdasarkan keterangan saksi I atas dasar teman orangtuanya dan sama-sama dari Aceh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dinyatakan Terdakwa-terdakwa mengetahui se-tidak-tidaknya diberitahu anak Terdakwa-terdakwa sendiri saksi Aminuliddin sudah pernah menitipkan barang kancing sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa sebagai orangtua dari saksi IV Mustafa, tidaklah patut dan pada tempatnya setelah pulang dari Penang mengetahui anaknya ditangkap pergi lagi ke Penang untuk menetap di sana dengan alasan takut terlibat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dan mengancamnya dapatlah dinyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak telah membeli, menyimpan, menyembunyikan di rumahnya sendiri daun ganja kering sebanyak 161 kg, sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat 3, 4 dan 5 undang-undang No. 9 tahun 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan II telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka Terdakwa I dan II harus-

Vario PERADILAN

lah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I dan II terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memerosotkan maupun yang merintakan;

Hal-hal yang memerosotkan  
- Terdakwa I dan II dengan segala dalih memungkirkan berusaha menajaukan dari pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Hal-hal yang merintakan;  
- Terdakwa I dan II berlaku sopan selama persidangan,

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan apabila Terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan walaupun putusan ini belum mendapat kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selayaknya apabila Terdakwa-terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos-perkara;

Telah memperhatikan pasal 23 ayat 3, 4 dan 5 undang-undang No. 9 tahun 1976 serta peraturan-peraturan yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI:  
Menyatakan bahwa Terdakwa-terdakwa:

1. BACHTIAK TAHR.  
Umur 34 tahun, tempat lahir di Sigli, Jenis kelamin laki-laki; Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No. 33 Medan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang;

2. CUT MARIANA.  
Umur 34 tahun, tempat lahir di Sigli, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendok No. 33 Medan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang;

Tidak terdakwa dengan sah dan meyakinkan karena itu

Wario PERADILAN

lengan hukuman penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan.

Menyatakan bahwa tahanan sementara yang dijalan oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ini;

Ditambah dengan Denda masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) subsidiar 2 (dua)-minggu kurungan;

Menyatakan bahwa Terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan.

Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menetapkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 161 kg daun ganja kering menguatkan putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 1982 No. 829/KTS/TP/P.M-Mdn jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 1985 No.33/PID/1983/PT-Mdn;

Demikianlah diputuskan Majelis Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 1983, oleh kami YULIAN ADHAM, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, Ny. H.M. SINAGA, S.H., dan ISMAIL SESAYANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota HARAHAP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. SALIBAH TANISAH SmIk. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Medan, serta TERDAKWA-TERDAKWA dan Pembela Terdakwa-terdakwa SYAHRIAL SANI S.H.,

(BERLIAN ADHAM S.H.)

Wario PERADILAN

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Hakim Anggota

ditto

1. (Ny. B.M. SINAGA S.H.).

ditto

2. (ISMAIL SEBAYANG, S.H.)

Panitera Pengganti,

ditto

(ALIMUDDIN HARAHAP).

Catatan:

1. bahwa Jaka Sulthan Tarigan menerima putusan tersebut sebagaimana Akte Tanggal Pelaksanaan Putusan tanggal 2 November 1983.
2. bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Medan dengan urutannya tanggal 3 Nopember 1985 No.B-4134/Cpt.01/J.25.11/1983 menyatakan menerima putusan dari Jaka Sulthan Tarigan tersebut.

3. bahwa Isban Boerhamuddin, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Medan menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 4 Nopember 1983 dengan Akte Banding No. 129/Bd-Pid/83/Pn-Mdn.
4. bahwa Terdakwa-terdakwa dengan perantaraan Pembela/kuasa mereka Syahriar Sandang, S.H. telah pula menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 7 Nopember 1983 dengan Akte banding No. 130/Bd-Pid/1983/PN-Mdn dan No. 131/Bd. Pid/1983/PN-Mdn.

Penitera-Pengganti,

ditto

(AMNUDDIN HARAHAP)

Untuk salinan yang serupa bucuinya Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan,

(TH. MIRSANG, SMHE)  
NIP. 104009812.-



**PUTUSAN**

**No. 606 K/Pid/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MULYAMIN SANI ALS AMIN ;  
tempat lahir : Belawan ;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Jawa Gg. VIII Kelurahan Belawan II ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, tetapi pernah ditahan di Rutan sejak tanggal 11 September 2003 sampai 19 Januari 2004 ;

karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MULYAMIN SANI ALS AMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2003 bertempat di Jalan Sumatera Belawan tepatnya didepan Bank BNI Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengedarkan Psikotropika Golongan I jenis ekstasi berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau kepada Fatieli Gulo (disidangkan secara terpisah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2003 saksi Fatieli Gulo (disidangkan secara terpisah) telah membeli pil ekstasi warna hijau sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa yang saat itu sama-sama berada di Diskotik Naval Belawan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa karena sering bertemu di Diskotik Naval Belawan dan saksi juga telah beberapa kali membeli pil ekstasi dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah saksi membeli pil ekstasi warna hijau sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juli

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 saksi menemui temannya Baharmain Laia als Bahar (disidangkan secara terpisah) di Diskotik Naval Belawan karena Baharmain Laia als Bahar bekerja sebagai pelayan di Diskotik Naval tersebut, kemudian saksi Fateili Gulo memberikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut kepada saksi Baharmain Laia als Bahar untuk di simpan dengan maksud akan mereka gunakan secara bersama-sama.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi Baharmain Laia als Bahar sedang berada di Jln Sumatera Belawan tepatnya di depan Bank BNI Belawan , saksi Asri Kelana, saksi Suherman dan saksi Toto Hartono petugas Polisi pada Polsekta Belawan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari yang layak dipercaya segera menuju tempat dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Baharmain Laia als Bahar dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsekta Belawan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Terdakwa dan saksi Fatieli Gulo atas pentunjuk dari saksi Baharmain Laia pada hari itu juga berhasil ditangkap.
- Bahwa sesuai denangan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 1817/KNF/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Andi Firdaus dan Debora M. Hutagaul, Ssi berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau yang diperiksa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif MDMA Golongan I Tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 (2) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 2 Januari 2004 sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Mulyamin Sani als Amin pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalurkan psikotropika Golongan I jenis ektasy berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau kepada fatieli Gulo (disidangkan secara terpisah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09Juli 2003 saksi Fatieli Gulo (disidangkan secara terpisah) telah membeli pil ekstasi warna hijau sebanyak 5(lima) butir dari Terdakwa yang saat itu sama-sama berada di Diskotik Naval seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa karena sering bertemu di Diskotik Naval Belawan dan saksi juga telah beberapa kali membeli pil ekstasi dari Terdakwa. membeli pil ekstasi tersebut dari Terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2003 saksi menemui temannya Baharmain Laia als Bahar (disidangkan secara terpisah) di Diskotik Naval Belawan karena Baharmain Laia als Bahar bekerja sebagai pelayan di Diskotik Naval tersebut, kemudian Fatieli Gulo memberikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut kepada Baharmain Laia als Bahar untuk disimpan dengan maksud akan mereka gunakan secara bersama-sama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi Baharmain Laia als Bahar sedang melintas di Jln. Sumatera Belawan tepatnya di depan Bank BNI Belawan, saksi Asri Kelana, Suherman dan Toto Hartono Petugas Kepolisian pada Polsekta Belawan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang sebelumnya telah berada di tempat tersebut menyeting Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan dari dalam kantong baju saksi Baharmain Laia als Bahar 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsekta - Belawan guna proses lebih lanjut, sedangkan Fatieli Gulo atas petunjuk dari Baharmain Laia als Bahar pada hari itu juga berhasil ditangkap dan terhadap Terdakwa dilakukan pencarian.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 1817/KNF/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Andi Firdaus dan Debora M. Hutagaul, Ssi. berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau yang diperiksa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif MDMA Golongan I Tentang Psicotropika.  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2003 Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) butir kepada Fatieli Gulo (disidangkan secara terpisah) yang saat itu sama-sama berada di Diskotik Naval Belawan dan Fatieli Gulo menyerahkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah saksi membeli pil ekstasi tersebut dari Terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2003 saksi menemui temannya Baharmain Laia als bahar (disidangkan secara terpisah) di Diskotik Naval Belawan karena Baharmain Laia als Bahar bekerja sebagai pelayan di

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskotik Naval tersebut, kemudian Fatieli Gulo memberikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut kepada Baharmain Laia als. Bahar untuk disimpan dengan maksud akan mereka gunakan secara bersama-sama.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi Baharmain Laia als. Bahar sedang melintas di Jln. Sumatera Belawan tepatnya di depan Bank BNI Belawan, saksi Asri Kelana, Suherman dan Toto Hartono petugas Kepolisian pada Polsekta Belawan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang sebelumnya telah berada di tempat tersebut menyetop Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan dari dalam kantong baju saksi Baharmain Laia als Bahar 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsekta Belawan guna proses lebih lanjut, sedang fatieli Gulo atas pentunjuk dari Baharmain laia pada hari itu juga berhasil di tangkap dan terhadap Terdakwa dilakukan pencarian.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemerisaan Labotarium forensik Cabang Medan Nomor: 1817/KNF/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Andi Firdaus dan Debora M Hutagaul, Ssi berkesimpulan bahwa barang bukti 5(lima) butir pil ekstasi warna hijau yang diperiksa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif MDMA Golongan I Tentang Psikotropika.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2523/Pid.B/2003/PN.Mdn., tanggal 19 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYAMIN SANI ALS. AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

PRIMAIR:

Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) UU No. 5. Tahun 1997;

SUBSIDAIR:

Menyalurkan Psikotropika Selain Yang ditetapkan Dalam Pasal, 12 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan, kecuali ada alasan yang sah, Terdakwa perlu ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti: berupa 5 (lima) butir pil ekstasi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : Nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta Pid/2004/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2004 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .pada tanggal 19 Januari 2004 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Januari 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung RI, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan di Medan yang menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana (feit) yaitu penyaluran Psikotropika gol I, dimana saksi Fatieli Gulo dan Baharmain Laia als Bahar sewaktu ditangkap petugas Polisi dalam pengakuannya, telah membeli barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi tasi dari Terdakwa Mulyamin Sani als Amin.

Dengan demikian perbuatan pidana telah voltoid, maka putusan Judex Facti seharusnya beramar Bersalah telah melakukan tindak pidana.

Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak terbukti adanya tindak pidana menyalurkan psikotropika, bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) tetapi seharusnya beramar bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

II. Tidak menerapkan hukum pembuktian antara lain:

“Majelis Hakim Pengadilan Medan telah keliru mengambil kesimpulan pembuktian tentang kesimpulan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi dan Terdakwa dalam persidangan.”

Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 merupakan salah satu unsur dari keseluruhan unsure Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 yang terdiri dari:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Bahwa judex facti tidak mempermasalahkan pembuktian unsur tersebut, karena telah dianggap terpenuhi yaitu yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Mulyamin Sani als Amin.

Ad.2. Unsur Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU No. tahun 1997.

Bahwa karena unsur ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak terbukti, maka putusan Judex facti adalah putusan bebas. Untuk itu perlu disalin apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sehingga unsur tersebut tidak terbukti ;

Menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa memperhatikan peristiwa penangkapan Terdakwa di kantor Polisi, karena sebelumnya telah mendengar namanya disebut-sebut sehubungan dengan tertangkapnya saksi Baharmain Laia, karena pada dirinya didapatkan 5 (lima) butir pil ecstasy, dan selanjutnya telah ditangkap pula saksi Fatieli Gulo, namun akhirnya kedua orang saksi tersebut didepan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



persidangan telah mencabut keterangannya sewaktu diperiksa di depan penyidik dan selanjutnya menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar ke lima butir pil ecstasy tersebut didapatnya dari Terdakwa, demikian pula Terdakwa menyangkal telah menjual dan ataupun menyerahkan pil ecstasy tersebut kepada saksi tersebut, haruslah diuji kebenarannya dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di depan persidangan, mengingat atas keterangan saksi yang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut, para saksi menerangkan bahwa perbedaan tersebut dikarenakan adanya tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh petugas polisi.

Menimbang para saksi lain yakni Asri Kelana, Suherman maupun H. Siahaan mengetahui adanya tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari keterangan para saksi Baharman Laia dan Fatieli Gulo, sehingga tidak mengetahui sendiri peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa (saksi dengan auditu).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ad 2 menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.

Keberatan –keberatan pemohon Kasasi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP pada pokoknya menentukan keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Asri Kelana dan Suherman bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas Polisi, saksi Baharmin Laia dan Fatieli Gulo menerangkan bahwa benar kelima butir pil ecstasy tersebut didapatnya dari Terdakwa demikian pula menurut saksi H. Siahaan ketika diperiksa di depan penyidik, kedua saksi maupun Terdakwa tidak ada dilakukan pemaksaan dan pemukulan, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pil ecstasy yang ada pada mereka sebelumnya diperoleh dari Terdakwa.

Bahwa saksi Fatieli Gulo dan Baharmin Laia dalam keterangannya di persidangan membenarkan biasa ketemu dengan Terdakwa di diskotik Naval Belawan. Menurut keterangan saksi Suherman dan Asri Kelana, tempat tersebut disinyalir biasa dijadikan sebagai lokasi peredaran obat terlarang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP yang intinya menjelaskan bahwa berita acara pemeriksaan dibuat oleh pejabat yang



berwenang atas dasar kekuatan sumpah jabatan, dan berita acara juga ditandatangani selain oleh pejabat tersebut juga oleh semua pihak yang terlibat.

Karena dibuat oleh pejabat yang berwenang atas dasar kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh semua pihak, maka berita acara menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan surat dakwaan, dan dapat dijadikan sebagai bukti surat.

Oleh karena itu para saksi dan Terdakwa yang diperiksa tidak dapat begitu saja mencabut keterangan di BAP, jika ada saksi atau Terdakwa dalam persidangan mencabut keterangan di BAP, maka Majelis Hakim harus membuktikan secara sungguh-sungguh alasan saksi atau Terdakwa mencabut keterangannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mempertimbangkan pembuktian seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa semata-mata hanya didasarkan kepada keterangan saksi Baharmin Laia, Fatieli Gulo dan Terdakwa di persidangan tanpa mau mempertimbangkan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai alat bukti yang sah berupa keterangan saksi Asri Kelana, Suherman dan saksi H. Siahaan serta keterangan para saksi dan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik maupun yang diterangkan dalam persidangan, yang saling berkaitan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan I dan II:

▶ Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat di benarkan karena ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2007 oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr .H. Abdurrahman, SH., MH. dan H.M Zaharuddin Utama, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr.H Abdurrahman,SH.MH, dan Prof.Dr. Mieke Komar,SH MCL Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang WAHYU UTAMI, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/Dr.H.Abdurrahman,SH MH  
ttd/Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL

Ketua :  
I.B Ngurah Adnyana,SH MH

Panitera Pengganti :  
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Tanda tangan Ketua Majelis dalam perkara ini : I.B Ngurah Adnyana, SH MH. karena telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2008 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung RI,

Bagir Manan  
ttd/Bagir Manan.

Untuk Salinan.  
Mahkamah Agung Ri.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana.

M.D.Pasarribu,SH.M.Hum.  
Nip.040036589

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.606 K/Pid/2004



NUMBER 13-05-531-CR

COURT OF APPEALS

THIRTEENTH DISTRICT OF TEXAS

CORPUS CHRISTI - EDINBURG

---

FRANCISCO VASQUEZ,

Appellant,

v.

THE STATE OF TEXAS,

Appellee.

---

On appeal from the 398th District Court  
of Hidalgo County, Texas

---

**MEMORANDUM OPINION**

**Before Justices Yañez, Rodriguez, and Vela  
Memorandum Opinion by Justice Rodriguez**

A jury convicted appellant, Francisco Vasquez, of murder, and assessed punishment at ninety-nine years' imprisonment in the Institutional Division of the Texas Department of Criminal Justice. See TEX. PENAL CODE ANN. § 19.02(b)(1) (Vernon 2003).

By nine issues, which have been regrouped and renumbered herein,<sup>1</sup> Vasquez contends (1) he was deprived of his right to file a motion for new trial, (2) the trial court erred in declining to submit the option of community supervision to the jury, (3) the trial court erred in not providing a limiting instruction, (4) the trial court erred in allowing evidence of an extraneous offense, (5) the trial court erred in allowing hearsay and irrelevant evidence, (6) the trial judge lacked impartiality, (7) the State made improper jury argument, (8) the prosecutor engaged in misconduct, and (9) the evidence was legally and factually insufficient to support the jury's verdict. We affirm.

#### I. Background

On October 13, 2004, a grand jury indicted Vasquez for the murder of Eduardo Cantu. Vasquez pleaded not guilty, and the case proceeded to jury trial. Vasquez's wife, Minerva Benitez Vasquez, invoked her spousal privilege and did not testify during the guilt phase of the trial. The jury returned a guilty verdict. Vasquez testified at the sentencing hearing. On June 20, 2005, the trial court orally sentenced Vasquez to ninety-nine years in prison. The judgment was signed on June 27, 2005.

On July 7, 2005, Vasquez's trial counsel filed a notice of appeal. He also filed a motion to withdraw and to appoint appellate counsel. The trial court granted the motion to withdraw and appointed appellate counsel on July 22, 2005. Appellate counsel filed an untimely request for extension of time and motion for new trial on July 27, 2005. See TEX. R. APP. P. 21.4(a) ("The defendant may file a motion for new trial

---

<sup>1</sup> Although Vasquez presents forty-nine numbered issues for review, he has grouped them as eleven issues.

before, but no later than 30 days after, the date when the trial court imposes or suspends sentence in open court.").

## II. Motion for New Trial

By his first issue, Vasquez argues that he was deprived of representation of counsel during the thirty days following sentencing, causing him to file an untimely motion for new trial.<sup>2</sup> *See id.* In the alternative, Vasquez contends that his trial counsel was ineffective by not filing a motion for new trial.

In *Benson v. State*, the Houston court of appeals stated:

[T]rial counsel, retained or appointed, has the duty, obligation, and responsibility to consult with and fully to advise his client concerning meaning and effect of the judgment rendered by the court, his right to appeal from that judgment, and the necessity of giving notice of appeal and taking other steps to pursue an appeal, as well as expressing his professional judgment as to possible grounds for appeal and their merit, and delineating advantages and disadvantages of appeal.

224 S.W.3d 485, 491 (Tex. App.–Houston [1st Dist.] 2007, no pet.) (en banc) (quoting *Ex parte Axel*, 757 S.W.2d 369, 374 (Tex. Crim. App. 1988) (en banc)). Unless the record shows that trial counsel withdrew or was replaced by new counsel after sentencing, there is a rebuttable presumption that trial counsel continued to represent the accused effectively during the thirty days the accused had to file a motion for new trial. *Jones v. State*, 39 S.W.3d 691, 693 (Tex. App.–Corpus Christi 2001, no pet.).

---

<sup>2</sup> Vasquez also asks this Court to abate the appeal and remand the case to the trial court so that he can file a timely motion for new trial. Vasquez relies on *Jack v. State*, 64 S.W.3d 694, 697 (Tex. App.–Houston [1st Dist.] 2002, pet. dismissed), for the proposition that an appellate court may abate and remand this case "to recommence the time period for filing a motion for new trial." However, in *Benson v. State*, the Houston court of appeals abrogated the precedential value of *Jack*, because "the Court of Criminal Appeals criticized the abatement procedure employed" by the Houston court of appeals and disapproved of the procedure as not comports "with the Court of Criminal Appeals' decisions in the area." *Benson v. State*, 224 S.W.3d 485, 496 (Tex. App.–Houston [1st Dist.] 2007, no pet.) (en banc). Thus, *Jack* provides no guidance for this proposition, and we are not persuaded by this argument.

In this case, Vasquez was represented by counsel during the thirty days he had to file a motion for new trial. The record shows that Vasquez was sentenced on June 20, 2005, and that the trial court granted trial counsel's motion to withdraw on July 22, 2005, after the deadline to file a motion for new trial had passed. Thus, trial counsel neither withdrew nor was replaced by counsel during the thirty days Vasquez had to file a motion for new trial. We must presume, therefore, that trial counsel effectively represented Vasquez unless the evidence in the record shows otherwise. *See id.*

Vasquez claims that he overcame this presumption by attaching affidavits of his trial counsel and appellate counsel to his untimely motion for new trial. We disagree. Affidavits are not evidence unless they are introduced as such to the trial court. *Stephenson v. State*, 494 S.W.2d 900, 909 (Tex. Crim. App. 1973); *Jackson v. State*, 139 S.W.3d 7, 20 (Tex. App.—Fort Worth 2004, pet. ref'd); *Lincicome v. State*, 3 S.W.3d 644, 646 (Tex. App.—Amarillo 1999, no pet.). Here, Vasquez did not offer the affidavits to the trial court; therefore, they do not constitute evidence. *See Stephenson*, 494 S.W.2d at 909; *Jackson*, 139 S.W.3d at 20; *Lincicome*, 3 S.W.3d at 646. Also, the fact that Vasquez's trial counsel filed a notice of appeal is evidence that Vasquez was informed of at least some appellate rights. *See Jones*, 39 S.W.3d at 693. Moreover, there is no evidence to show that counsel had abandoned Vasquez or did not counsel him about his right to file a motion for new trial. *See Goodspeed v. State*, 187 S.W.3d 390, 392 (Tex. Crim. App. 2005) ("Direct appeal is usually an inadequate vehicle for raising [ineffective assistance of counsel] because the record is generally undeveloped."); *Guzman v. State*, 923 S.W.2d 792, 797 (Tex. App.—Corpus Christi 1996, no pet.) ("An allegation of ineffective counsel will be sustained only if it is firmly founded and the record affirmatively demonstrates counsel's alleged

ineffectiveness." )<sup>3</sup> We conclude Vasquez has not presented evidence rebutting the presumption that trial counsel continued to represent him effectively during the thirty days he had to file a motion for new trial. See *Jones*, 39 S.W.3d at 693 (determining that the presumption will not be rebutted when there is nothing in the record to suggest otherwise).<sup>4</sup> We overrule Vasquez's first issue.

### III. Probation Eligibility

In a second issue, Vasquez contends that the trial court erred by not allowing the jury to decide whether he was eligible for community supervision. "A defendant is eligible for [jury recommended] community supervision . . . only if before trial begins the defendant files a written sworn motion with the judge that the defendant has not previously been convicted of a felony in this or any other state . . ." TEX. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 42.12 § 4(e) (Vernon Supp. 2007); see *id.* at art. 42.12 § 4(d)(3) ("A defendant is not eligible for community supervision under this section if the defendant does not file a sworn motion under Subsection (e).").

The record shows that a pre-trial motion for community supervision was filed. However, the motion was not sworn to by Vasquez. See *id.* at art. 42.12, § 4(e). Therefore, Vasquez did not comply with article 42.12. Furthermore, at sentencing, Vasquez offered no objections to the jury charge. See TEX. R. APP. P. 33.1 (requiring a

---

<sup>3</sup> Throughout his brief, Vasquez suggests that his counsel was ineffective. However, in order to prevail on an ineffective assistance of counsel claim, he must prove by a preponderance of the evidence that (1) counsel's performance was deficient, and (2) but for counsel's errors, the result would have been different. *Strickland v. Washington*, 466 U.S. 668, 687 (1984); *Thompson v. State*, 9 S.W.3d 808, 812 (Tex. Crim. App. 1999). Vasquez has not provided such evidence. See *Guzman v. State*, 923 S.W.2d 792, 797 (Tex. App.—Corpus Christi 1996, no pet.). We, therefore, cannot sustain Vasquez's claim of ineffective assistance of counsel. See *id.*

<sup>4</sup> Vasquez may, however, develop a record to support his ineffectiveness claim by means of a habeas corpus proceeding. See TEX. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 11.07 (Vernon Supp. 2007).

timely objection in order to preserve error). Finally, even if Vasquez had complied with 42.12 and properly preserved error, we conclude that Vasquez was not harmed because he testified that he had been previously convicted of the felony offense of aggravated sexual assault of a child, thus making him ineligible for community supervision. See *McDowell v. State*, 235 S.W.3d 294, 298 (Tex. App.—Texarkana 2007, no pet.) (finding that the trial court did not err in denying defendant's motion for community supervision even though the defendant filed a sworn motion because the evidence at trial showed that she had been convicted of a prior felony); see also TEX. PENAL CODE ANN. § 22.021(a)(1)(B)(i), (e) (Vernon Supp. 2007). Also, in this case, the jury assessed punishment at ninety-nine years' imprisonment precluding the jury from considering the motion for probation. See *Mercado v. State*, 615 S.W.2d 225, 228 (Tex. Crim. App. 1981) (holding jury would not have considered motion for probation where punishment was assessed at seventeen years' imprisonment); see also TEX. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 42.12, § 4(d)(1) (Vernon Supp. 2007) (making defendant ineligible for probation if sentenced to a term of imprisonment that exceeds ten years). Therefore, the trial court did not err in not allowing the jury to decide whether he was eligible for community supervision. We overrule Vasquez's second issue.

#### IV. Limiting Instructions

By a third issue, Vasquez contends that the trial court reversibly erred by not providing in the jury charge limiting instructions regarding evidence "of an extraneous offense, single and double hearsay, impeachment, limited relevance, and knowing false testimony." As a sub-issue, Vasquez complains that his counsel was "deficient" in not requesting "a mid-trial limiting instruction [when the State] offered such evidence."

When evidence is admissible for one purpose but not for another purpose, the defendant may request a limiting instruction. See TEX. R. EVID. 105. However, "[i]f a defendant does not request a limiting instruction under rule 105 at the time that evidence is admitted, then the trial judge has no obligation to limit the use of that evidence later in the jury charge." *Delgado v. State*, 235 S.W.3d 244, 251 (Tex. Crim. App. 2007) (citing *Hammock v. State*, 46 S.W.3d 889, 894 (Tex. Crim. App. 2001)). Vasquez provides no record cites to show when he requested a limiting instruction under rule 105 each time the complained-of evidence was admitted or where the trial court denied his requests, and we find none. Therefore, the trial court had no obligation to limit the use of evidence in the jury charge. See *id.*; see also TEX. R. APP. P. 38.1(h). Additionally, without citation to the record, we cannot discern if counsel was deficient in this regard. See TEX. R. APP. P. 38.1(h). We overrule Vasquez's third issue.

#### V. Extraneous Offense

In a fourth issue, Vasquez contends that evidence of an extraneous offense—a fight between Vasquez and Cantu—was improperly admitted at trial because the State did not comply with the notice provision of Texas Rule of Evidence 404(b). See TEX. R. EVID. 404(b).

We review the trial court's admission of extraneous offense evidence under an abuse of discretion standard. *McDonald v. State*, 179 S.W.3d 571, 576 (Tex. Crim. App. 2005). "A trial court abuses its discretion when its decision is so clearly wrong as to lie outside that zone in which reasonable persons might disagree." *Id.*

Pursuant to rule 404(b), upon the defendant's timely request, the State must provide notice of its intent to introduce evidence of other crimes, wrongs, or acts in its case-in-chief. TEX. R. EVID. 404(b); *Hernandez v. State*, 176 S.W.3d 821, 822 (Tex. Crim. App. 2005); *McDonald*, 179 S.W.3d at 577. In *Hernandez*, the court of criminal appeals explained that it is error to admit evidence of extraneous offenses when the State has not provided proper notice to the defendant under rule 404(b). *Hernandez*, 176 S.W.3d at 824. However, "because no constitutional error is involved when evidence of uncharged misconduct is admitted without notice, we look to Texas Rule of Appellate Procedure 44.2(b)" when deciding whether the appellant was harmed. *McDonald*, 179 S.W.3d at 578; *Allen v. State*, 202 S.W.3d 364, 369 (Tex. App.—Fort Worth 2006, pet. ref'd) (finding error under 404(b) and then conducting a harm analysis under rule 44.2).

Under rule 44.2(b), we disregard any error that did not affect the appellant's substantial rights. TEX. R. APP. P. 44.2(b). We determine "whether the error in admitting the evidence 'had a substantial and injurious effect or influence in determining the jury's verdict.'" *Hernandez*, 176 S.W.3d at 824 (citing *King v. State*, 953 S.W.2d 266, 271 (Tex. Crim. App. 1997)); *Allen*, 202 S.W.3d at 369 (explaining that error is harmless if the evidence is "substantively admissible" unless the error had a substantial influence on the jury's verdict and the defendant was surprised by the evidence). The conviction should not be reversed if, after examining the whole record, we have "a fair assurance that the error did not influence the jury or had but a slight effect." *McDonald*, 179 S.W.3d at 578.

Before trial, Vasquez requested notice from the State of its intent to offer evidence of extraneous offenses at trial. The State filed its notice of intent, but it did not include the

State's intent to offer evidence of a fight between Vasquez and Cantu. Vasquez's 404(b) objection complaining that the State did not provide the required notice was overruled. Because the State did not provide proper notice of this evidence to Vasquez, it was error for the trial court to admit it. See *Hernandez*, 176 S.W.3d at 824. Thus, the trial court abused its discretion. See *McDonald*, 179 S.W.3d at 578. Having found error, we must determine whether the error was harmful. See *id*; see also TEX. R. APP. P. 44.2(b).

At trial and on appeal, Vasquez objected only to lack of notice under 404(b). See *McDonald*, 179 S.W.3d at 578 (concluding that because appellant objected only to the lack of notice and did not object to the admissibility of the uncharged misconduct itself, the court only "look[ed] at the harm that may have been caused by the lack of notice"). Therefore, we will only look at the harm that may have been caused by the lack of notice. See *id*.

During direct examination, the State's witness, Erica Cantu, testified about the complained-of fight. She said that about three months after the fight, she and Cantu attended a family gathering where she saw Vasquez, Cantu, and some other people sitting together at a picnic table playing cards. She testified that "everything was calm" and that Vasquez and Cantu conversed without incident. Antonio Sanchez, who attended the same family gathering, also testified that Vasquez and Cantu played cards. Sanchez further testified that the topic of discussion turned to "what happens at fights." According to Sanchez, he told Vasquez, "I always back away from fights," and Vasquez responded, "I'm not going to deal with it. I'll get out my gun . . . . I always carry my 9 under the seat of my car."

Gloria Caballero testified that on the evening before Cantu's body was found, she went to Vasquez's apartment. Vasquez and Cantu were there. Gloria stated, "It seemed like [everybody] was having a good time, except for [Vasquez] and [Cantu]. . . . They looked mad. They were arguing. They were arguing at each other." Caballero said that she left as soon as she could because she "didn't want to be involved in no arguments." The State also provided evidence that Cantu was last seen alive at Vasquez's apartment. Witnesses testified that Cantu's car remained parked at Vasquez's apartment from the time he was last seen alive until after his body was discovered.

The State also presented evidence that Cantu was shot by a nine millimeter bullet. Investigators found an unfired nine millimeter cartridge, a gun lock with no gun, and an empty handgun case in Vasquez's apartment. Richard Hitchcox, a firearms and tool marks examiner with the Texas Department of Public Safety Crime Laboratory, testified that the unfired nine millimeter cartridge found in Vasquez's apartment had been "cycled through a firearm five times. . . . It had five ejector marks on it." Hitchcox then compared the marks from the bullet found in Vasquez's apartment to the ejector marks found on the cartridge cases found at the crime scene. "And based upon those ejector marks, [he] determined that this unfired cartridge was cycled through the same [gun] in which these [cartridge cases found at the crime scene]" had been fired.

We conclude that error in the admission of evidence of the fight was harmless because it did not have a substantial influence on the jury's verdict. *See Hernandez*, 176 S.W.3d at 824; *Allen*, 202 S.W.3d at 369. Although evidence that Vasquez and Cantu engaged in a fight three months earlier may have shown a motive for the crime, it is

insignificant in light of (1) evidence that Vasquez owned a nine-millimeter gun, (2) Sanchez's testimony that Vasquez "always" carried a nine millimeter gun under the seat of his car, (3) Gloria's testimony that Vasquez and Cantu argued the morning of the murder, (4) testimony that Cantu's car was found at Vasquez's apartment, and (5) evidence that the unfired bullet found in Vasquez's apartment had been cycled through the same weapon that killed Cantu. We overrule the fourth issue.

## VI. Admission of Evidence

### A. Hearsay

Vasquez appears to complain, in issue five, that the trial court erred in admitting evidence over his hearsay and irrelevancy objections.

#### 1. Applicable Law and Standard of Review

"Hearsay is a statement, other than one made by the declarant while testifying at trial or hearing, offered in evidence to prove the truth of the matter asserted." TEX. R. EVID. 801(d). Generally, hearsay is not admissible unless there is an exception. See TEX. R. EVID. 802. Upon request of a party, a trial court may exclude evidence, such as hearsay. *Poindexter v. State*, 153 S.W.3d 402, 409 (Tex. Crim. App. 2005). However, "[t]he trial judge has no duty to exclude [hearsay] on his own, and . . . [o]nce admitted without objection, such evidence enjoys a status equal to that of all other admissible evidence. . . . In particular it has probative value and will support a judgment in favor of the party offering it." *Id.*; see TEX. R. EVID. 802 ("Inadmissible hearsay admitted without objection shall not be denied probative value merely because it is hearsay."). We review the trial court's

admission of evidence, including hearsay, under an abuse of discretion standard. *Apolinar v. State*, 155 S.W.3d 184, 186 (Tex. Crim. App. 2005); see *McDonald*, 179 S.W.3d at 576.

In order to preserve error for review on appeal, the defendant must make a specific, timely objection, and receive an adverse ruling at trial. TEX. R. APP. P. 33.1(a); *Jaynes v. State*, 216 S.W.3d 839, 850 (Tex. App.—Corpus Christi 2006, no pet.). In addition, the objection must be made every time the inadmissible evidence is offered at trial. *Geuder v. State*, 115 S.W.3d 11, 13 (Tex. Crim. App. 2003); *Ethington v. State*, 819 S. W.2d 854, 858 (Tex. Crim. App. 1991); *Jaynes*, 216 S.W.3d at 850. However, a party may preserve error without objecting every time the evidence is offered if he either (1) requests a running objection or (2) objects to the evidence outside the presence of the jury pursuant to rule 103(a)(1). TEX. R. EVID. 103(a)(1); *Geuder*, 115 S.W.3d at 13. Any error in the admission of evidence is cured when similar evidence is admitted without objection, either before or after the complained-of-ruling. *Ethington*, 819 S.W.2d at 858 (citing *Hudson v. State*, 675 S.W.2d 507, 511 (Tex. Crim. App. 1984)); *Jaynes*, 216 S.W.3d at 850 (citing *Leday v. State*, 983 S.W.2d 713, 718 (Tex. Crim. App. 1998)).

## 2. Sergeant Noe Canales and Antonio Sanchez

Vasquez complains of testimony provided by Sergeant Noe Canales and Antonio Sanchez.<sup>5</sup> Vasquez first complains that the trial court admitted hearsay when Sergeant Canales testified that he asked Erica who was the other woman that they saw and that Erica responded "That's —." Vasquez's counsel stated, "I'm going to reiterate my objection

---

<sup>5</sup> To the extent Vasquez argues that Gloria and Deputy Avila quoted third persons, we conclude that this general complaint is inadequately briefed because Vasquez has not provided any citation to the record and has not provided a clear and concise argument for this complaint. See TEX. R. APP. P. 38.1(h).

. . . and also the narrative form." Counsel did not object to the testimony as hearsay, and after reviewing the record, we cannot find any previous hearsay objections to Sergeant Canales's testimony that could have been "reiterated." Furthermore, Vasquez did not obtain a ruling on this objection. See TEX. R. APP. P. 33.1(a). In another instance, Vasquez objected to testimony of Sergeant Canales as hearsay, but again failed to obtain a ruling. See *id.* Therefore, Vasquez failed to preserve error.

Vasquez next argues that the trial court allowed inadmissible hearsay when Sanchez testified that Vasquez told him that Cantu "beat him up." Vasquez objected based on all of his previous objections. The trial court overruled the objection. Sanchez then testified two additional times, without objection, that Vasquez stated, "You beat me up, you beat me up." Additionally, Sanchez, without objection, added that Vasquez also stated, "[T]hat's the last time you're going to win." Because Vasquez did not renew his objection when Sanchez repeated the allegedly inadmissible evidence, he did not properly preserve error. See *Geuder*, 115 S.W.3d at 13; *Ethington*, 819 S.W.2d at 858; *Jaynes*, 216 S.W.3d at 850.

Finally, Vasquez complains about the following colloquy:

[Sanchez]: When my mother-in-law said that—she said, (In Spanish) [Rene Rivas] knows where the pistol is that killed Eddie [Cantu]. (In English) And I turned. Is that true, man? Yeah man. Well, let me hear you say it. [Rivas] goes, No man. I told him, (In Spanish), What's up? (In English). [Rivas] goes, Frank had given the gun to Vidal—

[Vasquez]: Objection, hearsay.

[Sanchez]: —to Vidal Caballero. Vidal Caballero gave it to Rene [Rivas]. Rene [Rivas]—well, [and] his cousin Jeremiah for them to hide it.

Here, Vasquez did not obtain a ruling on the hearsay objection and did not object following Sanchez's last statement. See TEX. R. APP. P. 33.1(a). However, even assuming his objection was preserved, Sergeant Canales later testified without objection that based on his investigation, Vasquez had given the gun to Vidal Caballero.<sup>6</sup> Error, if any, was cured because evidence that Vasquez had given Vidal the gun was admitted without objection elsewhere. See *Ethington*, 819 S.W.2d at 858.

Vasquez also complains that other testimony provided by Sergeant Canales and Sanchez was hearsay. However, he did not object during trial and therefore did not preserve error for our review. See TEX. R. APP. P. 33.1(a); *Jaynes*, 216 S.W.3d at 850.

### 3. Investigator Juan Sifuentes

Vasquez further contends that the trial court erred when it allowed the State's witness, Investigator Juan Sifuentes, to testify regarding an alleged statement made by Vasquez's wife, Minerva Benitez. Although Vasquez mentions the spousal privilege, he only asserts arguments related to hearsay testimony, and we will, therefore, address them as such.

Vasquez appears to argue that inadmissible hearsay "involving inferences from conduct" influenced the jury's verdict causing his substantial rights to be prejudiced. Specifically, Vasquez asserts that when the jury heard that his wife had given a statement

---

<sup>6</sup> Vidal Caballero, a witness for the State, appears to have known both Vasquez and Cantu.

and officers then sought an arrest warrant, the trial court allowed the State to introduce, by inference, the substance of Minerva's inadmissible hearsay.

Investigator Sifuentes provided the following testimony concerning his involvement in the search of Vasquez's apartment:

[State]: Okay. Did you determine during the course of your investigation who lived at the apartment?

A: Yes, Minerva Benitez and the defendant.

Q: Okay. Did they have children?

A: Yes.

Q: Okay. Was there anybody, to your knowledge, living there?

.....

A: When we entered the apartment, there was no one.

Investigator Sifuentes then testified, without objection, that it appeared that no one had slept in the two bedrooms in the apartment, that State's exhibit 55 showed a scale with two spoons found by the kitchen sink, and that State's exhibit 54 showed a nine millimeter bullet found in the main entrance to the apartment. The complained-of-evidence was then admitted through the following testimony of Investigator Sifuentes:

[State]: Now, during the time—during the time you took these photographs and these photographs were taken and this evidence was taken, was Minerva Benitez present?

A: Yes, she was.

Q: Did you talk to Minerva Benitez?

[Vasquez]: Your Honor, I'm going to object to this line of questioning and renew all objections [Hearsay and spousal privilege] previously

made. I'm going to incorporate all of those arguments previously made into my objection.

The Court: Very well. Your objection is overruled.

[Vasquez]: Thank you, Your Honor.

[State]: You may answer.

A: Yes, I spoke to her and—

Q: Okay.

[Vasquez]: Objection, Your Honor.

The Court: Wait until the question is asked of you.

Witness: Okay.

[State]: Now, after you spoke to Minerva Benitez, what did you do? Did you—was that—what did you do with that information?

A: Relayed it to Investigator Canales.

Q: Okay. And at that point, as it pertains to what you know, what happened?

A: A warrant was issued on the defendant.

Q: And when the warrant was issued, this was August the 9th?

[Vasquez]: I'm going to renew my objection to this line of questioning and incorporate all previous arguments made.

....

The Court: Overruled, overruled.

In support of his argument that the State was allowed to introduce, by inference, the substance of his wife's statement, Vasquez relies on *Taylor v. State*, when the court allowed the prosecutor to continue to question a co-defendant witness about her

inadmissible extrajudicial statements after she refused to testify under the Fifth Amendment. 653 S.W.2d 295, 300-01 (Tex. Crim. App. 1983). The court of criminal appeals concluded that the prosecutor's questions supplied "the jury with . . . facts that no admissible evidence could provide." *Id.* at 301. It reversed and remanded the case stating:

No question should be propounded which the prosecutors know to be inadmissible, for if it is done, and the circumstances are such that the person on trial may have been injured thereby, the case should and will be reversed. . . . If it was sought to get before the jury the contents of the written statement without introducing it in evidence, same was improper.

*Id.* at 302.

In this case, the prosecutor did not supply facts from Minerva's statement. At no time did the prosecutor ask Investigator Sifuentes about Minerva's statement. Investigator Sifuentes merely mentioned that he spoke to Minerva. Therefore, *Taylor* is not applicable to our analysis.

Next, Vasquez appears to complain that Investigator Sifuentes's testimony amounted to indirect hearsay. The court of criminal appeals has observed that "[w]here there is an inescapable conclusion that a piece of evidence is being offered to prove statements made outside the courtroom, a party may not circumvent the hearsay prohibition through artful questioning designed to elicit hearsay indirectly." *Head v. State*, 4 S.W.3d 258, 261 (Tex. Crim. App. 1999).

In *Head*, an investigator testified that two witnesses' out-of-court statements were consistent with each other. *Id.* at 260. The trial court overruled defense counsel's objection that the question called for hearsay. *Id.* On appeal, the defendant argued that

the substance of the witnesses' statements was communicated to the jury when the investigator testified that their statements were consistent. *Id.* The court of criminal appeals held that the trial court did not abuse its discretion in allowing the jury to hear the disputed testimony. *Id.* at 262-63. It reasoned as follows:

The trial court could have reasonably concluded that Peterson's testimony, when taken in context, did not lead to any inescapable conclusions as to the substance of the out-of-court statements. Specifically, the disputed testimony revealed only that the three statements related basically the same facts; it did not reveal the substance of what those facts were. Neither did any other evidence, at that point in the trial, indicate the contents of any of the three statements, what facts the statements had in common, or how any of the facts were consistent. At best, at the time the trial court ruled on the admissibility of the testimony, the jury may have been able to deduce what C.S. had told Peterson by referencing what she had told Smith. The trial court could have reasonably determined that this sort of inferential leap did not provide the requisite degree of certainty "that the State's sole intent in pursuing this line of questioning was to convey to the jury" the contents of the out-of-court statements.

*Id.* at 262.

Whether testimony constitutes indirect hearsay "turns on how strongly the content of the out-of-court statement can be inferred from the context." *Id.* at 261-63. "The question is whether the strength of the inference produces an 'inescapable conclusion' that the evidence is being offered to prove the substance of an out-of-court statement." *Id.* at 262. Vasquez argues that the jury inferred that the content of Minerva's out-of-court statement implicated him in the death of Cantu. We disagree.

At best, the jury may have deduced that Minerva told the investigators something which led them to acquire a warrant. The trial court could have reasonably determined that this "inferential leap did not provide the requisite degree of certainty 'that the State's sole

intent in pursuing this line of questioning was to convey to the jury' the contents" of Minerva's out-of-court statement. See *id.* at 260. Therefore, the trial court's ruling that the testimony did not fall within the scope of rule 801(d) was "within the zone of reasonable disagreement," see *Trevino*, 228 S.W.3d at 748, and the trial court did not abuse its discretion in allowing Investigator Sifuentes's testimony. See *Apolinar*, 155 S.W.3d at 186; see also *McDonald*, 179 S.W.3d at 576.

#### B. Relevancy

Finally, Vasquez complains that the trial court erred by admitting evidence of gang affiliation during the guilt-innocence phase of the trial. Although "[g]ang membership evidence is admissible under Rule 404(b) (and Rule 402) if it is relevant to show a non-character purpose that in turn tends to show the commission of the crime," *Ortiz v. State*, 93 S.W.3d 79, 94 (Tex. Crim. App. 2002) (en banc), Vasquez asserts that this evidence is not relevant and therefore inadmissible under rules 401 and 402. See TEX. R. EVID. 401, 402 ("Evidence which is not relevant is inadmissible.").

During direct examination, the State asked Sergeant Canales, "And in this particular place and with this particular defendant, did you learn whether or not he was involved in any gangs?" Defense counsel objected "to this line of questioning as irrelevant. It neither proves nor disproves any issue before the Court and is not relevant to any issue before the Court." The trial court overruled Vasquez's objection. Then the following occurred:

[State]: Did you learn whether he was affiliated with any gangs based on the information he gave the jail?

A: Yes.

- Q: What is that?
- A: He is a Latin King member.
- Q: And Latin Kings are a street gang?
- A: Yes.
- Q: And where are they based out of?
- A: Here in the Valley.

Vasquez did not continue to object to the questions; therefore, he did not preserve error. *Geuder*, 115 S.W.3d at 13; *Ethington*, 819 S. W.2d at 858; *Jaynes*, 216 S.W.3d at 850.

We overrule issue five.

#### VII. Lack of an Impartial Judge

By issue six, in an argument titled "lack of an impartial judge at jury trial," Vasquez, without citation to the record but incorporating his entire brief generally, asserts that the trial court committed "a series of abuses of its discretion in admitting State's 'inadmissible' evidence as described in this brief." We construe this argument as a complaint that the trial court admitted evidence improperly because it was biased. However, we have already overruled Vasquez's issues regarding the admission of complained-of-evidence. Furthermore, without specific references to instances where the trial court lacked impartiality, we cannot review Vasquez's complaint. See TEX. R. APP. P. 38.1(h). We overrule issue six.

#### VIII. Jury Argument

By issue seven, Vasquez further contends that his substantial rights were violated when, in closing argument, the prosecutor commented on Minerva's failure to testify.

However, Vasquez did not object, and therefore has not preserved error. See *Cockrell v. State*, 933 S.W.2d 73, 89 (Tex. Crim. App. 1996) ("Before a defendant will be permitted to complain on appeal about an erroneous jury argument . . . he will have to show he objected and pursued his objection to an adverse ruling.").

Vasquez also complains by a sub-issue that the prosecutor made an improper jury argument when she presented evidence outside the record. Vasquez contends the prosecutor improperly stated, "They called several people, ladies and gentlemen. Minerva Benitez was out there and she could have explained it away, and they did not do it. Why? Use your common sense." Vasquez objected that the "commentary wasn't the substance of any statement that she made or didn't make" and that it was improper argument. The trial court overruled Vasquez's objection.

Rule of evidence 504(b)(2) allows counsel to comment on the failure by the accused to call his spouse as a witness, "where other evidence indicates that the spouse could testify to relevant matters." TEX. R. EVID. 504(b)(2); *McDuffie v. State*, 854 S.W.2d 195, 217 (Tex. App.—Beaumont 1993, pet. ref'd) (citing *Johnson v. State*, 803 S.W.2d 272, 282 (Tex. Crim. App. 1990)). In this case, the State presented evidence that Vasquez's wife, Minerva, was present during the search of their apartment when investigators found the nine millimeter bullet. Investigator Sifuentes testified that Minerva signed the consent form to search Cantu's vehicle. Therefore, we conclude that the trial court properly overruled Vasquez's objection to the prosecutor's comment because there was other evidence indicating that Minerva could have testified to relevant matters. See TEX. R. EVID. 504(b)(2); *McDuffie*, 854 S.W.2d at 217. We overrule issue seven.

## IX. Prosecutorial Misconduct

In issue eight, Vasquez contends that the State improperly cross-examined three defense witnesses and that the State impermissibly commented on his right not to testify at trial. First, Vasquez generally refers us to the cross-examination of defense witnesses Miguel A. Escandon, Lucinda Benitez, and Sandra Benitez. On appeal, Vasquez contends that "it is improper for [the State] to cross-examine anyone in such a way as to force that witness to decide another's credibility or to call another witness a liar." He maintains that Texas courts, courts in other states, and Fifth Circuit courts have determined such questioning amounts to prosecutorial misconduct. See *U.S. v. Williams*, 343 F.3d 423, 437 (5th Cir. 2003) (finding prosecutorial misconduct when prosecutor asked a witness about the veracity of other witnesses); *United States v. Thomas*, 246 F.3d 438, 439 n.1 (5th Cir. 2001) (commending prosecutor for personally apologizing for telling the jury that a witness was not telling the truth and causing a witness to call another witness a liar).

Vasquez argues on appeal that the State, in this case, engaged in this type of prosecutorial misconduct. However, Vasquez refers us to only one objection made to this testimony, an objection that the State's question was a "misstatement of the facts." Moreover, after reviewing the record, we do not find any indication that Vasquez objected during the State's cross-examination of witnesses that the State forced them to decide another witness's credibility or to call another witness a liar. Because the defense objection at trial does not comport with Vasquez's argument on appeal, his complaint has not been preserved for our review. See TEX. R. APP. P. 33.1 (preserving error requires that the record show the party made a complaint stating the specific grounds for the ruling

sought); *Swain v. State*, 181 S.W.3d 359, 365 (Tex. Crim. App. 2005); *Sorto v. State*, 173 S.W.3d 469, 476 (Tex. Crim. App. 2005); see *Broxton v. State*, 909 S.W.2d 912, 918 (Tex. Crim. App. 1995) ("An objection stating one legal theory may not be used to support a different legal theory on appeal.").

Next, Vasquez contends that during closing argument the State committed prosecutorial misconduct by impermissibly commenting on his right not to testify at trial. "[T]he prosecutor can [not] comment on the failure of an accused to testify. Such a comment violates the privilege against self-incrimination." See *Bustamante v. State*, 48 S.W.3d 761, 764 (Tex. Crim. App. 2001).

During closing argument, the prosecutor stated:

Now defense counsel has come up here and he will tell you the little girl said, the aunt said that was not here. How—he would want you to believe that it was planted. Don't let him insult your intelligence.

...

Now the most important piece of evidence that he can definitely not explain and should erase any doubt that you have—keep in mind what a reasonable doubt is. It's a doubt based on reason and common sense. That's why we ask that you not leave your common sense out of your deliberations.

...

You heard Richard Hitchcox. These were the casings that were found at the scene where Eduardo Cantu's body lay in the middle of the road. The most important piece of evidence that he cannot explain to you—

[Vasquez]: I'm going to object to that form of argument. The burden is not on the defendant to explain anything. It's improper argument.

The Court: Overruled.

[State] –that he cannot change—there's nothing that he can change. This projectile, this bullet was found in his apartment. By every—they brought you witnesses who testified that nobody had access to the apartment. He was the only one. . . . He kept on asking. He asked Escandon, Did you ever go there? No. Did you ever see Eddie go in there? No. . . . Okay. So there should be no doubt. It's—it all connects ladies and gentlemen. . . . You take it all together. And there should be no doubt.

In *Bustamante*, the court stated that the complained-of-statements must be viewed from the jury's standpoint and the implication that the comment referred to the defendant's failure to testify must be clear. It is not sufficient that the language might be construed as an implied or indirect allusion. The test is whether the language used was manifestly intended or was of such a character that the jury would necessarily and naturally take it as a comment on the defendant's failure to testify. In applying this standard, the context in which the comment was made must be analyzed to determine whether the language used was of such character.

*Id.* We cannot conclude that the prosecutor manifestly intended for the argument to be a comment on Vasquez's failure to testify or that the language was of such a character that the jury would naturally and necessarily have taken it to be a comment on Vasquez's failure to testify. *See id.* Even if we construed the language as an implied allusion to Vasquez's failure to testify, it would not be sufficient. *See id.; Canales v. State*, 98 S.W.3d 690, 695 (Tex. Crim. App. 2003). Therefore, we overrule issue eight.

#### X. Sufficiency of the Evidence

By his ninth issue, Vasquez complains of the legal and factual sufficiency of the evidence. He contends that the evidence is tenuous with "large unexplained gaps in the sequence of events." Vasquez argues that the evidence is not legally or factually sufficient

to prove that he caused Cantu's death "as the primary actor" or that he intentionally or knowingly caused Cantu's death.

#### A. Standard of Review

When reviewing the legal sufficiency of the evidence, we view the evidence in the light most favorable to the verdict in order to determine whether any rational juror could have found the essential elements of the offense beyond a reasonable doubt. *Jackson v. Virginia*, 443 U.S. 307, 318-19 (1979); *Rosillo v. State*, 953 S.W.2d 808, 811 (Tex. App.–Corpus Christi 1997, pet. ref'd). We do not reevaluate the weight and credibility of the evidence, whether circumstantial or direct, and we do not substitute our own judgment for the trier of fact. *Mosley v. State*, 141 S.W.3d 816, 821 (Tex. App.–Texarkana 2004, pet. ref'd); *Beckham v. State*, 29 S.W.3d 148, 151 (Tex. App.–Houston [14th Dist.] 2000, pet. ref'd). Instead we consider whether the jury reached a rational decision. *Beckham*, 29 S.W.3d at 151. "All of the evidence is considered by the reviewing court, regardless of whether it was properly admitted." *Johnson v. State*, 871 S.W.2d 183, 186 (Tex. Crim. App. 1993); *Chambers v. State*, 805 S.W.2d 459, 460 (Tex. Crim. App. 1991).

We review the evidence for factual sufficiency in a neutral light to determine whether the evidence is so weak that the jury's verdict seems clearly wrong and manifestly unjust. *Watson v. State*, 204 S.W.3d 404, 414-15 (Tex. Crim. App. 2006). This Court will not reverse the jury's verdict unless, after considering conflicting evidence, we can say with some objective basis in the record, the great weight and preponderance of the evidence contradicts the verdict. *Id.* at 415.

The trier of fact is the sole judge of the facts, the credibility of the witnesses, and the weight given to testimony. See TEX. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 38.04 (Vernon 1979); *Beckham*, 29 S.W.3d at 152. As such, the trier of fact is free to accept or reject all or any portion of the witness's testimony. See *Ozuna v. State*, 133 S.W.3d 601, 606 (Tex. App.–Corpus Christi 2006, no pet.).

We measure the sufficiency of the evidence by the elements of the offense as defined by the hypothetically correct jury charge. *Malik v. State*, 953 S.W.2d 234, 240 (Tex. Crim. App. 1997); *Adi v. State*, 94 S.W.3d 124, 131 (Tex. App.–Corpus Christi 2002, pet. ref'd). "Such a charge would accurately set out the law, would be authorized by the indictment, and would not unnecessarily increase the State's burden of proof." *Malik*, 953 S.W.2d at 240. In a hypothetically correct jury charge, the elements of murder pursuant to section 19.02(b)(1) are: (1) intentionally or knowingly, (2) causing the death, (3) of an individual. See TEX. PENAL CODE ANN. § 19.02(b)(1) (Vernon 2003).

Intent and knowledge are fact questions for the jury, and are almost always proven through evidence of the circumstances surrounding the crime. Intent may be inferred from words and conduct of the accused. Intent to kill may be inferred from use of a deadly weapon, unless in the manner of its use it is reasonably apparent that death or serious bodily injury could not result.

*Childs v. State*, 21 S.W.3d 631, 635 (Tex. App.–Houston [14th Dist.] 2000, pet. ref'd). The intent to kill may be inferred by the jury from any facts in evidence which, in their mind, proves the existence of such intent to kill. *Fuller v. State*, 716 S.W.2d 721, 723 (Tex. App.–Corpus Christi 1986, pet. ref'd).

## B. Analysis

In support of his legal sufficiency challenge, Vasquez argues that the United States Supreme Court has demonstrated that it is unconstitutional to follow the state review rules set out in *Malik*. Without more, he asserts that *Malik*'s hypothetically-correct-court charge denies an appellant the appellate due process and due course of review guaranteed by the United States and Texas Constitutions. Nonetheless, *Malik* is precedent for this Court, and we will continue to apply its analysis to our sufficiency review. Moreover, the application paragraph sets out that if the jury found from the evidence beyond a reasonable doubt "that on or about August 9, 2004, in Hidalgo County, Texas, [Vasquez] . . . intentionally and knowingly caused the death of [Cantu], by shooting [him] with a deadly weapon, to wit a firearm, then you will find the defendant . . . guilty of the offense of Murder as charged in the indictment." The jury charge includes the same elements found in a hypothetically correct jury charge; therefore, our analysis in this case would be the same whether or not guided by *Malik*.

Vasquez also asserts that the jury made requisite fact findings not supported by the record. However, he does not provide citations to the record regarding what specific findings he is challenging. See TEX. R. APP. P. 38.1(h). Therefore, we will only address whether the evidence establishes that he intentionally or knowingly caused Cantu's death.

The State presented evidence that Vasquez owned a nine millimeter gun and that he kept it in his car. The evidence established that Cantu was last seen alive at Vasquez's apartment. Several hours before investigators found Cantu's body, a witness saw Vasquez and Cantu arguing. Sergeant Canales testified that, based on his investigation, he

determined that on the morning of the homicide Vasquez gave Vidal a weapon and Gloria saw Vasquez leaving Vidal's home. Gloria testified that she saw Vasquez at the apartment complex coming from the direction of where Vidal was staying. She stated that Vasquez did not look her in the eyes even though they bumped into each other. Sanchez also provided testimony that Vasquez gave Vidal a gun to hide after Cantu was killed. Rene Rivas testified that Vidal gave Jeremiah Zamora, Rivas's cousin, a gun to hide. The gun was wrapped in a red shirt. At Vasquez's apartment, investigators found a gun lock without a gun, an empty gun case, and a nine millimeter bullet that was cycled through the same nine millimeter gun that killed Cantu. Cantu's car was located at Vasquez's apartment.

Sergeant Acosta testified that when investigators located Vasquez and told him about Cantu's murder, he stated, "he didn't know what [the investigators] were talking about, he wasn't responsible for what had occurred and, in fact, he was not in town, he was out of town in Mexico, in Progreso at Boys' Town [the night/morning of the murder]." Investigators found Cantu's body at approximately 6:00 a.m. on August 9, 2004. Vasquez's witness, Irma Chairez, testified that at about 8:30 a.m. on August 9, she picked Vasquez up at his apartment and took him to Mexico.

Viewing the evidence in the light most favorable to the verdict, we conclude that any rational juror could have found that Vasquez intentionally or knowingly caused the death of Cantu beyond a reasonable doubt. See *Jackson*, 443 U.S. at 318-19; *Rosillo*, 953 S.W.2d at 811.

Vasquez also generally complains that the evidence is factually insufficient to support the jury's verdict. In making our sufficiency determination, we must consider the

evidence the appellant claims undermines the jury's verdict. *Sims v. State*, 99 S.W.3d 600, 603 (Tex. Crim. App. 2003). Here, Vasquez does not point to any particular evidence that undermines the jury's verdict. Therefore, after reviewing the evidence in a neutral light, we conclude that it is not so weak that the jury's verdict seems clearly wrong and manifestly unjust. See *Watson*, 204 S.W.3d at 414-15. Furthermore, the jury accepted the State's evidence and rejected testimony from Vasquez's witness. See *Ozuna*, 133 S.W.3d at 606. We cannot say with some objective basis in the record, that the great weight and preponderance of the evidence contradicts the verdict. See *Watson*, 204 S.W.3d at 415. We overrule issue nine.

#### XI. Conclusion

We affirm the trial court's judgment.

---

---

NELDA V. RODRIGUEZ  
Justice

Do not publish.  
TEX. R. APP. P. 47.2(b).

Memorandum Opinion delivered and  
filed this 24th day of April, 2008.

**Jorge Nalda ORTEGA, Appellant, v. The STATE of Texas, Appellee.**

**14-03-00185-CR. No.**

**-- January 20, 2004**

Panel consists of Justices YATES, HUDSON, and FOWLER.

Joseph Leo Lanza, Houston, for appellant (pembanding).Lori DeAngelo Fix, Houston, for appellee. (terbandinh)

**OPINION**

The jury found appellant guilty of the misdemeanor assault on a family member. The trial court assessed offense of assaulting a family member. punishment at confinement for one year in the Harris County Jail and a \$2,000 fine. In three issues, appellant contends that (1) the trial court erred in admitting hearsay testimony without requiring the State to give an exception to the hearsay rule, (2) the evidence was legally insufficient to support his conviction, and (3) during the punishment phase, the trial court improperly admitted evidence of threats made by appellant. We affirm. appellant.

**FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND**

On September 17, 2002, appellant and complainant, appellant's sixteen-year-old son, had a verbal confrontation in the parking lot of a strip club. Appellant and complainant left the parking lot in separate vehicles and returned to their apartment.

At the apartment, appellant went to complainant's room and pushed complainant in the chest three times and punched him in the mouth, knocking Appellant twice threw a wooden stool at complainant onto his bed. At that point complainant, but complainant deflected it both times. defendant held complainant down with one arm, told him "Don't stand up. Complainant then called the police," and punched him in the face.

At trial, the State called an arresting officer as its sole witness. Appellant repeatedly objected to testimony from the officer as to what complainant told him at the scene on the ground that the testimony was hearsay. The trial court immediately overruled the objections, without any response from the State. The jury found appellant guilty. During the punishment phase, the State did not call any witnesses, but cross-examined appellant regarding threats he allegedly made toward his wife, the officer who investigated a claim made by his wife, and the officers who arrested him for the current offense. Appellant denied making the threats. The trial court assessed punishment at confinement for one year, the statutory maximum, and a fine of \$2,000.

**ANALYSIS**

I. Alleged hearsay testimony.

In his first issue, appellant contends the court erred in admitting the testimony over hearsay testimony. The trial court admitted the appellant's objection without requesting a response from the State. Because the parties do not contest that the testimony was hearsay or that it fell within the excited utterance exception, the only issue before us is whether the trial court erred in not requiring the State to respond that the testimony fell within the exception.

The decision to admit evidence is within the discretion of the trial court. If a party raises an objection to hearsay testimony, the burden shifts to the offeror to show the testimony is admissible pursuant to an exception to the hearsay rule. Even if an offered exception to the hearsay does not apply, we will affirm if the evidence is admissible on any ground. *Weatherred v. State*, 15 S.W.3d 540, 542 (Tex.Crim.App.2000). *Cofield v. State*, 891 S.W.2d 952, 954 (Tex.Crim.App.1994). *Kipp v. State*, 876 S.W.2d 330, 337 (Tex.Crim.App.1994).

Relying on two cases from the Beaumont Court of Appeals, appellant claims the trial court erred when it did not require the State to respond to appellant's objection. We acknowledge the Beaumont Court of Appeals has held that when the State has not met its burden of showing an exception to the hearsay rule when the trial court admits the hearsay testimony without requiring the State to respond.<sup>1</sup> *Patterson v. State*, 980 S.W.2d 529, 532 (Tex.App.-Beaumont 1998, no pet.); *Kroopf v. State*, 970 S.W.2d 626, 629 (Tex.App.-Beaumont 1998, no pet.). However, one justice dissented in the *Patterson* case; we agree with that dissent in which he concluded that "absent a specific request, or a mandatory statute or rule explicitly to the contrary" a party proffering hearsay is not required to volunteer how the hearsay is admissible. *Patterson*, 980 S.W.2d at 535 (Walker, C.J., dissenting).

There seems to be no compelling reason to require the proponent of hearsay testimony to provide an exception to the hearsay rule when the trial court immediately rules in the proponent's favor. If the trial court is already prepared to rule in the proponent's favor, the issue must be clear to the court without additional clarification. *Long v. State*, 800 S.W.2d 545, 548 (Tex.Crim.App.1990) ("[E]ven a general objection will not waive error if the complaint is obvious to the trial court and the State."). This is especially so considering that we are court and the State."). *See Kipp v. State*, 876 S.W.2d 330, 337 (Tex.Crim.App.1994). When it is not error for the trial court to rule based on incorrect additional information, we fail to see how it could be error for the court to rule based on no additional information.

Although Chief Justice Walker thoroughly analyzed the cases on which the *Patterson* majority relied, we will address them again here to answer appellant's concerns. *See id.* at 534-35 (Walker, C.J., dissenting).

In 800 *Long v. State*, the defendant objected to testimony as hearsay. The Court of Criminal Appeals S.W.2d 545, 548 (Tex.Crim.App.1990). acknowledged that the burden then shifted to the State to demonstrate an Id. The Court also stated, however, exception to the hearsay rule. that "because the trial court immediately overruled the objection, . the State was not required to indicate whether any exception was applicable, or to even show it had complied with the provisions of the Id. The Court appears to acknowledge a distinction between statute." the

burden of proving the hearsay exception and the burden appellant urges us to acknowledge of asserting the particular hearsay exception to the court.

In *Dorado v. State*, the State failed to comply with the mandatory notice requirements of article 38.072 of the Texas Code of Criminal Procedure. *The State* 843 S.W.2d 37, 38 (Tex.Crim.App.1992). Criminal Procedure. Court held that “the State failed to lay the proper mandatory predicate for achieving admissibility of testimony that is otherwise inadmissible *Id.* There were no similar allegations of failure to comply hearsay.” with any statutory requirements in this case, and *Dorado* is therefore inapplicable to this case.

In *Smith v. State*, the Court of Criminal Appeals noted that the disputed testimony may have been admissible as an exception to the hearsay rule, but that “the State did not invoke this exception.” 779 S.W.2d 417, 430 (Tex.Crim.App.1989). The Court expressly did not reach the issue of whether the testimony was admissible, however, because it found the error was harmless beyond a *Id.* Because the Court did not address the reasonable doubt. admissibility issue, notation that the State did not invoke the exception is not noteworthy.

In *Cofield v. State*, the Court of Criminal Appeals stated that since the defendant properly objected to the hearsay, “the burden then became the State's to show that the evidence was admissible pursuant to some exception to the hearsay rule.” The Court did not, however, 891 S.W.2d 952, 954 (Tex.Crim.App.1994). go on to say whether the State had the burden of naming the exception as well as proving it.

In *Moreno v. State*, the State contended that the disputed evidence was not hearsay because it was not offered to show the truth of the matter asserted. 858 S.W.2d 453, 465. The Court of Criminal Appeals said that the State's assertion at trial that the evidence showed the condition of the *Id.* The Court went on to crime scene was “of little worth.” hypothesize that the trial court instead considered the evidence as *Id.* Thus, although relevant to connect the victim to the abandoned car. the burden was on the State to demonstrate how the evidence was relevant other than to show the truth of the matter asserted, the trial court was not required to rely on the reason the State gave for its admissibility.

Appellant cites to two additional cases from the courts of appeals for support, but neither case applies, because in both cases the hearsay evidence was inadmissible because the State failed to prove the elements of an exception, not because the State failed to name an exception.

In *Martinez v. State*, the El Paso Court of Appeals correctly noted that the burden of invoking an exception to the 993 hearsay rule rested on the State, as the proponent of the evidence. S.W.2d 751, 758 (Tex.App.-El Paso 1999), rev'd on other grounds, 22 In the particular situation S.W.3d 504 (Tex.Crim.App.2000) (en banc). at issue in *Martinez*, the State was required to qualify its witness as *Id.* Although the State did not tender its witness as an expert. expert and the parties did not stipulate that he was an expert, the *Id.* at trial court implicitly found that he was qualified as an expert. The *Martinez* court held that this implicit finding was 758-59. erroneous, not because the State failed to tender him as an expert, but *Id.* at 759. because the finding was not supported by the record.

In *Mosley v. State*, the State actually responded that the hearsay 960 S.W.2d 200, 203 testimony met the outcry exception. Because the record did not (Tex.App.-Corpus Christi 1997, no pet.), contain any evidence the State complied with article 38.072 of the Texas Code of Criminal Procedure, however, the evidence was not admissible as *Id.* The *Mosley* court went on to consider whether the outcry testimony. evidence may have been admissible under the excited utterance exception, even though the State apparently did not voice that exception We do not see how hearing the State assert *Id.* at 203-04. at trial. the inapplicable outcry exception would provide the trial court with a better basis for its decision than if it had made its decision with no assertion by the State at all.

Thus, to summarize, we conclude that there is no requirement that the proponent of hearsay testimony voice an exception to the hearsay rule when the trial court immediately rules in the proponent's favor. Appellant's first issue is overruled. Because appellant's second issue is predicated on his first issue, appellant's second issue is also overruled.

### Evidence of threats. III.

In his third issue, appellant contends that evidence of threats allegedly made by him was improperly admitted during the punishment phase of the trial. This "evidence" came in through a series of questions the district attorney asked appellant as to whether on various occasions he threatened to kill his wife, threatened to kill the officer investigating his wife's complaint, and threatened the officers who arrested him for the current offense. The State presented no additional evidence supporting these allegations.

When punishment is assessed by the trial court, it may determine that evidence of an extraneous offense or bad act is relevant to sentencing and admit it, but the trial court must find that the evidence was proven beyond a reasonable doubt before considering that evidence in assessing *Williams v. State*, 958 S.W.2d 844, 845 (Tex.App.-Houston [14th Dist.] 1997, pet. ref'd); see also Tex.Code Crim. Proc., art. 3(a). 37.07, §

In order to preserve an issue for appeal, a defendant must make a timely objection that specifically states the legal basis for the objection. *Rezac v. State*, 782 S.W.2d 869, 870 (Tex.Crim.App.1990). An objection stating one legal basis may not be used to support a different legal theory on appeal.

Appellant did not object to any questions as to whether he threatened to kill his wife or threatened to kill the officer investigating his wife's complaint.<sup>2</sup> See *id.* Appellant therefore waived any error regarding these questions.


During questioning as to threats directed at the arresting officers for the current offense, appellant only objected that a question was "beyond the scope of the evidence that was introduced in trial." This objection does not comport with appellant's argument on appeal that the threats were not proved beyond a reasonable doubt. Appellant's third issue is any error regarding these questions. overruled.

The judgment of the trial court is affirmed.

## FOOTNOTES

1. We note that two courts have disagreed with the Beaumont Court of See Anderson v. State, 2001 WL 1555302, at \*2 Appeals on this matter. (Tex.App.-Houston [1st Dist.] Dec. 6, 2001, pet. ref'd) (not designated for publication); Romero v. State, 2000 WL 1711816 at \*3 (Tex.App.-Dallas Nov.14, 2000, pet. ref'd) (not designated for Neither opinion was designated for publication, however, publication). and we do not rely on them in our analysis.

2. In response to a question regarding whether appellant threatened to kill his wife, his counsel stated, "I might want to lodge an objection No that the proper predicate has not been laid yet on this matter." objection was ever made, however.



**James Elliot PATTERSON, Jr., Appellant, v. The STATE of Texas, Appellee.**

**09-97-312 CR No.**

**-- November 18, 1998**

Before WALKER, C.J., BURGESS and STOVER, JJ.

Douglas M. Barlow, Beaumont, for appellant. Tom Maness, Criminal Dist. Atty., Wayne G. Thompson, Asst. Criminal Dist. Atty., Beaumont, for state.

**OPINION**

James Elliot Patterson was indicted for capital murder. Subsequently, a jury found Patterson guilty of killing Coy Roundtree during the course of a robbery, by hitting Roundtree with a piece of concrete. The State waived the death penalty, and the court sentenced Patterson to life imprisonment in the Institutional Division of the Texas Department of Criminal Justice. Arguing there is insufficient evidence to support the underlying offense of robbery and contending the trial court erred in admitting hearsay, Patterson appeals his conviction.

**SUFFICIENCY OF THE EVIDENCE OF ROBBERY**

The indictment in this case alleged capital murder on the basis the murder occurred while the defendant was in the course of committing and attempting to commit robbery. In his first issue, Patterson argues the evidence was insufficient to establish robbery or attempted robbery.

The standard of review for sufficiency of the evidence is the same for both direct and circumstantial evidence cases. See *Geesa v. State*, 820 S.W.2d 154 (Tex.Crim.App.1991). We measure the sufficiency of the evidence against a hypothetically correct charge which “accurately sets out the law, is authorized by the indictment, does not unnecessarily increase the State’s burden of proof or unnecessarily restrict the State’s theories of liability, and adequately describes the particular offense for which the defendant was tried . . . regardless of the specific wording of the jury charge actually given.” *Malik v. State*, 953 S.W.2d 234, 240 (Tex.Crim.App.1997).

In reviewing the legal sufficiency of the evidence, we determine whether, viewing the evidence in the light most favorable to the prosecution, any rational trier of fact could find the essential elements of the crime beyond a reasonable doubt. See *Jackson v. Virginia*, 443 U.S. 307, 318-19, 99 S.Ct. 2781, 2788-89. The jury is the sole judge of the weight and credibility of the evidence and the reasonable inferences to be drawn therefrom. See *Alvarado v. State*, 912 S.W.2d 199, 207 (Tex.Crim.App.1995).

To qualify as capital murder under tex. 19.03(a)(2) (Vernon 1994), the killer’s intent to rob must be formed before or at the time of the murder. See *Alvarado*, 912 S.W.2d at 207; *Robertson v. State*, 871 S.W.2d 701, 705 (Tex.Crim.App.1993). To prove the murder occurred in the course of a robbery, there must be evidence from which the jury could rationally conclude, beyond a reasonable doubt, that the defendant formed the intent to obtain or

maintain control of the victim's property either Id. The requisite intent before or during the commission of the murder. Id. may be inferred from the defendant's conduct.

In the instant case, Patterson, along with a co-defendant named Kennedy, murdered Coy Roundtree by hitting the victim with a piece of concrete. Investigating the crime scene afterwards, the police found the victim Although lying on a sidewalk in a puddle of blood with a head injury. the victim was found with very little money on his person, his wallet and other personal items were found on or near his body.

Patterson argues the evidence is insufficient to support the offense of robbery. Specifically, he argues there is no evidence of any money or property recovered from Patterson or Kennedy, no evidence property was taken from the victim, and no evidence any money or property was actually missing He contends that it is of great consequence that some from the scene. of the decedent's personal possessions, including his wallet, were found on or near his person.

To prove the underlying offense of robbery, it is not necessary for the State to prove that property was See Wolfe actually taken; proof of a completed theft is not required. “While an intent to v. State, 917 S.W.2d 270, 275 (Tex.Crim.App.1996). steal must be shown in order to prove an attempted theft, this intent Id. (citing McGee v. may be inferred from circumstantial evidence.” State, 774 S.W.2d 229, 235 (Tex.Crim.App.1989)).

Immediately prior to the murder, Serrvial Hillard, a witness for the State, observed Hillard testified that Patterson and Kennedy arguing with the victim. Patterson and Kennedy were “arguing” and “talking rough” with the Although he did victim and demanding that Roundtree buy them drinks. not see the actual beating, Hillard saw the victim on the ground immediately thereafter with the two attackers standing over him with bricks in their hands.

In addition to Hillard's testimony, the testimony of Sandra Matthews provides evidence that Patterson formed the Matthews testified she intent of theft prior to or during the murder. overheard a conversation, the day following the murder, where Kennedy She and Patterson were discussing the murder with another man. testified as follows:

What were they talking about? Q

Talking about the death of the old man. A

And what specifically-were they describing how he died or something? Q

Yes, sir. A

And can you tell us basically what they were talking about? Q

A About how they hit the old man in the head and made him-said they hit that old white m----- f----- in the head, asked him for his money and he gave it up.

.

So, [Kennedy] said, "I did hit that m----- f----- in the head and took his money."

And [Patterson's] right there with him. Q

Let's go." Shut up. Yeah. And then later on [Patterson] say, "Man, you talk too mf much. A

Matthews additionally testified that Kennedy had "a lot of money" when previously he had none.

The testimony of Matthews and Hillard constituted sufficient evidence from which a jury could rationally conclude, beyond a reasonable doubt, that Patterson formed the intent to steal from the victim prior to or during the commission of the murder. The evidence was legally sufficient to establish robbery. Patterson's first issue is overruled.

#### HEARSAY

In his second issue, Patterson argues the "trial court erred in admitting hearsay." After witnessing the altercation between Kennedy, Patterson, Hillard told people and the victim, Hillard went to a bus station. there that Patterson and Kennedy had killed the "old man down the street." Over Laura Owens was one of the persons present. Patterson's objection, Owens was allowed to testify concerning Hillard's statements. Patterson contends this testimony was inadmissible. The record reveals Owens' testimony: hearsay.

And did [Hillard] tell you something that he had just saw down the street? Q

Yes, he did. A

What did he tell you? Q

[Defense Counsel]: Objection, Your Honor, hearsay.

THE COURT: Overruled.

What did [Hillard] tell you he saw? Q

A [Hillard] said he seen [Patterson] and-it was [Patterson] and [Kennedy]-they call him Ronald Kennedy-had killed this white man by the Fina Store.

Patterson argues it was incumbent upon the State as the proponent of the hearsay to establish a legitimate purpose for the admission of the otherwise inadmissible hearsay. On appeal, the State argues the testimony was admissible as an exception to the hearsay rule as either a present sense impression or an excited utterance.<sup>1</sup> At trial, however, the State did not respond to Patterson's hearsay objection.

Hearsay is defined as "a statement, other than one made by the declarant while testifying at the trial or hearing, offered in evidence to prove the truth of the matter asserted." 802 provides: "Hearsay is not admissible except as provided by statute

Once a defendant preserves error by raising an objection to hearsay, the burden then shifts to the State to show that the evidence is admissible pursuant to some exception to the hearsay rule. See *Cofield v. State*, 891 S.W.2d 952, 954 (Tex.Crim.App.1994) (citing *Long v. State*, 800 S.W.2d 545, 548 (Tex.Crim.App.1990)); see also *Dorado v. State*, 843 S.W.2d 37, 38 (Tex.Crim.App.1992); *Smith v. State*, 779 S.W.2d 417, 429-30 (Tex.Crim.App.1989). Following the precedent set forth by the Court of Criminal Appeals, this court has repeatedly held that, following a proper objection, the proponent of otherwise inadmissible hearsay must establish a legitimate purpose for the admission of the evidence. See *Kroopf v. State*, 970 S.W.2d 626, 628-29 (Tex.App.-Beaumont 1998, no pet); *DuBose v. State*, 774 S.W.2d 328, 329 (Tex.App.-Beaumont 1989, pet. ref'd).

In the instant case, on its face, the testimony is hearsay. From the cold record before us, it appears the trial court immediately overruled Patterson's objection without giving the State an opportunity to indicate whether an exception was applicable.<sup>2</sup> Therefore, although the statement may have been admissible as an exception to the hearsay rule, the trial court "fell into error in admitting plain hearsay testimony." See, e.g., *Long*, 800 S.W.2d at 548. *Dorado*, 843 S.W.2d at 38.

Tex.R.App. P. 44.2(b) requires that any error that does not affect substantial rights must be disregarded. We find the trial court's error in admitting the testimony did not affect Patterson's substantial rights. Essentially the same evidence was admitted when Hillard testified, previous to Ms. Owens, that while Hillard's testimony at the bus stop he told people what he had seen. is as follows:

Okay. Now, did you see both [Kennedy] and [Patterson] standing over the old man with a piece of brick in their hand? Q

Yeah. A

And what did you do after you saw that? Q

I just rode off and come back down Ewing to go by the bus station and went home. A

And when you went to the bus station, who did you see at the bus station? Q

I know I saw Lavergne. Lavergne-and I can't call her daughter's name. A

Lavergne? Q

Yeah. A

And did you see a guy by the name of Eddie Ray there? Q

Eddie Ray and Rob. A

Eddie Ray and Rob? Q

That's who I call them. That's not their real name. Yeah. That's the only way I know them.  
A

That's just their street names. Q

Yeah. A

Did you later see [Patterson] and [Kennedy] come up? Q

I didn't want to be bothered with them. Yeah. I got on my bicycle and rode off. A

Did you tell everybody there, like, Vern and Rob and Eddie Ray, what you had just seen down the street? Q

Yeah, I told them. A

What did you tell them? Q

I told them they had killed that old man down the street. A

As essentially the same evidence Ms. Owens testified to had already been admitted through Hillard's testimony, Patterson suffered no harm when Patterson's the evidence was admitted through Ms. Owens' testimony. second issue is overruled.

We affirm the judgment and sentence of the trial court.

AFFIRMED.

While I concur in the result of this case, I strongly disagree with the majority's analysis of the hearsay issue. Essentially, the majority holds that when a party, in this case the State, proffers evidence that contains hearsay, said party is saddled with the "burden" of establishing a legitimate purpose (an exception or otherwise) for the admission of said hearsay evidence, even in the absence of a request from either the trial court or opposing counsel for the party to provide In the instant case, appellant voiced a general the exception. hearsay objection which was simply and quickly overruled by the trial court without further comment or request for elaboration. Nevertheless, the majority finds error by the trial court in admitting the hearsay statement in question but further finds the error did not affect appellant's substantial rights thereby affirming appellant's conviction.

The majority cites two cases in support of their creation of this procedural "burden" vis-a-vis alleged inadmissible hearsay, *DuBose v. State*, 774 S.W.2d 328 (Tex.App.-Beaumont 1989, pet. ref'd) and *Dorado v. State*, 843 S.W.2d 37, 38 (Tex.Crim.App.1992). *DuBose* does not establish a per se rule requiring the proponent of any hearsay statement to, sua sponte, also voice the exception to the As I read hearsay rule in order for said statement to be admissible. *DuBose*, the proponent of a hearsay statement previously found to be "otherwise inadmissible" must thereafter establish some "legitimate purpose" for admissibility or a trial court errs in admitting

it. tex.R.Crim. Evid. 802 provides that hearsay is not admissible “except as provided by statute or these rules.” (emphasis mine). In the instant case, there was no prior finding that the out-of-court statement in Rule 802 expressly recognizes the existence of exceptions to the general rule of inadmissibility as to hearsay. At the risk of appearing rather elementary, the rule appears to contemplate the existence of two types of hearsay: admissible and inadmissible. Therefore, an objection solely based upon the term “hearsay” should not be considered to possess talismanic qualities always requiring a prompt and hearty “sustained” from the trial court.

In *Dorado*, the error involved the State's failure to comply with a mandatory statutory provision involving notice to the defendant before “outcry testimony” will be admissible at trial as an exception to the 2(b) hearsay rule. See tex.Code Crim. Proc. Ann. art. 38.072, § 38.072. As the testimony in question in the instant case (*Vernon Pamph.1998*) did not involve “outcry testimony,” the *Dorado* case is completely inapplicable to the issue before us.

Absent from the majority's opinion is our recent case of *Kroopf v. State*, 970 S.W.2d 626 (Tex.App.-Beaumont 1998, no pet.). Although not the author, I joined *Kroopf* was charged with possession of marijuana which authorities discovered in a certain apartment located in Beaumont. At trial, in order to prove *Kroopf's* connection with the apartment, the State attempted to introduce into evidence a letter *Kroopf* had received from a friend in which the friend listed *Kroopf's* address as that of the apartment in question. In *Id.* at 628-629. finding error by the trial court in admitting the letter, we held the following:

In its brief, the State argues the letter is admissible under rules 106 and 107 of the Texas Rules of Criminal Evidence. [footnote omitted] At trial, however, the State did not respond to *Kroopf's* hearsay objection. Even though the statement may be admissible as an exception to the hearsay rule, it was the burden of the *Moreno* State, as a proponent of the evidence, to invoke the exception. *v. State*, 858 S.W.2d 453 (Tex.Crim.App.1993); *Smith v. State*, 779 S.W.2d 417, 430 (Tex.Crim.App.1989). The trial court “thereby fell into error in admitting plain hearsay testimony.” *S.W.2d* 37, 38 (Tex.Crim.App.1992).

As in the instant *Id.* at 629. case, we concluded that the error did not affect *Kroopf's* substantial rights so the point of error was overruled.

Having carefully re-examined the authority relied upon by us in *Kroopf*, I must now make a very humble about-face and turn away from the holding which I supported in *Moreno*, I can find no in that case regarding the hearsay issue. The case, therefore, has no appellate complaint involving hearsay. authoritative value whatsoever with regard to the hearsay issue raised. While the *Smith* case does contain a discussion of a hearsay complaint, there is nothing contained in that portion of the opinion to indicate that the Court of Criminal Appeals was placing any sort of burden on the proponent of hearsay. The *Smith* opinion does indicate that the State “argued at trial” that the elicited hearsay was admissible under a particular statutory provision. *The Id.* at 429. *Smith* Court then opined that the hearsay, if relevant at all, may have been admissible under the “present state of mind” exception to the hearsay rule. Immediately thereafter, the Court states: *Id.* at 430. “As proponent of the evidence, however, the State did not invoke this exception.” This sentence, in my humble opinion, is merely an exception.”

observation gleaned from the record and can in no way be construed as placing an affirmative burden on the proponent of hearsay to voluntarily. Therefore, I find Smith also accompany the proffer with an exception. fails to contain any authority for the hearsay issue raised in Kroopf. In short, after carefully re-examining Kroopf and its authorities, I find that we wrongly held the trial court erred in admitting the letter because of the State's failure to carry its burden to also voice an exception at the time of proffer.

To be sure, cases do require the proponent of hearsay to comply with mandatory language contained in a statute or rule in order for an exception to apply so as to make the. See Cofield v. State, 891 S.W.2d 952, 954 tendered hearsay admissible. (Tex.Crim.App.1994) and Johnson v. State, 925 S.W.2d 745, 749-750 In Long v. State, 800 S.W.2d (Tex.App.-Fort Worth 1996, pet. ref'd). 545, 548 (Tex.Crim.App.1990), the Court specifically placed such a burden on the State when attempting to admit "outcry" testimony under. The Court immediately noted the recognized exception when art. 38.072. it stated:

However, because the trial court immediately overruled the objection, instead of immediately convening a hearing, the State was not required to indicate whether any exception was applicable, or to even show it had complied with the provisions of the statute.

Id. (emphasis mine)

I therefore conclude that absent a specific request, or a mandatory statute or rule explicitly to the contrary, specific authority does not exist requiring the proponent of hearsay to volunteer how such hearsay is admissible prior to or contemporaneously with proffering the. Because the majority clearly creates such a duty on the evidence. proponent, I must indicate my disagreement by filing this concurrence.

#### FOOTNOTES

1. We decline to discuss if present sense impression or excited utterance. For a thorough are applicable exceptions in the instant case. discussion by this court on the subject of present sense impression, refer to 1.70 Acres, .20 Acres, and .28 Acres of Real Property and Structures Thereon (Mizell) v. State, 935 S.W.2d 480 (Tex.App.-Beaumont 1996, no writ).

2. The record does not reflect if the trial judge paused or mused over his. Therefore, we assume the ruling was immediate and deprived ruling. the State of an opportunity to respond.